



P U T U S A N
Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HM. RUSLI ZAINAL;**
Tempat lahir : Mandah Riau;
Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun/03 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 32 Pekanbaru Riau;
Jl. Oto Iskandar Dinata Jakarta Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Gubernur Riau;
Pendidikan : S-2 Master Pembangunan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013;
3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013;
4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI ke-I, sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
13. Perpanjangan Mahkamah Agung RI ke-II, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 9 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. RUDY ALFONSO, SH.MH. 2. Dr. SOESILO ARIBOWO, SH, MH, MSi. 3. MUHAMMAD RUDJITO, SH, LL.M. 4. EVA NORA, SH, MH. 5. SAMSUL HUDA, SH, MH. 6. MISBAHUDDIN GASMA, SH, MH. 7. DOREL ALMIR, SH, Mkn. 8. FX. SUMINTO PUJIRAHARJO, SH. 9. DJAKA SUSASTRA, SH. 10. Dra. LILILE D. SETYADJID, SH, MH. 11. BUDI HARMAN, SH. 12. ANIN SITİYONO, SH. 13. NASRULLAH ABDULLAH, SH. 14. TOTOK PRASETYANTO, SH. 15. DAHLIAN, Sip, SH, MH. 16. HAFIZ ERMAN, SH, 17. ALDIAN HARIKHMAN, SH, MH. 18. ERITHA INDAH FAUZIYANE, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 84/SK/PID/2013 tanggal 04 November 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, tanggal 7 Mei 2014 Nomor 11/TIPIKOR/2014/ PTR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.PBR;

Halaman 2 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Nomor : DAK-29/24/10/2013, tanggal 24 Oktober 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bersama-sama dengan Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH (masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum) H. TENGKU ZUHELMI, Drs. EDI SURIANDI keduanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN dan bersama-sama dengan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, dan PT SERAYA SUMBER LESTARI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

lagi dalam kurun waktu bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 s/d 2004, bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum* yaitu menilai dan mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan

Halaman 3 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT SERAYA SUMBER LESTARI yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak, secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah memperkaya PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen*), PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (*dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen*), PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen*), PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga*

Halaman 4 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen), CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam puluh enam

milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan

ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen), PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus

dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen), PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan

puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen), CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76

(empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen), PT SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 1.705.694.169,91 (satu milyar tujuh ratus

lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan

keuangan negara keseluruhannya sejumlah Rp 265.912.366.170,20 (dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh

rupiah dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

A. Pengesahan BKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan.

- H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, Areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas \pm 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan;
2. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (brutto) dan \pm 11.690 Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan;
 3. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA TANI NUSA SEJATI seluas \pm 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 4. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT RIMBA MUTIARA PERMAI seluas \pm 9.000 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 5. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 6. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 7. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 8. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, selanjutnya PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat :
1. Surat dari PT SELARAS ABADI UTAMA, Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan
- Halaman 6 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh Ir. HASRUL selaku Direktur;
2. Surat dari CV BHAKTI PRAJA MULIA, Nomor : 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan
- Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh SAID EDDY selaku Direktur ;
 3. Surat dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, Nomor: 029/PLB/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN ;
 4. Surat dari PT MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 069/MTS/X/ 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun 2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur ;
 5. Surat dari PT MITRA HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA, yang ditandatangani MULYADI GANI selaku Direktur ;
 6. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur ;
 7. Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;
 8. Surat dari PT RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor : 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT

Halaman 7 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR selaku Direktur ;

9. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman

(URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh DIDI HARSA selaku Direktur ;

yang tembusan surat dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI tersebut disampaikan kepada H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGKU ZUHELMI ;

- H. TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada Ir SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-masing melalui surat:

1. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 399.524,93 M3 di areal seluas 5.390,20 ha;
2. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 286.751,00 M3 di areal seluas 3.719,10 ha;
3. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain

Halaman 8 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 238.460 M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di areal seluas 6.965 ha;

4. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2004/011 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003) sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;
5. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 163,186 M3 di areal seluas 1,220 ha;
6. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/096 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 29.972 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3 di areal seluas 990 ha;
7. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/095 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 25.788 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 122.085 M3 di areal seluas 1.125 ha;

Sedangkan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGGU ZUHELMI memberikan pertimbangan teknis kepada Ir. SYUHADA TASMAN yaitu masing-masing melalui surat :

1. Surat Nomor : 522.05/PI/PHTR/II/2004/182 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 53.090 M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak 146.205.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

Halaman 9 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal seluas 4.891,79 ha;

- Ir. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT UPHHKHT dari perusahaan -perusahaan dan pertimbangan teknis dari

TENGKU ZUHELMI dan Drs. EDI SURIANDI tersebut karena mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RI mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada

Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut.

- Ir. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-IUPHHKHT. Atas laporan Ir. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku, maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meminta agar Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan

Halaman 10 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT;

- Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Ir. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas yang ditujukan kepada

Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkan UBKT UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan disertai Konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam, yaitu:

1. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA;
3. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN;
4. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI;
5. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI;
6. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI;
7. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;

Halaman 11 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT.MITRA HUTANI JAYA.

- Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT dari Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan perusahaan yaitu:

1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau seluas 8.950 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas 1.765 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Halaman 12 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas ha 1.560 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau seluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286/IV/2004 tanggal 21 April

--2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
- Atas dasar pengesahan BK UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan - perusahaan yang telah mendapatkan Pengesahan BKT
-----melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	8 . 206,40	35 . 464,95	131 . 322,84	0,00
2	PT Mitra Taninusa Sejati	240,28	706,52	10 . 087,09	52 .102,52
3	PT Rimba	5.	19 .	50 .	174 .636,26



	Mutiara Permai	845,89	898,18	675,74	
4	PT Selaras Abadi Utama	1 . 170,04	163,96	45 . 373,88	83 .672,36
5	CV Bhakti Praja Mulya	452,18	2.377,98	57.348,4 8	307.196,66
6	PT Mitra Hutani Jaya	265,98	680,00	58.788,0 4	200.348,49
7	PT Satria Perkasa Agung	276,80	2.158,84	31.105,5 1	170.926,93
8	PT Putri Lindung Bulan	510,50	1.672,47	24.791,0 0	192.271,96

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00
	Jumlah	308.621.021.888,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT-UBKT tersebut, telah memperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen*);
 2. PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh dua sen);
 3. PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen);
 4. PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
 5. CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
 6. PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 7. PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen);
 8. CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 264.206.672.000,29 (*dua ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah dua puluh sembilan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00	733.080.952,00	3.181.575.468,64	17.751.015.979,36
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00	410.779.622,80	2.091.196.582,38	21.229.074.314,82
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00	555.667.029,40	1.377.866.507,31	7.688.163.703,29
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00	2.228.627.511,40	10.536.101.069,05	38.790.637.659,55
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00	1.895.609.978,00	6.968.964.617,12	66.442.117.964,88
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00	1.641.685.916,40	4.418.464.485,61	47.140.691.525,99
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00	897.746.614,72	2.517.786.531,64	25.086.333.013,64
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00	942.416.360,20	4.016.780.641,04	40.078.637.838,76
	Jumlah	308.621.021.	9.305.613.9	35.108.735.	264.206.672.

Halaman 16 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



		888,00	84,92	902,79	000,29
--	--	--------	-------	--------	--------

B. Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak.

- H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003, telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Seraya Sumber Lestari seluas \pm 16.875 Ha di Kab. Siak;

- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT SERAYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam dengan surat Nomor : 011/SSL-DIR/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Tahun 2004 PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya disampaikan kepada Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari perusahaan PT SERAYA SUMBER LESTARI selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada Ir. SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis melalui surat Nomor : 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 perihal pertimbangan teknis Usulan BK-UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Rencana Penebangan kayu hutan alam luas areal 2.875 Ha dengan volume 264.241,25M³;

- Ir. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT UPHHKHT dari PT SERAYA SUMBER LESTARI dan pertimbangan teknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RI mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh Menteri

Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut;

- Ir. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di Kabupaten Siak, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ir SYUHADA TASMAN tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-IUPHHKHT. Atas laporan Ir. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku, maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meminta agar Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Halaman 18 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT;

- Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 24 April 2004, Ir. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas

Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkann UBKT UPHHKHT yang dimohonkan PT SERAYA SUMBER LESTARI disertai Konsep Surat Keputusan Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

- Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT dari Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya

--secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani dan mengesahkann BK UPHHKHT yang diajukan PT SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam, dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 Ha (Bruto) atau 2.525 Ha (Netto);

- Atas dasar pengesahan BKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya PT SERAYA SUMBER LESTARI yang telah mendapatkan pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Seraya Sumber Lestari	31.312,73	33.322,73	50.304,44	150.048,07



- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh PT SERAYA SUMBER LESTARI tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar Rp 2.280.558.800,00

(dua milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT tersebut, telah memperkaya PT SERAYA SUMBER LESTARI atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebesar Rp 1.705.694.169,91 *(satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen);*
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.705.694.169,91 *(satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen)* atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Seraya Sumber Lestari	2.280.558.800,00	192.080.839,00	382.783.791,09	1.705.694.169,91

- Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keseluruhannya berjumlah Rp 265.912.366.170,20 *(dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seratus tujuh puluh rupiah dua puluh sen) atau setidaknya
sekitar jumlah tersebut.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bersama-sama dengan Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH (masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), H. TENGGU ZUHELMI, Drs. EDI SURIANDI keduanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN dan bersama-sama dengan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, dan PT SERAYA SUMBER LESTARI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 s/d 2004, bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah* menguntungkan PT MERBAU PELALAWAN LESTARI

Halaman 21 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen*), PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (*dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen*), PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen*), PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen*), CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (*enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen*), PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (*empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen*), PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (*dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen*), CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (*empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen*), PT SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp. 1.705.694.169,91 (*satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen*), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Gubernur Riau telah menilai dan mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT SERAYA SUMBER LESTARI yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak, tanpa mengindahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi,

Halaman 22 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004

tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara keseluruhannya

sejumlah Rp. 265.912.366.170,20 (*dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Pengesahan BKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan.

- H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang

Halaman 23 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu :

1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas \pm 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan;
 2. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (brutto) dan \pm 11.690 Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan;
 3. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA TANI NUSA SEJATI seluas \pm 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan;
 4. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT RIMBA MUTIARA PERMAI seluas \pm 9.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;
 5. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan;
 6. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 7. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
 8. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan ;
- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, selanjutnya PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat :

Halaman 24 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari PT SELARAS ABADI UTAMA, Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh Ir. HASRUL selaku Direktur;
2. Surat dari CV BHAKTI PRAJA MULIA, Nomor : 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004,

yang ditandatangani oleh SAID EDDY selaku Direktur;
3. Surat dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, Nomor: 029/PLB/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN;
4. Surat dari PT MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 069/MTS/X/ 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun 2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur;
5. Surat dari PT MITRA HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
-----Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA, yang ditandatangani MULYADI GANI selaku Direktur;
6. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur;
7. Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;

Halaman 25 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat dari PT RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor : 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR selaku Direktur;
9. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh DIDI HARSA selaku Direktur;
yang tembusan surat dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI tersebut disampaikan kepada H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGKU ZUHELMI.
- TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada Ir SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-masing melalui surat :
 1. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 399.524,93 M3 di areal seluas 5.390,20 ha;
 2. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 286.751,00 M3 di areal seluas 3.719,10 ha;
 3. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 238.460 M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di areal seluas 6.965 ha;

4. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2004/011 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003) sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;

5. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 163,186 M3 di areal seluas 1,220 ha;

6. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/096 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak -----29.972 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3 di areal seluas 990 ha;

7. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/095 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 25.788 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 122.085 M3 di areal seluas 1.125 ha;

Sedangkan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGKU ZUHELMI memberikan pertimbangan teknis kepada Ir. SYUHADA TASMAN yaitu masing-masing melalui surat :

1. Surat Nomor : 522.05/PI/PHTR/II/2004/182 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 53.090

Halaman 27 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak 146.205.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

2. Surat Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal seluas 4.891,79 ha.

- Ir. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan dan pertimbangan teknis dari TENGKU ZUHELMI dan Drs. EDI SURIANDI tersebut karena mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RI mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut.
- Ir. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-IUPHHKHT. Atas laporan Ir. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Gubernur Riau memerintahkan Ir. SYUHADA TASMAN untuk menyiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga

Halaman 28 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT.

- Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Ir. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkann UBKT UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan disertai Konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam, yaitu :

1. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA;
3. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN;
4. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI;
5. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI;
6. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI;

Halaman 29 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



7. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;
8. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT.MITRA HUTANI JAYA;
- Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT dari Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Gubernur Riau tanpa mengindahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan perusahaan yaitu :
 1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau seluas 8.950 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 4. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas 1.765 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

Halaman 30 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas ha 1.560 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau seluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
- Atas dasar pengesahan BK UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	8 . 206,40	35 . 464,95	131 . 322,84	0,00
2	PT Mitra Taninusa Sejati	240,28	706,52	10 . 087,09	52 .102,52
3	PT Rimba	5.	19 .	50 .	174 .



	Mutiara Permai	845,89	898,18	675,74	636,26
4	PT Selaras Abadi Utama	1 . 170,04	163,96	45 . 373,88	83 .672,36
5	CV Bhakti Praja Mulya	452,18	2.377,98	57.348,4 8	307.196,6 6
6	PT Mitra Hutani Jaya	265,98	680,00	58.788,0 4	200.348,4 9
7	PT Satria Perkasa Agung	276,80	2.158,84	31.105,5 1	170.926,9 3
8	PT Putri Lindung Bulan	510,50	1.672,47	24.791,0 0	192.271,9 6

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00
	Jumlah	308.621.021.888,0 0

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkann UBKT-UBKT tersebut, telah memperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi
- Halaman 32 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen*);
 2. PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (*dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh dua sen*);
 3. PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen*);
 4. PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen*);
 5. CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (*enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen*);
 6. PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (*empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen*);
 7. PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (*dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen*);
 8. CV. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (*empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen*);
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 264.206.672.000,29 (*dua ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah dua puluh sembilan sen*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran	Kerugian Keuangan Negara/daer
--------	--------------------	------------	------------	-------------------------------------



					ah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT Merbau Pelalaw an Lestari	21.665.672 .400,00	733.080.95 2,00	3.181.575. 468,64	17.751.015.97 9,36
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050 .520,00	410.779.62 2,80	2.091.196. 582,38	21.229.074.3 14,82
3	PT Rimba Mutiar a Permai	9.621.697. 240,00	555.667.02 9,40	1.377.866. 507,31	7.688.163.70 3,29
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366 .240,00	2.228.627. 511,40	10.536.101 .069,05	38.790.637.6 59,55
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692 .560,00	1.895.609. 978,00	6.968.964. 617,12	66.442.117.9 64,88
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841 .928,00	1.641.685. 916,40	4.418.464. 485,61	47.140.691.5 25,99
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866 .160,00	897.746.61 4,72	2.517.786. 531,64	25.086.333.0 13,64
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834 .840,00	942.416.36 0,20	4.016.780. 641,04	40.078.637.8 38,76
	Jumlah	308.621.02 1.888,00	9.305.613. 984,92	35.108.735 .902,79	264.206.672. 000,29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak.

- H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003, telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Seraya Sumber Lestari seluas \pm 16.875 Ha di Kabupaten Siak.
- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT SERAYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau land clearing yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam dengan surat Nomor : 011/SSL-DIR/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Tahun 2004 PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya disampaikan kepada Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari perusahaan PT SERAYA SUMBER LESTARI selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada Ir. SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis melalui surat Nomor : 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 perihal pertimbangan teknis Usulan BK-UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan kayu hutan alam luas areal 2.875 Ha dengan volume 264.241,25M³;

Halaman 35 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT UPHHKHT dari PT SERAYA SUMBER LESTARI dan pertimbangan teknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk ke

Departemen Kehutanan RI mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh Menteri

Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga Ir. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut;

- Ir. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di Kabupaten Siak, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ir SYUHADA TASMAN tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-IUPHHKHT. Atas laporan Ir. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku, maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meminta agar Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT;

Halaman 36 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 24 April 2004, Ir. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkann UBKT UPHHKHT yang dimohonkan PT SERAYA SUMBER LESTARI disertai Konsep Surat Keputusan Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
- Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur
-----tentang pengesahan BK UPHHKHT dari Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani dan mengesahkann BK UPHHKHT yang diajukan PT SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam, dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 Ha (Bruto) atau 2.525 Ha (Netto);
- Atas dasar pengesahan BKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya PT SERAYA SUMBER LESTARI yang telah mendapatkan pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campura n	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Seraya Sumber Lestari	31.312,7 3	33.322,7 3	50.304,4 4	150.048,0 7



- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh PT SERAYA SUMBER LESTARI tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar Rp 2.280.558.800,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT tersebut, telah memperkaya PT SERAYA SUMBER LESTARI atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebesar Rp 1.705.694.169,91 (*satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen*);
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.705.694.169,91 (*satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Seraya Sumber Lestari	2.280.558.800,00	192.080.839,00	382.783.791,09	1.705.694.169,91

- Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keseluruhannya berjumlah Rp 265.912.366.170,20 (*dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan Halaman 38 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HM.RUSLI ZAINAL selaku *penyelenggara negara* yaitu sebagai Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013, bersama-

sama dengan Ir. LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau (perkaranya telah di putus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di rumah dinas Gubernur Riau Jl. Petala Bumi, Pekanbaru, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp 852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*), uang sejumlah USD427,700.00 (*empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*), uang sejumlah USD200,000.00 (*dua ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu pemberian hadiah tersebut agar Terdakwa selaku Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII

Halaman 39 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau bersedia untuk mengurus usulan anggaran program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), secara bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Daerah/ Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar PON XVIII Riau pada sekitar Bulan September 2011 dalam rapat pembahasan pelaksanaan PON XVIII menerima laporan dari LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar PON (PB PON) XVIII Riau bahwa anggaran pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama yang dialokasikan pada tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau, tidak mencukupi sehingga mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak bisa membayar Kontrak pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) sejumlah Rp 164.500.665.690,00 (*seratus enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*), dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak sejumlah Rp 125.000.000.000,00 (*seratus dua puluh lima milyar rupiah*) sehingga keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp 290.000.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh milyar rupiah*);
- Terdakwa setelah mendengar laporan dari LUKMAN ABBAS tersebut kemudian meminta LUKMAN ABBAS untuk mengurus anggaran ke Pemerintah Pusat dengan mengatakan "*Kita harus menggaet dana-dana APBN, coba dirinci berapa kebutuhannya*". Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS melakukan koordinasi dengan SF HARYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau untuk

Halaman 40 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat usulan penambahan dana Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai tindak lanjut, SF. HARYANTO membuat Surat Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antara lain ke Komisi X DPR RI ;

- Terdakwa bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO pada sekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan KAHAR MUZAKIR anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYA NOVANTO di DPR-RI.

Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA NOVANTO agar membantu proses pembahasan dan persetujuan usulan tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Riau yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu Terdakwa menyampaikan tembusan Surat Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011. Atas permintaan Terdakwa tersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar LUKMAN ABBAS menghubungi KAHAR MUZAKIR. Setelah pertemuan tersebut kemudian LUKMAN ABBAS bersama-sama KAHAR MUZAKIR ke ruang kerja KAHAR MUZAKIR, dan pada kesempatan tersebut KAHAR MUZAKIR menyarankan agar pengajuan anggaran tersebut dirinci dengan jelas rencana penggunaan dan jumlah alokasi dananya, hal tersebut kemudian oleh LUKMAN ABBAS disampaikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan agar LUKMAN ABBAS membuat perinciannya;

- Menindak lanjuti permintaan KAHAR MUZAKIR tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani surat Nomor : 902/DISPORA/42.28, tertanggal 02 November 2011 perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran sejumlah Rp.290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tercantum dalam Surat Nomor : 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011, dengan perincian anggaran untuk pembangunan Venues PON XVIII beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain:

1. Pembangunan Main Stadium ;

- a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang

Halaman 41 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sejumlah Rp 90.000.000.000,00;

- b. Penataan Infrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sejumlah Rp 100.000.000.000,00 ;
2. Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sejumlah Rp 20.285.000.000,00 ;
3. Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN 2012 dibutuhkan sejumlah Rp 15.138.000.000,00 ;
4. Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp 15.940.400.000,00 ;
5. Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui APBN 2012 sejumlah Rp 9.221.231.000,00 ;
6. Asrama Atlit di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp 15.000.000.000,00 ;
7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp 24.415.369.000,00 ;

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat Terdakwa Nomor: 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, sehingga Terdakwa menyetujui tindakan LUKMAN ABAS memberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat Nomor: 902/DISPORA/42.28, tanggal 02 November 2011. Surat tersebut oleh LUKMAN ABBAS diantarkan kepada KAHAR MUZAKIR di gedung DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, KAHAR MUZAKIR meminta LUKMAN ABBAS menyediakan dana sejumlah 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) dalam bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 6% (enam persen) dari total anggaran yang diajukan sejumlah Rp 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada anggota DPR RI agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui.

- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2012 mengadakan pertemuan dengan LUKMAN ABBAS. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya permintaan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD1,700,000.00 dan meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga persen). Kemudian Terdakwa menyarankan kepada LUKMAN ABBAS agar mencari dana dengan cara meminta dari para rekanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proyek pembangunan sarana untuk pelaksanaan PON XVIII Riau;

- Atas saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS pada sekitar akhir Bulan Januari 2012, mengumpulkan para rekanan di kafe di Plaza Senayan Jakarta yang dihadiri antara lain oleh TRI HARTANTO dari PT Waskita Karya, DICKY ALDIANTO dan JUDHI PRIYADI dari PT Adhi Karya, perwakilan dari PT Bosowa dan NUGROHO AGUNG SANYOTO dari PT PP. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya permintaan dana sejumlah USD1,700,000.00 (satu juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari KAHAR MUZAKIR agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui dan LUKMAN ABBAS meminta setengahnya terlebih dahulu, mengenai pengaturan besaran dana yang harus disediakan diserahkan kepada masing-masing rekanan;
- Sebagai realisasi permintaan dana yang diajukan oleh LUKMAN ABBAS atas saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS dan Terdakwa menerima sejumlah uang dari rekanan antara lain:
 1. Penerimaan uang sejumlah USD 427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya .
 - Pada sekitar bulan Februari 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, DICKY ELDIANTO dan JUDHI PRIYADI, meminta segera menyetorkan dana untuk pengurusan anggaran dari APBN yang menjadi bagian PT Adhi Karya dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan paling lambat tanggal 23 Februari 2012 sudah diserahkan kepada LUKMAN ABBAS;
 - Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut, kemudian dibahas bersama-sama antara ADJI SATMOKO, DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIYADI dan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS dan disetujui untuk dipenuhi. Selanjutnya ADJI SATMOKO memerintahkan SUWITO selaku Kasir PT Adhi Karya Divisi Konstruksi III Medan, mencairkan dana untuk dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan LUKMAN ABBAS. Selanjutnya SUWITO dengan persetujuan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS mencairkan cek pada tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 22 Februari 2012 sejumlah USD 219,900.00 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) dan pada tanggal 23 Februari 2012 mencairkan cek senilai Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal

Halaman 43 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2012 sejumlah USD 208,800.00 (dua ratus delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang kemudian seluruhnya dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan dalam tas ransel warna coklat;

- Pada tanggal 23 Februari 2012 HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS bersama-sama dengan SUWITO dan HUSAINI menyerahkan Tas Ransel berisi uang sejumlah USD 427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dan diterima LUKMAN ABBAS di kamar 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta;

2. Penerimaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya;

- Pada sekitar pertengahan Pebruari 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi DICKY ELDIANTO selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari KAHAR MUZAKIR paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari 2012;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota KSO, yaitu ADJI SATMOKO dari pihak PT Adhi Karya pada tanggal 22 Pebruari 2012 menyerahkan uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada JUDHI PRIHADI di Kantor PT ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru untuk dikumpulkan kepada RAHMAT SYAHPUTRA (Bagian Keuangan KSO Main Stadium) yang akan dibawa ke Jakarta pada keesokan harinya;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh anggota KSO yakni NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku Kepala Cabang IX PT PP Pekanbaru Riau, dengan meneruskan permintaan dana tersebut ke kantor pusat PT PP yang selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012 kantor pusat PT PP merealisasikan permintaan tersebut dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTRA;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh anggota KSO yaitu WIDI PUJIONO selaku Manager Departemen PT Wijaya Karya (Wika) dan ADE WAHYU selaku Manager Keuangan DBG (MKHC) PT Wijaya Karya (Wika) pada tanggal 23 Februari

Halaman 44 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan mentransfer uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTRA;

- Setelah uang dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA terkumpul dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3 sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Februari 2012 RAHMAT SYAHPUTRA memindahkan uang tersebut ke rekening nomor : 108.0010988336 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-WIKA. Setelah itu, RAHMAT SYAHPUTRA meminta EKA YULIANTO selaku kuasa dari PT. KARYANUSA

SUKSESINDO untuk menerbitkan dua lembar cek dari rekening tersebut yakni Cek Bank Mandiri nomor 657325 senilai Rp.1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor 657324 senilai Rp 550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang selanjutnya dua lembar cek tersebut berikut uang tunai dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dibawa ke Jakarta;

- Setelah tiba di Jakarta, RAHMAT SYAHPUTRA bersama-sama dengan SUHARTO dan IRWANSYAH mencairkan Cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk cek Bank Mandiri Nomor 657324 dengan nilai Rp 550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening nomor 108.0009838245 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru atas nama BAGUS TUMULYO selaku General Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika, selanjutnya uang tersebut oleh BAGUS TUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di Jl Gajah Mada untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat. Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersama-sama BAGUS TUMULYO menukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Money Changer Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollar Amerika Serikat yang ditukar sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAT SYAHPUTRA dan BAGUS TUMULYA kemudian menggabungkan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) hingga jumlah total mata uang dollar Amerika Serikat kurang lebih senilai Rp 2,7 Milyar dan selanjutnya uang tersebut oleh RAHMAT SYAHPUTRA diserahkan kepada LUKMAN ABBAS di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta;
- Selain dari KSO, permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga dipenuhi oleh PT WASKITA KARYA Cabang Riau dengan memberikan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SUMARTYO dalam bentuk mata uang dollar
 - Amerika Serikat atas perintah TRI HARTANTO dan MOKH SADELI kepada LUKMAN ABBAS di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;
- Setelah uang terkumpul seluruhnya sejumlah kurang lebih USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 00.05 menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa melaporkan bahwa uang yang diminta oleh KAHAR MUZAKIR telah terkumpul dan akan diserahkan keesokan harinya. Atas laporan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan "Ya sudah ok kemarin, semua yang itu?" dan dijawab oleh LUKMAN ABBAS "Ee ini td mau diapakan, tapi baru terkumpul sebelas", sehingga Terdakwa memerintahkan "ok ok ok lah yo lah tapi intinya sudah anu kan, yang penting kontak kesana kalau sudah itu ya, jadi tak usah saksi lagi ya? He ya.";
- Atas perintah terdakwa tersebut, pada keesokan harinya tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib, LUKMAN ABBAS bersama HARIYADI pergi ke kantor DPR RI untuk menyerahkan uang sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada KAHAR MUZAKIR. Setelah bertemu dengan KAHAR MUZAKIR di ruang kerjanya, LUKMAN ABBAS menyampaikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga KAHAR MUZAKIR meminta tambahan sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI selaku Asisten Pribadi KAHAR MUZAKIR untuk mengambil uang tersebut di mobil LUKMAN ABBAS, kemudian WIHAJI menemui

Halaman 46 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYADI dan mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sekira USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu US dollar) di mobil LUKMAN ABBAS yang diparkir di basement Gedung DPR RI, yang kemudian oleh WIHAJI dibawa masuk ke dalam gedung DPR;

3. Penerimaan uang sejumlah USD 200,000.00 (*dua ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari PT Adhi Karya Tbk;

- Atas permintaan kekurangan dana dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemudian LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO dan JUDHI PRIYADI untuk menyampaikan permintaan tambahan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu US Dollar) dan harus dipenuhi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi III PT Adhi

- Karya maka ADJI SATMOKO mengulur-ulur waktu dan menghindar untuk bertemu LUKMAN ABBAS;

- Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk segera menyelesaikan pengurusan anggaran venues dari APBN, sehingga Terdakwa menghubungi LUKMAN ABBAS dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) pada tanggal 16 Maret 2012 jam 23:07:35 yang berbunyi "Pak Lukman, sdh la ma saksi tdk dilapor kan utk perkembangan urusan anggaran venus dll, saksi minta pastikan semua dpt diurus dan selesai sesuai dg ketentuan dan peraturan yg berlaku... Ini penting agar tdk menjadi masalah dalam pelaksanaan di lapangan.. Utk men jadi perhatian..", Atas permintaan Terdakwa tersebut LUKMAN ABBAS menjawab "Ass ww pak,,urusan yg sebagian itu msh blm pak, blm juga oleh O, karena tanggungjawab A org AK sdh dibicarakan tkt dir nya, dan mereka bersama mau menyelesaikan,// ini saksi infokan terus dg boss itu pak,,kemaren dia nanya lg,saksi bilang msh usaha,,demikian pak,,,lewat BB juga saksi sampaikan dg bpk,// maaf pak, wass.ww, Selanjutnya LUKMAN ABBAS menjelaskan kepada Terdakwa melalui SMS yang isinya "Sdh usaha saksi maksimal pak unk itu,,...uang itu yg blm ada dr mereka pak.."/Yg saksi serahkan kemaren malahan unk nyelesaikan punya bpk,,punya pora blm ada sama sekali, tapi semuanya itu nggak bisa jalan juga pak,/" "Itu menurut kh dan SN.";

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa agar segera menyelesaikan pengurusan anggaran tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012 LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon

Halaman 47 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “Ini kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua”, sehingga ADJI SATMOKO pada tanggal 22 Maret 2012 memerintahkan JUDHI PRIYADI untuk menyerahkan uang USD 200.000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada LUKMAN ABBAS yang diserahkan melalui HARIYADI di Parkir Timur Senayan Jakarta. Selanjutnya LUKMAN ABBAS bersama HARIYADI menemui KAHAR MUZAKIR di Gedung DPR RI untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI menemui HARIYADI untuk mengambil uang di mobil LUKMAN ABBAS yang diparkir di Basement gedung DPR RI. Setelah uang diambil WIHAJI, kemudian HARIYADI memberitahukan kepada LUKMAN ABBAS melalui SMS bahwa uang sudah diambil oleh WIHAJI;

- Selain penerimaan-penerimaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa

sekitar pertengahan bulan Februari 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 22 Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT ADHI KARYA untuk membantu menyediakan uangnya;

- Terdakwa melalui SAID FAISAL selaku Ajudan Terdakwa, pada tanggal 24 Pebruari 2012 jam 20.22 Wib, menghubungi LUKMAN ABBAS memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pekanbaru, juga mengingatkan agar uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diminta oleh Terdakwa dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS memberitahu Terdakwa melalui SAID FAISAL bahwa uang tersebut akan diantar langsung oleh orang dari PT ADHI KARYA, kemudian LUKMAN ABBAS menghubungi JUDHI PRIYADI meminta uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “untuk Bos itu lima ratus”, agar diserahkan kepada “Bos” malam ini juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi dengan SAID FAISAL, selanjutnya JUDHI PRIYADI menyampaikan permintaan Terdakwa melalui LUKMAN ABBAS kepada DICKY ELDIANTO; -----
- Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya DICKY ELDIANTO mengambil uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari NUR SAADAH selaku Kasir PT Adhi Karya yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas foto copy yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan NASAPWIR sopir PT Adhi Karya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui SAID FAISAL dan memberikan nomor telepon SAID FAISAL. Kemudian NASAPWIR menghubungi SAID FAISAL dengan mengatakan "saksi suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?", dan dijawab oleh SAID FAISAL "ketemu di jalan Petala Bumi";

- Setelah bersepakat dengan SAID FAISAL kemudian NASAPWIR menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Petala Bumi menemui SAID FAISAL dan memberikan kardus berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui SAID FAISAL dengan mengatakan "ini titipan dari pak Dicky" dan dijawab SAID FAISAL "Ya";

- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah),

uang sejumlah USD427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Daerah/ Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 49 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HM.RUSLI ZAINAL selaku *penyelenggara negara* yaitu sebagai Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013, bersama-sama dengan Ir. LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau (perkara telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di rumah dinas Gubernur Riau Jl. Petala Bumi, Pekanbaru, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut

serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), uang sejumlah USD427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian tersebut karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan usulan anggaran program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN, yang

Halaman 50 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar PON XVIII Riau pada sekitar Bulan September 2011 dalam rapat pembahasan pelaksanaan PON XVIII menerima laporan dari LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar PON (PB PON) XVIII Riau bahwa anggaran pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama yang dialokasikan pada tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau, tidak mencukupi sehingga mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak bisa membayar Kontrak pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) sejumlah Rp 164.500.665.690,00 (seratus enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak

sejumlah Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) sehingga keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);

- Terdakwa setelah mendengar laporan dari LUKMAN ABBAS tersebut kemudian meminta LUKMAN ABBAS untuk mengurus anggaran ke Pemerintah Pusat dengan mengatakan “Kita harus menggaet dana-dana APBN, coba dirinci berapa kebutuhannya”. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS melakukan koordinasi dengan SF HARYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau untuk membuat usulan penambahan dana Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai tindak lanjut, SF. HARYANTO membuat Surat Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antara lain ke Komisi X DPR RI;
- Terdakwa bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO pada sekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan KAHAR MUZAKIR anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYA NOVANTO

Halaman 51 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



di DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA NOVANTO agar membantu proses pembahasan dan persetujuan usulan tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Riau yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu Terdakwa menyampaikan tembusan Surat Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011. Atas permintaan Terdakwa tersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar LUKMAN ABBAS menghubungi KAHAR MUZAKIR. Setelah pertemuan tersebut kemudian LUKMAN ABBAS bersama-sama KAHAR MUZAKIR ke ruang kerja KAHAR MUZAKIR, dan pada kesempatan tersebut KAHAR MUZAKIR menyarankan agar pengajuan anggaran tersebut dirinci dengan jelas rencana penggunaan dan jumlah alokasi dananya, hal tersebut kemudian oleh LUKMAN ABBAS disampaikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan agar LUKMAN ABBAS membuat perinciannya;

- Menindak lanjuti permintaan KAHAR MUZAKIR tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani surat Nomor : 902/DISPOA/42.28, tertanggal 02 November 2011 perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran

sejumlah Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tercantum dalam Surat Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011, dengan perincian anggaran untuk pembangunan Venues PON XVIII beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain:

1. Pembangunan Main Stadium :
 - a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sejumlah Rp 90.000.000.000,00 (*sembilan puluh milyar rupiah*);
 - b. Penataan Infrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*);
2. Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sejumlah Rp 20.285.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN 2012 dibutuhkan sejumlah Rp 15.138.000.000,00 (lima belas milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp 15.940.400.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui APBN 2012 sejumlah Rp. 9.221.231.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Asrama Atlet di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp.24.415.369.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat Terdakwa Nomor: 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, sehingga Terdakwa menyetujui tindakan LUKMAN ABBAS memberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat Nomor: 902/DISFORA/42.28, tanggal 02 November 2011. Surat

tersebut oleh LUKMAN ABBAS diantarkan kepada KAHAR MUZAKIR di gedung DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, KAHAR MUZAKIR meminta LUKMAN ABBAS menyediakan dana sejumlah 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) dalam bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 6% (enam persen) dari total anggaran yang diajukan sejumlah Rp 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada anggota DPR RI agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui;

- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2012 mengadakan pertemuan dengan LUKMAN ABBAS. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya permintaan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD1,700,000.00 dan meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga persen). Kemudian Terdakwa menyarankan kepada LUKMAN ABBAS agar mencari dana dengan cara meminta dari para rekanan yang melaksanakan proyek pembangunan sarana untuk pelaksanaan PON XVIII Riau;
- Atas saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS pada sekitar akhir Bulan Januari 2012, mengumpulkan para rekanan di kafe di Plaza Senayan Jakarta yang dihadiri antara lain oleh TRI HARTANTO dari PT Waskita Karya, DICKY ALDIANTO dan JUDHI PRIYADI dari PT. Adhi Karya,

Halaman 53 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan dari PT Bosowa dan NUGROHO AGUNG SANYOTO dari PT PP. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya permintaan dana sejumlah USD1,700,000.00 (satu juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari KAHAR MUZAKIR agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui dan LUKMAN ABBAS meminta setengahnya terlebih dahulu, mengenai pengaturan besaran dana yang harus disediakan diserahkan kepada masing-masing rekanan;

- Sebagai realisasi permintaan dana yang diajukan oleh LUKMAN ABBAS atas saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS dan Terdakwa menerima sejumlah uang dari rekanan antara lain :

1. Penerimaan uang sejumlah USD 427,700.00 (*empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat*) setara dengan Rp 3.900.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*) dari PT Adhi Karya;

- Pada sekitar bulan Februari 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, DICKY ELDIANTO dan JUDHI PRIYADI, meminta segera menyetorkan dana pengurusan anggaran dari APBN yang menjadi bagian PT Adhi Karya dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan paling lambat tanggal 23 Februari 2012 sudah diserahkan kepada LUKMAN ABBAS;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut, kemudian dibahas bersama-sama antara ADJI SATMOKO, DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIYADI dan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS dan disetujui untuk dipenuhi. Selanjutnya ADJI SATMOKO memerintahkan SUWITO selaku Kasir PT Adhi Karya Divisi Konstruksi III Medan, mencairkan dana untuk dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan LUKMAN ABBAS. Selanjutnya SUWITO dengan persetujuan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS mencairkan cek pada tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 22 Februari 2012 sejumlah USD219,900.00 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) dan pada tanggal 23 Februari 2012 mencairkan cek senilai Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 23 Februari 2012 sejumlah USD208,800.00 (dua ratus delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang kemudian seluruhnya dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan dalam tas ransel warna coklat;

- Pada tanggal 23 Februari 2012 HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS bersama-sama dengan SUWITO dan HUSAINI menyerahkan Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ransel berisi uang sejumlah USD 427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dan diterima LUKMAN ABBAS di kamar 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta;

2. Penerimaan *uang* sejumlah Rp 2.749.500.000,00 (*dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari PT Waskita Karya ;

- Pada sekitar pertengahan Pebruari 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi DICKY ELDIANTO selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari KAHAR MUZAKIR paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari 2012;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota KSO, yaitu ADJI SATMOKO dari pihak PT Adhi Karya pada tanggal 22 Pebruari 2012 menyerahkan uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada JUDHI PRIHADI di Kantor PT. ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru untuk dikumpulkan kepada RAHMAT

-----SYAHPUTRA (Bagian Keuangan KSO Main Stadium) yang akan dibawa ke Jakarta pada keesokan harinya;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh anggota KSO yakni NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku Kepala Cabang IX PT PP Pekanbaru Riau, dengan meneruskan permintaan dana tersebut ke kantor pusat PT PP yang selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012 kantor pusat PT PP merealisasikan permintaan tersebut dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTRA;

- Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh anggota KSO yaitu WIDI PUJIONO selaku Manager Departemen PT Wijaya Karya (Wika) dan ADE WAHYU selaku Manager Keuangan DBG (MKHC) PT Wijaya Karya (Wika) pada tanggal 23 Februari 2012 dengan mentransfer uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTRA;

- Setelah uang dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA terkumpul dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri

Halaman 55 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3 sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Februari 2012 RAHMAT SYAHPUTRA memindahkan uang tersebut ke rekening nomor : 108.0010988336 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-WIKA. Setelah itu, RAHMAT SYAHPUTRA meminta EKA YULIANTO selaku kuasa dari PT. KARYANUSA SUKSESINDO untuk menerbitkan dua lembar cek dari rekening tersebut yakni Cek Bank Mandiri nomor 657325 senilai Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor 657324 senilai Rp 550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang selanjutnya dua lembar cek tersebut berikut uang tunai dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dibawa ke Jakarta;
- Setelah tiba di Jakarta, RAHMAT SYAHPUTRA bersama-sama dengan SUHARTO dan IRWANSYAH mencairkan Cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk cek Bank Mandiri Nomor 657324 dengan nilai Rp 550.000.000,00 (lima ratus -----limapuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening nomor 108.0009838245 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru atas nama BAGUS TUMULYO selaku General Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika, selanjutnya uang tersebut oleh BAGUS TUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di Jl Gajah Mada untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat. Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersama-sama BAGUS TUMULYO menukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Money Changer Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollar Amerika Serikat yang ditukar sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - RAHMAT SYAHPUTRA dan BAGUS TUMULYA kemudian menggabungkan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua

Halaman 56 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) hingga jumlah total mata uang dollar Amerika Serikat kurang lebih senilai Rp 2,7 Milyar dan selanjutnya uang tersebut oleh RAHMAT SYAHPUTRA diserahkan kepada LUKMAN ABBAS di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta;

- Selain dari KSO, permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga dipenuhi oleh PT WASKITA KARYA Cabang Riau dengan memberikan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SUMARTYO dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat atas perintah TRI HARTANTO dan MOKH SADELI kepada LUKMAN ABBAS di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;
- Setelah uang terkumpul seluruhnya sejumlah kurang lebih USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 00.05 menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa melaporkan bahwa uang yang diminta oleh KAHAR MUZAKIR telah terkumpul dan akan diserahkan keesokan harinya. Atas laporan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan "Ya sudah ok kemarin, semua yang itu?" dan dijawab oleh LUKMAN ABBAS "Ee ini td mau diapakan, tapi baru terkumpul sebelas", sehingga Terdakwa memerintahkan "ok ok ok lah yo lah tapi intinya sudah anu kan, yang penting kontak kesana kalau sudah itu ya, jadi tak usah saksi lagi ya? He ya.";
- Atas perintah terdakwa tersebut, pada keesokan harinya tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib, LUKMAN ABBAS bersama HARIYADI pergi ke kantor DPR RI untuk menyerahkan uang sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada KAHAR MUZAKIR. Setelah bertemu dengan KAHAR MUZAKIR di ruang kerjanya, LUKMAN ABBAS menyampaikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga KAHAR MUZAKIR meminta tambahan sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI selaku Asisten Pribadi KAHAR MUZAKIR untuk mengambil uang tersebut di mobil LUKMAN ABBAS, kemudian WIHAJI menemui HARIYADI dan mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sekira USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu US dollar) di mobil LUKMAN ABBAS yang diparkir di basement Gedung DPR RI, yang kemudian oleh WIHAJI dibawa masuk ke dalam gedung DPR;

Halaman 57 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penerimaan uang sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya Tbk;
- Atas permintaan kekurangan dana dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemudian LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO dan JUDHI PRIYADI untuk menyampaikan permintaan tambahan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan harus dipenuhi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi III PT Adhi Karya maka ADJI SATMOKO mengulur-ulur waktu dan menghindar untuk bertemu LUKMAN ABBAS;
 - Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk segera menyelesaikan pengurusan anggaran venues dari APBN, sehingga Terdakwa menghubungi LUKMAN ABBAS dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) pada tanggal 16 Maret 2012 jam 23:07:35 yang berbunyi "Pak Lukman, sdh la ma saksi tdk dilapor kan utk perkembangan urusan anggaran venus dll, saksi minta pastikan semua dpt diurus dan selesai sesuai dg ketentuan dan peraturan yg berlaku... Ini penting agar tdk menjadi masalah dalam pelaksanaan di lapangan.. Utk men jadi perhatian..", Atas permintaan Terdakwa tersebut LUKMAN ABBAS menjawab "Ass ww pak,,urusan yg sebagian itu msh blm pak, blm juga oleh O, karena tanggungjawab A org AK sdh dibicarakan tkt dir nya, dan mereka bersama mau --menyelesaikan,,// ini saksi infokan terus dg boss itu pak,,kemaren dia nanya lg,saksi bilang msh usaha,,demikian pak,,lewat BB juga saksi sampaikan dg bpk,,// maaf pak, wass.ww, Selanjutnya LUKMAN ABBAS menjelaskan kepada Terdakwa melalui SMS yang isinya "Sdh usaha saksi maksimal pak unk itu,,,uang itu yg blm ada dr mereka pak.."/Yg saksi serahkan kemaren malahan unk nyelesaikan punya bpk,,punya pora blm ada sama sekali, tapi semuanya itu nggak bisa jalan juga pak,"// "Itu menurut kh dan SN.";
 - Menindaklanjuti permintaan Terdakwa agar segera menyelesaikan pengurusan anggaran tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012 LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon dengan mengatakan "Ini kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua", sehingga ADJI SATMOKO pada tanggal 22 Maret 2012 memerintahkan JUDHI PRIYADI untuk menyerahkan uang USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada LUKMAN ABBAS yang diserahkan melalui HARIYADI di Parkir Timur Senayan



Jakarta. Selanjutnya LUKMAN ABBAS bersama HARIYADI menemui KAHAR MUZAKIR di Gedung DPR RI untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI menemui HARIYADI untuk mengambil uang di mobil LUKMAN ABBAS yang diparkir di Basement gedung DPR RI. Setelah uang diambil WIHAJI, kemudian HARIYADI memberitahukan kepada LUKMAN ABBAS melalui SMS bahwa uang sudah diambil oleh WIHAJI;

- Selain penerimaan-penerimaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 22 Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT ADHI KARYA untuk membantu menyediakan uangnya;
- a. Terdakwa melalui SAID FAISAL selaku Ajudan Terdakwa, pada tanggal 24 Pebruari 2012 jam 20.22 Wib, menghubungi LUKMAN ABBAS memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pekanbaru, juga mengingatkan agar uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban;
- b. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS memberitahu Terdakwa melalui SAID FAISAL bahwa uang tersebut akan

diantar langsung oleh orang dari PT ADHI KARYA, kemudian LUKMAN ABBAS menghubungi JUDHI PRIYADI meminta uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “untuk Bos itu lima ratus”, agar diserahkan kepada “Bos” malam ini juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi dengan SAID FAISAL, selanjutnya JUDHI PRIYADI menyampaikan permintaan Terdakwa melalui LUKMAN ABBAS kepada DICKY ELDIANTO;

- c. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya DICKY ELDIANTO mengambil uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari NUR SAADAH selaku Kasir PT Adhi Karya yang kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas foto copy yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan NASAPWIR sopir PT Adhi Karya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui SAID FAISAL dan memberikan nomor telepon SAID FAISAL. Kemudian NASAPWIR menghubungi SAID FAISAL dengan mengatakan “saksi suruhan pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky, bisa ketemu dimana?”, dan dijawab oleh SAID FAISAL “ketemu di jalan Petala Bumi”;

d. Setelah bersepakat dengan SAID FAISAL kemudian NASAPWIR menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Petala Bumi menemui SAID FAISAL dan memberikan kardus berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui SAID FAISAL dengan mengatakan “*ini titipan dari pak Dicky*” dan dijawab SAID FAISAL “Ya”.

- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp 852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*), uang sejumlah USD 427,700.00 (*empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*), uang sejumlah USD 200,000.00 (*dua ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan usulan anggaran program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 - 2013, bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dispora Propinsi Riau yang juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada : Kegiatan Pembangunan Stadion Utama, Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Volley dan Kegiatan Pembangunan Gedung

Halaman 60 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Baseball yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau secara *multiyears* sejak tahun anggaran 2008 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku *Site Administrasi Manajer* dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA) (masing-masing perkaranya telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera Nomor 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu* yaitu memberi uang sebesar Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar

Rp1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 (*keduanya Terpidana dalam Perkara ini*) untuk dibagikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu dengan maksud agar anggota DPRD Propinsi Riau membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan

Halaman 61 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



dengan kewajiban anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Propinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2010 bertempat di rumah makan soto Bude Simpang Tiga Pekanbaru meminta kepada Lukman Abbas agar pembangunan venues menembak yang berlokasi di *sport centre* Rumbai di pindahkan ke venue atletik samping SMKN7 Jl.Yos Sudarso Pekanbaru. Atas permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas menyampaikan akan adanya resiko penambahan biaya, namun Terdakwa tetap pada keinginannya karena masih menguntungkan pemerintah daerah Propinsi Riau;
- Selanjutnya guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap biaya pembangunan venues menembak dan diperoleh penambahan biaya sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah), kemudian dikonsultasikan kepada Direktur Anggaran Daerah Departemen Dalam Negeri yang menyarankan perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 serta di lakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah itu Lukman Abbas melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Terdakwa dan diberikan arahan untuk menemui serta menyampaikan persoalan tersebut kepada Johar Firdaus selaku ketua DPRD Propinsi Riau;
- Arahan Terdakwa tersebut disampaikan Lukman Abbas kepada Johar Firdaus namun Johar Firdaus meminta Lukman Abbas agar menemui dan meminta bantuan kepada Taufan Andoso Yakin sehingga pada pertengahan Desember 2011, Lukman Abbas bersama dengan Eka Dharma Putra serta Zulkifli Rahman menemui Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin di rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru guna membicarakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010. Dalam pertemuan tersebut Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin menegaskan agar persoalan revisi kedua Perda tersebut harus mengikutsertakan Komisi D DPRD Propinsi Riau dan disiapkan sejumlah dana dari kontraktor atau rekanan terkait;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Adoso Yakin, Adrian Ali dan Syarif Hidayat di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manager KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2012 dan pada akhir pertemuan, Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dari yang sebelumnya KSO diminta oleh Syarif Hidayat agar menyiapkan uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui Group Blackberry Messenger (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri sedangkan Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa selaku Gubernur Riau;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra kembali melakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru dengan Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Tengku Muhazza serta Toerechan Asyari. Pada pertemuan tersebut Lukman Abbas memaparkan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda

Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dalam pertemuan tersebut Taufan Adoso Yakin mengatakan adanya uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk revisi kedua Perda tersebut;

- Terdakwa dalam rangka mempercepat dibahasnya revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanpa melalui mekanisme pembentukan Perda maupun perubahannya, melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau mengajukan usulan perubahan kedua Perda tersebut kepada Ketua DPRD Propinsi Riau;

Halaman 63 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui usulan perubahan Perda yang diajukannya. Pada sekitar awal bulan Februari 2012 bertempat di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro Nomor 23 Pekanbaru melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini yang dihadiri pula oleh Lukman Abbas, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin;
- Pada tanggal 3 Februari 2012, Lukman Abbas menghubungi Wan Syamsir Yus melalui telepon menyampaikan adanya permintaan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh anggota DPRD Propinsi Riau, yang mana atas permintaan uang tersebut menurut Terdakwa uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau pantas hanya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saja;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa menghubungi Lukman Abbas melalui telepon menyampaikan bahwa terkait perubahan kedua Perda tersebut sudah menghubungi Johar Firdaus dengan mengatakan "kemarin saksi a.. komunikasikan, kordinasikan, jadi kalau soal itu Pak Lukman bertahan aja yang saksi bilang kemarin, yang penting ada (suara tidak jelas), yang penting kan mereka sudah saksi tekankan waktu itu kan...". Selain itu Terdakwa juga mengatakan "udah saksi SMS Pak Johar semua, mereka udah ini , tadi pun mereka udah bilang semua ni, jadi maksud saksi itu anunya. Kemudian yang kedua.";
- Bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya hanya memberi persetujuan untuk

melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, kemudian Terdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012 menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui pula dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;

- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasikan Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu

Halaman 64 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau;

- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Lukman Abbas pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra melalui telepon menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas;
- Eka Dharma Putra selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman

Abbas, beberapasaat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra;

- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing

Halaman 65 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KSO, yaitu PT PP sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), PT ADHI sebesar Rp 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan PT WIKA sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra;

- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT PP, Anton Ramayadi dari PT WIKA dan Satria Hendri dari PT ADHI serta Wagiman selaku Asisten Keuangan dari PT PP tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Rahmat Syahputra;
- Eka Dharma Putra pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra menginformasikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari PT PP, sedangkan sisanya dari PT WIKA dan PT ADHI belum diterima, selanjutnya informasi dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan Eka Dharma Putra kepada Lukman Abbas melalui telepon;
- Bahwa masih pada tanggal 2 April 2012, Muhammad Dunir menemui Topan Andoso Yakin dan Johar Firdaus, menyampaikan ketidakanggapannya untuk mengurus "uang lelah", sehingga Taufan Andoso Yakin menyanggupi untuk mengurusnya yang ditindaklanjuti oleh Johar Firdaus dengan memanggil Zulkarnain Kadir dan memerintahkan agar menemui Terdakwa, kemudian keesokan harinya Muhammad Dunir menghubungi Zulkarnain Kadir melalui telepon menanyakan hasil pertemuannya dengan Terdakwa

dan dijelaskan bahwa Zulkarnain Kadir sudah melaporkan kepada Johar Firdaus melalui SMS dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tahu mengenai masalah "uang lelah" dengan mengatakan "tapi yang jelas beliau itu sudah tahu gitu permasalahannya. Dia sampai geleng-geleng juga, ya agak menyayangkan lah yang si A itu";

- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib menghubungi Lukman Abbas melalui telepon agar memenuhi permintaan anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" supaya

Halaman 66 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda dengan mengatakan “iyah, itu coba di ikut juga sikit jangan anu, gitu saksi dengar dengar mau di mundurkan bahwa gitu gitu tuh. Coba di yah ini ajalah yang penting ada di anu apa di komunikasikan aja gitu. Dengar-dengar di tunda lagi kalau pak Lukman ini itulah itu informasi saja yah. Ok”, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada Eka Dharma Putra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- Eka Dharma Putra pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa “uang lelah” yang terkumpul baru sejumlah Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar informasi Eka Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Eka Dharma Putra selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui Eka Dharma Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), pada saat yang bersamaan Eka Dharma Putra dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Handphone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan bahwa ia siap “pasang badan” untuk menerima penyerahan “uang lelah” tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya;
- Setelah pembicaraan telepon tersebut, Eka Dharma Putra menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam

pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima “uang lelah” yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra. Beberapa saat kemudian Eka Dharma Putra diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan “uang lelah” dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru;

Halaman 67 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru;
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;
- Eka Dharma Putra selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut;
- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputra;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 68 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 - 2013, bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dispora Propinsi Riau yang juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada : Kegiatan Pembangunan Stadion Utama, Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Volley dan Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Baseball yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau secara *multiyears* sejak tahun anggaran 2008 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA) (masing-masing perkaranya telah diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera Nomor 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan, memberi hadiah atau janji* yaitu memberi uang sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), kepada pegawai negeri yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap*

Halaman 69 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu mengingat anggota DPRD Propinsi Riau mempunyai wewenang pada jabatannya untuk melakukan pembahasan dan memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Propinsi Riau Nomor : 10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2010 bertempat di rumah makan soto Bude Simpang Tiga Pekanbaru meminta kepada Lukman Abbas agar pembangunan venues menembak yang berlokasi di *sport centre* Rumbai di pindahkan ke venue atletik samping SMKN7 Jl.Yos Sudarso Pekanbaru. Atas permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas menyampaikan akan adanya resiko penambahan biaya, namun Terdakwa tetap pada keinginannya karena masih menguntungkan pemerintah daerah Propinsi Riau;
- Selanjutnya guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap biaya pembangunan venues menembak dan diperoleh penambahan biaya sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah), kemudian dikonsultasikan kepada Direktur Anggaran Daerah Departemen Dalam Negeri yang menyarankan perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 serta di lakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah itu Lukman Abbas melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Terdakwa dan diberikan arahan untuk menemui serta menyampaikan persoalan tersebut kepada Johar Firdaus selaku ketua DPRD Propinsi Riau;
- Arahan Terdakwa tersebut disampaikan Lukman Abbas kepada Johar

Firdaus namun Johar Firdaus meminta Lukman Abbas agar menemui dan meminta bantuan kepada Taufan Andoso Yakin sehingga pada pertengahan Desember 2011, Lukman Abbas bersama dengan Eka Dharma Putra serta Zulkifli Rahman menemui Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin di rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera

Halaman 70 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Pekanbaru guna membicarakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010. Dalam pertemuan tersebut Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin menegaskan agar persoalan revisi kedua Perda tersebut harus mengikutsertakan Komisi D DPRD Propinsi Riau dan disiapkan sejumlah dana dari kontraktor atau rekanan terkait;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan Taufan Adoso Yakin, Adrian Ali dan Syarif Hidayat di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manager KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2012 dan pada akhir pertemuan, Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dari yang sebelumnya KSO diminta oleh Syarif Hidayat agar menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui Group Blackberry Messenger (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri, sedangkan Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa selaku Gubernur Riau;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra kembali melakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru dengan Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Tengku Muhazza serta Toerechan Asyari. Pada pertemuan tersebut Lukman Abbas memaparkan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan

dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dalam pertemuan tersebut Taufan Andoso Yakin mengatakan adanya uang sebesar Rp1.800.000.000,00

Halaman 71 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk revisi kedua Perda tersebut;

- Terdakwa dalam rangka mempercepat dibahasnya revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanpa melalui mekanisme pembentukan Perda maupun perubahannya, melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau mengajukan usulan perubahan kedua Perda tersebut kepada Ketua DPRD Propinsi Riau;
- Terdakwa agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui usulan perubahan Perda yang diajukannya. Pada sekitar awal bulan Februari 2012 bertempat di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro Nomor 23 Pekanbaru melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini yang dihadiri pula oleh Lukman Abbas, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin;
- Pada tanggal 3 Februari 2012, Lukman Abbas menghubungi Wan Syamsir Yus melalui telepon menyampaikan adanya permintaan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh anggota DPRD Propinsi Riau, yang mana atas permintaan uang tersebut menurut Terdakwa uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau pantas hanya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saja;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa menghubungi Lukman Abbas melalui telepon menyampaikan bahwa terkait perubahan kedua Perda tersebut sudah menghubungi Johar Firdaus dengan mengatakan “kemarin saksi a.. komunikasikan, kordinasikan, jadi kalau soal itu Pak Lukman bertahan aja yang saksi bilang kemarin, yang penting ada (suara tidak jelas), yang penting kan mereka sudah saksi tekankan waktu itu kan...”. Selain itu Terdakwa juga mengatakan “udah saksi SMS Pak Johar semua, mereka udah ini , tadi pun mereka udah bilang semua ni, jadi maksud saksi itu anunya. Kemudian yang kedua.”;
- Bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya hanya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, kemudian Terdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012 menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui pula dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;

Halaman 72 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasikan Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau;
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Lukman Abbas pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra melalui telepon menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas;
- Eka Dharma Putra selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus

Halaman 73 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



juta rupiah) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra;

- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT PP sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), PT ADHI sebesar Rp 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan PT WIKA sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra;
- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT PP, Anton Ramayadi dari PT WIKA dan Satria Hendri dari PT ADHI serta Wagiman selaku Asisten Keuangan dari PT PP tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Rahmat Syahputra;
- Eka Dharma Putra pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra menginformasikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari PT PP, sedangkan sisanya dari PT WIKA dan PT ADHI belum diterima, selanjutnya informasi dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan Eka Dharma Putra kepada Lukman Abbas melalui telepon;
- Bahwa masih pada tanggal 2 April 2012, Muhammad Dunir menemui Topan Andoso Yakin dan Johar Firdaus, menyampaikan ketidakmampuannya untuk mengurus “uang lelah”, sehingga Taufan Andoso Yakin menyanggupi untuk mengurusnya yang ditindaklanjuti oleh Johar Firdaus dengan memanggil Zulkarnain Kadir dan memerintahkan agar menemui Terdakwa, kemudian keesokan harinya Muhammad Dunir menghubungi Zulkarnain Kadir melalui telepon menanyakan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan dijelaskan bahwa Zulkarnain Kadir sudah melaporkan kepada Johar Firdaus melalui SMS dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tahu mengenai masalah “uang lelah” dengan mengatakan “tapi yang jelas beliau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah tahu gitu permasalahannya. Dia sampai geleng-geleng juga, ya agak menyayangkan lah yang si A itu”;

- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib menghubungi Lukman Abbas melalui telepon agar memenuhi permintaan anggota DPRD Propinsi Riau terkait “uang lelah” supaya Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda dengan mengatakan “iyah, itu coba di ikut juga sikit jangan anu, gitu saksi dengar dengar mau di mundurkan bahwa gitu gitu tuh. Coba di yah ini ajalah yang penting ada di anu apa di komunikasikan aja gitu. Dengar-dengar di tunda lagi kalau pak Lukman ini itulah itu informasi saja yah. Ok”, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada Eka Dharma Putra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Eka Dharma Putra pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa “uang lelah” yang terkumpul baru sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar informasi Eka Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Eka Dharma Putra selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui Eka Dharma Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), pada saat yang bersamaan Eka Dharma Putra dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Handphone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan bahwa ia siap “pasang badan” untuk menerima penyerahan “uang lelah” tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya;
- Setelah pembicaraan telepon tersebut, Eka Dharma Putra menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima “uang lelah” yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra.

Halaman 75 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian Eka Dharma Putra diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur

Kuning Blok J-24 Pekanbaru;

- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru;
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;
- Eka Dharma Putra selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut;
- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputra;

Halaman 76 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 20 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan tim Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa HM. Rusli ZAINAL dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : TUT-07/24/02/2014, tanggal 20 Februari 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HM. RUSLI ZAINAL terbukti bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN tindak pidana korupsi diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primair DAN tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama. ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HM. RUSLI ZAINAL berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1). Uang sebesar \$ 1500 USD (seribu lima ratus dollar amerika dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (seratus dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar (BB 1 - 917)

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 26 di bawah ini :

- 1) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-899);
- 2) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-900);
- 3) 1 (satu) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-901);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pelaporan Gratifikasi atas nama H. JUHAINI ALIE, SH. MM tanggal 18 September 2012 (BB I-891);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi atas Laporan Gratifikasi a.n JUHAINI ALIE, Anggota Komisi X DPR RI tanggal 22 Oktober 2012 (BB I-892);
- 6) 1 (satu) lembar asli sertifikat yang bertuliskan Certificat d' Origine et de Garantie Franck Muller Geneve (BB I-882);
- 7) 1 (satu) buah dompet berwarna biru tua dengan merek hermes paris (BB I-866);
- 8) Uang tunai sebesar total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),- (BB I-867);
- 9) Uang tunai sebesar SGD 172 (seratus tujuh puluh dua dolar singapura);(BB I-868);
- 10) Uang tunai sebesar SAR 305 (Tiga ratus lima real Saudi Arabia);(BB I-869);
- 11) Uang tunai sebesar HKD100 (seratus dollar hongkong);(BB I-870);
- 12) Uang tunai sebesar RM 2 (dua ringgit Malaysia)(BB I-871);
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);

Halaman 78 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar asli Surat permohonan pengunduran diri ketua umum KONI Riau atas nama RUSLI ZAINAL kepada Ketua umum KONI Pusat tanggal 2 April 2012 (BB I-823);
- 15) 2 (dua) lembar ASLI Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: KP.025/2375/DPR RI/2005, beserta lampirannya perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Sekjen DPR RI No.321/Sekjen/2005, ditandatangani oleh IKHSANUDIN, S.H., M.Si(BB I-795);
- 16) 1 (satu) keping DVD - R plus merek GT-Pro Kapasitas 4,7 Gb, serial number MAH 6220B07235423 tanpa label.(BB I-765);
- 17) 1 (satu) keping DVD dengan label bertuliskan IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2012.(BB I-766);
- 18) 1 (satu) keping DVDR dengan sticker berwarna putih dengan label bertuliskan " EXPOSE GUBRI DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU - 2 FEB 2012 PON XVIII & ISG III " (BB I-761);
- 19) Hard Disk Merk Seagate Barracuda dengan S/N: 5VMW2RRF, Type: ST3500418AS, Kapasitas 500 GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 33492A28 BABF47AC B0B95B59 F72C5656 sebagaimedia penyimpanan data elektronik dari PC (Personal Computer) merk Lenovo S/N: VS20017641 yang terdapat diatas meja kerja ruangan Manager Administrasi dan KEuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III (BB I-628);
- 20) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate, model ST3500413AS, dengan serial number : S2A2MPC6, yang memiliki nilai hash C34700AE 0C2378A9 FE81363C 7584A373 dari ruang kasir yang digunakan oleh Nur Saadah.(BB I-520 / BB II-300);
- 21) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Western Digital, model WD5000AAKX, dengan serial number : WCAYUJK84655, yang memiliki nilai hash 593DAA40 F7D2C0FE 16D27606 FF3DE0A7dari ruang Estimasi yang digunakan oleh Handri.(BB I-521);
- 22) 1 (Buah) Hardisk merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVCJHB6, P/N: 9W2003-371, Kapasitas: 80 GB, memiliki MD5 HASH: 165619D6 6546A39F 407E03ED 42295F4B.(BB I-522);
- 23) 1 (satu) Buah Hardisk merk: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304. (BB I-318);
- 24) 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up.(BB I-9 / BB II-9);

Halaman 79 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI.(BB I-10 / BB II-10);
- 26) 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic. (BB I-15) / BB II-15;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita ;

Menetapkan Surat dan Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d Nomor Urut 1262 di bawah ini :

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB-I.1);
- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB-I.2);
- 3) Laporan Hasil Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal yang diberikan IUPHHK-HT kepada sejumlah perusahaan pada tahun 2001 sampai dengan 2006 di Wilayah kabupaten Pelalawan dan tahun 2001 sampai dengan 2007 di Wilayah Kabupaten Siak atas dasar Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-417/D6/01/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Tugas Nomor : ST-53/D601/2/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Direktur CV. Putri Lindung Bulan Nomor : 001/PLB/III/2002 tanggal 12 maret 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal permohonan IUPHHKHT an CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Direktur MUHAMMAD FAISAL yang diatasnya tercantum disposisi Bupati. (BB-A1);
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A2);
- 6) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan

Halaman 80 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 055/SPA-10/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A3);

- 7) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A4);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta. (BB-A5);
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A6);
- 10) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (BB-A7);
- 11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang terdapat tulisan tangan "Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera " tertanggal 19 Agustus 2002 dan "Kasi RKPH pelajari & Proses" tertanggal 19 Agustus 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman.- (BB-A8);
- 12) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan stempel direktur utama ABAS YACOB. (BB-B1);
- 13) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN. (BB-B2);
- 14) 1 (satu) buah fotokopi buku Project Proposal Pengusahaan

Halaman 81 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman PT.SERAYA SUMBER LESTARI, 2002 ditandatangani oleh Ir.DELTA. (BB-B3);

- 15) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO. (BB-C1);

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas. (BB-C2);

- 17) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IV/20002/354 tanggal 18 April 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan

perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D1);

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D2)

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta. (BB-D3);

- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX//2001/701 tanggal 25 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Satria Perkasa Agung ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D4);

- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX//2001/715 tanggal 30 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk IUPHHK HT a.n. PT. Mitra

Halaman 82 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutani Jaya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D5);

- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/20002/416 tanggal 2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. Putri Lindung Bulan, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D6);
- 23) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (BB-D7);
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor: 522.1/CAN/ 0116.a tanggal 27 April 2002 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas 22.700 Ha ditandatangani oleh H. ASRAL RACHMAN, SH, beserta lampiran Peta. (BB-D8);

- 25) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati, Februari 2002. (BB-E1);
- 26) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara Permai, Bulan Februari 2002. (BB-E2);
- 27) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung. (BB-E3);
- 28) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari,
----Tanggal 21 Januari 2002, dan 1 (satu) lembar fotokopi surat Kadishut Kab Pelalawan nomor : 522.1/PI/I/2002/051 tanggal 21 Januari 2002 tentang Penilaian dan Pengesahan Studi Kelayakan PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-E4);
- 29) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama, Bulan September 2002. (BB-E5);
- 30) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan

Halaman 83 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari, di Kab Siak , November 2002. (BB-E6);

- 31) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F1);
- 32) 2 (dua) buah buku masing-masing Amdal, Kerangka Acuan Amdal, UPL IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-F2);
- 33) 3 (tiga) buah buku RPL, RKL dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F3);
- 34) 2 (dua) buah buku Amdal dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F4);
- 35) 2 (dua) buah buku Amdal, RKL, Lampirannya Amdal IUPHHK HT PT. Satria Perkasa Agung. (BB-F5);
- 36) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F6);
- 37) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F7);
- 38) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F8);
- 39) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-F9);
- 40) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G1);
- 41) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No: 522.21/ DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur PT.SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR. (BB-G2);
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta. (BB-G3);
- 43) 1 (satu) asli surat Bupati Pelalawan No: 522.1/DISHUT/2002/6983 tanggal 6 Mei 2002 kepada Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Us-

Halaman 84 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



aha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAA-
FAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G4);

- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada
Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-
PR//2001/08 tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan
Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Az-
mun Jaafar berikut lampiran peta. (BB-G5);
- 45) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan
No : 522.1/PI/X/2001/067 tanggal 13 Oktober 2001 kepada Di-
rektur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Pencadangan
Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh
T. AZMUN JAAFAR berikut permohonan dari Direktur PT.MITRA
HUTANI JAYA. (BB-G6);
- 46) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Siak No : 522.2/EK/1666 tang-
gal 30April 2002 kepada Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI
perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tana-
man seluas 22.000 Ha, beserta lampiran Peta. (BB-G7);
- 47) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabu-
paten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/20002/2024 tanggal 30
Desember 2002 yang ditujukan kepada Direktur CV.
BHAKTI

PRAJA MULIA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK)
IUPHHK-HT an CV. BHAKTI PRAJA MULIA berikut lampiran peta.
(BB-H1);

- 48) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Ke-
hutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau
Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17
Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja
IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H.T. Zuhelmi. (BB-H2);
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/2002/416 tang-
gal
----2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal
rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan un-
tuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang
ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI.(BB-H3);
- 50) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor:
522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal Per-
setujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandan-

Halaman 85 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H4);
- 51) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H5);
- 52) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/PR/I/2003/083 tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.SA-TRIA PERKASA AGUNG perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.SATRIA PERKASA AGUNG. (BB-H6);
- 53) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/I/2003/084 tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.MITRA HUTANI JAYA . (BB-H7);
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PK/XI/2002/ 1917 tanggal 17 Nopember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I1);
- 55) 1 (satu) asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/XII/2002/2037 tanggal 31 Desember 2002 kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I2);
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I3);
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I4);
- 58) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/012 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I5);

Halaman 86 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/013 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I6);
- 60) 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 perintah kepada CV. BHAKTI PRAJA MULIA untuk membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI. (BB-I7);
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). (BB-I8);
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar. (BB-I9);
- 63) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri dengan pengirim PT.SATRIA PERKASA AGUNG kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 31.200.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I10);
- 64) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri dengan pengirim PT.MITRA HUTANI JAYA kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia ----Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 26.000.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I11);
- 65) 1 (satu) lembar asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/CAN/4914 tanggal 29Maret 2003 kepada PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDIN (KASUBDIN PERENCANAAN

Halaman 87 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- HUTAN). (BB-I12);
- 66) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa lampiran peta. (BB-J1);
- 67) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (Bruto) , \pm 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya. (BB-J2);
- 68) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas + 5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan dan peta. (BB-J3);
- 69) 22 (dua puluh dua) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut peta lampirannya. (BB-J4);
- 70) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas + 9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta. (BB-J5);
- 71) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT. MITRA HUTANI JAYA ---seluas \pm 10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta. (BB-J6);
- 72) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas + 7.300 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan. (BB-J7);

- 73) 17 (tujuh belas) lembar foto kopi Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR tanpa Peta. (BB-J8);
- 74) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Siak No : 03/IUPHHKHT/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SERAYA SUMBER LESTARI seluas \pm 16.875 Hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ARWIN AS berikut lampirannya. (BB-J9);
- 75) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri Lindung Bulan. (BB-K1);
- 76) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 46 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia. (BB-K2);
- 77) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang

pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004. (BB-K3);

- 78) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-09750 HT.01.04 th 2002 tentang
- pendaftaran perusahaan PT. Rimba Mutiara Indonesia, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004, dan 1 (satu) lembar Surat Pengakhiran Kesepakatan Bersama antara PT

Halaman 89 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Mutiara Permai dan PT Sentosatama Indah Abadi tanggal 31 Maret 2006, 1 (satu) rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Persada Karya Sejati dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 02 April 2006. (BB-K4);

- 79) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4. (BB-K5);
- 80) 4 (empat) lembar asli Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K6);
- 81) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi Utama No 50 tanggal 29 Januari 1999. (BB-K7);
- 82) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K8);
- 83) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor 522/EK/248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L1);
- 84) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L2);
- 85) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (BB-L3);
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L4);
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L5);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/ 2002/1063 tanggal 3 April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan ijin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya unit serapung. (BB-L6);
- 89) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29 Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKHT dan IPK an PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L7);

Halaman 90 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-L8);
- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L9);
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/ VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (BB-L10);
- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/ VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L11);
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Propinsi Riau. (BB-L12);
- 95) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 dengan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L13);
- 96) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002). (BB-L14);
- 97) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Perseetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH. (BB-L15);
- 98) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA

Halaman 91 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 18 tanggal 14 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 51/18 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M1);

- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.SELARAS ABADI UTAMA Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 yang ditandatangani Ir. HASRUL, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 17 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 781/17 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M2);
- 100) Asli satu lembar surat Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 November 2003, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO

WIDAGDO selaku Direktur, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 17 tanggal 17 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 138/17 tanggal 24 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M3);

- 101) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN Nomor : 082/PLB/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 berikut peta

Halaman 92 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan penambahan target atas Bagan Kerja IUPHHK-HT tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal tambahan target produksi BKT UPHHK - HT 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, SH beserta Peta lokasi hutan, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 1 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 702/1 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M4);

102) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR. (BB-M5);

103) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 069/MTS/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Th 2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN, dilampiri 1 (satu) buah buku Bagan Kerja UPHHKHT PT Mitra Taninusa Sejati Th 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 3 tanggal 11 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 821/3 tanggal 14 Desember 2003 tentang

Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M6);

104) 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor: 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULYA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala
- -Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 14 tanggal 31 Oktober

Halaman 93 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 780/14 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M7);

105) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor : 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Usulan Tambahan Targer RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung, yang ditandatangani oleh DIDI HARSA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 660/10 tanggal 11 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M8);

106) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.Mitra Hutani Jaya Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian danPengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani kuasa Direktur MULYADI GANI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004, berikut lampirannya. (BB-M9);

107) 1(satu)Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor : 011/SSL-DIR/X/2003 Tanggal 22

Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (GG 15) (BB-M10);

108) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil pemeriksaan calon lokasi BKT UPHHK-HT tahun 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 PT ----Mitra Taninusa Sejati lokasi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan,

Halaman 94 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (EDWARD MANURUNG, SP), Petugas Perusahaan, Direktur Perusahaan, beserta lampiran Peta. (BB-N1);

- 109) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan UBKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 dan realisasi RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun berjalan / Tahun 2003 PT.MITRA HUTANI JAYA Lokasi CDK Penyalai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tanggal Desember 2003 dengan ketua TIM Pemeriksa Ir. HAPPY WIJAYA berikut Peta lampiran Hasil pemeriksaan & Survey Potensi pada blok Usulan Bagan Kerja UPHHKHT Tahun 2004. (BB-N2);
- 110) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 CV. Putri Lindung Bulan Lokasi Kembang Bungo. (BB-N3);
- 111) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 CV. Bhakti Praja Mulia Kab. Pelalawan. (BB-N4);
- 112) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 PT Rimba Mutiara Permai. (BB-N5);
- 113) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2004 PT Seraya Sumber Lestari, Kab. Siak (BB-N6);
- 114) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/Pi/I/2004/011 tanggal 3 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BK IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-O1);
- 115) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan

Tanaman Tahun 2004 A.n. PT.Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Ir.H.T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi

Halaman 95 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor 57/28 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BK-TUPHHKHT tahun 2004. (BB-O2);

116) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PI/PHTR/ IX/ 2004/095 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis BK UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. H. T. ZUHELMI. (BB-O3);

117) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PI/PHTR/I/20004/096 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 an. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI, beserta lampiran Peta Situasi dan Peta Kerja, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 26 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 148/26 tanggal 25 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BK-TUPHHKHT tahun 2004. (BB-O4);

118) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/PI/XII/2003/ 2928 tanggal 23 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh Ir. H T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 340/28 tanggal 3 April

2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O5);

119) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/XII/2003/ 2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKT-

Halaman 96 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPHHK

----pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani Ir.H.T ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 27 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 341/27 tanggal 3 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O6);

- 120) Asli enam lembar surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/II/2004/182 tanggal 3 Februari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 22 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 153/22 tanggal 25 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O7);
- 121) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 (Tambahan Target) An. PT Satria Perkasa Agung., yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 2 Oktober 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 919/28 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Permohonan

penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O8);

- 122) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Halaman 97 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Pelalawan Nomor : 522.05/PHTRIP/1/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN., yang ditandatangani oleh Ir.TENGGU ZUHELMI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 29 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 56/29 tanggal 21 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHKHT tahun 2004. (BB-O9);

- 123) 6 (enam) lembar Surat Kadishut Kab. Slak kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor: 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pertimbangan teknis usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-O10);
- 124) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P1);
- 125) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Rencana Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM.(BB-P2);
- 126) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P3);
- 127) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Halaman 98 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P4);
- 128) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan
-Hutan Alam tanpa nomor bertanggal 1 Maret 2004, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P5);
- 129) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditanda-tangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM. (BB-P6);
- 130) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P7);
- 131) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal (tidak ada) September 2004 perihal penambahan target pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P8);
- 132) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Penbruari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P9);
- 133) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 15 Maret 2004 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada BK UPHHK Hutan Tanaman

Halaman 99 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2004

PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P10);

134) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

-Nomor : 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P11);

135) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 15 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKUPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P12);

136) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P13);

137) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 20 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P14);

138) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 Riau tanggal 17 April 2004 dari Kadishut Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (BK-UPHHK Hutan Tanaman) tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan. yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P15);

139) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 24 September 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal

Halaman 100 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan lahan pembangunan HTI pada Tambahan Target BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung

resort Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P16);

- 140) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 20 Maret 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P17);
- 141) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P18);
- 142) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 01/PK/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM. (BB-P19);
- 143) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 26 Pebruari 2005 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh H. LINDUNG HARAHAHAP. (BB-P20);
- 144) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman bulan Pebruari 2005 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Plt. Kasi H. Lindung Harahap. (BB-P21);
- 145) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas bulan Desember 2004 dari Kasi Bina Pemanfaatan Hutan Alam

Halaman 101 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kasi Pengembangan Hutan Tanaman Riau perihal Pemanfaatan PHHK di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK HT Th 2005 PT PT Satria

Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P22);

- 146) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal Desember 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P23);
- 147) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P24);
- 148) 2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam tanggal 15 Maret 2004 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.SERAYA SUMBER LESTARI .(GG 21) (BB-P25);
- 149) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.142/II/2004 Tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 10.295 Ha (Bruto) atau seluas 8.950 Ha (Netto) yang ditandatangani H.M. RUSLI ZAINAL berikut 1 (satu) lembar Asli Lampirannya. (BB-Q1);
- 150) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA di areal seluas 2.505 ha (bruto) atau 2.375 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL.(BB-Q2);
- 151) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Halaman 102 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lesatari, yang ditandatangani oleh H. M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q3);

- 152) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampiran-nya Nomor : KPTS.138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN di areal seluas 1.950 ha (bruto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q4);
- 153) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampiran-nya Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 2.060 ha (bruto) atau seluas 1.765 ha, yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q5);
- 154) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Th 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta lampirannya. (BB-Q6);
- 155) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan BKUPHHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan, ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL beserta lampirannya. (BB-Q7);
- 156) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.286/IV/2004 Tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya seluas 6.414,7 Ha (Bruto) yang ditandatangani H.M.RUSLI ZAINAL berikut 1(satu) lembar lampirannya. (BB-Q8);
- 157) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 ha (bruto) atau seluas 2.525 ha, yang ditandatangani oleh H.M.

Halaman 103 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI ZAINAL. (BB-Q9);

158) 1 (satu) buah buku berwarna oranye yang bertuliskan So. SK Tahun 2004 Biro Hukum yang berisikan No register SK tahun 2004; (BB-Q10);

159) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Januari s/d Maret 2004 (Buku I) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q11);

160) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan April s/d Juni 2004 (Buku II) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q12);

161) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Oktober s/d Desember 2004 (Buku IV) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005. (BB-Q13);

162) (satu) buah buku Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama Tahun 2003, di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Bulan Februari 2003. (BB-Q14);

163) 2(dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/XII/2003/2430 tanggal 9 Desember 2003 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan atas permohonan BKT UPHHK HT tahun 2004 a.n. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H.T.ZUHELMI. (BB-R1);

164) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 024/SSL-Dir/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 23) (BB-R2);

165) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/1920 tanggal .. Juli 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK)A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK

Halaman 104 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(GG 24) (BB-R3);

166) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 011/SSL-DIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT Rampung PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(GG 28) (BB-R4);

167) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 a.n. PT Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani oleh Kedishut Provinsi Riau Ir.SYUHADA TASHMAN dan Direktur PT Mitra Hutani Jaya AGUS WAHYUDI, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R5);

168) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor : KPTS.142/II/2004 tanggal 27Februari 2004 a.n. PT Selaras Abadi Utama yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Riau RUSLI ZAINAL dan Direktur PT Selaras Abadi Utama Ir. HASRUL, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R6);

169) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8207 Tanggal 7 April 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Merbau Pelalawan Lestari Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP: 710000420. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor: Kpts 242/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S1);

170) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/516 tanggal 15 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya ditandatangani oleh Edi Suriandi. (BB-S2);

171) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2111 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Bhakti Praja Mulia Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fahrudin

Halaman 105 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar/NIP: 710000629. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia SK Nomor: Kpts 140/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S3);

- 172) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1811 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan

Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Mitra Tani Nusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Penkopri/NIP: 710025144. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Mitra Tani Nusa Sejati SK Nomor: Kpts 243/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S4);

- 173) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1911 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Nusyirwan/ NIP: 710021513. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai SK Nomor: Kpts 244/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S5);

- 174) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/578 tanggal 26 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK-HT berikut lampirannya. (BB-S6);

- 175) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1318 Tanggal 18 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Selaras Abadi Utama Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulfahmi AR/NIP: 710020440. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK Nomor: Kpts 142/II/2004 CDK Langgam dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S7);

- 176) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/VI/ 2004/951 tanggal 17

Halaman 106 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampirannya. (BB-S8);

- 177) 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8227 Tanggal 30 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Satria Perkasa Agung Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut

--lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamalis. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Satria Perkasa Agung CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S9);

- 178) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/X/2004/1737 tanggal 25 Oktober 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. (BB-S10);

- 179) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/7710 Tanggal 17 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Putri Lindung Bulan Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tukul Wiyana/NIP 080061602. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Putri Lindung Bulan SK Nomor Kpts.138/II/2004 CDK Sorek dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S11);

- 180) 4 (empat) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: Kpts.522.2/PK/ 2609 tanggal 27 April 2004 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. (BB-S12);

- 181) Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr. ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1922 tanggal ..Juli 2004 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.- (GG 25) (BB-S13);

- 182) Surat Direktur Produksi PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 023/SSL-

Halaman 107 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 26) (BB-S14);

- 183) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/4514 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ASRAL RACHMAN beseta 1 (satu) lembar Lampirannya.(GG 27) (BB-S15);
- 184) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala

- -Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/1994 tanggal 17 Juli 2004 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak (BB-S16);

- 185) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk Akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T1);
- 186) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T2);
- 187) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T3);
- 188) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T4)
- 189) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 September

Halaman 108 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T5);
- 190) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Bulan Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T6);
- 191) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T7);
- 192) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T8);
- 193) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T9);
- 194) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T10);
- 195) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T11);
- 196) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T12);
- 197) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah

Halaman 109 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T13);

198) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk Akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T14);

199) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T15);

200) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T16);

201) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T17);

202) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T18);

203) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T19);

204) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T20);

205) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari

Halaman 110 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T21);
- 206) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T22);
- 207) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T23);
- 208) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T24);
- 209) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T25);
- 210) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 s/d 0034 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 570,41 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T26);
- 211) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T27);
- 212) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T28);
- 213) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0035 s/d 0081 untuk Pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1610,37 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T29);
- 214) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011-0049 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 345,80 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T30);
- 215) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T31);
- 216) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0082 s/d 0193 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4113,11 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T32);
- 217) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0050-0100 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 846,32 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T33);
- 218) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0012-0015 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2510,376 dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T34);
- 219) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7603,24 untuk volume 570,41 M3 (LHP No. 10 s/d 34 periode II November 2004), tanggal 30 November 2004.— (BB-T35);
- 220) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 24.695.500 untuk volume 570,41 M3, tanggal 30 November 2004. (BB-T36);
- 221) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah US\$ 7603,24 ek.Rp. 69.721.710,80 , kurs Rp.9.170,- tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n

Halaman 112 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 24.695.500 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T37);

222) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.570,60 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T38);

223) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 52.247.920 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T39);

224) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.136.264.251,20 ek.US\$ 14.570,60, kurs Rp.9.352,- tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 52.247.920 tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri. (BB-T40);

225) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 108.234.900 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 3 Januari 2005. (BB-T41);

226) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 37.836,77 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 03 Januari 2005.— (BB-T42);

227) Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 167/01-SSI/RPHH/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI berdasarkan SKSHH bulan November 2004 sejumlah Nihil, tanggal 12 Desember 2004.— (BB-T43);

Halaman 113 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.352.865.717,02 ek. US\$ 37.836,77 kurs Rp.9.326,- tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 108.234.900 tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T44);
- 229) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja - UP-HHK HT Tahun 2004 IUPHHK HT CV. BHAKTI PRAJA MULIA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U1);
- 230) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Op-name Kayu Bulat, KBK Dan BBS a.n. CV. BHAKTI PRAJA MULIA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. (BB-U2);
- 231) 1 (satu) buah buku Photo Copy Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) CV. BHAKTI PRAJA MULIA Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan Ijin Prinsip Bupati Pelalawan No. 522-1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 Luas : 5.800 Ha yang disusun atas kerjasama antara CV. BHAKTI PRAJA MULIA (Dirut Drs.T.LUKMAN JAAFAR) dengan PT.AKSHARA GANESHA LIMA (Dirut WIDIO PRAKOSO,SE), telah disetujui Nomor : 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (Ir. Bambang Pudji Suroto). (BB-U3);
- 232) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2004 IUPHHK HT PT. SELARAS ABADI UTAMA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 142/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.- (BB-U4);
- 233) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 130-12-04 PT.SELARAS

Halaman 114 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 124-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp.30.168.300,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.12.067,32 (BB-U5);

234) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 129-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 123-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 259,194.260,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir Pemindah-

--bukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.155.989,70 (BB-U6);

235) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 128-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 122-12-04 tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.181.072.500,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.117.958,26 (BB-U7);

236) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 127-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 121-12-04 tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.30.030.900,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.012,36 (BB-U8);

237) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 126-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi

Halaman 115 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 120-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.31.933.800,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.773,52 (BB-U9);

- 238) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (Revisi), 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (sebelum revisi), 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 119-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.338.063.010,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindah-

--bukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.146.707,88 (BB-U10);

- 239) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 120-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 17 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 115-11-04 tanggal 17 Nopember 2004. (BB-U11);

- 240) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 96-09-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 93-09-04 tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.44.261.411,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar USD.15.446,20 (BB-U12);

- 241) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 83-08-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 26 Agustus 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 81-08-04 tanggal 28 Agustus 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.156.677.626,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pe-

Halaman 116 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mindahbukuan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar USD.60.310.08 (BB-U13);

- 242) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan/ Pembayaran dan Penyetoran Tahunan (SPT-Lain) Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HT Tahun 2004 SK. No. Kpts.242/III/2004 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Pekanbaru Riau. (BB-U14);
- 243) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 040404 tanggal 16 April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah US \$ 29.138,26 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2004 Setoran DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 11 Mei 2004. (BB-U15);
- 244) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 050504 tanggal 04 Mei 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah US \$ 25.749,80 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Setoran Multiguna Lippo Bank No : LBB- D6372311 tanggal 14 Juni 2004 Setoran DR Rupiah. (BB-U16);
- 245) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 220704 tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0407, jumlah US \$ 46.338,42 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004 Setoran DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 Juli 2004. (BB-U17);
- 246) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004,

Halaman 117 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0408, jumlah US \$ 39.241,38 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U18);

- 247) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah US \$ 69.725,86 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 September 2004 Setoran

--Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 September 2004. (BB-U19);

- 248) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah US \$ 60.456,70 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U20);

- 249) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0412, jumlah US \$ 77.982,72 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar

Halaman 118 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mandiri Setoran DR Rupiah tanggal 30 Desember 2004. (BB-U21);

250) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 040404 tanggal 16 April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah Rp. 66.821.070,00 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2004 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Rupiah Bank Mega tanggal 11 Mei 2004. (BB-U22);

251) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 050504 tanggal 04 Mei 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah Rp.74.930.300,00 pada Bank Indonesia Caban Thamrin Jakarta

----dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Multiguna Rupiah Bank Lippo No. : LBB- D 6372312 tanggal 14 Juni 2004. (BB-U23);

252) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 220704 tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPL S0407, jumlah Rp. 95.057.968,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 Juli 2004. (BB-U24);

253) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0408, jumlah Rp. 67.848.730,40 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin

Halaman 119 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 24 Agustus 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U25);

254) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah Rp. 150.066.032,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 06 September 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 September 2004. (BB-U26);

255) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah Rp. 135.969.748,00 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri

yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega yang dilegalisir tanggal 06 September 2004. (BB-U27);

256) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D 11MPLS0412, jumlah Rp. 142.378.099,20 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 29 Desember 2004, dan 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U28);

257) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan Bahan Baku Serpih

Halaman 120 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U29);

258) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja - UP-HHK HT Tahun 2004 IUPHHK-HT CV. PUTRI LINDUNG BULAN SK. BK UPHHK HT Tahun 2004 Nomor : Kpts. 138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U30);

259) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 010504 tanggal 4 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 22.022.228,40,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 yang telah dilegalisir.(BB-U31);

260) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 010504 tanggal 4 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah \$. 21.590,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U32);

261) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 020504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 41.862.636,00,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U33);

262) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 020504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah \$. 41.041,80,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2004 ke Nomor

Halaman 121 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U34);

263) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 107.399.280,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004. (BB-U35);

264) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah \$. 66.062,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U36);

265) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 150604 tanggal 22 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 50.625.109,20,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004. (BB-U37);

266) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana

---Reboisasi (DR) nomor : 150604 tanggal 22 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah \$. 49.632,46,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U38);

267) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 190704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 51.489.507,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U39);

Halaman 122 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 180704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah \$. 37.020,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U40);
- 269) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 250704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 42.932.555,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U41);
- 270) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 230704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah \$. 31.980,14,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U42);
- 271) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 280804 tanggal

9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 217.072.641,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U43);

- 272) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 250804 tanggal 9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah \$. 44.302,66,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 ke

Halaman 123 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir.
(BB-U44);

273) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 350804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 102.537.112,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U45);

274) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 310804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah \$. 20.239,74,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar Rp. 188.897.493,42,- yang telah dilegalisir. (BB-U46);

275) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 390904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 42.446.831,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2004. (BB-U47);

276) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana

- Reboisasi (DR) nomor : 340904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 14.220,34,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 131.310.619,56,-. (BB-U48);

277) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 400904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah

Halaman 124 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 35.944.514,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 September 2004. (BB-U49);
- 278) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 12.424,54,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 113.734.239,16,-. (BB-U50);
- 279) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 420904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 64.236.805,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U51);
- 280) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 370904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 35.476,32,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 342.643.804,32,-. (BB-U52);
- 281) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 451004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0410, jumlah Rp. 163.847.142,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U53);

- 282) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 391004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi :

Halaman 125 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0606D04PLBL0410, jumlah \$. 56.700,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U54);

283) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 561204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah Rp. 31.263,938,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U55);

284) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 471204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah \$. 30,650.92,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U56);

285) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts. 244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 TA 2004, Pekanbaru, 2005, atas nama PT. RIMBA MUTIARA PERMAI (BB-U57);

286) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Op-name Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang diterbitkan oleh Dinas

-----Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U58);

287) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, TA 2004, Pekanbaru 2005, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI. (BB-U59);

288) 1 (satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No. Kpts.290/IV/2004

Halaman 126 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Jo Kpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT. SATRIA PERKASA AGUNG Resort Serapung. (BB-U60);

- 289) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0405, jumlah US \$ 35.736,86 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 Mei 2004. (BB-U61);
- 290) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 8.211,94 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 02 Juni 2004. (BB-U62);
- 291) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 24,793.97 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 15 Juni 2004. (BB-U63);
- 292) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas

nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 27,784.01 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 01 Juli 2004. (BB-U64);

Halaman 127 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 14,941.92 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 22 Juli 2004. (BB-U65);
- 294) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 12,462.41 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat. (BB-U66);
- 295) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 24,430.46 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 24 Agustus 2004. (BB-U67);
- 296) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 26,798.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$),
- terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 September 2004. (BB-U68);
- 297) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/

Halaman 128 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 20,903.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U69);

298) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 48,652.55 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2004. (BB-U70);

299) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 12,917.57 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U71);

300) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 751104 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 6,033,48 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah yang dilegalisir Bank Mandiri tanggal 05 Nopember 2004. (BB-U72);

301) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 25,931.22 pada

-----Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2004. (BB-U73);

302) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana

Halaman 129 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 11,907.32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2004. (BB-U74);

303) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0405. (BB-U75);

304) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U76);

305) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U77);

306) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U78);

307) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U79);

308) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U80);

309) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/

Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U81);

310) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/

Halaman 130 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U82);

311) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U83);

312) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U84);

313) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U85);

314) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 751004 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U86);

315) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U87);

316) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U88);

317) 1(satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No. Kpts. 286/IV/2004 Serapung, PT. MITRA HUTANI JAYA Resort Serapung. (BB-U89);

318) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Kayu Bulat a.n. PT. MITRA HUTANI JAYA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.286/IV/2004 tanggal 21 April 2004. (BB-U90);

319) 1 (satu) buah buku Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi SK BKT No KPTS.324/V/2004, tanggal 10 Mei 2004, TA 2004, Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Propinsi Riau. (BB-U91);

320) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta

Halaman 131 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya. (BB-V1);

- 321) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya, seperti: Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB); Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK); Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Rekapitulasi Penerima dari Hasil Land Clearing IUPHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati Tahun 2004 dan 2007 yang ditandatangani oleh Erwin. (BB-V2);
- 322) 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Stock Kayu Bulat PT. Mitra Hutani Jaya (SK. No: Kpts.286/IV/2004,Serapung yang berisi antara lain rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) yang dibuat oleh pembuat LHP Sutardi disahkan P2LHP Tri Rahayu Widodo. (BB-V3);
- 323) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004. (BB-V4);
- 324) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2005. (BB-V5);
- 325) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004, 2005, yang ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2004, 31 Desember 2005. (BB-V6);
- 326) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/244 tahun 2004 PT. Rimba Mutiara Permai, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V7);
- 327) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/243 tahun 2004 PT. Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V8);
- 328) 10 (sepuluh) lembar Daftar Target Produksi dan realisasi

-produksi PT Seraya Sumber Lestari berdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan

Halaman 132 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007; (BB-V9);

- 329) 8 (delapan) lembar Daftar Target Produksi dan realisasi produksi PT Bina Daya Bintaraberdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007 (BB-V10);
- 330) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W1);
- 331) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W2);
- 332) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W3);
- 333) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W4);
- 334) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W5);
- 335) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W6);
- 336) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W7);
- 337) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W8);
- 338) 2 (Dua) Lembar Dokumen Hasil Penafsiran CITRA SATELIT (LANDSAT) Pada IUPHHKHT PT BINA DAYA BINTARA, PT

-----SERAYA SUMBER LESTARI,PT NATIONAL TIMBER,PT
BALAI KAYANG MANDIRI dan PT RIMBA MANDAU LESTARI

Halaman 133 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten SIAK yang ditandatangani oleh Dr. Drs. WAR-DOYO.,MF selaku Kepala Direktorat Pemantauan SDH pada Departemen Kehutanan RI. (BB-W9);

- 339) 1 (satu) lembar asli KOP Surat / LOGO CV BHAKTI PRAJA MULIA alamat Jl. Cemara Gading No.1 Komplek Pemda Arengka – Pekanbaru Telp : (0761) 65110, Fax : (0761) 66371. (BB-X.1);
- 340) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT Mitra Hutani Jaya dari Pemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) Selaku Direktur PT Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI) No KTP : 09.5302.290861.0292, Jl. Dr. Saharjo No.28 RT.04/RW.08 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 September 2004. (BB-X.2);
- 341) Fotocopy dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.253/VII/2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001 (BB-X.3);
- 342) Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sdr. H.ARSYAD RAHIM atas nama Gubernur Riau (BB-X.4);
- 343) Fotocopy dilegalisir Berita Acara serah terima penomoran produk hukum pemerintah Provinsi Riau dari Bito Umum kepada Biro Hukum tanggal 01 Oktober 2001, yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF SH dan AHMAD SYAH HARROFIE SH. (BB-X.5);
- 344) Fotocopy dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun 2002 tentan uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas Sub Bagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum. (BB-X.6);
- 345) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT IUPHHK-HT di Propinsi Riau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Riau, disertai 2 (dua) lembar lampiran yang berupa Daftar Perusahaan Yang Mengajukan Permohonan Penilaian

Halaman 134 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan RKT IUPHHK-HT Tahun 2003 yang Izin IUPHHK-HT nya diterbitkan oleh Bupati. (BB-X.7);

346) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 463/Menhut-II/03 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 5 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Muhammad Prakosa selaku Menteri Kehutanan. (BB-X.8);

347) 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/9128 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK Pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 31 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beserta 1 (satu) lembar lampiran. (BB-X.9);

348) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Nusa Prima Manunggal. (BB-X.10);

349) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Mutiara Lestari. (BB-X.11);

350) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Tuah Negeri. (BB-X.12);

351) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Tani Nusa Sejati. (BB-X.13);

352) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum

- dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas

Halaman 135 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-X.14);
- 353) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-X.15);
- 354) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya. (BB-X.16);
- 355) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Satria Perkasa Agung. (BB-X.17);
- 356) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Putri Lindung Bulan. (BB-X.18);
- 357) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974044481423; No PIN: 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-1 / BB II-1);
- 358) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355465040418606; No PIN: 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-2 / BB II-2);
- 359) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA berwarna putih; Tipe: 6300; Imei: 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1968 2514 1954 (BB I-3 / BB II-3);
- 360) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9810; Imei: 355881045185042; No PIN: 2826D9D8 yang didalamnya

Halaman 136 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



-----terdapat : SIM CARD dengan provider: XL; No ICCID:
*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : San-
Disk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; *password: rahmat (BB
I-4 / BB II-4);

- 361) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta. (BB I-5 / BB II-5);
- 362) 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 riibu senilai Rp.65 juta, (BB I-6 / BB II-6);
- 363) 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 (BB I-7 / BB II-7);
- 364) 1 (satu) buah Handphone Merk: Nokia; Tipe: 8800e-1; Imei: 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 0000 0141 0320 (BB I-8 / BB II-8);
- 365) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9900; Imei: 358567045098429; No PIN: 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Indosat (IM3); No ICCID: 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-11 / BB II-11);
- 366) Handphone Merk: Samsung; Tipe: GT-N7000; Imei: 359548044991706; Baseband Version: N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL ; No IC- CID: *H22896211912034477740-1; dan charger. (BB I-12 / BB II-12);
- 367) 1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat: SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB I-13 / BB II-13);
- 368) 1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 0120000001029861 (BB I-14 / BB II-14);
- 369) 1 (satu) buah HP Handphone Merk: Nokia; Tipe: C5-00.2;



--Imei: 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0063 6341 (BB I-16 / BB II-16);

370) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 356201044292898; No PIN: 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No IC-CID: 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-17 / BB II-17)

371) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9930; Imei/ESN: 808653A0 ; No PIN: 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0272 6247 6416 (BB I-18 / BB II-18);

372) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: 1202-2; Imei: 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0463 5286 6268.(BB I-19 / BB II-19);

373) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: N97-1; Imei: 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk: V-GEN Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB (BB I-20 / BB II-20);

374) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974040480569; No PIN: 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No IC-CID: 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB.(BB I-21 / BB II-21) ;

375) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: C5-03; Imei: 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB.(BB I-22 / BB II-22) ;

376) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: E72-1; Imei: 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru.(BB I-23 / BB II-23);

377) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Sdr. Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal

Halaman 138 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I. (BB I-24 / BB II-24);

- 378) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB I-25 / BB II-25);
- 379) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi. (BB I-26 / BB II-26);
- 380) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. (BB I-27 / BB II-27);
- 381) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-28 / BB II-28);
- 382) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-29 / BB II-29);
- 383) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-30 / BB II-30);
- 384) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai

Halaman 139 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



-----Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-31 / BB II-31);

385) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA .(BB I-32 / BB II-32);

386) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA.(BB I-33 / BB II-33);

387) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-34 / BB II-34);

388) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-35);

389) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif
DPRD

- Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-36);

390) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-37 / BB II-35);

391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat, nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara.(BB I-38 / BB II-36);

392) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi)(BB I-39 / BB II-37);

393) nomor 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi (BB I-40 / BB II 38);

394) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si. (BB I-41 / BB II-39);

395) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD

Halaman 141 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang

pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012.(BB I-42 / BB II-40);

396) Copy 1 (satu) bundel Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Rap-
erda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang
pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pem-
bangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB
I-43);

397) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD
Propinsi Riau, nomor 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23
Februari 2012, tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditan-
datangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-44 / BB II-41) ;

398) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau,
nomor 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012,
tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan
April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.
(BB I-45 / BB II-42) ;

399) Asli 1 (satu) lembar nama-nama anggota DPRD propinsi Riau
masa jabatan 2009-2014.(BB I-46 / BB II-43);

400) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi
Riau, nomor : 7 Tahun 2007, tentang pembentukan dana
cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan
olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di propinsi Riau, di-
tandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT.
(BB I-47 / BB II-44) ;

401) Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus
DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 ten-
tang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk
pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau,
April 2012.(BB I-48 / BB II-45);

402) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor
8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah
DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau,
tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legis-
lasi Daerah DPRD Propinsi Riau, ditandatangani H.Zulkarnaen

Halaman 142 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noerdin, SH, M.H. (BB I-49 / BB II-46);

- 403) Copy 1 (satu) bundel naskah akademik Rancangan Peraturan

---Daerah Propinsi Riau, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/ operasional sistem sewa di Propinsi Riau.(BB I-50) ;

- 404) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-554/PW 04/3/2012, tanggal 28 Februari 2012. (BB I-51 / BB II-47);

- 405) Copy legalisir 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli). (BB I-52 / BB II-48);

- 406) 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah, no.050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, kepada Yth. Bpk. Sekwan, perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau, nomor 050/UM/09.01, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012, perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB I-53 / BB II-49);

- 407) Copy 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Propinsi Riau, nomor 180/PPH/II/2012/177, kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau, tanggal 20 Februari 2012, perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-54 / BB II-50);

- 408) Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012.(BB I-55 / BB II-51);

- 409) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau(BB I-56 / BB II-52);

Halaman 143 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010, tentang pembentukan badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat
- daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya(BB I-57 / BB II-53);
- 411) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan menteri dalam negeri, nomor 161.14-626 tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya.(BB I-58 / BB II-54);
- 412) Copy legalisir 4 (empat) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-59 / BB II-55);
- 413) Copy 2 (dua) lembar notulen rapat badan musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 13 Maret 2012, jam 14.00, acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012, dll. (BB I-60 / BB II-56);
- 414) Asli 3 (tiga) lembar pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012. (BB I-61 / BB II-57) ;
- 415) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB I-62 / BB II-58);
- 416) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-63 / BB II-59);
- 417) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Amanat Na-

Halaman 144 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan

-----venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012.
(BB I-64/ BB II-60);

- 418) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012.(BB I-65 / BB II-61);
- 419) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-66 / BB II-62);
- 420) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012.(BB I-67 / BB II-63);
- 421) Copy 2 (dua) lembar Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, jam 14.00 WIB, Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll.(BB I-68 / BB II-64);
- 422) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-245/PW 04/3/2012, tanggal 20 Januari 2012. (BB I-69 / BB II-65);
- 423) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-70 / BB II-66);
- 424) Asli 4 (empat) lembar Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan

Halaman 145 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012(BB I-71 / BB II-67);

425) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor :

-----Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-72 / BB II-386);

426) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-73 / BB II-68);

427) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-74/ BB II-69);

428) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012. ((BB I-75 / BB II-70);

429) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 1(BB I-76 / BB II-71);

430) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 2(BB I-77 / BB II-72);

431) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-78 / BB II-73);

432) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-79 / BB II-74);

Halaman 146 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 433) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-80 / BB II-75);
- 434) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-81 / BB II-76);
- 435) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, rapat paripurna ke-7.(BB I-82 / BB II-77);
- 436) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, rapat paripurna ke-10. (BB I-83 / BB II-78);
- 437) Asli 3 (tiga) lembar Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 - 2014, tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus.(BB-84). (BB I-84 / BB II-79);
- 438) Copy legalisir 1 (satu) lembar undangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, nomor 005/UM/IV/2012/355, tanggal 02 April, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus.(BB I-85 / BB II-80));
- 439) Copy 1 (satu) lembar nota dinas Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 147 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP, dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, nomor 14/ND/F-PPP/IV/2012, perihal penyampaian nama anggota panitia khusus. Telah disita pada perkara TPK a.n Tsk. EKA DHARMA PUTRA Dkk (BB I-86 / BB II-81);

- 440) Copy 1 (satu) lembar lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau nomorKPTS/DPRD/2012,Maret 2012, tentang susunan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas

Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-87 / BB II-82);

- 441) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli) (BB I-88 / BB II-83);

- 442) Asli 1 (satu) bundel Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus(BB I-89 / BB II-84);

- 443) 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012 (BB I-90 / BB II-85);

- 444) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau , Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011.(BB I-91);

- 445) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan dana

Halaman 148 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008.(BB I-92 / BB II-86);

- 446) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-93 / BB II-87);
- 447) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun

2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-94 / BB II-88);

- 448) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau . (BB I-95 / BB II-89);
- 449) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I Matrik hasil Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-96 / BB II-90);
- 450) 1(satu) rangkap fotocopy daftar rancangan peraturan daerah provinsi Riau program legislasi daerah tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program legislasi daerah provinsi Riau tahun 2012 nomor :01/ KPTS /DPRD / 2012 tanggal 14 Februari 2012.(BB I-97 / BB II-91);
- 451) 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos(BB I-98 / BB II-387);
- 452) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda no.6 T.A. 2012 dari Rp 44.317.010.000 menjadi Rp 63.790.913.800 M. (BB I-99 / BB II-92);
- 453) 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna Coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-100 / BB II-93);
- 454) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan tentang

Halaman 149 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012. (BB I-101 / BB II-94);

455) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012. (BB I-102 / BB II-95);

456) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB I-103 / BB II-96);

457) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB I-104 / BB II-97);

458) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012. (BB I-105 / BB II-98);

459) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012. (BB I-106 / BB II-99);

Halaman 150 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian hasil kunjungan reses masa sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-107 / BB II-100);
- 461) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. (BB I-108 / BB II-101);
- 462) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan
- Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H.(BB I-109 / BB II-102);
- 463) 1 (satu) lembar copy dokumen mengenai susunan panitia khusus pembahasan Raperda terhadap perubahan perda No. 5 tahun 2008.(BB I-110 / BB II-103);
- 464) 1 (satu) bundel copy dokumen berupa Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda no.6 tahun 2010.(BB I-111 / BB II-104);
- 465) 1 (satu) bundel copy dokumen dari Dirjen keuangan daerah nomor 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal penyampaian Kepmendagri nomor : 903-902 tahun 2011 tentang evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau (BB I-112 / BB II-105);
- 466) 1 (satu) berkas copy dokumen dari Gubernur Riau nomor 900/Keu/84.29 perihal dukungan untuk penetapan pengesahan perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau.(BB I-113 / BB II-106);
- 467) 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD(BB I-114 / BB II-107);
- 468) 2 (dua) lembar copy dokumen dari sekda Prov. Riau nomor : 180/HK/02.06 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS. (BB I-115 / BB II-108);
- 469) Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala

Halaman 151 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012.(BB I-116 / BB II-109);

- 470) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau. (asli)(BB I-117 / BB II-110);
- 471) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008. (asli) (BB I-118 / BB II-111);
- 472) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD

Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-119 / BB II-112);

- 473) Foto Copy 12 (dua Belas) Lembar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau (BB I-120 / BB II-113);
- 474) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau. (BB I-121 / BB II-114);
- 475) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau.(BB I-122 / BB II-115);
- 476) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N: S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash: 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849.(BB I-123);
- 477) Hardisk dengan Merk: Samsung, Tipe : SP0411N, S/N:

Halaman 152 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash: BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut.(BB I-124);

- 478) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N: STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB 5CC 51. (BB I-125);
- 479) 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO, No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012.(BB I-126 / BB II-116);
- 480) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3320418AS, S/N: 9VM3LJ69 kapasitas 320GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL: Aspire M1800 dan S/N: PTS-BZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan

(Persero) Tbk-cabang IX.(BB I-127);

- 481) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3160815AS, S/N: 6RX84PLL kapasitas 160GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX(BB I-128 / BB II-117);
- 482) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-129 / BB II-118);
- 483) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-130 / BB II-119);
- 484) 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-131 / BB II-120);
- 485) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru

Halaman 153 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADD I/FSK-MENEM
BAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011.(BB I-132 / BB II-121);

486) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) (BB I-133 / BB II-122);

487) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) (BB I-134 / BB II-123);

488) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-135 / BB II-124);

489) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan

fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-137 / BB II-125);

490) 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-137 / BB II-126);

491) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-138 / BB II-127);

492) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-139 / BB II-128);

493) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears). (BB-140).(BB I-140 / BB II-129);

494) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp 166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran

Halaman 154 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO, tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000.(BB I-141 / BB II-130);
- 495) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE.(BB I-142);
- 496) Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK.(BB I-143);
- 497) Foto Copy 5(lima) lembar Perda Riau Nomor 5 tahun 2008.(BB I-144 / BB II-131);
- 498) Foto Copy 7(tujuh) lembar Perda Riau Nomor 6 tahun 2010.(BB I-145 / BB II-132);
- 499) 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012.(BB I-146/ BB II-133);
- 500) 1(satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui dana APBD dan APBN.(BB I-147 / BB II-134);
- 501) 1(satu) Bundel Foto Copy Laporan hasil peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor. (BB I-148 / BB II-135);
- 502) 5 (lima) Lembar Foto Copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor: KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011.(BB I-149 / BB II-136);
- 503) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012.(BB I-150 / BB II-137);
- 504) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau(BB I-151 / BB II-138);
- 505) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01131673LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-152 / BB II-139);
- 506) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120N-H01131664LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana

Halaman 155 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-153 / BB II-140);

507) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120N-H01134566LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-154 / BB II-141);

508) Copy 1 (satu) lembar surat PP-ADHI-WIKA KSO, nomor 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012, tanggal 02 April 2012, perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional, kepada Komite PP_ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto.(BB I-155 / BB II-142);

509) 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp. 2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp. 615.000.000; saldo akhir Rp. 1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284.(BB I-156 / BB II-143);

510) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp. 455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan Mengetahui Wagiman.(BB I-157 / BB II-144);

511) 1 (satu) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp. 294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I-158 / BB II-145);

512) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi(BB I-159 / BB II-146);

513) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). (BB I-160/ BB II-147);

514) 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna

Halaman 156 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas, yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012(BB I-161 / BB II-148);

515) 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri, Nomor rekening 108-00-0630762-4, Periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012(BB I-162 / BB II-149);

516) Copy 6 (enam) lembar pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau (BB I-163 / BB II-150);

517) Copy 6 (enam) lembar lampiran hasil audit operasional BPKP Propinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olah raga menembak (multiyears) pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau TA.2011, (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya)(BB I-164 / BB II-151);

518) Copy 5 (lima) lembar keputusan Menteri Dalam Negeri

nomor 161.14-626 Tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.(BB I-165 / BB II-152);

519) 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DIS-PORA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012. (BB I-166 / BB II-153);

520) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan Pon XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/ PIMP/DPRD/2011(BB I-167 / BB II-154);

521) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanpa tanggal Februari 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin,

Halaman 157 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- SE Pembina Tingkat I.(BB I-168 / BB II-155);
- 522) 2 (dua) Lembar Legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal.(BB I-169 / BB II-156);
- 523) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2012.(BB-170) (BB I-170 / BB II-157);
- 524) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.(BB I-171);
- 525) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.(BB I-172 / BB II-158);
- 526) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB I-173 / BB II-159);
- 527) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.(BB I-174 / BB II-160);
- 528) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. (BB I-175 / BB II-161);
- 529) 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/

Halaman 158 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-176 / BB II-162);

530) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB I-177 / BB II-163);

531) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB I-178 / BB II-164);

532) 14 (empatbelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat

Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya. (BB I-179 / BB II-165);

533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-180 / BB II-166);

534) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.41/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Peja-

Halaman 159 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya.(BB I-181 / BB II-167);

535) 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.(BB I-182 / BB II-168);

536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L, tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS).(BB I-183);

537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.15/A/18/79-L, tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS)(BB I-184 / BB II-169);

538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau)(BB I-185 / BB II-170);

539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d).(BB I-186);

540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB I-187);

541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA).(BB I-188 / BB II-171);

542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desem-

Halaman 160 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau)(BB I-189 / BB II-172);

543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c).(BB I-190);

544) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/DISPOPA-SP/1855/ XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/ Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya. (BB I-191 / BB II-173);

545) 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/Dispora/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD

Perubahan 2012, beserta lampirannya. (BB I-192);

546) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau nomor: 426/DISPOPA/02.01 tanggal 2 Januari 2012, tentang Permohonan Audit Kegiatan.(BB I-193 / BB II-174);

547) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor: 10 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau.(BB I-194 / BB II-175);

548) 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT.PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau nomor: 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya. (BB I-195);

Halaman 161 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 549) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate, tanggal 22 Maret 2012.(BB I-196 / BB II-176);
- 550) 5 (lima) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DIS-PORA/362 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012.(BB I-197 / BB II-177);
- 551) 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun Anggaran 2012. (BB I-198 / BB II-178);
- 552) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau nomor 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus. (BB I-199 / BB II-179);
- 553) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, Bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH (BB I-200 / BB II-180);
- 554) 2 (dua) lembar asli nota dinas Dari Kepala Biro Hukum,

----Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan penyampaian usulan perubahan atas perda no.5 tahn 2008. (BB I-201 / BB II-181);
- 555) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012. (BB I-202 / BB II-182);
- 556) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-203 / BB II-183);
- 557) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120N-
- Halaman 162 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- H01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-204 / BB II-184);
- 558) 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru NO. FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp 615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh Sdr. SATYA PRIAMBODO dan Sdr. PURMA YOSE RIZAL.(BB I-205 / BB II-185);
- 559) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon.(BB I-206);
- 560) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-207 / BB II-186);
- 561) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-208 / BB II-187);
- 562) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-209 / BB II-188);
- 563) 1 (satu) lembar print out email dengan account :
- nugroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagi-man cab4 di alamat web <http://mail@pt-pp.com/zimbra/#5>(BB I-210 / BB II-189);
- 564) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Bukti Pengeluaran (kas) nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). (BB I-211 / BB II-190);
- 565) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot / Kas Kecil sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 163 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi.(BB I-212 / BB II-191);

566) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB I-213 / BB II-192);

567) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto.(BB I-214 / BB II-193);

568) 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7(BB I-215 / BB II-194);

569) 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) (BB I-216 / BB II-195);

570) 2 (dua) buku Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal : 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO(BB I-217 / BB II-196);

571) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran(BB I-218 / BB II-197);

572) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA /

Halaman 164 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-219);

573) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-220);

574) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multi-years) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO(BB I-221);

575) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM II Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XI/ 2010 / 557.B tanggal : 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-222);

576) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM III Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB I-223);

577) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desem-

Halaman 165 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-224);

- 578) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen pekerjaan tangga kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-225);
- 579) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-226);
- 580) 1(satu) buku ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multi-years) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran(BB I-227);
- 581) 1(satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan

- lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO(BB I-228);

- 582) 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat)dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan per-

Halaman 166 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



lengkapan Stadion kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-229);

583) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-230);

584) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection -Ramp Tambahan Basemet -Baja Entrance dan Talang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO(BB I-231);

585) 1(satu) buku ADDENDUM V Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.E tanggal :

-----28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-232);

586) 1(satu) Buku Kontrak anak I (pertama) tahun 2009 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan

Halaman 167 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-233);
- 587) 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132 tanggal 7 MEI 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-234);
- 588) 1(satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-235);
- 589) 1(satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-236);
- 590) 1(satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-237);
- 591) 1(satu) Buku Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / I/ 2011 / 1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-238);
- 592) 1(satu) Buku Addendum Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add -1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2011 / 01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-239);
- 593) 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI.(BB I-240);
- 594) 1 (satu) Buku TERMIN I (KESATU) Bobot fisik 8,33 %

Halaman 168 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Main Stadion.(BB I-241);
- 595) 1 (satu) Buku TERMIN II (KEDUA) Bobot fisik 20,62 %
Proyek Main Stadion.(BB I-242);
- 596) 1 (satu) Buku TERMIN III(KETIGA) Bobot fisik 33,41 %
proyek Main Stadion.(BB I-243);
- 597) 1 (satu) Buku TERMIN IV (KEEMPAT) Bobot fisik 39,68 %
Proyek Main Stadion.(BB I-244);
- 598) 1 (satu) Buku TERMIN V(KELIMA) Bobot fisik 52 ,8191%
proyek Main Stadion (BB I-245);
- 599) 1 (satu) Buku TERMIN VI (KE ENAM) Bobot fisik 54,8864
% proyek Main Stadion.(BB I-246);
- 600) 1 (satu) Buku TERMIN VII (KE TUJUH) Bobot fisik 62,6818
% proyek Main Stadion.(BB I-247);
- 601) 1 (satu) Buku TERMIN VIII(KE DELAPAN) Bobot fisik
67,8183% proyek Main Stadion.(BB I-248);
- 602) 1 (satu) Buku TERMIN IX (KE SEMBILAN) Bobot fisik
69,8273 % proyek Main Stadion.(BB I-249);
- 603) 1 (satu) Buku TERMIN X (KE SEPULUH) Bobot fisik 71,037
% proyek Main Stadion.(BB I-250);
- 604) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENEGPORA
Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion.(BB I-251);
- 605) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58
tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan
Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau.(BB I-252);
- 606) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENDIKNAS
Proyek Main Stadion.(BB I-253);
- 607) 1 (satu) Buku TERMIN II (KE DUA) APBN MENEGPORA
proyek Main Stadion (BB I-254);
- 608) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62
tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Peker-
jaan
- Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau.(BB I-255);
- 609) 1(satu) Rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-
Fisik /LKD Provinsi Riau TA 2009 /05 /2010 tanggal 5 Mei
2010. (BB I-256);
- 610) 1(satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK -RI tanggal
29 Desember 2010;
- 611) 1(satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK -RI Tahun
2009,2010, dan 2011 (ABPN).(BB I-258);

Halaman 169 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 612) 1(satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 February 2012.(BB I-259);
- 613) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009.(BB I-260 / BB II-384);
- 614) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010.(BB I-261);
- 615) 5 (lima) lembar laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN (BB I-262 / BB II-198);
- 616) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-263 / BB II-199);
- 617) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-264 / BB II-200);
- 618) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-265 / BB II-201);
- 619) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-266 / BB II-202);
- 620) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor 108-00-1041961-3, jumlah transfer sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012.(BB I-267 / BB II-203);
- 621) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-268 / BB II-204);
- 622) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-269 / BB II-205);
- 623) 1 (satu) lembar fotocopy surat no. 174/PP-ADHI-

Halaman 170 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar fotocopy lampirannya. (BB I-270 / BB II-206);

624) 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra, SE tertanggal 25 Nopember 2011. (BB I-271);

625) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB I-272 / BB II-207);

626) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB I-273);

627) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya. (BB I-274);

628) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB I-275);

629) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan

-----2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pen-

Halaman 171 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011.(BB I-276);

630) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan "Khas Melayu", 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) fotocopy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicennya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra.(BB I-277);

631) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. &(BB I-278);

632) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB I-279);

633) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011 nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB I-280);

634) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember

- 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total

Halaman 172 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya.
(BB I-281);
- 635) 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya.(BB I-282);
- 636) (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya.
(BB I-283);
- 637) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya.
(BB I-284);
- 638) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya.(BB I-285);
- 639) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car.(BB I-286);
- 640) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicenyanya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat.
(BB I-287);
- 641) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicenyanya.(BB I-288);
- 642) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar asli Invoicenyanya.
(BB I-289);
- 643) 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar foto-copy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun - tahun yang berakhir

-----31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-

Halaman 173 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012.(BB I-290);

644) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-291);

645) 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-292);

646) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-293);

647) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-294);

648) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-295);

649) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-296);

650) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-287);

651) 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-298);

652) 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-299);

653) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-300);

654) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-301);

655) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-302);

656) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerja sama Operasi

Halaman 174 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PP-ADHI-WIKA.(BB I-303);
- 657) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-304);
- 658) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-305);
- 659) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-306);
- 660) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-307);
- 661) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200.1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009.(BB I-308);
- 662) (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010.(BB I-309);
- 663) 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears.(BB I-310 / BB II-208);
- 664) 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya.(BB I-311);
- 665) 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/

Halaman 175 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009.(BB I-312);

- 666) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009.(BB I-313);
- 667) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009.(BB I-314);
- 668) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009.(BB I-315);
- 669) 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009.(BB I-316);
- 670) 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010(BB I-317);
- 671) 6 (enam) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-319 / BB II-209);
- 672) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-320 / BB II-210);
- 673) 8 (delapan) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-321 / BB II-211);
- 674) 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa " PROY JO MAIN STA-

Halaman 176 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DION-UNRI" tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011.(BB I-322);

- 675) 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10.(BB I-323);
- 676) 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33.(BB I-324);
- 677) 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29.(BB I-325);
- 678) 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011.(BB I-326);
- 679) 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-327);
- 680) 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-328);
- 681) 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-329);
- 682) Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-330);
- 683) Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-331);
- 684) Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-332);
- 685) Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-333);
- 686) Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I- 334);
- 687) Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-335);

Halaman 177 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 688) Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-336);
- 689) Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB- I337);
- 690) Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-338);
- 691) Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-339);
- 692) Satu ekslemplar fotokopi faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB I-340);
- 693) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 6431/Dispura/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.(BB I-341);
- 694) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 2386.A/Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau.(BB I-342);
- 695) Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-343 / BB II-212);
- 696) Satu lembar (1) fotokopi surat No. 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran.(BB I-344 / BB II-213);
- 697) Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 1069 tanggal 27 Desember 2010.(BB I-345);
- 698) 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Halaman 178 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember
- 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX.(BB I-346 / BB II-214);

- 699) 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar fotocopy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputi Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditan-datangani oleh Ruslan.(BB I-347);
- 700) 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN.(BB I-348 / BB II-215);
- 701) 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-349 / BB II-216);
- 702) 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri.(BB I-350);
- 703) 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI).(BB I-351);
- 704) 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/ DIS-PORA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-352 / BB II-217);
- 705) 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DIS-PORA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-353 / BB II-218);
- 706) 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Halaman 179 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPORA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-354);

- 707) 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga.(BB I-355 / BB II-219);
- 708) 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda.(BB I-356 / BB II-220);
- 709) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011.(BB I-357);
- 710) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011.(BB I-358);
- 711) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011.(BB I-359);
- 712) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011.(BB I-360);
- 713) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % Bulan November 2011.(BB I-361);
- 714) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - V (Lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011.(BB I-362);
- 715) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB I-363 / BB II-221);
- 716) 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor : /Ip-STR/MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011. (BB I-364 / BB II-222);
- 717) 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport Centre Rumbai Pekanbaru.(BB I-365);
- 718) 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan ter-

Halaman 180 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak – Multiyears. (BB I-366);

- 719) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271) 38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru.(BB I-367);
- 720) 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/ VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto.(BB I-368);
- 721) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011.(BB I-369);
- 722) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus 2011.(BB I-370);
- 723) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga) 50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Oktober 2011.(BB I-371);
- 724) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat) 60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan November 2011.(BB I-372);
- 725) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima) 89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), Bulan Agustus 2011.(BB I-373);
- 726) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAN di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011.(BB I-374);
- 727) 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009.(BB I-375);
- 728) 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/

Halaman 181 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VCOM-CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto.(BB I-376);

729) 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis

---Surat dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05 Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono.(BB I-377);

730) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB I-378);

731) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000. (BB I-379);

732) 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/ VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500.(BB I-380);

733) 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG SISWANTO.(BB I-381);

734) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/ CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB I-382);

735) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUB KONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/ DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan

Halaman 182 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



PT. Galaxy Persada.(BB I-383);

736) 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-384);

737) 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016,

--tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB I-385 / BB II-223);

738) 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi.(BB I-386 / BB II-388);

739) 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan.(BB I-387);

740) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multi-years) No: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-388);

741) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-389);

742) 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (BB I-390 / BB II-389);

743) 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-391);

744) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pe-

Halaman 183 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/XI/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-392);

- 745) 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk

----Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS / VII / 2011/ 557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-393 / BB II-383);

- 746) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/ 2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-394);

- 747) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-395);

- 748) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-396);

- 749) 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-397);

- 750) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Peker-

Halaman 184 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/ 2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-398);

751) 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-399);

752) 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/ 01.12 tanggal 18 Januari 2012(BB I-400);

753) 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918. (BB I-401);

754) 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB I-402);

755) 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi - hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (multiyears) (BB I- 403);

756) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21121772 5, yng berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-404 / BB II-224);

757) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-405 / BB II-225);

758) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB I-406 / BB II-226);

759) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-407 / BB II-227);

760) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB I-408 / BB II-228);

Halaman 185 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 761) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-409 / BB II-229);
- 762) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk
- dalam Pansus. (BB I-410 / BB II-230);
- 763) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus. (BB I-411 / BB II-231);
- 764) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB I-412 / BB II-232);
- 765) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB I-413 / BB II-233);
- 766) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB I-414 / BB II-234);
- 767) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB I-415 / BB II-235);
- 768) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB I-416 / BB II-236);
- 769) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus

Halaman 186 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Perda (BB I-417 / BB II-237);

770) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus (BB I-418 / BB II-238);

771) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah (BB I-419 / BB II-239);

772) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana

Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB I-420 / BB II-240);

773) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB I-421 / BB II-241);

774) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. (BB I-422 / BB II-242);

775) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-423 / BB II-243);

776) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-424 / BB II-244);

777) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-425 / BB II-245);

778) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat

Halaman 187 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB. (BB I-426 / BB II-246);

- 779) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB I-427 / BB II-247);
- 780) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-428 / BB II-248);
- 781) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB I-429 / BB II-249);
- 782) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 dan 1 (satu) buah memory card : V-Gen 1 GB (Micro SD) (BB I-430 / BB II-250);
- 783) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan. (BB I-431 / BB II-251);
- 784) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multi years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB I-432 / BB II-253);
- 785) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012. (BB I-433 / BB II-253);
- 786) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-434 / BB II-254);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Multi Years Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/ PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-435 / BB II-255);

788) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (Multi Years) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28

Februari 2012. (BB I-436 / BB II-256);

789) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-437 / BB II-257);

790) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (Multi-years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-438 / BB II-258);

791) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (Multi Years) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB I-439 / BB II-259);

792) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-440) ;

1)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 189 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,-
2)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI
3)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-
4)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-
5)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-
6)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-
7)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011

- 793) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-441);

1)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Mendiknas) Proyek Main Stadium - UNRI
2)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI Bobot Fisik 69,208 %
3)	1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI

Halaman 190 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



	(Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,-
4)	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20 Desember 2011 - 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau
5)	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26 Desember 2011 - 01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau

- 794) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-442);

-	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya.
-	4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009.
-	2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum dapat ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 - 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm
-	3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium

Halaman 191 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



- UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispora/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemempora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemempora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON Xviii Tahun 2012 dari Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian *Action Plan* hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lamiparannya
- 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kadispورا Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispora/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian *Action Plan* Dinas Pemuda dan Olahraga



	terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
-	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
-	5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
-	3 (tiga) lembar fotocopy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1
-	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.

- 795) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-443);
- 796) 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-444);
- 797) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (BB I-445);
- 798) 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi fotocopy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Halaman 193 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari : (BB I-446);

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah

30.640,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m3, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :

- a. Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m3
- b. Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m3
- c. Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m3
- d. Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m3
- e. Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m3
- f. Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m3
- g. Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m3

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak



14.782,27 m³ x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011.

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m³ dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m³, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m³ x Rp.50.000 =



Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011.

2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m3

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011.

1 (satu) bundel terdiri dari :

- a) 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%.
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 April 2011

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan

Halaman 196 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
3(tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069
3 (tiga) lembar terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18



Nopember 2011
b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011
c. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokumen Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011
11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011.
14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012
1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek.
1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau.
1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan.
1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250, Test Beton Jembatan Helipad saluran
1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditandatangani AFRINA.

799) 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor :

--902/DISPOA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan

Halaman 198 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-447 / BB II-260);

- 800) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB I-448 / BB II-261);
- 801) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB I-449 / BB II-262);
- 802) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir terdiri dari : (BB I-450 / BB II-263);

- 2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.
- 6(enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani.
- 1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan.

- 803) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000;
Halaman 199 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/ KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-451);

- 804) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-452);
- 805) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/KONTRAK/PRC-NM/VI/ 2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-453);
- 806) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-454);
- 807) 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/KONTRAK/PRC-MENEM BAK/ XII/2010/1079 tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-455);
- 808) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FSK-MENEM-BAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai

Halaman 200 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-456);

- 809) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/ DIS-PORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-457);
- 810) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-458);
- 811) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-459 / BB II-264);
- 812) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-460);
- 813) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB I-461 / BB II-265);
- 814) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB-462) (BB I-462 / BB II-266);
- 815) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-463 / BB II-267);
- 816) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-464 / BB II-268);

Halaman 201 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 817) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-465 / BB II-269);
- 818) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-466 / BB II-270);
- 819) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-467 / BB II-271);
- 820) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-468);
- 821) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-469);
- 822) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-470);
- 823) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-471 / BB II-390);
- 824) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai berikut :

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau- T0567_2786_2012 -03-27_15-27- 50.wav	3a86307a9d9bf286358f946665f989 ad	Voic e
2	LMB1\Dradap Riau- T0567_2152_2012 -03-19_12-49- 44.wav	809765beb7b3bc922a1f2896adac21 f6	Voic e

Halaman 202 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 825) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MA-PA250A21165820 6 DVD-1. (BB I-473 / BB II-273);
- 826) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MA-PA250A21120702 3 DVD-2.(BB I-474 / BB II-274);
- 827) 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP709NL16003783 A3 DVD-2.(BB I-475 / BB II-275);
- 828) 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/ DIS-PORA/SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear.(BB I-476 / BB II-276);
- 829) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB I-477 / BB II-277);
- 830) 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB I-478 / BB II-278);
- 831) 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau.(BB I-479 / BB II-279);
- 832) 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-480 / BB II-280);
- 833) 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 /PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011. (BB I-481);
- 834) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menemak. (BB I-482 / BB II-281);

Halaman 203 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 835) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB I-483 / BB II-282);
- 836) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB I-484);
- 837) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB I-485);
- 838) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB I-486);
- 839) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 /PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB I-487);
- 840) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU /III/2010. (BB I-488);
- 841) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI- RIAU /XI/2010. (BB I-489);
- 842) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU /V/2011. (BB I-490);
- 843) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah

Halaman 204 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012. (BB I-491);

844) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00.(BB I-492);

845) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA09QF060044705.(BB I-493 / BB II-283);

846) 2 (lembar) print out transkrip 62811762208_2012_04_03_09_44_16 tanggal 3 april 2012 waktu :09:04:16. (BB I-494 / BB II-284);

847) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA10QF061555106.(BB I-495 / BB II-285);

848) 7 (tujuh) lembar print out transkrip 628127524505_2012_03_09_15_40_51 tanggal 9 Maret 2012.(BB I-496 / BB II-286);

849) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD propinsi Riau, perihal rekomendasi terhadap revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2012.(BB I-497 / BB II-287);

850) 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-1021 tahun 2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi.(BB I-498 / BB II-288);

851) 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9.(BB I-499 / BB II-289);

852) 1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri dengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22.(BB I-500 / BB II-290);

853) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru -Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas

nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/ 2012. (BB I-501 / BB II-291);

854) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru

Halaman 205 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012.(BB I-502 / BB II-292).

855) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/03/2012 s/d 31/03/2012.(BB I-503 / BB II-293);

856) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/02/2012 s/d 12/04/2012.(BB I-504 / BB II-294);

857) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah).(BB I-505 / BB II-295);

858) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).(BB I-506 / BB II-296).

859) 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012. (BB I-507 / BB II-297).

860) 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI.(BB I-508 / BB II-298);

861) 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa.(BB I-509 / BB II-299);

862) 1 (Satu) lembar Copy KAS PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III Riau Sumbar kepri tanggal 23/06/10 tentang Pembayaran Nota Bp Haandreastomo Operasional Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).(BB I-510);

863) 1 (Satu) lembar Copy REKAPITULASI TUNAI PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembayaran Mess jalan Dahlia SUHARTO Kejati

dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 206 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu ribu rupiah).(BB I-511);
- 864) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/034/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 24 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI.(BB I-512);
- 865) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI tanggal 24 Februari 2012.(BB I-513)
- 866) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama Ir JUDHI PRIHADI dengan jumlah 550.000.,(Lima ratus lima puluh ribu rupiah). (BB I-514);
- 867) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama DICKY ELDIANTO dengan jumlah 850.000.,(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).(BB I-515);
- 868) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO.(BB I-516);
- 869) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012.(BB I-517);
- 870) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 25 April 2012 tentang Keperluan Jamsostek proyek PBL Main Stadion atas nama M. Idris dengan jumlah Rp 15.000.000., (Lima belas juta rupiah).(BB I-518);
- 871) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 11 April 2012 tentang Keperluan operasional akomodasi Tamu Meneg BUMN atas nama PRIYANTO dengan jumlah Rp 70.000.000., (Tujuh puluh juta rupiah).(BB I-519);
- 872) 1 (satu) buah buku berwarna biru muda bertuliskan BUKU KAS tahun 2012, periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-523 / BB II-301);
- 873) 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan BUKU BANK Sumut Cabang Iskandar Muda Tahun 2012.(BB I-524);
- 874) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan

Halaman 207 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/12 s/d 26/04/12. (BB I-525);
- 875) 12 (duabelas) lembar KAS beserta lampirannya, No. Nota KF012, tanggal 20 Maret 2012, Keterangan : Dibayar biaya pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Karyawan. (BB I-526 / BB II-302);
- 876) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. B.E.P. Adji Satmoko, MM kepada Suwito dan Rachmawati Chairul. (BB I-527);
- 877) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 2/04/12. (BB I-528);
- 878) 2 (dua) lembar rekening koran giro BPD Sumatera Utara Medan Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div Konstruksi, periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012. (BB I-529);
- 879) 6 (enam) lembar Buku Besar Februari 2012 Non Audited, Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB I-530);
- 880) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div, periode 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012. (BB I-531);
- 881) 4 (empat) lembar terdiri dari copy Cek Bank Sumut KC Medan Iskandar Muda No. CI 200862; CI 200863; CI 200865; CI 200866; CI 200867; 200868 dan perincian pembayaran. (BB I-532);
- 882) 9 (sembilan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti : KI113120065, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampiran dengan Keterangan : Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200861. (BB I-533);
- 883) 3 (tiga) lembar Form Input Pengeluaran Bank, Nomor Bukti : BO113120255 - 54, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampirannya, dengan Keterangan ; Dibayar Hutang PT Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh. (BB I-534);
- 884) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD025, Nomor Bukti : BO113120254, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200859. (BB I-535);

Halaman 208 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 885) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD026, Nomor Bukti : BO113120255, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No Chek/BG CI200860.(BB I-536);
- 886) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD054, Nomor Bukti : BO113120280, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200862.(BB I-537);
- 887) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD055, Nomor Bukti : BO113120281, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda. (BB I-538)
- 888) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD056, Nomor Bukti : BO113120282, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200856.(BB I-539);
- 889) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD057, Nomor Bukti : BO113120283, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200866.(BB I-540);
- 890) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD058, Nomor Bukti BO113120284, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200867.(BB I-541);
- 891) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD059, Nomor Bukti BO113120285, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh.(BB I-542);
- 892) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD064, Nomor Bukti BO113120289, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, CI200869 .(BB I-543);
- 893) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD065, Nomor Bukti BO113120290, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruksi MS, CI200870.(BB I-544);
- 894) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD066, Nomor Bukti BO1131202291, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, CI200871.(BB I-545);

Halaman 209 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 895) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD067, Nomor Bukti BO113120292, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Insfrastuktur, CI200872.(BB I-546);
- 896) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD068, Nomor Bukti BO113120293, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, BO113120293.(BB I-547);
- 897) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD069, Nomor Bukti BO113120294, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS, CI200875.(BB I-548);
- 898) 2 (dua) lembar perincian pembayaran tanggal 24 Februari 2012 dan copy cek Bank Mandiri No. 454663.(BB I-549);
- 899) 4 (empat) lembar Form input pengeluaran Bank tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, dengan CEK No. FC 213558 dan FC 213557. (BB I-550);
- 900) 8 (delapan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120064, tanggal 20 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200858.(BB I-551);
- 901) 3 (tiga) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120066, tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan iskandaar Muda Cek CI201076.(BB I-552);
- 902) 14 (empat belas) lembar bukti pembelian USD berwarna kuning, bertuliskan "Anda Senang Kami Gembira", atas nama Bp. Soewito. (diperoleh dari Tas Berwarna Coklat milik Sdr. Suwito).(BB I-553);
- 903) 9 (sembilan) lembar Form Input Pengeluaran Bank Nomor Bukti BO113120304 tanggal 24 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS.(BB I-554);
- 904) 3 (tiga) lembar KAS, No. Nota KF016 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI 2013354.(BB I-555);
- 905) 3 (tiga) lembar KAS No. Nota KF015 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI201357.(BB I-556);

Halaman 210 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 906) 10 (sepuluh) lembar BANK No. Nota BF046 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Dibayar Hutang proyek dll. (BB I-557);
- 907) 4 (empat) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-558);
- 908) 9 (sembilan) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11111 Kas Besar.(BB I-559);
- 909) 11 (sebelas) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-560);
- 910) 6 (enam) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.(BB I-561);
- 911) 4 (empat) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi.(BB I-562);
- 912) 6 (enam) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.(BB I-563);
- 913) 2 (dua) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-564) ;
- 914) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-565);
- 915) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-566);
- 916) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas :

Halaman 211 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030730031139

Bank BPD Aceh Cabang Medan.(BB I-567);

- 917) 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi.(BB I-568) ;
- 918) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-569);
- 919) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Jl. Dr. Mansur NO.169 Tanjung Sari Medan 20132.(BB I-570);
- 920) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-571);
- 921) 4 (empat) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Januari 2012 s/d 01 Februari 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-572);
- 922) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-573);
- 923) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank BPD Aceh kantor cabang Medan periode 01 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 140 01.05.580193-0 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-574);
- 924) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/01/12 s/d 31/01/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB I-575);
- 925) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening

Halaman 212 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--106-00-8300056-5 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT.

ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan.(BB I-576) ;

- 926) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan (BB I-577);
- 927) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11111 Kas Besar .(BB I-578);
- 928) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11121 Kas Besar Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-579);
- 929) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/03/2012 s/d 31/03/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan.(BB I-580);
- 930) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE034 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213570 sejumlah Rp. 188.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-581);
- 931) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE032 tanggal 07 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213567 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-582);
- 932) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE027 tanggal 02 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut Medan Iskandar Muda Cek CI201087 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-583);
- 933) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE035 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank SUMUT Medan Iskandar Muda Cek CI201092 sejumlah Rp. 413.300.000,(BB I-584);
- 934) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED

Halaman 213 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan :
11121 Bank Mandiri Identitas 030190011139 Bank Mandiri
Balai Kota.(BB I-585);

- 935) 7 (tujuh) lembar asli print nota dengan nomor nota : BE054 tanggal 09 Maret 2012 keterangan dibayar hutang lonstaad proyek kawasan Riau Nomor Cek/BG : FE454670 sejumlah Rp. 463.191.549,- beserta lampirannya.(BB I-586);
- 936) 2 (dua) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 30/03/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-587);
- 937) 1 (satu) lembar asli Memo Kepala Divisi No.DK III/13-7/022/2011 kepada para manajer dan para kepala proyek & kawasan dari Kepala Divisi perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Bermasalah tanggal 26 Juli 2011 beserta lampirannya.(BB I-588);
- 938) 1 (satu) bundel copy daftar personil divisi konstruksi III. (BB I-589);
- 939) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk construction III division nomor arsip 206 nomor surat masuk 049/DAL/11-9 tanggal 27 September 2011. BB I-590);
- 940) 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 017-0/128 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Operasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk perihal Laporan Keuangan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani oleh Supardi.(BB I-591);
- 941) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 196 nomor surat masuk 043/DAL/11-09 tanggal 22 September 2011. (BB I-592);
- 942) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 006 nomor surat masuk 003/SDM-I/2011 tanggal 07 Januari 2011.(BB I-593);
- 943) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor arsip 019 nomor surat masuk 07/FD-I/2011 tanggal 17 Januari 2011.(BB I-594);
- 944) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 244 nomor surat masuk 014-0/048 tanggal 14 Desember 2011.(BB I-595);

Halaman 214 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 945) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 240 nomor surat masuk 224/SP-XII/11 tanggal 6 Desember 2011.(BB I-596);
- 946) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 236 nomor surat masuk 120/KEU-XI/2011 tanggal 22 Nobember 2011.(BB I-597);
- 947) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 235 nomor surat masuk 118/KEU-XI/2011 tanggal 23 November 2011 (BB I-598);
- 948) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 234 nomor surat masuk 091/DAL/11-11 tanggal 15 November 2011(BB I-599);
- 949) 1 (satu) buku asli laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal audit 21 November - 2 Desember 2011.(BB I-600);
- 950) 3 (tiga) lembar asli surat Nomor :121/DAL/11-12 perihal pemberian nomor proyek asrama atlet beserta disposisinya. (BB I-601);
- 951) 1 (satu) bundel copy buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk perkiraan : 11121 bank Mandiri (BB I-602);
- 952) 1 (satu) bundel copy reviu mekanisme pengolahan keuangan (BB I-603);
- 953) 1 (satu) bundel print nota nomor nota : BV107 tanggal 30 November 2011 (BB I-604);
- 954) 1 (satu) lembar copy lampiran divisi konstruksi III, note : untuk status PHO, harap di fax kan bukti PHO ke kantor pusat (021 794110) (BB I-605);
- 955) 1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPO-IV/2012 perihal jadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB I-606);
- 956) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April 2012 (BB I-607);
- 957) 1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BG016 tanggal 03 April 2012 (BB I-608);
- 958) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG073 tanggal 02 April 2012 (BB I-609);
- 959) 1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tang-

Halaman 215 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 05 April 2012 perihal referensi bank (BB I-610);

960) 1 (satu) bundel copy jaminan pelaksanaan (bank garansi) mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012

tempat dan tanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB I-611);

961) 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB I-612);

962) 1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-613);

963) 1 (satu) bundel copy laporan laba rugi Maret 2012 Non Audited divisi Konstruksi III Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-614);

964) 1 (satu) lembar copy buku besar Januari 2012 Non Audited perkiraan : 21944 Utang jangka pendek lain (BB I-615);

965) 1 (satu) lembar copy tagihan PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek infrastruktur stasiun utama PKU masa : pengadaan tanah timbun (BB I-616);

966) 1 (satu) bundel copy laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal laporan dibuat 5 Desember 2011 (BB I-617);

967) 1 (satu) lembar copy print nota bank nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB I-618);

968) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi III wilayah operasional (BB I-619);

969) 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME032 tanggal 2 Maret 2012 (BB I-620);

970) 1 (satu) bundel copy rekap lonstak infrastruktur stadion utama PKU posisi 31 Maret 2012 (BB I-621);

971) 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total tagihan bruto 47,898,857,404. (BB I-622);

972) 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Laporan bulan Maret 2012 (BB I-623);

973) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi III wilayah operasional I (BB I-624);

974) 1 (satu) bundel copy daftar personel divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk per April 2012 (BB I-625);

Halaman 216 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 975) 1 (satu) bundel copy print nota pembelian nomor nota : PF109 tanggal 28 Maret 2012 (BB I-626);
- 976) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pengeluaran ditransfer dari MES tanggal 13/04/12 nota OPPPKU/Pot Losntat PKU tanggal 14 April 2012 (BB I-627);
- 977) 1 (satu) Bundel Dokumen BUKU BANK Warna Hijau Bank BPD Aceh.(BB I-629);
- 978) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE111 No Bukti BO113120450 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAADPROYEK JALAN JALUR KIRI PASAR GUNUNG, No Chek/BG AS306906.(BB I-630);
- 979) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE112 No Bukti BO113120451 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEK GED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904. (BB I-631);
- 980) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan PENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEH CAB MEDAN Chek/BG AS306905.(BB I-632);
- 981) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE114 No Bukti BO113120453 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306903.(BB I-633);
- 982) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE115 No Bukti BO113120454 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306902.(BB I-634);
- 983) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar REKENING KORAN GIRO PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Medan (140), Kepada Yth 140 01. 05. 580193-0 Adhi Karya PT Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012, Tanggal 17 April 2012.(BB I-635);
- 984) 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,-, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhi-

Halaman 217 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl.Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO.(BB I-636 / BB II-303);

- 985) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Judhi Prihadi uang senilai Rp 655.500,- untuk

pembayaran Jkt-PKU 24 Februari 2012 pukul 16.00 WIB. Tertanggal 24 Feb 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-637);

- 986) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902179991577 keberangkatan Jakarta-Pekanbaru pukul 16.00 WIB. Flight JT 294 tanggal 24 Februari 2012.(BB I-638);

- 987) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 517.500,- untuk pembayaran tiket Lion Air PKU-Medan tanggal 28 Februari 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-639);

- 988) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902180179573 keberangkatan Pekanbaru-Medan pukul 18.25 WIB. Flight JT 294 tanggal 28 Februari 2012.(BB I-640);

- 989) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,- untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012.(BB I-641);

- 990) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran a/n Dicky Eldianto PKU-Jkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05, di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012.(BB I-642);

- 991) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Dicky Eldianto nomor tiket 9902180140617 keberangkatan Pekanbaru-Jakarta pukul 12.05 WIB. Flight JT 391 tanggal 27 Februari 2012.(BB I-643);

Halaman 218 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 992) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9800 warna hitam, Imei 355488047388206, PIN 2683F9FA(BB I-644);
- 993) 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Halo warna putih 0012000000382982(BB I-645);
- 994) Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH, Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.(BB I-646);
- 995) Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 014-6/041, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan, Alih Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ditandatangani Kiswodarmawan selaku Direktur Utama, beserta Copy 2 (dua) lembar lampirannya. (BB I-647);
- 996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2002200-1, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-648);
- 997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-3003300-6, dengan Jenis Tabungan Tab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-649);
- 998) 12 (dua belas) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2000200-3, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-650);
- 999) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI 739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.897.500.000; (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).(BB I-651);
- 1000) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2012 dari PT WIJAYA KARYA kepada penerima PP ADHI WIKA KSO dengan nomor rekening Bank Mandiri 108-002 -0002 -003 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk keperluan 109/2 UNRI -SHARE;
- 1001) 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek

Halaman 219 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,- yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto;

- 1002) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pengeluaran uang PT WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 untuk keperluan UNRI sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012.(BB I-654);
- 1003) 1 (satu) Bundel Asli Print out Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-

00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012. (BB I-655);

- 1004) 1 (satu) Bundel Asli Print out Buku kas Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012 (BB I-656);
- 1005) 2 (dua) lembar Asli Petunjuk kerja Evaluasi dan Rekomendasi Pemberian dana PT Adhi Karya Nomor : W 000 PM 042 tanggal 3 Agustus 2011. (BB I-657);
- 1006) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 15 Milyar;
- 1007) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 10 Milyar;
- 1008) 1 (satu) lembar Asli Bank No. Nota : BC125 tanggal 07 Februari 2012 tentang pengiriman dana ke DK 3 MDN sebesar Rp. 3.900.000.000;
- 1009) 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembayaran Periode minggu III dan IV Januari 2012 tanggal 24 Januari 2012. (BB I-661);
- 1010) 2 (dua) lembar Asli Rencana Permintaan Dana dan SKBDN bulan januari 2012 PT Adhi Karya tanggal 24 Januari 2012. (BB I-662);
- 1011) 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekapitulasi Persetujuan DKR untuk Pengiriman dana tanggal 26 januari 2012. (BB I-663);
- 1012) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB I-664);
- 1013) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal

Halaman 220 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).(BB I-665);

1014) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari 2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah).(BB I-666);

1015) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012, dengan jumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah).(BB I-667);

1016) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, atas nama PT

KARYANUSA SUKSESINDO, Jl. H Imam Munandar NO.99 C, no. rekening : 108.00.1098833.6, periode 1/02/12 s/d 27/07/12, KCP Pekanbaru Ahmad Yani;

1017) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat kuasa dari Ir. Taufiq Qurrahman, Direktur Utama PT. Karyanusa Suksesindo kepada Eka Julianto, alamat Gang Citra Parak Laweh Pulau Ate Nan XX Lubuk Begalung Padang tertanggal 12 Agustus 2010;

1018) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dari Bank Mandiri berupa contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT KARYANUSA SUKSESINDO, atas nama Eka Julianto, Kuasa Direktur, alamat Jl. H. Imam Munandar no.99 C;

1019) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa cek Bank Mandiri, no. cek FD 657324, tertanggal 23 Februari 2012, uang sebesar Rp 550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Suharto;

1020) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : / PP-ADHI-WIKA/SPM/II/2012 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang A.yani Pekanbaru. Prihal Permohonan Transfer Ke Rekanan BG No. LI 739402 Sebesar Rp 1.897.500.000 Tanggal 23 Februari 2012 atas nama Pemohon Ir. Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir Satria Hendri.(BB I-672);

1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I-673);

1022) 1(satu) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah

Halaman 221 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I-674);
- 1023) 1(satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.-SUB.PKU 2012-330 (feb) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I-675);
- 1024) 1(satu) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.(BB I-676);
- 1025) 1(satu) lembar Copy Progress Pekerjaan saluran, Proyek pekerjaan Main Stadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011 Jumlah Gran Total Rp 4.950.000.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB I-676);
- 1026) 1(satu) lembar Copy Kwitansi No 015/KS/KWT/X/ 2011 pembayaran Termin Ke- 1 Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011 dengan jumlah Rp 2.037.750.000. atas nama Taufiqqurahman.(BB I-676);
- 1027) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Pembayaran BAP/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 Jumlah Rp 2.037.750.000. disetujui oleh Ir Nanang Siswanto.(BB-679);
- 1028) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Lapangan BAL/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 atas nama Ir Nanang Siswanto.(BB I-680);
- 1029) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : 11 / PP-ADHI-WIKA//INT/I/2012 Kepada Pimpinan Komite PP-ADHI-WIKA-KSO Proyek Main Stadium UNRI. Prihal Peminjaman Dana Unruk Operasional Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Ir. Nanang Siswanto.(BB I-681 / BB II-304);
- 1030) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Subkontraktor Tahun 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA dengan PT. Karyanusa Suksesindo. Nomor : 54/SPS/ PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011.(BB I-682);
- 1031) 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Ir BEP ADJI SATMOKO, nomor rekening 135-00-0811166-6, Bank Mandiri cabang KCP Ungaran, Periode 1/02/12 s/d 9/08/12, halaman 1.(BBI -683);
- 1032) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : C3120N-H01144576LH.(BB I-684 / BB II-305);
- 1033) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan s/n : MAP 7020C07151198B5.(BB I-685 / BB II-306);
- 1034) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice s/n : MAPA250A21165442 6.(BB I-686 / BB II-307);
- 1035) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Transkrip

Halaman 222 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/n : MAPA250A21165337 5.(BB I-687 / BB II-308);

1036) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Dicky El-dianto, nomor rekening : 108-00-1072873-2, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2012. (BB I-688);

1037) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB I-689);

1038) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar

-----Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012. (BB I-690);

1039) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832927 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (BB I-691);

1040) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832928 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (BB I-692);

1041) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1042) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1043) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Ahmad Yani 108.02 nomor FD 657325 tertanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (BB I-695);

1044) Asli Print Out 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek. 108-00-0599406-7 an. Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, Periode 1/02/12 s.d. 29/02/12. (BB I-696);

Halaman 223 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1045) Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening 1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,-, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 - 2 - 2012.(BB I-697);
- 1046) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01133517LH.(BB I-698 / BB II-309);
- 1047) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116N-H01015859LH.(BB I-699 / BB II-310);
- 1048) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekening 135-0007314790, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar US\$ 150.000,-, tanggal 19 September 2011.(BB I-700);
- 1049) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekening 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.634.900.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-701);
- 1050) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekening 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.136.050.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-702);
- 1051) Copy legalisir 1 (satu) lembar faktur S002 Tgl 24/02/2012 An. Bagus. Mr. dan Fotocopy Faktur S006 Tgl 24/2/2012 An. Bagus Tumulyo.(BB I-703);
- 1052) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPAK nama file S120301001 No. referensi QH5403-C120301001-00001-20120301.(BB I-704);
- 1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono. (BB I-705);
- 1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau tentang Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.(BB I-706 / BB II-311);
- 1055) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tentang Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam panitia Khusus Pembahasan

Halaman 224 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raperda Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Tanggal 2 April 2012.(BB I-707 / BB II-312);

1056) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 20 Februari 2012. (BB I-708 / BB II-313);

1057) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 27 Februari 2012. (BB I-709 / BB II-314);

1058) 3 (tiga) lembar asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan copy

-----2 (dua) lembar Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 yang berisi Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012. (BB I-710 / BB II-315);

1059) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Usulan Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/84.01 tentang Usulan Prolegda Provinsi Riau Tanggal 19 Januari 2012.(BB I-711 / BB II-316);

1060) 1 (satu) bendel fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Tahun 2012 yang berisi:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Januari 2012;

b. 3 (tiga) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Februari 2012;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Maret 2012.(BB I-712 / BB II-317);

1061) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Daftar Pejabat/Tamu Gubernur Riau yang berangkat ke Jakarta Tahun 2011.(BB I-713);

1062) 4 (empat) lembar fotocopy kertas Nota Dinas Gubernur Riau tanggal 10 Februari 2012 perihal Konfirmasi Kegiatan/Acara (BB I-714);

1063) 8 (delapan) lembar draft Surat dari Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan tanggal 30 Januari 2012 perihal Usulan Pe-

Halaman 225 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rubahan Alokasi Dana APBN untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII / 2012 Sumber Dana APBN beserta Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Sumber Dana APBN 2012 (BB I-715 / BB II-318);

- 1064) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 047/PP-ADHI-WIKA/Ext/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;
 - 1 (satu) lembar Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 045/PP-ADHI-WIKA/Ext/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pencairan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan

- Infrastruktur Kawasan Stadion Utama beserta Lampiran. (BB I-716);

- 1065) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 049/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn beserta lampiran yang terdiri dari;
 - 2 (dua) lembar Surat Divisi Konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk No: DK III/14-0/476/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Penyelesaian Fisik Pembangunan Infrastruktur PON Riau;
 - 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan kepada Gubernur Riau di tempat (BB I-717);

- 1066) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juli 2012 dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Gubernur Riau, Dr. (HC). HM. Rusli Zainal, SE, MM perihal Mohon audiensi tentang tanah kami di UNRI(BB I-718);

- 1067) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Nomor: 13397/13/DJM.E/ 2012 tanggal 4 September 2012 perihal Permohonan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Siak dan Wilayah Kerja South dan Central

Halaman 226 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera oleh PT. Riau Petroleum (BUMD) Provinsi Riau. (BB I-719);

1068) 1 (lembar) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Kebutuhan Dana untuk Membangun Fasilitas Venues PON XVIII tahun 2012 khusus Bidang Pekerjaan Umum dan 1(lembar Surat Nomor: 900/PU-BM/212 tanggal 14 Februari 2011 perihal Kebutuhan Dana Untuk Pembangunan Fasilitas Venues Pon XVIII Tahun 2012 Khusus Bidang Pekerjaan Umum. (BB I-720 / BB II-319);

1069) 1 (satu) bendel Asli Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-355/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2011 dengan lampiran berupa 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: ST 356/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012. (BB I-721);

1070) 2 (dua) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 167/PPH/2012-3/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus. (BB I-722 / BB II-320);

1071) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus. (BB I-723 / BB II-321);

1072) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 121/PPH/III/2012/265 tanggal 8 Maret 2012 perihal Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 beserta 2 (dua) lembar lampiran berupa Revisi Jadwal Bulan Maret 2012. (BB I-724/ BB II-322);

1073) 1 (bendel) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan Pon XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel;

b. 3 (tiga) lembar Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-2984/PW04/3/2012 tanggal 20 September 2012 perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel.(BB I-725/ BB II-323);

Halaman 227 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1074) 2 (dua) lembar Fotocopy surat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor: 180/HK/02.06 tanggal 14 Maret 2012 perihal Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008. (BB I-726/ BB II-324);
- 1075) 1 (satu) lembar Asli Surat DPRD Provinsi Riau Nomor: 045.2/PPH/XII/2011/1039 tanggal 16 Desember 2011 perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau beserta Surat Keputusan Nomor: 19/KPTS/DPRD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (BB I-727/ BB II-325);
- 1076) 1 (satu) lembar Asli surat Nota Dinas dari Ketua Harian PB PON kepada Bpk Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor: 337/MD/Sekr/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembangunan Venues Beladiri yang ditandatangani oleh Ketua Harian H. Syamsurizal (BB I-728);
- 1077) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Asisten Bidang pemerintahan kepada Bpk Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau Nomor: 281/HK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Penetapan dan Pengundangan Perda Provinsi Riau tentang

----Perubahan Atsa Perda Nomor 6 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII (BB I-729/ BB II-326);

- 1078) 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat dari Gubernur Riau Nomor: 180/HK/ bulan Juni 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda (BB I-730/ BB II-327);
- 1079) 6 (enam) lembar fotocopy Nota Dinas dari Asisten Bidang Pemerintahan H. Abdul Latif, SH, MH kepada Gubernur Riau melalui Sekda Nomor: 164/HK/IV/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan tim Pengkajian pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau beserta Draft Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts./ / tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-731/ BB II-328);
- 1080) 1 (satu) lembar Asli Surat dari ketua DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau Nomor: 005/PPH/I/2012/076 tanggal 25 Januari 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Prolegda

Halaman 228 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012. (BB I-732/ BB II-329);

- 1081) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun 2012. (BB I-733);
- 1082) 2 (dua) lembar Rekap Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun Anggaran 2012.(BB I-734);
- 1083) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Plt. Sekretaris Menko Kesra yang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I-735);
- 1084) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yang ditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M Rusli Zainal Nomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Serah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Lak-samana Komplek Sport Center Rumbai. (BB I-736/ BB II-330);
- 1085) 3 (tiga) lembar Asli Surat CRPE Property Handover yang ditandatangani oleh Tim Lowe Country Rep. (BB I-737);
- 1086) 3 (tiga) lembar Serah Terima Properti CRPE dengan Catatan Format Bahasa Indonesia sebagai Translator dari Format Bahasa Inggris (BB I-738);
- 1087) 1 (satu) buah Buku Catatan berwarna Coklat bertuliskan Pemerintah Provinsi Riau.(BB I-739);
- 1088) 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna Hitam bertuliskan Riau 2011.(BB I-740);
- 1089) 4 (empat) lembar Fotocopy Progres Prolegda Provinsi Riau 2012. (BB I-741/ BB II-331);
- 1090) 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 22/KPTS/DPRD/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Perubahan Ats Program Legislasi Daerah Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-742/ BB II-332);
- 1091) 1 (satu) lembar Surat dari Ketua DPRD Nomor: 180/PPH/II/2012/177 tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012 dan 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 01/KPTS/DPRD/ 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-743/ BB II-333);
- 1092) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor: 180/HK/91.02 perihal Rapat Kerja Penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-744/ BB II-334);

Halaman 229 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1093) 2 (dua) lembar Draft surat dari Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ perihal Usulan Tentatif Jadwal Pembahasan Ranperda Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-745/ BB II-335);
- 1094) 7 (tujuh) lembar draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-746/ BB II-336);
- 1095) 4 (empat) lembar Kesimpulan Pembangunan Main Stadium di Universitas Riau. (BB I-747);
- 1096) 2 (dua) lembar Penjelasan terhadap Perda Tahun Jamak (BB I-748/ BB II-337);
- 1097) 3 (tiga) lembar Kronologis Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah kepada DPRD (BB I-749/ BB II-338);
- 1098) 2 (dua) lembar Daftar Plafon Anggaran Perda 7 Tahun 2007 (BB I-750/ BB II-339);
- 1099) 3 (tiga) lembar Tulisan tangan draft Perda Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 27 April 2012 (BB I-751/ BB II-340);
- 1100) 1 (satu) lembar Tulisan tangan perhitungan anggaran revisi Perda pada Venue Menembak dan Main Stadium. (BB I-752/ BB II-341);
- 1101) 2 (dua) lembar Risalah pembangunan Main Stadium di Universitas Riau.(BB-753);
- 1102) 1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues PON XVIII. (BB I-754/ BB II-342);
- 1103) 1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan Komite Pembangunan Venues PON XVIII Nomor: 188.44/DIS-PORA/931 tanggal 9 Agustus 2010 (BB I-755/ BB II-343);
- 1104) 1 (satu) buah buku catatan warna krem bertuliskan BNI 46 yang terdapat tulisan tangan.(BB I-756);
- 1105) 5 (lima) lembar kertas catatan bertuliskan “Labersa Grand Hotel & Convention Center Pekanbaru – Riau” yang terdapat tulisan tangan (BB I-757/ BB II-344);
- 1106) 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan “Laporan Evaluasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja

Halaman 230 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung APBD Bulan Desember 2010” dan “ Sekretaris Daerah” yang berisi :

1. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “Daftar Rangking SKPD Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Belanja Langsung APBD-P Provinsi Riau T.A. 2010”;

2. 4 (empat) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyampaian Laporan realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD dan APBN Provinsi Riau T.A. 2010 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau serta lampiran berupa:

a. 3 (tiga) lembar Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 Posisi s/d 28 Desember 2010 dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH tanggal 28 Desember 2010;

b. 2 (dua) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010;

1 (satu) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010. (BB I-758);

1107) 1 (satu) buah buku agenda warna hitam bertuliskan “Pemerintah Provinsi Riau” dan “Buku Kerja 2009”(BB I-759);

1108) Hard Disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD3200AAJS, SN: WCAV2V996218, Kapasitas: 320 GB, yang memiliki nilai MD5 Hash: 7F4081CF D8647985 288D09FC 7CA196A0 Pengusaha barang : Wan Mulkan (BB I-760);

1109) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Korban-korban penggelapan dana anggaran FARIDA EFFENDI, MOCH SUPIYADI, dan AGUS

Halaman 231 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANTO. (BB I-762);

1110) 1 (satu) lembar print out KEP-123/DPP/GOLKAR/VII/2011, 1 Juli 2011, tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015. (BB I-763);

1111) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015;

b. 12 (dua belas) lembar Lampiran Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015. (BB I-764);

1112) 1 (satu) Akun Email dengan ID : bella_yhrini@yahoo.com, dengan nama pemilik ISABELLA YUDHA HASTARIN. (BB I-767);

1113) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/ Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 11 Januari 2012. (BB I-768);

1114) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/ Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 12 Januari 2012. (BB I-769);

1115) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 Lantai 11, 12, 13, 14. (BB I-770);

1116) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 323/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-771);

1117) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-772);

1118) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-772);

Halaman 232 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 1053/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-774);
- 1120) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 273/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-775);
- 1121) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 546/Sekjen/T.Ass/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-776);
- 1122) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 376/ Sekjen/T.Ass/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-777);
- 1123) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 231/Sekjen/T.Ass/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013.(BB I-778);
- 1124) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 475/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-779);
- 1125) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 476/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-780);
- 1126) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 272/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-781);
- 1127) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 375/Sekjen/T.A.A/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-782);
- 1128) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris

Halaman 233 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- Jenderal DPR-RI nomor : 364/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3 januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011.(BB I-783);
- 1129) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 919/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-784);
- 1130) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 918/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-785);
- 1131) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 1047/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-786);
- 1132) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 298/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB 1-787);
- 1133) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 169/SEKJEN/T.Ass/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-788);
- 1134) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 355/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-789);
-
- 1135) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 356/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-790);
- 1136) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 298/ Sekjen/T.A.A./2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota De-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-191 Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2011, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, DRA NINING INDRA SHALEH, Msi, tanggal 3 Januari 2011(BB I-791);

1137) 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 68/Sekjen/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli pada Anggota Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2010, ditandatangani oleh Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, RUSNIANINGSIH,SH, MH., tanggal 12 Januari 2019 (BB I-792);

1138) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a beserta lampiran tanggal 10 Oktober 2011 ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI (BB I-793/ BB II-345);

1139) 2 (dua) lembar fotocopy Bahan Rapat Komisi X dengan Kemennpora RI, tertulis Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, (Anggota DPR RI) oleh MUNIHAF SYANWANI (TA-A.458), tanggal 14 Maret 2012 (BB I-794);

1140) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Anggota Tenaga Ahli DPR-RI a.n. BADRUT TAMAM, No.ID 11-0309, 2011.(BB I-796);

1141) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-00-8000007-6 atas nama PT. Findomuda Desaincipta periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 (BB I-797);

1142) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pengadaan Jasa Konsultasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 Nomor: 01/PENG/PAN/DISPOA/2008 tanggal 27 Juni 2008. (BB I-799);

1143) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama di Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau No : DIR.001-KS/GI-KSO-FND/06.2008 tanggal 30 Juni 2008. (BB I-800/ BB II-346);

1144) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

a. 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama Kegiatan Peningkatan Pembangunan

Halaman 235 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/DISPOA/KONTRAK/PER-SU/930/ 2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/ 2008 (Pihak Kedua) tanggal 2 September 2008;

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 426/SPMK/PER-SU/DISPOA/2008/920 tanggal 02 September 2008, Kegiatan Pembangunan Stadion Utama dan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama;

c. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/DISPOA/KONTRAK/PER-SU/930/2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2008. (BB I-801);

1145) 1 (satu) buah asli Laporan Pendahuluan Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-802);

1146) 1 (satu) buah asli Laporan Draft Final Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-803);

1147) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Project Master Plan & DED Main Stadium Pekanbaru Construction Drawing bulan November 2008. (BB I-804);

1148) 1 (satu) buah asli Laporan Perencanaan Master Plan Kawasan Main Stadium Pekanbaru PON XVIII Riau 2012 Program Perencanaan Pemerintahan Provinsi Riau oleh PT. Geo Issec. (BB I-805);

1149) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 3 April 2006 (BB I-806);

1150) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 2 Januari 2006 (BB I-807);

1151) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran telekomunikasi No. Pelanggan: 7544797 tanggal 18 Oktober 2004 (BB I-808);

1152) 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, account

Halaman 236 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- number 4137196000493266 tanggal 25 Juli 2006 (BB I-809);
- 1153) 1 (satu) lembar Tagihan PAM atas nama Ir, Hartanto Djasman bulan Februari 2006 (BB I-810);
- 1154) 1 (satu) lembar Slip Bukti Pembayaran PLN Bank Bukopin dengan nomor pelanggan 543101616941 bulan Maret 2006. (BB I-811);
- 1155) 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Darmiati Aida Effendy No. Paspor AD245702 (BB I-812);
- 1156) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Panja Pekan Olahraga Nasional 2012 Komisi X DPR-RI (sesuai Raker Komisi X DPR-RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011). (BB I-813);
- 1157) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011. (BB I-814);
- 1158) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau kepada Menkokesra Nomor: 426/UM/18.13.a bulan Juli 2011 perihal Mohon dukungan dana penyelenggaraan even olahraga. (BB I-815);
- 1159) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011 (BB I-816);
- 1160) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pimpinan Komisi X DPR RI kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor: -----392/KOM.X/DPR-RI/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011. (BB I-817/ BB II-347);
- 1161) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011. (BB I-818);
- 1162) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Pebruari
- Halaman 237 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012;
- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7 Pebru-
ari 2012 (BB I-819);
- 1163) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII
Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern
Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI
tanggal 27 Juni 2012 (BB I-820);
- 1164) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII
Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus
2012;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern
Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI
tanggal 30 Agustus 2012 (BB I-821);
- 1165) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI
dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku Ketua PB. PON
dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September 2012;
- b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Rapat Kerja
Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku
Ketua PB. PON dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September
2012 (BB I-822);
- 1166) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 74A tahun
2012 tentang pengesahan perubahan Personalia Pengurus
Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Riau masa bakti
2009 - 2013 tanggal 30 Nopember 2012 (BB I-824);
- 1167) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan KONI
Pusat
--Nomor : 48 tahun 2009 tentang pengangkatan panitia inti,
panitia besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 30 April
2009 (BB I-825);
- 1168) 2 (dua) lembar asli Surat nomor 426/DISPORA/74.23 tanggal
10 Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung/Venue Be-
ladiri PON XVIII Tahun 2012 Kepada Direktur Utama PT.
Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H. M.
RUSLI ZAINAL (BB I-826);
- 1169) 3 (tiga) lembar asli surat nomor 426/UM/82.22 tanggal 29

Halaman 238 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Partisipasi pada PON XVIII Tahun 2012 di Riau, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-827);

1170) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/78.23 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan tentang Master Plan Sport Center Rumbai, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-828/ BB II-348);

1171) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.21/DISPORA/11.09, tanggal 25 April 2012 perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh EMRIZAL PAKIS. (BB I-829/ BB II-349);

1172) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/DISPORA/08.30 tanggal 27 Desember 2010 perihal Permohonan lahan milik PT. CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-830/ BB II-350);

1173) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.22/DISPORA/79.16, tanggal 13 Juli 2010 perihal Permohonan lahan milik PT. CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, yang ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL (BB I-831/ BB II-351);

1174) 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/75.04, tanggal 24 Februari 2012 perihal Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Beladiri oleh PT. CPI, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL. (BB I-832/ BB II-352);

1175) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor No.0920/JKT/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal Dukungan PT. CPI pada PON XVIII/2012, kepada Gubernur Riau, ditandatangani oleh A. HAMID HUTABARAT (BB I-833/ BB II-353);

1176) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.1185/RBI/2011, tanggal 18 April 2011, perihal partisipasi Pembangunan Gedung PON XVIII

2012 Riau, Kepada Gubernur Riau, yang di tandatangi oleh USMAN SLAMET (BB I-834/ BB II-354);

1177) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.3012/RBI/2011, tanggal 6

Halaman 239 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-835 BB II-355);

1178) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.0912/JKT/2011 dan lampiran 1 (satu) lembar, tanggal 28 Maret 2011, perihal Permohonan Lahan PT.CPI untuk Venue Lapangan Menembak PON XVIII Tahun 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh A. HAMID BATUBARA (BB I-836 BB II-356);

1179) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2040/RBI/2011 dan lampiran Perjanjian Pinjam Pakai Lahan sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 6 Juli 2011, perihal Lahan Venue Lapangan Menembak PON XVIII Tahun 2012, Kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-837 / BB II-357);

1180) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2041/RBI/2011, tanggal 6 Juli 2011, perihal Konfirmasi Lahan SMKN 7 Pekanbaru, Kepada Walikota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-838 / BB II-358);

1181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/65.02.a tanggal 26 Januari 2011 perihal Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-839 / BB II-359);

1182) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/26.14 tanggal 09 Juni 2011 perihal Dukungan Terhadap Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-840 / BB II-360);

1183) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan Nomor: 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011.(BB I-841 / BB II-361);

1184) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plh. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Keuangan Nomor: 1175/SESKEMENPORA/6/2011 bulan Juni 2011 perihal Rekomendasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran berupa 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada

Menteri Keuangan Nomor: 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrast-

Halaman 240 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- struktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011(BB I-842 / BB II-362);
- 1185) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: 426/UM/26.19 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. (BB I-843 / BB II-363);
- 1186) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Wakil Ketua Harian PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Nomor: PB PON 2012/Sekr/07/2012/3046 tanggal 24 Juli 2012 kepada Menegpora perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau dan lampiran berupa 25 (dua puluh lima) lembar Proposal Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau tanggal 9 s/d 20 September 2012. (BB I-844 / BB II-364);
- 1187) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012.(BB I-845 / BB II-365);
- 1188) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar Revisi DIPA Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Kepala Subdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepada Setjen Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - c. 30 (tiga puluh) lembar Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.(BB I-846 / BB II-366);
- 1189) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Peninjauan Lokasi Venues PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Delegate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 4-5 Juni 2010 mengenai alternatif lokasi venue menembak (BB I-847 / BB II-367);
- 1190) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI

Halaman 241 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 89 tahun 2010 tentang Penetapan Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya (BB I-848 / BB II-368);

1191) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor : 57 tahun 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Personil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya.(BB I-849 / BB II-369);

1192) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1345/ST/XI/2011 Tentang penugasan SITA DEWI RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 25 Nopember 2011. (BB I-850 / BB II-370);

1193) 3 (tiga) lembar fotocopy Peninjauan Lokasi Venues Cabor Menembak PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Delegate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 29-30 November 2011 yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2011(BB I-851 / BB II-371);

1194) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor : 17 tahun 2012 tentang nama-nama Personil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum KONI TONO SURATMAN beserta lampirannya (BB I-852 / BB II-372);

1195) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 713/ST/V/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 7 Mei 2012. (BB I-853 / BB II-373);

1196) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1014/ST/VII/2012 Tentang penugasan SITA D. RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 5 Juli 2012. (BB I-854 / BB II-374);

1197) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Technical Delegate Cabor Menembak PON 2012 hasil rapat dengan PB PON tanggal 9 dan 10 Juli 2012 yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2012. (BB I-855 / BB II-375);

1198) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1141/ST/VIII/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Wasekjen KONI Drs. GANJAR RAZUNI, SH.M.Si. (BB I-856 / BB II-376);

Halaman 242 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1199) 2 (dua) lembar surat Perbakin Nomor : 376/KU/PB/VIII/2012 kepada Ketua Umum KONI Pusat perihal Laporan Venue Menembak PON XVII dalam Kondisi tidak siap/tidak layak secara fisik tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani Ketua Umum PB Perbakin Drs. NANA SOEKARNA. (BB I-857 / BB II-377);
- 1200) 1 Bendel Laporan Technical Delegate PON XVIII/2012-Venue Menembak Rumbai Riau, 05-19 September 2012. (BB I-858 / BB II-378);
- 1201) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);
- 1202) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);
- 1203) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (BB I-861);
- 1204) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);
- 1205) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku President Director PT. Sarana Pembangunan Riau (BB I-863);
- 1206) 1 (satu) bendel Cek Bank Mandiri Nomor rekening 108-0099085962 dengan No. EY 789851 s/d No.EY 789875. (BB I-865);
- 1207) 1 (satu) lembar Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0001322104 tanggal 07-12-2012, Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar USD 10.000 atau senilai Rp 96.350.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)(BB I-872);
- 1208) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke bank dengan rincian sebagai berikut:
- a. Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 07/12/2012 tentang RTGS senilai Rp 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang;
- b. Bukti Setoran Tunai BCA senilai Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang, Nama Penyetor: PT. Ayu Masagung, Telp.3103375. (BB I-873);
- 1209) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Isian Nasabah atas nama
- Halaman 243 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Darmiati Aida tanggal 06 Desember 2012.(BB I-874);

- 1210) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000461779 tanggal 13-02-2006, dengan teller Yuliani dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar MYR 2.470 atau senilai Rp 55.575.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 9.170 atau senilai Rp.45.850.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar Rp.101.425.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).(BB I-875);
- 1211) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000488000 tanggal 09-05-2006, dengan teller Fani P dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar SGD 5.540 atau senilai Rp 110.800.000,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 8.685 atau senilai Rp.16.501.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar Rp.127.301.500,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).(BB I-876);
- 1212) 1 (satu) bendel asli buku kwitansi Sinar Dunia warna hijau (BB I-877);
- 1213) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471031406070005, Nama Kepala Keluarga M. RUSLI ZAINAL dengan alamat Jl. Diponegoro No.32 RT.002/ RW.002, Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 06-01-2009 (BB I-878);
- 1214) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. 1471036109610001 atas nama SEPTINA PRIMAWATI dengan alamat Jl. Diponegoro No.32 RT.002/RW.002, Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15-06-2007 (BB I-879);
- 1215) 2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoran Bank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 109-21-15736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar Rp 4.000.000,00 (BB I-880);
- 1216) 1 (satu) lembar asli tanda terima / struk transaksi ATM Bank Riau tertanggal 9 Januari 2013 jam 13:38:23 berupa informasi saldo rekening 1092115736 dengan saldo sebesar Rp 1.330.599,00 (BB I-881);

Halaman 244 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1217) 1 (satu) lembar asli surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 1142/SESKEMENPORA/6/2012 tertanggal 29 Juni 2012

---beserta 1 (satu) lembar copy fax surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor : PW.01/ 06389/DPR-RI/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (BB I-883);

1218) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200001330R invoice no : 257205 date : 4 September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,302.00. (BB I-884);

1219) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200304027R invoice no : 40527 date : 4 September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,538.00. (BB I-885);

1220) 20 (dua puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011. (BB I-886);

1221) 65 (enam puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Februari 2012. (BB I-887);

1222) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012. (BB I-888);

1223) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012. (BB I-889);

1224) 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 5 September 2012. (BB I-890);

1225) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- c. 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011. (BB I-893);

Halaman 245 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1226) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011.(BB I-894);
- 1227) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - c. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012.(BB I-895);
- 1228) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012.(BB I-896);
- 1229) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-897);
- 1230) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-898);
- 1231) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 007.02.01.035393-2 pada sistem *core banking* yang lama dan Nomor Rekening 1062035393 pada sistem *core banking* yang baru tanggal 31/05/02 sampai dengan 30/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, GAPENSI

Halaman 246 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK I Riau (BB I-902);

1232) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 8200000968 tanggal 29/08/08 sampai dengan 26/08/13 atas nama M. RUSLI ZAINAL (BB I-903);

1233) 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.456818-5 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-20-96818

pada sistem core banking yang baru tanggal 19/12/03 sampai dengan 19/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-904);

1234) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 01.20.005870-0 dari tanggal 01/01/03 sampai dengan 25/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-905);

1235) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 003 02.02.001295-3 dari tanggal 31/05/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Akasia 01 Tembilahan (BB I-906);

1236) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.016435-4 dari tanggal 28/03/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Susqa Gg. Selamat No.1 Pekanbaru. (BB I-907);

1237) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.204224-7 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-21-44224 pada sistem core banking yang baru dari tanggal 04/12/03 sampai dengan 08/03/11 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-908);

1238) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.003292-5 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-21-03292 pada sistem core banking yang baru dari tanggal 17/12/04 sampai dengan 17/04/09 atas nama Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM, Jl. Diponegoro Pekanbaru (BB I-909);

1239) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pen-

Halaman 247 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB I-859 / BB II-379);

1240) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB I-911 / BB II-381);

1241) 2 (dua) lembar asli Daftar Gaji Bulan Juni 2013 atas nama H.M. Rusli Zainal, S.E. selaku Gubernur Riau (BB I-912 / BB II-382);

1242) 4 (empat) lembar printout legalisir Passenger and Baggage

- Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0170 dari Jakarta ke Pekanbaru tanggal 10 Februari 2012 jam 08.17 WIB (BB I-913);

1243) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0177 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 16.18 WIB (BB I-914);

1244) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0179 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 19.06 WIB (BB I-915);

1245) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri atas 5 (lima) lembar Copy dengan legalisir Laporan Kunjungan Kerja PANJA PON XVIII 2012 Komisi X DPR RI ke Provinsi Riau 10-12 Februari 2012, yang ditandatangani oleh ketua tim panja PON XVIII Riau UTUT ADIANTO tanggal 13 Februari 2012 (BB I-916);

1246) Uang sebesar \$ 1500 USD (Seribu lima ratus dollar amerika) dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (Seratus Dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar.(BB I-917);

1247) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080095049087 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-918);

1248) 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080090000143 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-919);

1249) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank

Halaman 248 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri dengan Nomor Rekening 1080000287830 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-920);
- 1250) 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004208113 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-921);
- 1251) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004433463 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-922);
- 1252) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180005437537 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-923);
- 1253) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180071147887 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-924);
- 1254) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180012030507 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-925);
- 1255) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1160004312121 tanggal 31/03/2004 sampai dengan 01/09/2011 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-926);
- 1256) 5 (lima) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari 2003 sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI, Dra. (BB I-927);
- 1257) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16 Februari 2007 sampai dengan 16 Agustus 2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AIDA. (BB I-928);
- 1258) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), atas nama pemegang kas Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan NAZARUDDIN, SH, MM. (BB I-929);

Halaman 249 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1259) 5 (lima) lembar copy legalisir bukti penarikan tabungan "SINAR" dengan nomor rekening 003.02.02.001295-3 atas nama RUSLI ZAINAL (BBI-930);
- 1260) 2 (dua) lembar copy legalisir Bukti Setoran tabungan "SINAR" dengan nomor rekening 02.02.0028703 atas nama SEPTINA PRIMAWATI(BB I-931);
- 1261) 6 (enam) lembar copy legalisir Bukti Setoran Tabungan "SINAR" dengan nomor rekening 02.02.0032925 atas nama SEPTINA PRIMAWATI (BB I-932);
- 1262) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010. (BB I-933);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HM. Rusli Zainal, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KESATU Primair maupun Dakwaan Subsidair, Dakwaan KEDUA Primair maupun Subsidair, maupun Dakwaan KETIGA Pertama atau Kedua (vrijspraak van Gewijsde), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (ontslag van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
- Menyatakan semua barang/dokumen termasuk semua rekening bank milik Terdakwa dan/atau Keluarganya yang disita dan/atau dibekukan oleh Penuntut Umum dikembalikan dan/atau dibuka kembali kepada Terdakwa/keluarganya;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan Pribadi tanggal 27 Februari 2014, yang pada akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HM. RUSLI ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - a. "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga Pertama;
 - b. "Korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menghukum terdakwa **HM. RUSLI ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar \$ 1500 USD (seribu lima ratus dollar amerika dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (seratus dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar, dirampas untuk Negara ;
 - b. 1) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-899);
 - 2) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-900);
 - 3) 1 (satu) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-901);
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pelaporan Gratifikasi atas nama H. JUHAINI ALIE, SH. MM tanggal 18 September 2012 (BB I-891);
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi atas Laporan Gratifikasi a.n JUHAINI ALIE, Anggota Komisi X DPR RI tanggal 22 Oktober 2012 (BB I-892);
 - 6) 1 (satu) lembar asli sertifikat yang bertuliskan Certificat d' Orogine et de Garantie Franck Muller Geneve (BB I-882);
 - 7) 1 (satu) buah dompet berwarna biru tua dengan merek hermes paris (BB I-866);

Halaman 251 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Uang tunai sebesar total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),- (BB I-867);
- 9) Uang tunai sebesar SGD 172 (seratus tujuh puluh dua dolar singapura);(BB I-868);
- 10) Uang tunai sebesar SAR 305 (Tiga ratus lima real Saudi Arabia); (BB I-869);
- 11) Uang tunai sebesar HKD100 (seratus dollar hongkong);(BB I-870);
- 12) Uang tunai sebesar RM 2 (dua ringgit Malaysia)(BB I-871);
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);
- 14) 2 (dua) lembar asli Surat permohonan pengunduran diri ketua umum KONI Riau atas nama RUSLI ZAINAL kepada Ketua umum KONI Pusat tanggal 2 April 2012 (BB I-823);
- 15) 2 (dua) lembar ASLI Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor:

KP.025/2375/DPR RI/2005, beserta lampirannya perihal: Penyerahan Salinan Keputusan Sekjen DPR RI No.321/ Sekjen/2005, ditandatangani oleh IKHSANUDIN, S.H., M.Si. (BB I-795);
- 16) 1 (satu) keping DVD - R plus merek GT-Pro Kapasitas 4,7 Gb, serial number MAH 6220B07235423 tanpa label.(BB I-765);
- 17) 1 (satu) keping DVD dengan label bertuliskan IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2012.(BB I-766);
- 18) 1 (satu) keping DVDR dengan sticker berwarna putih dengan label bertuliskan " EXPOSE GUBRI DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU - 2 FEB 2012 PON XVIII & ISG III " (BB I-761);
- 19) Hard Disk Merk Seagate Barracuda dengan S/N: 5VMW2RRF, Type: ST3500418AS, Kapasitas 500 GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 33492A28 BABF47AC B0B95B59 F72C5656 sebagai media penyimpanan data elektronik dari PC (Personal Computer) merk Lenovo S/N: VS20017641 yang terdapat diatas meja kerja ruangan Manager Administrasi dan KEuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III (BB I-628);
- 20) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate, model ST3500413AS, dengan serial number : S2A2MPC6, yang memiliki nilai hash C34700AE 0C2378A9 FE81363C 7584A373 dari ruang kasir yang digunakan oleh Nur Saadah.(BB I-520 / BB II-300);
- 21) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Western Digital, model WD5000AAKX, dengan serial number : WCAYUJK84655, yang memiliki nilai hash 593DAA40 F7D2C0FE 16D27606

Halaman 252 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FF3DE0A7dari ruang Estimasi yang digunakan oleh Handri.(BB I-521);

22) 1 (Buah) Hardisk merek: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVCJHB6, P/N: 9W2003-371, Kapasitas: 80 GB, memiliki MD5 HASH: 165619D6 6546A39F 407E03ED 42295F4B.(BB I-522);

23) 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304.(BB I-318);

24) 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up.(BB I-9 / BB II-9);

25) 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI.(BB I-10 / BB II-10);

26) 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic. (BB I-15) / BB II-15;

Harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita;

- c. 1) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB-I.1);
- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB-I.2);
- 3) Laporan Hasil Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal yang diberikan IUPHHK-HT kepada sejumlah perusahaan pada tahun 2001 sampai dengan 2006 di Wilayah kabupaten Pelalawan dan tahun 2001 sampai dengan 2007 di Wilayah Kabupaten Siak atas dasar Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-417/D6/01/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Tugas Nomor : ST-53/D601/2/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Direktur CV. Putri Lindung Bulan Nomor : 001/PLB/III/2002 tanggal 12 maret

Halaman 253 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal permohonan IUPHHKHT an CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditanda tangani oleh Direktur MUHAMMAD FAISAL yang diatasnya tercantum disposisi Bupati. (BB-A1);

- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A2);
- 6) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 055/SPA-10/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A3);
- 7) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal UntukPembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A4);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta. (BB-A5);
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A6);
- 10) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (BB-A7);
- 11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang terdapat tulisan tangan “Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera ” tertanggal 19 Agustus 2002 dan “Kasi RKPH pelajari & Proses” tertanggal 19 Agustus 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat

Halaman 254 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja
Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman.- (BB-A8);

12) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan stempel direktur utama ABAS YACOB. (BB-B1);

13) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN. (BB-B2);

14) 1 (satu) buah fotokopi buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman PT.SERAYA SUMBER LESTARI, 2002 ditandatangani oleh Ir.DELTA. (BB-B3);

15) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO. (BB-C1);

16) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yang dimohon IUPHHKHT a.n. PT. SELARAS ABADI

UTAMA tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas. (BB-C2);

17) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/ PR/IV/20002/354 tanggal 18 April 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D1);

18) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D2);

19) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor:

Halaman 255 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta. (BB-D3);

20) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX// 2001/701 tanggal 25 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Satria Perkasa Agung ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D4);

21) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX// 2001/715 tanggal 30 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk IUPHHK HT a.n. PT. Mitra Hutani Jaya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D5);

22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/20002/416 tanggal 2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. Putri Lindung Bulan, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D6);

23) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (BB-D7);

24) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor: 522.1/CAN/0116.a tanggal 27april 2002 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas 22.700 Ha ditandatangani oleh H. ASRAL RACHMAN, SH, beserta lampiran Peta. (BB-D8);

25) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati, Februari 2002. (BB-E1);

Halaman 256 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 26) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara Permai, Bulan Februari 2002. (BB-E2);
- 27) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung. (BB-E3);
- 28) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari, Tanggal 21 Januari 2002, dan 1 (satu) lembar fotokopi surat Kadishut Kab Pelalawan nomor : 522.1/PI/I/2002/051 tanggal 21 Januari 2002 tentang Penilaian dan Pengesahan Studi Kelayakan PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-E4);
- 29) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama, Bulan September 2002. (BB-E5);
- 30) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari, di Kab Siak , November 2002. (BB-E6);
- 31) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F1);
- 32) 2 (dua) buah buku masing-masing Amdal, Kerangka Acuan Amdal, UPL IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-F2);
- 33) 3 (tiga) buah buku RPL, RKL dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F3);
- 34) 2 (dua) buah buku Amdal dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F4);
- 35) 2 (dua) buah buku Amdal, RKL, Lampirannya Amdal IUPHHK HT PT. Satria Perkasa Agung. (BB-F5);
- 36) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F6);
- 37) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F7);
- 38) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F8);
- 39) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-F9);
- 40) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat

Halaman 257 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G1);

- 41) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No: 522.21/ DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur PT. SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan

Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR. (BB-G2);

- 42) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta. (BB-G3);

- 43) 1 (satu) asli surat Bupati Pelalawan No: 522.1/DISHUT/ 2002/6983 tanggal 6 Mei 2002 kepada Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G4);

- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada

Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-PR//2001/08 tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta. (BB-G5);

- 45) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/PI/X/2001/067 tanggal 13 Oktober 2001 kepada Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut permohonan dari

Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA. (BB-G6);

- 46) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Siak No : 522.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 kepada Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman seluas 22.000 Ha, beserta lampiran Peta. (BB-G7);

Halaman 258 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/20002/2024 tanggal 30 Desember 2002 yang ditujukan kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an CV. BHAKTI PRAJA MULIA berikut lampiran peta. (BB-H1);
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H.T. Zuhelmi. (BB-H2);
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/2002/416 tanggal 2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI.(BB-H3);
- 50) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H4);
- 51) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H5);
- 52) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/ PR/I/2003/083 tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.SATRIA PERKASA AGUNG perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.SATRIA PERKASA AGUNG. (BB-H6);
- 53) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/I/2003/084 tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.MITRA HUTANI JAYA . (BB-H7);

Halaman 259 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PK/ XI/2002/1917 tanggal 17 Nopember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I1);
- 55) 1 (satu) asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/XII/2002/2037 tanggal 31 Desember 2002 kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I2);
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/ PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I3);
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/ PR/XII/2002/ 2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I4);
- 58) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/012 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I5);
- 59) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/013 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I6);
- 60) 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 perintah kepada CV. BHAKTI PRAJA MULIA untuk membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI. (BB-I7);
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan

Halaman 260 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). (BB-I8);

62) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar. (BB-I9);

63) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri dengan pengirim PT.SATRIA PERKASA AGUNG kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 31.200.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I10);

64) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri dengan pengirim PT.MITRA HUTANI JAYA kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 26.000.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I11);

65) 1 (satu) lembar asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/CAN/4914 tanggal 29Maret 2003 kepada PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDIN (KASUBDIN PERENCANAAN HUTAN). (BB-I12);

66) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa lampiran peta. (BB-J1);

67) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (Bruto) , \pm 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya. (BB-J2);

68) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas + 5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 De-

Halaman 261 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



sementara 2002

ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan dan peta. (BB-J3);

69) 22 (dua puluh dua) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut peta lampirannya. (BB-J4);

70) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas + 9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta. (BB-J5);

71) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.MITRA HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta. (BB-J6);

72) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas + 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan. (BB-J7);

73) 17 (tujuh belas) lembar foto kopi Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR tanpa Peta. (BB-J8);

74) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Siak No : 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SERAYA SUMBER LESTARI seluas \pm 16.875 Hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ARWIN AS berikut lampirannya. (BB-J9);

Halaman 262 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 75) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri Lindung Bulan. (BB-K1);
- 76) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 46 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia. (BB-K2);
- 77) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004. (BB-K3);
- 78) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-09750 HT.01.04 th 2002 tentang pendaftaran perusahaan PT. Rimba Mutiara Indonesia, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004, dan 1 (satu) lembar Surat Pengakhiran Kesepakatan Bersama antara PT Rimba Mutiara Permai dan PT Sentosatama Indah Abadi tanggal 31 Maret 2006, 1 (satu) rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Persada Karya Sejati dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 02 April 2006. (BB-K4);
- 79) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4. (BB-K5);
- 80) 4 (empat) lembar asli Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K6);
- 81) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi Utama No 50 tanggal 29 Januari 1999. (BB-K7);
- 82) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K8);

Halaman 263 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor 522/EK/248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L1);
- 84) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L2);
- 85) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (BB-L3);
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L4);
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L5);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/ 2002/1063 tanggal 3 April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan ijin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya unit serapung. (BB-L6);
- 89) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29 Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKHT dan IPK an PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L7);
- 90) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-L8);
- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L9);
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/ VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (BB-L10);

Halaman 264 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/ VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L11);
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal
- Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Propinsi Riau. (BB-L12);
- 95) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 dengan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L13);
- 96) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002). (BB-L14);
- 97) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH. (BB-L15);
- 98) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA Nomor : 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan Usulan BK-TUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 18 tanggal 14 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 51/18 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BK-TUPHHKHT tahun 2004 . (BB-M1);

Halaman 265 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.SELARAS ABADI UTAMA Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 yang ditandatangani Ir. HASRUL, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 17 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar

Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 781/17 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M2);

- 100) Asli satu lembar surat Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 November 2003, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 17 tanggal 17 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 138/17 tanggal 24 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M3);

- 101) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN Nomor : 082/PLB/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 berikut peta usulan penambahan target atas Bagan Kerja IUPHHK-HT tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal tambahan target produksi BKT UP-HHK - HT 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, SH beserta Peta lokasi hutan, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 1 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 702/1 ten-

Halaman 266 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M4);

- 102) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR. (BB-M5);

- 103) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 069/MTS/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Th 2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN, dilampiri 1 (satu) buah buku Bagan Kerja UPHHKHT PT Mitra Taninusa Sejati Th 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 3 tanggal 11 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 821/3 tanggal 14 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M6);

- 104) 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor: 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULYA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 14 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 780/14 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M7);

- 105) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor : 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Halaman 267 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau perihal Permohonan Usulan Tambahan Targer RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung, yang ditandatangani oleh DIDI HARSA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan

Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 660/10 tanggal 11 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M8);

- 106) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.Mitra Hutani Jaya Nomor : 019/ MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani kuasa Direktur MULYADI GANI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004, berikut lampirannya. (BB-M9);

- 107) 1(satu)Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :011/SSL-DIR/X/2003 Tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (GG 15) (BB-M10);

- 108) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil pemeriksaan calon lokasi BKT UPHHK-HT tahun 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 PT Mitra Taninusa Sejati lokasi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (EDWARD MANURUNG, SP), Petugas Perusahaan, Direktur Perusahaan, beserta lampiran Peta. (BB-N1);

- 109) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan UBKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 dan realisasi RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun berjalan / Tahun 2003 PT.MITRA HUTANI JAYA Lokasi CDK Penyalai Kecamatan Teluk Meranti

Halaman 268 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan tanggal Desember 2003 dengan ketua TIM Pemeriksa Ir. HAPPY WIJAYA berikut Peta lampiran Hasil pemeriksaan & Survey Potensi pada blok Usulan Bagan Kerja UP-HHKHT Tahun 2004. (BB-N2);

110) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 CV. Putri Lindung Bulan Lokasi Kembang Bungo. (BB-N3);

111) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 CV. Bhakti Praja Mulia Kab. Pelalawan. (BB-N4);

112) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 PT Rimba Mutiara Permai. (BB-N5);

113) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2004 PT Seraya Sumber Lestari, Kab. Siak (BB-N6);

114) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/PI/I/2004/011 tanggal 3 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BK IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-O1);

115) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 A.n. PT.Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Ir.H.T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 57/28 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O2);

116) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PI/PHTR/IX/ 2004/095 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan tek-

Halaman 269 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nis BK UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. H. T. ZUHELMI. (BB-O3);

- 117) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PI/PHTR/II/20004/096 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 an. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGGU ZUHELMI, beserta lampiran Peta Situasi dan Peta Kerja, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 26 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 148/26 tanggal 25 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O4);
- 118) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal

23 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh Ir. H T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 340/28 tanggal 3 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O5);

- 119) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani Ir.H.T ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 27 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada

Halaman 270 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 341/27 tanggal 3 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O6);

120) Asli enam lembar surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/II/2004/ 182 tanggal 3 Februari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 22 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 153/22 tanggal 25 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O7);

121) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan

Tanaman tahun 2004 (Tambahan Target) An. PT Satria Perkasa Agung., yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 2 Oktober 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 919/28 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O8);

122) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTRIPI/1/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN., yang ditandatangani oleh Ir.TENGKU ZUHELMI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas

Halaman 271 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Riau Nomor 29 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 56/29 tanggal 21 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHKHT tahun 2004. (BB-O9);

123) 6 (enam) lembar Surat Kadishut Kab. Slak kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor: 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pertimbangan teknis usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-O10);

124) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P1);

125) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6704 tanggal 25 Pebruari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Rencana Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM.(BB-P2);

126) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P3);

127) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P4);

128) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam tanpa nomor bertanggal 1 Maret 2004, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan

Halaman 272 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P5);

129) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditanda-tangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM. (BB-P6);

130) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P7);

131) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal (tidak ada) September 2004 perihal penambahan target pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P8);

132) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Penbruari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P9);

133) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 15 Maret 2004 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada BK UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P10);

Halaman 273 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 134) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P11);
- 135) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 15 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKUPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P12);
- 136) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P13);
- 137) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 20 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P14);
- 138) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 Riau tanggal 17 April 2004 dari Kadishut Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (BK-UPHHK Hutan Tanaman) tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan. yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P15);
- 139) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman
- Halaman 274 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada Tambahan Target

BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung resort Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P16);

140) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 20 Maret 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P17);

141) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P18);

142) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 01/PK/ 2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM. (BB-P19);

143) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 26 Pebruari 2005 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh H. LINDUNG HARAHAP. (BB-P20);

144) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman bulan Pebruari 2005 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada

RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Plt. Kasi H. Lindung Harahap. (BB-P21);

Halaman 275 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas bulan Desember 2004 dari Kasi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kasi Pengembangan Hutan Tanaman Riau perihal Pemanfaatan PHHK di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK HT Th 2005 PT PT Satria Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P22);
- 146) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal Desember 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P23);
- 147) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P24);
- 148) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam tanggal 15 Maret 2004 Nomor: (tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.SERAYA SUMBER LESTARI .(GG 21) (BB-P25);
- 149) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.142/II/2004 Tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 10.295 Ha (Bruto) atau seluas 8.950 Ha (Netto) yang ditandatangani H.M. RUSLI ZAINAL berikut 1 (satu) lembar Asli Lampirannya. (BB-Q1);
- 150) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA di areal seluas 2.505 ha (bruto) atau 2.375 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q2);

Halaman 276 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 151) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lesatari, yang ditandatangani oleh H. M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q3);
- 152) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya
Nomor : KPTS.138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN di areal seluas 1.950 ha (bruto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q4);
- 153) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 2.060 ha (bruto) atau seluas 1.765 ha, yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q5);
- 154) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Th 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta lampirannya. (BB-Q6);
- 155) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan BKUPHHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan, ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL beserta lampirannya. (BB-Q7);
- 156) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.286/IV/2004 Tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya seluas 6.414,7 Ha (Bruto) yang ditandatangani H.M.RUSLI ZAINAL berikut 1(satu) lembar lampirannya. (BB-Q8);
- 157) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 ha (bruto) atau seluas 2.525 ha, yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q9);

158) 1 (satu) buah buku berwarna oranye yang bertuliskan So. SK Tahun 2004 Biro Hukum yang berisikan No register SK tahun 2004; (BB-Q10);

159) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Januari s/d Maret 2004 (Buku I) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q11);

160) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan April s/d Juni 2004 (Buku II) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q12);

161) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Oktober s/d Desember 2004 (Buku IV) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005. (BB-Q13);

162) (satu) buah buku Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama Tahun 2003, di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Bulan Februari 2003. (BB-Q14);

163) 2(dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/ PI/XII/2003/2430 tanggal 9 Desember 2003 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan atas permohonan BKT UPHHK HT tahun 2004 a.n. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H.T.ZUHELMI. (BB-R1);

164) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 024/SSL-Dir/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 23) (BB-R2);

165) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/1920 tanggal .. Juli 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan

Halaman 278 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



(DK)A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK No. KPTS. 324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(GG 24) (BB-R3);

- 166) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 011/SSL-DIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT

Rampung PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(GG 28) (BB-R4);

- 167) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HUTan Kayu Pada Huatan Tanaman Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 a.n. PT Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani oleh Kedishut Provinsi Riau Ir.SYUHADA TASMAN

dan Direktur PT Mitra Hutani Jaya AGUS WAHYUDI, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R5);

- 168) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HUTan Kayu Pada Huatan Tanaman Nomor : KPTS.142/II/2004 tanggal 27Februari 2004 a.n. PT Selaras ABadi Utama yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Riau RUSLI ZAINAL dan Direktur PT Selaras Abadi Utama Ir. HASRUL, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R6);

- 169) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8207 Tanggal 7 April 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Merbau Pelalawan Lestari Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP: 710000420. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor: Kpts 242/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S1);

- 170) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/516 tanggal 15 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya ditandatangani oleh Edi Suriandi. (BB-S2);

- 171) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2111 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penun-

Halaman 279 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



jukan Pengangkatan Pejabat Pengesah

Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Bhakti Praja Mulia Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fahrudin Siregar/NIP: 710000629. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia SK Nomor: Kpts 140/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S3);

172) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1811 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah

Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Mitra Tani Nusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Penkopri/NIP: 710025144. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Mitra Tani Nusa Sejati SK Nomor: Kpts 243/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S4);

173) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1911 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Nusyirwan/ NIP: 710021513. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai SK Nomor: Kpts 244/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S5);

174) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/578 tanggal 26 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK-HT berikut lampirannya. (BB-S6);

175) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1318 Tanggal 18 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Selaras Abadi Utama Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zufahmi AR/NIP: 710020440. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK Nomor: Kpts 142/II/2004 CDK

Halaman 280 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgam dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004.
(BB-S7);

- 176) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/VI/ 2004/951 tanggal 17

Juni 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampirannya. (BB-S8);

- 177) 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8227 Tanggal 30 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Satria Perkasa Agung Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamilis. Perusahaan:

IUPHHK-HT PT Satria Perkasa Agung CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S9);

- 178) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/X/ 2004/1737 tanggal 25 Oktober 2004 perihal Usulan Pejabat

Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. (BB-S10);

- 179) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/7710 Tanggal 17 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Putri Lindung Bulan Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tukul Wiyana/NIP 080061602. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Putri Lindung Bulan SK Nomor Kpts.138/II/2004 CDK Sorek dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S11);

- 180) 4 (empat) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: Kpts.522.2/ PK/2609 tanggal 27 April 2004 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. (BB-S12);

- 181) Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr. ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1922

Halaman 281 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ..Juli 2004 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.- (GG 25) (BB-S13);

182) Surat Direktur Produksi PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 023/SSL-DIR/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 26) (BB-S14);

183) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/4514 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ASRAL RACHMAN beseta 1 (satu) lembar Lampirannya.(GG 27) (BB-S15);

184) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/1994 tanggal 17 Juli 2004 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat

Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak (BB-S16);

185) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk Akhir

Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T1);

186) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T2);

187) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T3);

188) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Sep-

Halaman 282 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tember 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T4)

- 189) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T5);
- 190) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Bulan Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T6);
- 191) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/ V/2004.- (BB-T7);
- 192) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/ V/2004. (BB-T8);
- 193) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T9);
- 194) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T10);
- 195) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T11);
- 196) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T12);

Halaman 283 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 197) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005
untuk pertengahan September 2004 di lokasi Ds. Tumang se-
jumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Sep-
tember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T13);
- 198) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk
Akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari
Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 September 2004, RKT
KPTS.324/V/ 2004.- (BB-T14);
- 199) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI
No LHP 0006 untuk
akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari
Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 September 2004, RKT
KPTS.324/V/2004.— (BB-T15);
- 200) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006
untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil
dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 September 2004,
RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T16);
- 201) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007
untuk pertengahan
Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Tar-
get
volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT
KPTS.324/V/2004.— (BB-T17);
- 202) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007
untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah
nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Oktober 2004,
RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T18);
- 203) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007
untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah
nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Oktober
2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T19);
- 204) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk



akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T20);

205) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T21);

206) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T22);

207) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T23);

208) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T24);

209) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil

dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T25);

210) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 s/d 0034 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 570,41 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T26);

211) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T27);

Halaman 285 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 212) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010
untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil
dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 November 2004,
RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T28);
- 213) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0035 s/d
0081 untuk Pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang
sejumlah 1610,37 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal
15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T29);
- 214) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011-
0049 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang
sejumlah 345,80 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal
15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T30);
- 215) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011
untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang seju-
lah nihil
dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004,
RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T31);
- 216) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0082 s/d
0193 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang seju-
lah 4113,11 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31
Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T32);
- 217) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP
0050-0100 untuk
akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 846,32
M3

dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Desember 2004,
RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T33);
- 218) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bu-
lat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0012-
0015 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang seju-
lah 2510,376 dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 De-
seMBER 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T34);
- 219) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi
(DR) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER

Halaman 286 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7603,24 untuk volume 570,41 M3 (LHP No. 10 s/d 34 periode II November 2004), tanggal 30 November 2004.— (BB-T35);

220) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 24.695.500 untuk volume 570,41 M3, tanggal 30 November 2004. (BB-T36);

221) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah US\$ 7603,24 ek.Rp. 69.721.710,80 , kurs Rp.9.170,- tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 24.695.500 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T37);

222) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.570,60 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T38);

223) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 52.247.920 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T39);

224) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.136.264.251,20 ek.US\$ 14.570,60, kurs Rp.9.352,- tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 52.247.920 tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening

No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri. (BB-T40);

225) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber

Halaman 287 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 108.234.900 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 3 Januari 2005. (BB-T41);

226) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 37.836,77 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 03 Januari 2005.- (BB-T42);

227) Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 167/01-SSI/RPHH/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI berdasarkan SKSHH bulan November 2004 sejumlah Nihil, tanggal 12 Desember 2004.— (BB-T43);

228) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.352.865.717,02 ek. US\$ 37.836,77 kurs Rp.9.326,- tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 108.234.900 tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T44);

229) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja – UPHHK HT Tahun 2004 IUPHHK HT CV. BHAKTI PRAJA MULIA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U1);

230) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, KBK Dan BBS a.n. CV. BHAKTI PRAJA MULIA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. (BB-U2);

231) 1 (satu) buah buku Photo Copy Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) CV. BHAKTI PRAJA MULIA Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan Ijin Prinsip Bupati Pelalawan No. 522-1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 Luas : 5.800 Ha yang disusun atas kerjasama antara CV. BHAKTI PRAJA MULIA (Dirut Drs.T.LUKMAN JAAFAR) dengan PT. AKSHARA GANESHA LIMA (Dirut WIDIO PRAKOSO,SE),

Halaman 288 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah

disetujui Nomor : 660/Bapedalda/XII/2002 /06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (Ir. Bambang Pudji Suroto). (BB-U3);

232) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2004 IUPHHK HT PT. SELARAS ABADI UTAMA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 142/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.- (BB-U4);

233) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 130-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 124-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp.30.168.300,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.12.067,32 (BB-U5);

234) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 129-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 123-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp.259,194.260,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir Pemin-dahbukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.155.989,70 (BB-U6);

235) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 128-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 122-12-04 tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.181.072.500,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.117.958,26 (BB-U7);

236) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah

Halaman 289 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 127-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 121-12-04

tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.30.030.900,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemin-dahbukan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.012,36 (BB-U8);

237) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 126-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 120-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.31.933.800,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemin-dahbukan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.773,52 (BB-U9);

238) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fo-tokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (Re- visi), 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (sebelum revisi), 1 (satu) lembar Asli Surat Per-intah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 119-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.338.063.010,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pe-mindahbukan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebe-sar USD.146.707,88 (BB-U10);

239) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 120-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 17 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 115-11-04 tanggal 17 Nopember 2004. (BB-U11);

240) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fo-tokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 96-09-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 93-09-04 tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar

Halaman 290 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar

Rp.44.261.411,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar USD.15.446,20 (BB-U12);

241) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 83-08-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 26 Agustus 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 81-08-04 tanggal 28 Agustus 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.156.677.626,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar USD.60.310.08 (BB-U13);

242) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemu-
ngutan/ Pembayaran dan Penyetoran Tahunan (SPT-Lain) Ren-
cana Kerja Tahunan IUPHHK-HT Tahun 2004 SK. No.
Kpts.242/III/2004 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Pekanbaru
Riau. (BB-U14);

243) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pempa-
yaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 040404 tanggal 16
April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan
Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah US \$
29.138,26 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol
Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP),
122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy
Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2004 Setoran
DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto Copy Ap-
likasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran
DR Rupiah tanggal 11 Mei 2004. (BB-U15);

244) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 050504 tanggal 04 Mei
2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan
Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah US \$
25.749,80 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol
Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP),
122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy
Setoran Multiguna Lippp Bank No : LBB- D6372311 tanggal 14
Juni 2004 Setoran DR Rupiah. (BB-U16);

Halaman 291 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 220704 tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0407, jumlah US \$ 46.338,42 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004 Setoran DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto

Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 Juli 2004. (BB-U17);

246) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0408, jumlah US \$ 39.241,38 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U18);

247) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah US \$ 69.725,86 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 September 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 September 2004. (BB-U19);

248) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah US \$ 60.456,70 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor

Halaman 292 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank

Mega Setoran DR Rupiah tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U20);

249) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi :

0606D11MPLS0412, jumlah US \$ 77.982,72 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang

dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mandiri Setoran DR Rupiah tanggal 30 Desember 2004. (BB-U21);

250) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 040404 tanggal 16 April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah Rp. 66.821.070,00 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2004 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Rupiah Bank Mega tanggal 11 Mei 2004. (BB-U22);

251) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 050504 tanggal 04 Mei 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah Rp. 74.930.300,00 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Multiguna Rupiah Bank Lippo No. : LBB- D 6372312 tanggal 14 Juni 2004. (BB-U23);

252) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 220704

Halaman 293 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPL S0407, jumlah Rp. 95.057.968,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 Juli 2004. (BB-U24);

253) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0408, jumlah Rp. 67.848.730,40 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 24 Agustus 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U25);

254) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah Rp. 150.066.032,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 06 September 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 September 2004. (BB-U26);

255) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah Rp. 135.969.748,00 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega yang dilegalisir tanggal 06 September 2004. (BB-

Halaman 294 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U27);
- 256) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D 11MPLS0412, jumlah Rp. 142.378.099,20 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 29 Desember 2004, dan 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U28);
- 257) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan Bahan Baku Serpih a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U29);
- 258) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja - UPHHK HT Tahun 2004 IUPHHK-HT CV. PUTRI LINDUNG BULAN SK. BK UPHHK HT Tahun 2004 Nomor : Kpts. 138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U30);
- 259) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 010504 tanggal 4 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 22.022.228,40,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 yang telah dilegalisir.(BB-U31);
- 260) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 010504 tanggal 4 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah \$. 21.590,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U32);
- 261) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 020504 tang-

Halaman 295 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 41.862.636,00,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U33);

262) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 020504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah \$. 41.041,80,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U34);

263) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 107.399.280,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004. (BB-U35);

264) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406,

jumlah \$. 66.062,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U36);

265) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 150604 tanggal 22 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 50.625.109,20,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004. (BB-U37);

266) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 150604 tanggal 22

Halaman 296 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi :0606D04PLBL0406, jumlah \$. 49.632,46,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U38);

267) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 190704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 51.489.507,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U39);

268) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 180704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah \$. 37.020,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U40);

269) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 250704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 42.932.555,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar

Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U41);

270) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 230704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah \$. 31.980,14,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U42);

271) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran

Halaman 297 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 280804 tanggal 9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 217.072.641,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U43);

272) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 250804 tanggal 9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah \$. 44.302,66,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U44);

273) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 350804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 102.537.112,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U45);

274) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 310804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah \$. 20.239,74,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy

Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar Rp. 188.897.493,42,- yang telah dilegalisir. (BB-U46);

275) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 390904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 42.446.831,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14

Halaman 298 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004. (BB-U47);

276) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 340904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 14.220,34,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 131.310.619,56,-. (BB-U48);

277) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 400904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 35.944.514,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 September 2004. (BB-U49);

278) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 12.424,54,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 113.734.239,16,-. (BB-U50);

279) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 420904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 64.236.805,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U51);

280) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 370904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 35.476,32,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Ap-

Halaman 299 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 342.643.804,32,-. (BB-U52);

281) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 451004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0410, jumlah Rp. 163.847.142,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U53);

282) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 391004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0410, jumlah \$. 56.700,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U54);

283) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 561204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah Rp. 31.263.938,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U55);

284) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 471204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah \$. 30,650.92,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U56);

285) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts. 244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004

TA 2004, Pekanbaru, 2005, atas nama PT. RIMBA MUTIARA PERMAI (BB-U57);

Halaman 300 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U58);
- 287) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemu-
ngutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber
Daya Hutan & Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts.243/III/2004
tanggal 26 Maret 2004, TA 2004, Pekanbaru 2005, atas nama
PT. MITRA TANINUSA SEJATI. (BB-U59);
- 288) 1 (satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No.
Kpts.290/IV/2004 Jo Kpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT. SATRIA
PERKASA AGUNG Resort Serapung. (BB-U60);
- 289) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei
2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-
fikasi/Referensi : 0606D17SPAG0405, jumlah US \$ 35.736,86
pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor
Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) ter-
lampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Trans-
fer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 Mei 2004.
(BB-U61);
- 290) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni
2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-
fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 8.211,94
pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor
Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) ter-
lampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Trans-
fer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 02 Juni 2004.
(BB-U62);
- 291) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni
2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-
fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 24,793.97
pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor
Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) ter-
lampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Trans-
fer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 15 Juni 2004.
(BB-U63);

Halaman 301 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 292) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 27,784.01 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 01 Juli 2004. (BB-U64);
- 293) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-fikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 14,941.92 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 22 Juli 2004. (BB-U65);
- 294) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 12,462.41 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat. (BB-U66);
- 295) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 24,430.46 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 24 Agustus 2004. (BB-U67);
- 296) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kode-fikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 26,798.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 September 2004. (BB-U68);

297) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 20,903.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U69);

298) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 48,652.55 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2004. (BB-U70);

299) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 12,917.57 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U71);

300) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 751104 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 6,033,48 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah yang dilegalisir Bank Mandiri tanggal 05 Nopember 2004. (BB-U72);

301) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 25,931.22

Halaman 303 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2004. (BB-U73);

302) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 11,907.32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2004. (BB-U74);

303) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0405. (BB-U75);

304) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U76);

305) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U77);

306) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U78);

307) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U79);

308) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U80);

309) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U81);

Halaman 304 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U82);
- 311) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U83);
- 312) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U84);
- 313) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U85);
- 314) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 751004 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U86);
- 315) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U87);
- 316) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U88);
- 317) 1(satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No. Kpts. 286/IV/2004 Serapung, PT. MITRA HUTANI JAYA Resort Serapung. (BB-U89);
- 318) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Kayu Bulat a.n. PT. MITRA HUTANI JAYA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 286/IV/2004 tanggal 21 April 2004. (BB-U90);
- 319) 1 (satu) buah buku Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi SK BKT No KPTS.324/V/2004, tanggal 10 Mei 2004, TA 2004, Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Halaman 305 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau. (BB-U91);

- 320) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta lampirannya. (BB-V1);
- 321) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya, seperti: Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB); Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK); Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Rekapitulasi Penerima dari Hasil Land Clearing IUPHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati Tahun 2004 dan 2007 yang ditandatangani oleh Erwin. (BB-V2);
- 322) 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Stock Kayu Bulat PT. Mitra Hutani Jaya (SK. No: Kpts.286/IV/ 2004,Serapung yang berisi antara lain rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) yang dibuat oleh pembuat LHP Sutardi disahkan P2LHP Tri Rahayu Widodo. (BB-V3);
- 323) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004. (BB-V4);
- 324) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2005. (BB-V5);
- 325) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004, 2005, yang ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2004, 31 Desember 2005. (BB-V6);
- 326) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/244 tahun 2004 PT. Rimba Mutiara Permai, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V7);
- 327) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/243 tahun 2004 PT. Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V8);
- 328) 10 (sepuluh) lembar Daftar Target Produksi

Halaman 306 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan realisasi produksi PT Seraya Sumber Lestari berdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007; (BB-V9);

329) 8 (delapan) lembar Daftar Target Produksi dan realisasi produksi PT Bina Daya Bintaraberdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007 (BB-V10);

330) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W1);

331) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W2);

332) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W3);

333) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W4);

334) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W5);

335) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W6);

336) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W7);

337) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W8);

338) 2 (Dua) Lembar Dokumen Hasil Penafsiran CITRA SATELIT (LANDSAT) pada IUPHHKHT PT BINA

Halaman 307 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYA BINTARA, PT SERAYA SUMBER LESTARI, PT NATIONAL TIMBER, PT BALAI KAYANG MANDIRI dan PT RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten

SIAK yang ditandatangani oleh Dr.Drs. WARDOYO., MF selaku Kepala Direktorat Pemantauan SDH pada Departemen Kehutanan RI. (BB-W9);

339) 1 (satu) lembar asli KOP Surat / LOGO CV BHAKTI PRAJA MULIA alamat Jl. Cemara Gading No.1 Komplek Pemda Arengka - Pekanbaru Telp : (0761) 65110, Fax : (0761) 66371. (BB-X.1);

340) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT Mitra Hutani Jaya dari Pemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) Selaku Direktur PT Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI) No KTP : 09.5302.290861.0292, Jl. Dr. Saharjo No.28 RT.04/RW.08

Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 September 2004. (BB-X.2);

341) Fotocopy dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.253/VII/2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001 (BB-X.3);

342) Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sdr. H.ARSYAD RAHIM atas nama Gubernur Riau (BB-X.4);

343) Fotocopy dilegalisir Berita Acara serah terima penomoran produk hukum pemerintah Provinsi Riau dari Bito Umum kepada Biro Hukum tanggal 01 Oktober 2001, yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF SH dan AHMAD SYAH HARROFIE SH. (BB-X.5);

344) Fotocopy dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun 2002 tentang uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas Sub Bagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum. (BB-X.6);

345) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT IUPHHK-HT di

Halaman 308 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Propinsi Riau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, disertai 2 (dua) lembar lampiran yang berupa Daftar Perusahaan Yang Mengajukan Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKT IUPHHK-HT Tahun 2003 yang Izin IUPHHK-HT nya diterbitkan oleh Bupati. (BB-X.7);

346) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 463/Menhut-II/03 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 5 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Muhammad Prakosa selaku Menteri Kehutanan. (BB-X.8);

347) 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/9128 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK Pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 31 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau, beserta 1 (satu) lembar lampiran. (BB-X.9);

348) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Nusa Prima Manunggal. (BB-X.10);

349) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Mutiara Lestari. (BB-X.11);

350) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Tuah Negeri. (BB-X.12);

351) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Tani Nusa Sejati. (BB-X.13);

Halaman 309 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan penge- sahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direk- tur Utama PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-X.14);
- 353) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-X.15);
- 354) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Di- nas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya. (BB-X.16);
- 355) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Di- nas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Satria Perkasa Agung. (BB-X.17);
- 356) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Di- nas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Putri Lindung Bulan. (BB-X.18);
- 357) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974044481423; No PIN: 267597FC yang di- dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-1 / BB II-1);
- 358) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355465040418606; No PIN: 2385BB09 yang di- dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0012000001286941 dan Memory Card Merk : San- Disk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-2 / BB II-2);
- 359) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA berwarna putih; Tipe: 6300; Imei: 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1968 2514 1954 (BB I-3 / BB II-3);
- 360) 1 (satu Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe:

Halaman 310 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



9810; Imei: 355881045185042; No PIN :
2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan
provider: XL; No ICCID: *H22896211672030485127-9 dan Mem-
ory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4
GB; *password: rahmat. (BB I-4 / BB II-4);

361) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6
bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta
sebesar Rp.300 juta dan 2
Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta.
(BB I-5 / BB II-5);

362) 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2
Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta
dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 riibu seni-
lai Rp.65 juta. (BB I-6 / BB II-6);

363) 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan
tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan
100 ribu senilai Rp.135 (BB I-7 / BB II-7);

364) 1 (satu) buah Handphone Merk: Nokia; Tipe:
8800e-1; Imei: 358645016274813; yang didalamnya terdapat :
SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 0000
0141 0320. (BB I-8 / BB II-8);

365) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe:
9900; Imei: 358567045098429; No PIN: 28560BC8 yang di-
dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Indosat
(IM3); No ICCID: 62016000015275154 (58) dan Memory Card
Merk : ProDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-11 / BB II-
11);

366) Handphone Merk: Samsung; Tipe: GT-N7000;
Imei: 359548044991706; Baseband Version: N7000DXKL2:
yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL ; No
ICCID: *H22896211912034477740-1; dan charger. (BB I-12 / BB
II-12);

367) 1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800;
Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya
terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID:
0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe :
Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB I-13 / BB II-13);

368) 1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model:
MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3; yang
didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ;

Halaman 311 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No ICCID:0120000001029861 (BB I-14 / BB II-14);

369) 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia;
Tipe: C5-00.2; Imei: 357006040209252 yang didalamnya
terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID:
0020 0000 0063 6341 (BB I-16 / BB II-16);

370) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY;
Tipe: 9800; Imei: 356201044292898; No PIN: 2880340C yang
didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ;
No ICCID: 6210 1271
6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD;
Kapasitas 4 GB (BB I-17 / BB II-17)

371) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY;
Tipe: 9930; Imei/ESN: 808653A0 ; No PIN: 32FDCCD3C yang di-
dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No
ICCID: 6210 0272 6247 6416 (BB I-18 / BB II-18);

372) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe:
1202-2; Imei: 352677043084697; yang didalamnya terdapat :
SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0463
5286 6268. (BB I-19 / BB II-19);

373) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe:
N97-1; Imei: 358226030358468; yang didalamnya terdapat :
SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0000
0467 0219 dan Memory Card merk: V-GEN Tipe : Micro SD; Kap-
asitas 1 GB (BB I-20 / BB II-20);

374) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY;
Tipe: 9105; Imei: 351974040480569; No PIN: 22C02E6C yang
didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel;
No ICCID: 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-
GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB.(BB I-21 / BB II-21) ;

375) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: C5-
03; Imei: 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM
CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0487 2578
0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB. (BB I-
22 / BB II-22) ;

376) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe:
E72-1; Imei: 355239036543614; yang didalamnya terdapat :
SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1119
2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB
beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru.(BB I-23 / BB II-23);

377) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi

Halaman 312 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Fraksi Gabungan, dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Sdr. Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I. (BB I-24 / BB II-24);

378) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB I-25 / BB II-25);

379) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi. (BB I-26 / BB II-26);

380) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. (BB I-27 / BB II-27);

381) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD

Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-28 / BB II-28);

382) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-29 / BB II-29);

383) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani

Halaman 313 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-30 / BB II-30);

384) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-31 / BB II-31);

385) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB I-32 / BB II-32);

386) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA.(BB I-33 / BB II-33);

387) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus

(Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-34 / BB II-34);

388) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-35);

Halaman 314 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 389) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditanda-tangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-36);
- 390) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-37 / BB II-35);
- 391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat, nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara.(BB I-38 / BB II-36);
- 392) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi)(BB I-39 / BB II-37);
- 393) nomor 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB I-40 / BB II 38);
- 394) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan

Halaman 315 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si. (BB I-41 / BB II-39);

395) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB I-42 / BB II-40);

396) Copy 1 (satu) bundel Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-43);

397) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 03/ KPTS / PIMP / DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-44 / BB II-41) ;

398) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-45 / BB II-42) ;

399) Asli 1 (satu) lembar nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014.(BB I-46 / BB II-43);

400) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau, nomor : 7 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di propinsi Riau, ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT. (BB I-47 / BB II-44) ;

401) Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012.(BB I-48 / BB II-45);

402) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor

Halaman 316 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/ND/BALEGDA/III/ 2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H. (BB I-49 / BB II-46);

403) Copy 1 (satu) bundel naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/ operasional sistem sewa di Propinsi Riau.(BB I-50) ;

404) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-554/PW 04/3/2012, tanggal 28 Februari 2012. (BB I-51 / BB II-47);

405) Copy legalisir 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(asli). (BB I-52 / BB II-48);

406) 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah, no.050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, kepada Yth. Bpk. Sekwan, perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau, nomor 050/UM/09.01, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012, perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB I-53 / BB II-49);

407) Copy 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Propinsi Riau, nomor 180/PPH/II/2012/177, kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau, tanggal 20 Februari 2012, perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-54 / BB II-50);

408) Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012.(BB I-55 / BB II-51);

409) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah

Halaman 317 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau(BB I-56 / BB II-52);

410) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010, tentang pembentukan badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya(BB I-57 / BB II-53);

411) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan menteri dalam negeri, nomor 161.14-626 tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya.(BB I-58 / BB II-54);

412) Copy legalisir 4 (empat) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-59 / BB II-55);

413) Copy 2 (dua) lembar notulen rapat badan musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 13 Maret 2012, jam 14.00, acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012, dll. (BB I-60 / BB II-56);

414) Asli 3 (tiga) lembar pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012. (BB I-61 / BB II-57) ;

415) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ran-perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB I-62 / BB II-58);

416) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun

Halaman 318 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-63 / BB II-59);
- 417) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012. (BB I-64/ BB II-60);
- 418) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012.(BB I-65 / BB II-61);
- 419) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-66 / BB II-62);
- 420) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012.(BB I-67 / BB II-63);
- 421) Copy 2 (dua) lembar Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, jam 14.00 WIB, Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll.(BB I-68 / BB II-64);
- 422) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-245/PW 04/3/2012, tanggal 20 Januari 2012. (BB I-69 / BB II-65);
- 423) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-70 / BB II-66);
- 424) Asli 4 (empat) lembar Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda ten-

Halaman 319 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012(BB I-71 / BB II-67);

425) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-72 / BB II-386);

426) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-73 / BB II-68);

427) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-74/ BB II-69);

428) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012. (BB I-75 / BB II-70);

429) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 1(BB I-76 / BB II-71);

430) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 2(BB I-77 / BB II-72);

431) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-78 / BB II-73);

432) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012,

Halaman 320 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-79 / BB II-74);
- 433) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-80 / BB II-75);
- 434) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-81 / BB II-76);
- 435) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, rapat paripurna ke-7.(BB I-82 / BB II-77);
- 436) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, rapat paripurna ke-10. (BB I-83 / BB II-78);
- 437) Asli 3 (tiga) lembar Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 – 2014, tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB-84)(BB I-84 / BB II-79);
- 438) Copy legalisir 1 (satu) lembar undangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, nomor 005/UM/IV/ 2012/355, tanggal 02 April, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus.(BB I-85 / BB II-80));

Halaman 321 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) Copy 1 (satu) lembar nota dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP, dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, nomor 14/ND/F-PPP/IV/2012, perihal penyampaian nama anggota panitia khusus. Telah disita pada perkara TPK a.n Tsk. EKA DHARMA PUTRA Dkk (BB I-86 / BB II-81);
- 440) Copy 1 (satu) lembar lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau nomor/KPTS/DPRD/2012,Maret 2012, tentang susunan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-87 / BB II-82);
- 441) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli) (BB I-88 / BB II-83);
- 442) Asli 1 (satu) bundel Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus(BB I-89 / BB II-84);
- 443) 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012 (BB I-90 / BB II-85);
- 444) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau , Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. (BB I-91);

Halaman 322 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 445) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008. (BB I-92 / BB II-86);
- 446) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur
- penunjang penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-93 / BB II-87);
- 447) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-94 / BB II-88);
- 448) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB I-95 / BB II-89);
- 449) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I Matrik hasil Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-96 / BB II-90);
- 450) 1(satu) rangkap fotocopy daftar rancangan peraturan daerah provinsi Riau program legislasi daerah tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program legislasi daerah provinsi Riau tahun 2012 nomor :01/ KPTS /DPRD / 2012 tanggal 14 Februari 2012.(BB I-97 / BB II-91);
- 451) 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta
4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos(BB I-98 / BB II-387);
- 452) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda no.6 T.A. 2012 dari Rp 44.317.010.000 menjadi Rp 63.790.913.800 M. (BB I-99 / BB II-92);

Halaman 323 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 453) 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna Coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-100 / BB II-93);
- 454) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012. (BB I-101 / BB II-94);
- 455) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan
- PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012.(BB I-102 / BB II-95);
- 456) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB I-103 / BB II-96);
- 457) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012 (BB I-104 / BB II-97);
- 458) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012. (BB I-105 / BB II-98);
- 459) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/ UM / III / 2012/300 tentang

Halaman 324 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012. (BB I-106 / BB II-99);

460) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian hasil kunjungan reses masa sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB I-107 / BB II-100);

461) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. (BB I-108 / BB II-101);

462) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012

nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H. (BB I-109 / BB II-102);

463) 1 (satu) lembar copy dokumen mengenai susunan panitia khusus pembahasan Raperda terhadap perubahan perda No. 5 tahun 2008. (BB I-110 / BB II-103);

464) 1 (satu) bundel copy dokumen berupa Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda no.6 tahun 2010. (BB I-111 / BB II-104);

465) 1 (satu) bundel copy dokumen dari Dirjen keuangan daerah nomor 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal penyampaian Kepmendagri nomor : 903-902 tahun 2011 tentang evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau. (BB I-112 / BB II-105);

466) 1 (satu) berkas copy dokumen dari Gubernur Riau nomor 900/Keu/84.29 perihal dukungan untuk penetapan pengesahan perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB I-113 / BB II-106);

467) 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD (BB I-114 / BB II-107);

468) 2 (dua) lembar copy dokumen dari sekda Prov.

Halaman 325 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau nomor : 180/HK/02.06 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS. (BB I-115 / BB II-108);

469) Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012.(BB I-116 / BB II-109);

470) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau. (asli)(BB I-117 / BB II-110);

471) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008. (asli) (BB I-118 / BB II-111);

472) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-119 / BB II-112);

473) Foto Copy 12 (dua Belas) Lembar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB I-120 / BB II-113);

474) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau. (BB I-121 / BB II-114);

475) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau.(BB I-122 / BB II-115);

Halaman 326 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 476) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HD-S728080PLAT20, S/N: S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash: 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849.(BB I-123);
- 477) Hardisk dengan Merk: Samsung, Tipe : SP0411N, S/N: S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash: BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut.(BB I-124);
- 478) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N: STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB 5CC 51. (BB I-125);
- 479) 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO, No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012.(BB I-126 / BB II-116);
- 480) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3320418AS, S/N: 9VM3LJ69 kapasitas 320GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL: Aspire M1800 dan S/N: PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX.(BB I-127);
- 481) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3160815AS, S/N: 6RX84PLL kapasitas 160GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX(BB I-128 / BB II-117);
- 482) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-129 / BB II-118);
- 483) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-130 / BB II-119);
- 484) 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor :

Halaman 327 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-131 / BB II-120);

485) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADD I/FSK-MENEMBAK/V/2011/ 307 tanggal 9 Mei 2011.(BB I-132 / BB II-121);

486) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-133 / BB II-122);

487) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-134 / BB II-123);

488) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-135 / BB II-124);

489) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-137 / BB II-125);

490) 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-137 / BB II-126);

491) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-138 / BB II-127);

492) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-139 / BB II-128);

493) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears).

Halaman 328 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BB-140).(BB I-140 / BB II-129);

494) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Klijava Karya) uang sejumlah Rp 166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO, tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000.(BB I-141 / BB II-130);

495) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE.(BB I-142);

496) Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK. (BB I-143);

497) Foto Copy 5(lima) lembar Perda Riau Nomor 5 tahun 2008. (BB I-144 / BB II-131);

498) Foto Copy 7(tujuh) lembar Perda Riau Nomor 6 tahun 2010.(BB I-145 / BB II-132);

499) 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012.(BB I-146/ BB II-133);

500) 1(satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui dana APBD dan APBN.(BB I-147 / BB II-134);

501) 1(satu) Bundel Foto Copy Laporan hasil peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor. (BB I-148 / BB II-135);

502) 5 (lima) Lembar Foto Copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor: KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011.(BB I-149 / BB II-136);

503) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012.(BB I-150 / BB II-137);

504) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau(BB I-151 / BB II-138);

505) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim, yang berisi file seba-

Halaman 329 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-152 / BB II-139);

506) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-153 / BB II-140);

507) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-154 / BB II-141);

508) Copy 1 (satu) lembar surat PP-ADHI-WIKA KSO, nomor 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012, tanggal 02 April 2012, perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional, kepada Komite PP_ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditan-
datangani Ir. Nanang Siswanto.(BB I-155 / BB II-142);

509) 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp. 2.526.161.302,54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp. 615.000.000; saldo akhir Rp. 1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284. (BB I-156 / BB II-143);

510) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp. 455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan Mengetahui Wagiman.(BB I-157 / BB II-144);

511) 1 (satu) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp. 294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS,

PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi.
(BB I-158 / BB II-145);

512) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Se-
toran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I-159 / BB II-146);

513) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank
Halaman 330 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Se-nilai Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). (BB I-160/ BB II-147);

514) 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Sche-offel warna silver, dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas, yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012(BB I-161 / BB II-148);

515) 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri, Nomor rekening 108-00-0630762-4, Periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012(BB I-162 / BB II-149);

516) Copy 6 (enam) lembar pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau (BB I-163 / BB II-150);

517) Copy 6 (enam) lembar lampiran hasil audit operasional BPKP Propinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olah raga menembak (multiyears) pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau TA.2011, (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya)(BB I-164 / BB II-151);

518) Copy 5 (lima) lembar keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-626 Tahun 2009, tentang peresmian pember-hentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.(BB I-165 / BB II-152);

519) 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPORA-SP/1855/ XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012. (BB I-166 / BB II-153);

520) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan Pon XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor :

Halaman 331 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/
PIMP/DPRD/2011(BB I-167 / BB II-154);

- 521) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Usulan Pla-
fond Anggaran Sementara APBD P Berdasarkan Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda
dan Olahraga tanpa tanggal Februari 2012 an. Kepala Dinas Pe-
muda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i
Yasin, SE Pembina Tingkat I.(BB I-168 / BB II-155);
- 522) 2 (dua) Lembar Legalisir Usulan Multi Years Baru
2011 tanpa tanggal.(BB I-169 / BB II-156);
- 523) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
Nomor: Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang
Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau
tahun anggaran 2012.(BB-170) (BB I-170 / BB II-157);
- 524) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan
Gubernur Riau Nomor: Kpts. 24/ I / 2009 tanggal 5 Jan-
uari 2009 tentang
Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah
pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran
2009, beserta lampirannya.(BB I-171);
- 525) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan
Gubernur Riau Nomor: Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010
tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuan-
gan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.(BB I-172 / BB II-
158);
- 526) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Jan-
uari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola
Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB I-173 /
BB II-159);
- 527) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan
Gubernur Riau Nomor: Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012
tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuan-
gan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.(BB I-174 / BB II-
160);

Halaman 332 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 528) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. (BB I-175 / BB II-161);
- 529) 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/ Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-176 / BB II-162);
- 530) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.(BB I-177 / BB II-163);
- 531) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya.(BB I-178 / BB II-164);
- 532) 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.(BB I-179 / BB II-165);
- 533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan,

Halaman 333 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-180 / BB II-166);

- 534) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.41/Dispora/ I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya.(BB I-181 / BB II-167);
- 535) 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.(BB I-182 / BB II-168);
- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L, tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS).(BB I-183);
- 537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.15/A/18/79-L, tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS)(BB I-184 / BB II-169);
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau)(BB I-185 / BB II-170);
- 539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d).(BB I-186);
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB I-187);

Halaman 334 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA).(BB I-188 / BB II-171);
- 542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau). (BB I-189 / BB II-172);
- 543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c).(BB I-190);
- 544) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya. (BB I-191 / BB II-173);
- 545) 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/Dispota/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya. (BB I-192);
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau nomor: 426/DISPOA/ 02.01 tanggal 2 Januari 2012, tentang Permohonan Audit Kegiatan.(BB I-193 / BB II-174);
- 547) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012

Halaman 335 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 10 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau.(BB I-194 / BB II-175);

548) 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT.PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau nomor: 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya. (BB I-195);

549) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate, tanggal 22 Maret 2012.(BB I-196 / BB II-176);

550) 5 (lima) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPOR/362 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA- PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012. (BB I-197 / BB II-177);

551) 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun Anggaran 2012. (BB I-198 / BB II-178);

552) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau nomor 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus. (BB I-199 / BB II-179);

553) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, Bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH (BB I-200 / BB II-180);

554) 2 (dua) lembar asli nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan penyampaian usulan perubahan atas

Halaman 336 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perda no.5 tahn 2008. (BB I-201 / BB II-181);

555) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pemba-
hasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari
2012. (BB I-202 / BB II-182);

556) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
: B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file seba-
gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-203 / BB II-183);

557) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
: C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file seba-
gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-204 / BB II-184);

558) 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ah-
mad Yani Pekanbaru NO. FI 744345 tertanggal 2
April 2012 senilai Rp 615.000.000,- yang telah distempel
warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani
oleh Sdr. SATYA PRIAMBODO dan Sdr. PURMA YOSE RIZAL.(BB I-
205 / BB II-185);

559) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas
nama SUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang be-
ralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec.
Astanajapura, Kab. Cirebon.(BB I-206);

560) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
: B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file seba-
gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-207 / BB II-186);

561) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
: MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file seba-
gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-208 / BB II-187);

562) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
: MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file seba-
gaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.
(BB I-209 / BB II-188);

563) 1 (satu) lembar print out email den-
gan account : nugroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012
15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@pt.pp.com/>
zimbra/#5 (BB I-210 / BB II-189);

564) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir

Halaman 337 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya berupa Bukti Pengeluaran (kas)
nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi
sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta ru-
piah) (BB I-211 / BB II-190);
- 565) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot / Kas Kecil
sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta ru-
piah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton
Ramayadi. (BB I-212 / BB II-191);
- 566) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang
ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertang-
gal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi.
(BB I-213 / BB II-192);
- 567) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir
sesuai dengan copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk
Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Sta-
dium- UNRI dana kas sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu milyar
dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012
yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto.(BB I-214 / BB II-
193);
- 568) 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening
Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat
Syahputra rekening nomor 108-00-1041961-3 periode 01 Maret
s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7(BB I-215 / BB II-194);
- 569) 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan
Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat
Syahputra nomor rekening 108-00-1041961-3 tanggal 03 April
2012 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
(BB I-216 / BB II-195);
- 570) 2 (dua) buku Kontrak induk Pekerjaan fisik
Pembangunan Main
Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA /
KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal : 20 Oktober 2009
antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna
Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-217 / BB II-196);
- 571) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Peker-
jaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears)
Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A
tanggal : 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA

Halaman 338 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO dengan lampiran(BB I-218 / BB II-197);

572) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-219);

573) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan

pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-220);

574) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-221);

575) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM II Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XI/ 2010 / 557.B tanggal : 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-222);

576) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM III Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB I-223);

Halaman 339 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 577) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-224);
- 578) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen pekerjaan tangga kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-225);
- 579) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-226);
- 580) 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/2011/557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran(BB I-227);
- 581) 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSOB(BB I-228;

582) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat)dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-229);

583) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-230);

584) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection -Ramp Tambahan Basemet -Baja Entrance dan Talang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-231);

585) 1(satu) buku ADDENDUM V Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.E tanggal : 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-232);

586) 1(satu) Buku Kontrak anak I (pertama) tahun 2009 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multi-years) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal 20 Okto-

Halaman 341 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-233);

587) 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multi-years) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132 tanggal 7 MEI 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-234);

588) 1(satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-235);

589) 1(satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-236);

590) 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan

Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-237);

591) 1(satu) Buku Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / I/ 2011 / 1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-238);

592) 1(satu) Buku Addendum Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1 A. Add -1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2011 / 01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-239);

Halaman 342 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 593) 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI. (BB I-240);
- 594) 1 (satu) Buku TERMIN I (KESATU) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion.(BB I-241);
- 595) 1 (satu) Buku TERMIN II (KEDUA) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion.(BB I-242);
- 596) 1 (satu) Buku TERMIN III(KETIGA) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion.(BB I-243);
- 597) 1 (satu) Buku TERMIN IV (KEEMPAT) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion.(BB I-244);
- 598) 1 (satu) Buku TERMIN V(KELIMA) Bobot fisik 52 ,8191% proyek Main Stadion (BB I-245);
- 599) 1 (satu) Buku TERMIN VI (KE ENAM) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion.(BB I-246);
- 600) 1 (satu) Buku TERMIN VII (KE TUJUH) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion.(BB I-247);
- 601) 1 (satu) Buku TERMIN VIII(KE DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion.(BB I-248);
- 602) 1 (satu) Buku TERMIN IX (KE SEMBILAN) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion.(BB I-249);
- 603) 1 (satu) Buku TERMIN X (KE SEPULUH) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion.(BB I-250);
- 604) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion.(BB I-251);
- 605) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB I-252);
- 606) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion.(BB I-253);
- 607) 1 (satu) Buku TERMIN II (KE DUA) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion (BB I-254);
- 608) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB I-255);
- 609) 1(satu) Rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA- Fisik /LKD Provinsi Riau TA 2009 /05 /2010 tanggal 5
- Halaman 343 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010. (BB I-256);

610) 1(satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK -RI tanggal 29 Desember 2010;

611) 1(satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK -RI Tahun 2009,2010, dan 2011 (ABPN).(BB I-258);

612) 1(satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 February 2012. (BB I-259);

613) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009.(BB I-260 / BB II-384);

614) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010.(BB I-261);

615) 5 (lima) lembar laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN (BB I-262 / BB II-198);

616) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-263 / BB II-199);

617) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-264 / BB II-200);

618) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-265 / BB II-201);

619) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-266 / BB II-202);

620) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa aplikasi

setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor 108-00-1041961-3, jumlah transfer sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ter-tanggal 3 April 2012.(BB I-267 / BB II-203);

621) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana dise-

Halaman 344 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-268 / BB II-204);

622) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-269 / BB II-205);

623) 1 (satu) lembar fotocopy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar fotocopy lampirannya. (BB I-270 / BB II-206);

624) 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra,SE tertanggal 25 Nopember 2011.(BB I-271);

625) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB I-272 / BB II-207);

626) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB I-273);

627) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya.(BB I-274);

628) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011

nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3

Halaman 345 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car.(BB I-275);

629) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/201 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,-beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011.(BB I-276);

630) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan “Khas Melayu”, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) fotocopy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicennya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra.(BB I-277);

631) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. & (BB I-278);

632) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB I-279);

633) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011

Halaman 346 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB I-280);

634) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya. (BB I-281);

635) 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya. (BB I-282);

636) (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB I-283);

637) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya. (BB I-284);

638) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya. (BB I-285);

639) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB I-286);

640) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicennya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat. (BB I-287);

641) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicennya. (BB I-288);

642) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar

Halaman 347 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Invoicenya. (BB I-289);

- 643) 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012.(BB I-290);
- 644) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-291);
- 645) 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-292);
- 646) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-293);
- 647) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-294);
- 648) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-295);
- 649) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-296);
- 650) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-287);
- 651) 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-298);
- 652) 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-299);
- 653) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-300);
- 654) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-301);

Halaman 348 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 655) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACC-PAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-302);
- 656) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACC-PAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-303);
- 657) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-304);
- 658) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACC-PAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-305);
- 659) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACC-PAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-306);
- 660) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-307);
- 661) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200.1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009.(BB I-308);
- 662) (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB I-309);
- 663) 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears.(BB I-310 / BB II-208);
- 664) 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani

Halaman 349 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya. (BB I-311);

- 665) 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri

(Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009.(BB I-312);

- 666) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009.(BB I-313);

- 667) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009.(BB I-314);

- 668) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009.(BB I-315);

- 669) 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009.(BB I-316);

- 670) 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010(BB I-317);

- 671) 6 (enam) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-319 / BB II-209);

- 672) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-320 / BB II-210);

Halaman 350 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 673) 8 (delapan) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-321 / BB II-211);
- 674) 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa “ PROY JO MAIN STADION-UNRI” tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB I-322);
- 675) 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10.(BB I-323);
- 676) 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33.(BB I-324);
- 677) 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29.(BB I-325);
- 678) 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011.(BB I-326);
- 679) 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-327);
- 680) 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-328);
- 681) 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-329);
- 682) Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-330);
- 683) Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-331);
- 684) Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-332);
- 685) Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-333);
- 686) Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter

Halaman 351 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I- 334);
- 687) Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-335);
- 688) Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-336);
- 689) Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-337);
- 690) Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-338);
- 691) Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-339);
- 692) Satu eksemplar fotokopi faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB I-340);
- 693) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 6431/Dispora/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepala Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.(BB I-341);
- 694) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 2386.A/Seskesmenpora/ 8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau.(BB I-342);
- 695) Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-343 / BB II-212);
- 696) Satu lembar (1) fotokopi surat No. 426/Dispora/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-

Halaman 352 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran.(BB I-344 / BB II-213);

697) Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No.643.1/DISPOA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 1069 tanggal 27 Desember 2010.(BB I-345);

698) 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember - 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX.(BB I-346 / BB II-214);

699) 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar fotocopy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputy Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan.(BB I-347);

700) 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN.(BB I-348 / BB II-215);

701) 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-349 / BB II-216);

702) 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri.(BB I-350);

703) 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI).(BB I-351);

704) 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi

Halaman 353 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Riau. (BB I-352 / BB II-217);
- 705) 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-353 / BB II-218);
- 706) 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-354);
- 707) 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB I-355 / BB II-219);
- 708) 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda.(BB I-356 / BB II-220);
- 709) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011.(BB I-357);
- 710) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011.(BB I-358);
- 711) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011.(BB I-359);
- 712) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011.(BB I-360);
- 713) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % Bulan November 2011.(BB I-361);
- 714) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - V (Lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011.(BB I-362);
- 715) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah
- Halaman 354 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah 21 Lembar. (BB I-363 / BB II-221);

716) 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN
Nomor : /Ip-STR/MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30
Maret 2011. (BB I-364 / BB II-222);

717) 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan
Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerinta-
han Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan
Sport Centre Rumbai Pekanbaru.(BB I-365);

718) 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen
Terdepan tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar
Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak - Multi-
years(BB I-366);

719) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan
Provinsi Riau, Dinas

Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271)
38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING
Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak
(Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru.(BB I-367);

720) 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen
Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement
Nomor 14/EXT/PP/ VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pe-
muda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran
Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB I-
368);

721) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama)
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)
Bulan Juni 2011.(BB I-369);

722) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua)
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)
Bulan Agustus 2011.(BB I-370);

723) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga)
50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak
(Multiyears) Bulan Oktober 2011.(BB I-371);

724) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat)
60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak
(Multiyears) Bulan November 2011.(BB I-372);

725) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima)
89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak

Halaman 355 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multiyears), Bulan Agustus 2011.(BB I-373);

726) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAH di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011.(BB I-374);

727) 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB I-375);

728) 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/ VCOM-CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB I-376);

729) 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang

IX MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05 Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono.(BB I-377);

730) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB I-378);

731) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000. (BB I-379);

732) 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero). Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/ VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500.(BB I-380);

733) 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG

Halaman 356 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO.(BB I-381);

734) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/ CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB I-382);

735) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/ DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada.(BB I-383);

736) 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-384);

737) 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016, tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB I-385 / BB II-223);

738) 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB I-386 / BB II-388);

739) 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan.(BB I-387);

740) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-388);

741) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi

Halaman 357 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. (BB I-389);

742) 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (BB I-390 / BB II-389);

743) 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/ 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-391);

744) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/ 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-392);

745) 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1 / DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/ VII/ 2011/ 557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-393 / BB II-383);

746) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan

Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/ 2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-394);

747) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-395);

748) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-

Halaman 358 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

years) No. 643.1/

DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/ XI / 2010/ 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-396);

749) 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-397);

750) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multi-years) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/IV/ 2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-398);

751) 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-399);

752) 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/ 01.12 tanggal 18 Januari 2012(BB I-400);

753) 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918. (BB I-401);

754) 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB I-402);

755) 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi - hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (multiyears) (BB I- 403);

756) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121772 5, yng berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-404 / BB II-224);

757) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-405 / BB II-225);

Halaman 359 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 758) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB I-406 / BB II-226);
- 759) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-407 / BB II-227);
- 760) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB I-408 / BB II-228);
- 761) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-409 / BB II-229);
- 762) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB I-410 / BB II-230);
- 763) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus. (BB I-411 / BB II-231);
- 764) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ran-perda perubahan. (BB I-412 / BB II-232);
- 765) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB I-413 / BB II-233);
- 766) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB I-414 / BB II-234);
- 767) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas
- Halaman 360 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia

Khusus. (BB I-415 / BB II-235);

768) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB I-416 / BB II-236);

769) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Perda (BB I-417 / BB II-237);

770) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus (BB I-418 / BB II-238);

771) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Raperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah (BB I-419 / BB II-239);

772) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB I-420 / BB II-240);

773) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB I-421 / BB II-241);

774) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi

Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. (BB I-422 / BB II-242);

Halaman 361 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 775) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-423 / BB II-243);
- 776) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-424 / BB II-244);
- 777) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-425 / BB II-245);
- 778) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB (BB I-426 / BB II-246);
- 779) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB I-427 / BB II-247);
- 780) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-428 / BB II-248);
- 781) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB I-429 / BB II-249);
- 782) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 dan 1 (satu) buah memory card : V-Gen 1 GB (Micro SD) (BB I-430 / BB II-250);
- 783) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor :

426/DISPORA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permoho-

Halaman 362 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



nan Audit Kegiatan.(BB I-431 / BB II-251);

784) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multi years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB I-432 / BB II-253);

785) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012.(BB I-433 / BB II-253);

786) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-434 / BB II-254);

787) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Multi Years Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-435 / BB II-255);

788) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (Multi Years) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB I-436 / BB II-256);

789) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-437 / BB II-257);

790) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Halaman 363 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Tahun 2012 (Multiyears) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-438 / BB II-258);

791) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (Multi Years) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB I-439 / BB II-259);

792) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-440) ;

1)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,-
2)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI
3)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-
4)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-
5)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-
6)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK)



	Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-
7)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011

- 793) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : **(BB I-441);**

6)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Mendiknas) Proyek Main Stadium - UNRI
7)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI Bobot Fisik 69,208 %
8)	1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,-
9)	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20 Desember 2011 - 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau
10)	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26 Desember 2011 - 01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau

- 794) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : **(BB I-442);**

-	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya. Halaman 365 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009.
- 2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum dapat ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 - 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm
- 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan

Halaman 366 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2012 dari Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian *Action Plan* hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya
- 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kadispora Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispura/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian *Action Plan* Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1



- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.

795) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-443);

796) 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-444);

797) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (BB I-445);

798) 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi fotocopy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multi-years), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari : (BB I-446);

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang

Halaman 368 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m³, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :

h.	Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m ³
i.	Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m ³
j.	Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m ³
k.	Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m ³
l.	Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m ³
m.	Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m ³
n.	Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m ³

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m³ x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011.

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m³ dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion



Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m³, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m³ x Rp.50.000 = Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011.

2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total



Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m3

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011.

1 (satu) bundel terdiri dari :

d) 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%.

e) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011.

f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 April 2011

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

Halaman 371 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

3(tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069

3 (tiga) lembar terdiri dari :

d. 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011

f. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokuman Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011

11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011.

14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan



Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears,
Februari 2012

1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m³, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek.

1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau.

1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan.

1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250, Test Beton Jembatan Helipad saluran

1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditandatangani AFRINA.

- 799) 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor : 902/DISPORA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02

November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-447 / BB II-260);

- 800) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB I-448 / BB II-261);

- 801) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB I-449 / BB II-262);

- 802) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir terdiri dari : (BB I-450 / BB

Halaman 373 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



II-263);

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. |
| - | 6(enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani. |
| - | 1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang

sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan. |

803) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/ KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-451);

804) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui

Halaman 374 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-452);

805) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-NM/VI/ 2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-453);

806) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-454);

807) 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-MENEMBAK/XII/2010/1079 tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru

bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-455);

808) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-456);

809) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar
Halaman 375 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk :
643.1/DISFORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/1003
tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak In-
duk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekan-
baru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi
Riau HARDY. (BB I-457);

- 810) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi
Keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan DIPA
Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di
Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA
Provinsi Riau HARDY. (BB I-458);
- 811) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Ketua Umum
Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang di-
paraf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY.
(BB I-459 / BB II-264);
- 812) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi
Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7
tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012
Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-
460);
- 813) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU
Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekan-
baru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD.
ROEM. (BB I-461 / BB II-265);
- 814) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi
keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda
No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012
Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB-462)
(BB I-462 / BB II-266);
- 815) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi
keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun
2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro
Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-463 / BB II-
267);
- 816) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rincian Penggunaan Dana
Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh
Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-
464 / BB II-268);

Halaman 376 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 817) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-465 / BB II-269);
- 818) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-466 / BB II-270);
- 819) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-467 / BB II-271);
- 820) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-468);
- 821) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-469);
- 822) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-470);
- 823) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-471 / BB II-390);
- 824) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai berikut :

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau- T0567_2786_2012 -03-27_15-27- 50.wav	3a86307a9d9bf286358f946665f989 ad	Voic e
2	LMB1\Dradap Riau- T0567_2152_2012 -03-19_12-49-	809765beb7b3bc922a1f2896adac21 f6	Voic e

Halaman 377 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



44.wav	
--------	--

- 825) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250A21165820 6 DVD-1. (BB I-473 / BB II-273);
- 826) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250A21120702 3 DVD-2.(BB I-474 / BB II-274);
- 827) 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP709NL16003783 A3 DVD-2.(BB I-475 / BB II-275);
- 828) 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/DIS-PORA/ SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear.(BB I-476 / BB II-276);
- 829) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB I-477 / BB II-277);
- 830) 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB I-478 / BB II-278);
- 831) 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau. (BB I-479 / BB II-279);
- 832) 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-480 / BB II-280);
- 833) 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 / PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011.(BB I-481);
- 834) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012

Halaman 378 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menemak. (BB I-482 / BB II-281);

835) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi

Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan

Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) order warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB I-483 / BB II-282);

836) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB I-484);

837) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB I-485);

838) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB I-486);

839) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 / PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB I-487);

840) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU /III/2010. (BB I-488);

841) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI- RIAU /XI/2010. (BB I-489);

842) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Na-

Halaman 379 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU /V/2011.(BB I-490);

843) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012.(BB I-491);

844) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00.(BB I-492);

845) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA09QF060044705.(BB I-493 / BB II-283);

846) 2 (lembar) print out transkrip 62811762208_2012_04_03_09_44_16 tanggal 3 april 2012 waktu :09:04:16.(BB I-494 / BB II-284);

847) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA10QF061555106.(BB I-495 / BB II-285);

848) 7 (tujuh) lembar print out transkrip 628127524505_2012_03_09_15_40_51 tanggal 9 Maret 2012.(BB I-496 / BB II-286);

849) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD propinsi Riau, perihal rekomendasi terhadap revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2012.(BB I-497 / BB II-287);

850) 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-1021 tahun 2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi.(BB I-498 / BB II-288);

851) 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9.(BB I-499 / BB II-289);

852) 1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri

dengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22.(BB I-500 / BB II-290);

853) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9

Halaman 380 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012.(BB I-501 / BB II-291);

854) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012.(BB I-502 / BB II-292).

855) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/03/2012 s/d 31/03/2012. (BB I-503 / BB II-293);

856) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/02/2012 s/d 12/04/2012. (BB I-504 / BB II-294);

857) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah).(BB I-505 / BB II-295);

858) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).(BB I-506 / BB II-296).

859) 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012.(BB I-507 / BB II-297).

860) 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI.(BB I-508 / BB II-298);

861) 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa.(BB I-509 / BB II-299);

862) 1 (Satu) lembar Copy KAS PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III Riau Sumbar kepri tanggal 23/06/10 tentang Pembayaran Nota Bp Haandreast-omo Operasional Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).(BB I-510);

863) 1 (Satu) lembar Copy REKAPITULASI TUNAI PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembayaran Mess jalan Dahlia

Halaman 381 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).(BB I-511);

864) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/034/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 24 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI.(BB I-512);

865) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI tanggal 24 Februari 2012.(BB I-513)

866) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama Ir JUDHI PRIHADI dengan jumlah 550.000.,(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).(BB I-514);

867) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama DICKY ELDIANTO dengan jumlah 850.000.,(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).(BB I-515);

868) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO.(BB I-516);

869) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012.(BB I-517);

870) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 25 April 2012 tentang Keperluan Jamsostek proyek PBL Main Stadion atas nama M. Idris dengan jumlah Rp 15.000.000., (Lima belas juta rupiah).(BB I-518);

871) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 11 April 2012 tentang Keperluan operasional akomodasi Tamu Meneg BUMN atas nama PRIYANTO dengan jumlah Rp 70.000.000., (Tujuh puluh juta rupiah).(BB I-519);

872) 1 (satu) buah buku berwarna biru muda bertuliskan BUKU KAS tahun 2012, periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-523 / BB II-301);

873) 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan

Halaman 382 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKU BANK Sumut Cabang Iskandar Muda Tahun 2012.(BB I-524);

874) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/12 s/d 26/04/12.(BB I-525;

875) 12 (duabelas) lembar KAS beserta lampirannya, No. Nota KF012, tanggal 20 Maret 2012, Keterangan : Dibayar biaya pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Karyawan.(BB I-526 / BB II-302);

876) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. B.E.P. Adji Satmoko, MM kepada Suwito dan Rachmawati Chairul.(BB I-527);

877) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 2/04/12.(BB I-528);

878) 2 (dua) lembar rekening koran giro BPD Sumatera Utara Medan Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div Konstruksi, periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012.(BB I-529);

879) 6 (enam) lembar Buku Besar Februari 2012 Non Audited, Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.(BB I-530);

880) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div, periode 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012.(BB I-531);

881) 4 (empat) lembar terdiri dari copy Cek Bank Sumut KC Medan Iskandar Muda No. CI 200862; CI 200863; CI 200865; CI 200866; CI 200867; 200868 dan perincian pembayaran. (BB I-532);

882) 9 (sembilan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti : KI113120065, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampiran dengan Keterangan : Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200861.(BB I-533);

883) 3 (tiga) lembar Form Input Pengeluaran Bank, Nomor Bukti : BO113120255 - 54, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampirannya, dengan Keterangan ; Dibayar Hutang PT Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh .(BB I-534);

Halaman 383 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 884) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD025, Nomor
Bukti : BO113120254, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang CV Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase
Banda Aceh, No. Chek/BG CI200859.(BB I-535);
- 885) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD026, Nomor
Bukti : BO113120255, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan
Dibayar

Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda
Aceh, No Chek/BG CI200860.(BB I-536);
- 886) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD054, Nomor
Bukti : BO113120280, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruk-
tur MS, No. Chek/BG CI200862.(BB I-537);
- 887) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD055, Nomor
Bukti : BO113120281, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase
Banda. (BB I-538)
- 888) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD056, Nomor
Bukti : BO113120282, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek
Drainase Banda
Aceh, No. Chek/BG CI200856.(BB I-539);
- 889) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD057, Nomor
Bukti : BO113120283, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruk-
tur MS, No. Chek/BG CI200866.(BB I-540);
- 890) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD058, Nomor
Bukti BO113120284, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase
Banda Aceh, No. Chek/BG CI200867.(BB I-541);
- 891) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD059, Nomor
Bukti BO113120285, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase
Banda Aceh. (BB I-542);
- 892) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD064, Nomor
Bukti BO113120289, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan
Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase
Banda Aceh, CI200869 .(BB I-543);
- 893) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD065, Nomor

Halaman 384 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti BO113120290, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, CI200870.(BB I-544;

894) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD066, Nomor Bukti BO1131202291, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, CI200871.(BB I-545);

895) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD067, Nomor Bukti

BO113120292, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Insfrastuktur, CI200872.(BB I-546);

896) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD068, Nomor Bukti BO113120293, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, BO113120293.(BB I-547);

897) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD069, Nomor Bukti BO113120294, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS, CI200875.(BB I-548);

898) 2 (dua) lembar perincian pembayaran tanggal 24 Februari 2012 dan copy cek Bank Mandiri No. 454663.(BB I-549);

899) 4 (empat) lembar Form input pengeluaran Bank tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, dengan CEK No. FC 213558 dan FC 213557. (BB I-550);

900) 8 (delapan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120064, tanggal 20 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200858.(BB I-551);

901) 3 (tiga) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120066, tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan iskandaar Muda Cek CI201076.(BB I-552);

902) 14 (empat belas) lembar bukti pembelian USD berwarna kuning, bertuliskan "Anda Senang Kami Gembira", atas nama Bp. Soewito. (diperoleh dari Tas Berwarna Coklat

Halaman 385 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Suwito).(BB I-553);

903) 9 (sembilan) lembar Form Input Pengeluaran Bank Nomor Bukti BO113120304 tanggal 24 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS.(BB I-554);

904) 3 (tiga) lembar KAS, No. Nota KF016 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI 2013354.(BB I-555);

905) 3 (tiga) lembar KAS No. Nota KF015 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI201357.(BB I-556);

906) 10 (sepuluh) lembar BANK No. Nota BF046 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Dibayar Hutang proyek dll. (BB I-557);

907) 4 (empat) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-558);

908) 9 (sembilan) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11111 Kas Besar.(BB I-559);

909) 11 (sebelas) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-560);

910) 6 (enam) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.(BB I-561);

911) 4 (empat) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi.(BB I-562);

912) 6 (enam) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT> ADHI KARYA (persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB I-563);

913) 2 (dua) lembar asli buku besar Januari 2012 NON

Halaman 386 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III
perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas :
030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-
564) ;

914) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012
NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi
III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas :
030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-
565);

915) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON
AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III
perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas :
030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-
566);

916) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON
AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III
perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas :
030730031139 Bank BPD Aceh Cabang Medan.(BB I-567);

917) 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012
NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi
III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139
Bank Mandiri Setiabudi.(BB I-568) ;

918) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012
NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi
III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139
Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-569);

919) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor reken-
ing 106-00-8300056-5 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10601
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Jl. Dr. Mansur N0.169 Tanjung
Sari Medan 20132.(BB I-570);

920) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor reken-
ing 105-00-0014857-1 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10505
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Kompleks Setiabudi Square No.
29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-571);

921) 4 (empat) lembar asli Rekening koran giro Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda
periode 01 Januari 2012 s/d 01 Februari 2012 101

Halaman 387 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.
(BB I-572);

922) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda
periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012 101 01.04.001338-9
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-573);

923) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank BPD
Aceh kantor cabang Medan periode 01 Maret 2012 s/d 26
Maret 2012 140 01.05.580193-0 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
div Konstruksi.(BB I-574);

924) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor reken-
ing 106-00-8300056-5 periode 1/01/12 s/d 31/01/12 10601 PT.
ADHI KARYA (Persero) Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari
Medan. (BB I-575);

925) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor reken-
ing 106-00-8300056-5 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601
PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung
Sari Medan.(BB I-576) ;

926) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening
105-00-0014857-1 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT.
ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-
30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan (BB I-577);

927) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari
2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Kon-
struksi perkiraan : 11111 Kas Besar .(BB I-578);

928) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari
2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Kon-
struksi perkiraan : 11121 Kas Besar Identitas : 030190011139
Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-579);

929) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank
Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor reken-
ing 106-00-8300056-5 periode 1/03/2012 s/d 31/03/12 10601
PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung
Sari Medan.(BB I-580);

930) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota
: KE034 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambi-
lan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213570

Halaman 388 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 188.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-581);
- 931) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE032 tanggal 07 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandiri Medan Setia Budi Cek FC213567 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-582);
- 932) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE027 tanggal 02 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut Medan Iskandar Muda Cek CI201087 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-583);
- 933) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE035 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank SUMUT Medan Iskandar Muda Cek CI201092 sejumlah Rp. 413.300.000,(BB I-584);
- 934) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-585);
- 935) 7 (tujuh) lembar asli print nota dengan nomor nota : BE054 tanggal 09 Maret 2012 keterangan dibayar hutang lonstaad
- proyek kawasan Riau Nomor Cek/BG : FE454670 sejumlah Rp. 463.191.549,- beserta lampirannya.(BB I-586);
- 936) 2 (dua) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 30/03/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-587);
- 937) 1 (satu) lembar asli Memo Kepala Divisi No.DK III/13-7/022/2011 kepada para manajer dan para kepala proyek & kawasan dari Kepala Divisi perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Bermasalah tanggal 26 Juli 2011 beserta lampirannya.(BB I-588);
- 938) 1 (satu) bundel copy daftar personil divisi konstruksi III. (BB I-589);
- 939) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk construction III division nomor arsip 206 nomor surat masuk 049/DAL/11-9 tanggal 27 September 2011. BB I-590);

Halaman 389 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 940) 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 017-0/128 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Operasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk perihal Laporan Keuangan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani oleh Supardi. (BB I-591);
- 941) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor arsip 196 nomor surat masuk 043/DAL/11-09 tanggal 22 September 2011.(BB I-592);
- 942) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor arsip 006 nomor surat masuk 003/SDM-I/2011 tanggal 07 Januari 2011. (BB I-593);
- 943) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor arsip 019 nomor surat masuk 07/FD-I/2011 tanggal 17 Januari 2011.(BB I-594);
- 944) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 244 nomor surat masuk 014-0/048 tanggal 14 Desember 2011.(BB I-595);
- 945) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 240 nomor surat masuk 224/SP-XII/11 tanggal 6 Desember 2011.(BB I-596);
- 946) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 236 nomor surat masuk 120/KEU-XI/2011 tanggal 22 Nobember 2011.(BB I-597);
- 947) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 235 nomor surat masuk 118/KEU-XI/2011 tanggal 23 November 2011 (BB I-598);
- 948) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor 234 nomor surat masuk 091/DAL/11-11 tanggal 15 November 2011(BB I-599);
- 949) 1 (satu) buku asli laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal audit 21 November – 2 Desember 2011. (BB I-600);

Halaman 390 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 950) 3 (tiga) lembar asli surat Nomor :121/DAL/11-12 perihal pemberian nomor proyek asrama atlet beserta disposisinya. (BB I-601);
- 951) 1 (satu) bundel copy buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk perkiraan : 11121 bank Mandiri (BB I-602);
- 952) 1 (satu) bundel copy reviu mekanisme pengolahan keuangan.. (BB I-603);
- 953) 1 (satu) bundel print nota nomor nota : BV107 tanggal 30 November 2011 (BB I-604);
- 954) 1 (satu) lembar copy lampiran divisi konstruksi III, note : untuk status PHO, harap di fax kan bukti PHO ke kantor pusat (021 794110) (BB I-605);
- 955) 1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPO-IV/2012 perihal jadwal holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB I-606);
- 956) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April 2012 (BB I-607);
- 957) 1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BG016 tanggal 03 April 2012 (BB I-608);
- 958) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG073 tanggal 02 April 2012 (BB I-609);
- 959) 1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05 April 2012 perihal referensi bank (BB I-610);
- 960) 1 (satu) bundel copy jaminan pelaksanaan (bank garansi) mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dan tanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB I-611);
- 961) 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB I-612);
- 962) 1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-613);
- 963) 1 (satu) bundel copy laporan laba rugi Maret 2012 Non Audited divisi Konstruksi III Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-614);
- 964) 1 (satu) lembar copy buku besar Januari 2012 Non Audited perkiraan : 21944 Utang jangka pendek lain (BB I-615);

Halaman 391 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 965) 1 (satu) lembar copy tagihan PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek infrastruktur staion utama PKU masa : pen-gadaan tanah timbun (BB I-616);
- 966) 1 (satu) bundel copy laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal laporan dibuat 5 De-sembler 2011. (BB I-617);
- 967) 1 (satu) lembar copy print nota bank nomot nota : BG002 tanggal 02 April 2012(BB I-618);
- 968) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi III wilayah operasional (BB I-619);
- 969) 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME032 tanggal 2 Maret 2012 (BB I-620);
- 970) 1 (satu) bundel copy rekap lonstad infrastruktur stadion utama PKU posisi 31 Maret 2012 (BB I-621);
- 971) 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan den-gan grand total tagihan bruto 47,898,857,404. (BB I-622);
- 972) 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Laporan bulan Maret 2012 (BB I-623);
- 973) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 Pt. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi III wilayah operasional I (BB I-624);
- 974) 1 (satu) bundel copy daftar personel divisi kon-struksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk per April 2012 (BB I-625);
- 975) 1 (satu) bundel copy print nota pembelian nomor nota : PF109 tanggal 28 Maret 2012 (BB I-626);
- 976) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pengeluaran di-transfer dari MES tanggal 13/04/12 nota OPPPKU/Pot Losntat PKU tanggal 14 April 2012 (BB I-627);
- 977) 1 (satu) Bundel Dokumen BUKU BANK Warna Hi-jau Bank BPD Aceh.(BB I-629);
- 978) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE111 No Bukti BO113120450 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAADPROYEK JALAN JALUR KIRI PASAR GUNUNG, No Chek/BG AS306906. (BB I-630);
- 979) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE112 No Bukti BO113120451

Halaman 392 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEK GED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904. (BB I-631);

980) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan PENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEH CAB MEDAN Chek/BG AS306905.(BB I-632);

981) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE114 No Bukti BO113120453 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306903.(BB I-633);

982) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE115 No Bukti BO113120454 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306902.(BB I-634);

983) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar REKENING KORAN GIRO PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Medan (140), Kepada Yth 140 01. 05. 580193-0 Adhi Karya PT Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012, Tanggal 17 April 2012.(BB I-635);

984) 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,-, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl.Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO.(BB I-636 / BB II-303);

985) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Judhi Prihadi uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran Jkt-PKU 24 Februari 2012 pukul 16.00 WIB. Tertanggal 24 Feb 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-637);

986) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902179991577 keberangkatan

Halaman 393 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Jakarta-Pekanbaru pukul 16.00 WIB. Flight JT 294 tanggal 24 Februari 2012.(BB I-638);

987) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 517.500,- untuk pembayaran tiket Lion Air PKU-Medan tanggal 28 Februari 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-639);

988) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902180179573 keberangkatan Pekanbaru-Medan pukul 18.25 WIB. Flight JT 294 tanggal 28 Februari 2012.(BB I-640);

989) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,- untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012.(BB I-641);

990) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran a/n Dicky Eldianto PKU-Jkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05, di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012.(BB I-642);

991) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Dicky Eldianto nomor tiket 9902180140617 keberangkatan Pekanbaru-Jakarta pukul 12.05 WIB. Flight JT 391 tanggal 27 Februari 2012.(BB I-643);

992) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9800 warna hitam, Imei 355488047388206, PIN 2683F9FA(BB I-644);

993) 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Halo warna putih 0012000000382982(BB I-645);

994) Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH, Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.(BB I-646);

995) Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 014-6/041, tanggal 30 Juni

Halaman 394 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



2011, tentang Pengangkatan, Alih Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ditandatangani Kiswodarmawan selaku Direktur Utama, beserta Copy 2 (dua) lembar lampirannya. (BB I-647);

996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2002200-1, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-648);

997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-3003300-6, dengan Jenis Tabungan Tab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-649);

998) 12 (dua belas) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2000200-3, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-650);

999) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI 739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.897.500.000; (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).(BB I-651);

1000) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2012 dari PT WIJAYA KARYA kepada penerima PP ADHI WIKA KSO dengan nomor rekening Bank Mandiri 108-002 -0002 -003 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk keperluan 109/2 UNRI -SHARE;

1001) 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,- yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto;

1002) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pengeluaran uang PT WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 untuk keperluan UNRI sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012.(BB I-654);

1003) 1 (satu) Bundel Asli Print out Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk pada bulan Februari 2012. (BB I-655);

1004) 1 (satu) Bundel Asli Print out Buku kas Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Faltahan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012 (BB I-656);

1005) 2 (dua) lembar Asli Petunjuk kerja Evaluasi dan Rekomendasi Pemberian dana PT Adhi Karya Nomor : W 000 PM 042 tanggal 3 Agustus 2011. (BB I-657);

1006) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 15 Milyar;

1007) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 10 Milyar;

1008) 1 (satu) lembar Asli Bank No. Nota : BC125 tanggal 07 Februari 2012 tentang pengiriman dana ke DK 3 MDN sebesar Rp. 3.900.000.000;

1009) 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembayaran Periode minggu III dan IV Januari 2012 tanggal 24 Januari 2012. (BB I-661);

1010) 2 (dua) lembar Asli Rencana Permintaan Dana dan SKBDN bulan Januari 2012 PT Adhi Karya tanggal 24 Januari 2012. (BB I-662);

1011) 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekapitulasi Persetujuan DKR untuk Pengiriman dana tanggal 26 januari 2012. (BB I-663);

1012) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB I-664);

1013) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).(BB I-665)

1014) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari 2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah).(BB I-666);

1015) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012, dengan jumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta ru-

Halaman 396 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- piah).(BB I-667);
- 1016) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO, Jl. H Imam Munandar NO.99 C, no.rekening : 108.00.1098833.6, periode 1/02/12 s/d 27/07/12, KCP Pekanbaru Ahmad Yani;
- 1017) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat kuasa dari Ir. Taufiq Qurrahman, Direktur Utama PT. Karyanusa Suksesindo kepada Eka Julianto, alamat Gang Citra Parak Laweh Pulau Ate Nan XX Lubuk Begalung Padang tertanggal 12 Agustus 2010;
- 1018) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dari Bank Mandiri berupa contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT KARYANUSA SUKSESINDO, atas nama Eka Julianto, Kuasa Direktur, alamat Jl. H. Imam Munandar no.99 C;
- 1019) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa cek Bank Mandiri, no. cek FD 657324, tertanggal 23 Februari 2012, uang sebesar Rp 550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Suharto;
- 1020) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : / PP-ADHI-WIKA/SPM/II/2012 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang A.yani Pekanbaru. Prihal Permohonan Transfer Ke Rekanan BG No. LI 739402 Sebesar Rp 1.897.500.000 Tanggal 23 Februari 2012 atas nama Pemohon Ir. Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir Satria Hendri.(BB I-672);
- 1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I-673);
- 1022) 1(satu) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I-674);
- 1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012-330 (feb) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I-675);
- 1024) 1(satu) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012. (BB I-676);
- 1025) 1(satu) lembar Copy Progress Pekerjaan saluran, Proyek pekerjaan Main Stadium UNRI Tanggal 28 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Jumlah Gran Total Rp 4.950.000.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB I-676);

1026) 1(satu) lembar Copy Kwitansi No 015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke- 1 Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011. dengan jumlah Rp 2.037.750.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB I-676);

1027) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Pembayaran BAP/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 Jumlah Rp 2.037.750.000. disetujui oleh Ir Nanang Siswanto.(BB-679);

1028) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Lapangan BAL/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 atas nama Ir Nanang Siswanto.(BB I-680);

1029) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : 11 / PP-ADHI-WIKA//INT/I/2012 Kepada Pimpinan Komite PP-ADHI-

WIKA-KSO Proyek Main Stadium UNRI. Prihal Peminjaman Dana Unruk Operasional Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Ir. Nanang Siswanto.(BB I-681 / BB II-304);

1030) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Subkontraktor Tahun 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA dengan PT. Karyanusa Suksesindo. Nomor : 54/SPS/ PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011.(BB I-682);

1031) 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Ir BEP ADJI SATMOKO, nomor rekening 135-00-0811166-6, Bank Mandiri cabang KCP Ungaran, Periode 1/02/12 s/d 9/08/12, halaman 1.(BBI -683);

1032) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : C3120NH01144576LH.(BB I-684 / BB II-305);

1033) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan s/n : MAP 7020C07151198B5.(BB I-685 / BB II-306);

1034) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice s/n : MAPA250A21165442 6.(BB I-686 / BB II-307);

1035) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Transkrip s/n : MAPA250A21165337 5.(BB I-687 / BB II-308);

1036) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Dicky Eldianto, nomor rekening : 108-00-1072873-2, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 21

Halaman 398 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Februari 2012. (BB I-688);

1037) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB I-689);

1038) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012. (BB I-690);

1039) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832927 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (BB I-691);

1040) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832928 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (BB I-692);

1041) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1042) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1043) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Ahmad Yani 108.02 nomor FD 657325 tertanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (BB I-695);

1044) Asli Print Out 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek. 108-00-0599406-7 an. Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, Periode 1/02/12 s.d. 29/02/12. (BB I-696);

1045) Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/trans-fer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, penyeter Bagus Tumulyo Dwi C., debit rekening 1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek

Halaman 399 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,-, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 - 2 - 2012.(BB I-697);

1046) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01133517LH.(BB I-698 / BB II-309);

1047) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH01015859LH.(BB I-699 / BB II-310);

1048) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0007314790, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar US\$ 150.000,-, tanggal 19 September 2011.(BB I-700);

1049) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.634.900.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-701);

1050) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.136.050.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-702);

1051) Copy legalisir 1 (satu) lembar faktur S002 Tgl 24/02/2012 An. Bagus. Mr. dan Fotocopy Faktur S006 Tgl 24/2/2012 An. Bagus Tumulyo.(BB I-703);

1052) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPAK nama file S120301001 No. referensi QH5403-C120301001-00001-20120301.(BB I-704);

1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I-705);

1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau tentang Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.(BB I-706 / BB II-311);

1055) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tentang Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam panitia Khusus Pembahasan Raperda Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Tanggal 2 April 2012. (BB I-707 / BB II-312);

Halaman 400 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1056) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 20 Februari 2012. (BB I-708 / BB II-313);
- 1057) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 27 Februari 2012. (BB I-709 / BB II-314);
- 1058) 3 (tiga) lembar asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan copy 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 yang berisi Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012. (BB I-710 / BB II-315);
- 1059) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Usulan Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/84.01 tentang Usulan Prolegda Provinsi Riau Tanggal 19 Januari 2012.(BB I-711 / BB II-316);
- 1060) 1 (satu) bendel fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Tahun 2012 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Januari 2012;
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Februari 2012;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Maret 2012.(BB I-712 / BB II-317);
- 1061) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Daftar Pejabat/Tamu Gubernur Riau yang berangkat ke Jakarta Tahun 2011.(BB I-713);
- 1062) 4 (empat) lembar fotocopy kertas Nota Dinas Gubernur Riau tanggal 10 Februari 2012 perihal Konfirmasi Kegiatan/Acara. (BB I-714);
- 1063) 8 (delapan) lembar draft Surat dari Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan tanggal 30 Januari 2012 perihal Usulan Perubahan Alokasi Dana APBN untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII / 2012 Sumber Dana APBN beserta Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan In-

Halaman 401 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frastruktur Penunjang PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau
Sumber Dana APBN 2012 (BB I-715 / BB II-318);

- 1064) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 047/PP-ADHI-WIKA/Ext/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;
 - 1 (satu) lembar Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 045/PP-ADHI-WIKA/Ext/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pencairan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur Kawasan Stadion Utama beserta Lampiran. (BB I-716);
- 1065) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 049/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn beserta lampiran yang terdiri dari;
 - 2 (dua) lembar Surat Divisi Konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk No: DK III/14-0/476/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Penyelesaian Fisik Pembangunan Infrastruktur PON Riau;
 - 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan kepada Gubernur Riau di tempat (BB I-717);
- 1066) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juli 2012 dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Gubernur Riau, Dr. (HC). HM. Rusli Zainal, SE, MM perihal Mohon audiensi tentang tanah kami di UNRI(BB I-718);
- 1067) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Nomor: 13397/13/DJM.E/ 2012 tanggal 4 September 2012 perihal Permohonan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Siak dan Wilayah Kerja South dan Central Sumatera oleh PT. Riau Petroleum (BUMD) Provinsi Riau. (BB I-719);
- 1068) 1 (lembar) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Kebutuhan Dana untuk Membangun Fasilitas Venues PON XVIII tahun 2012 khusus Bidang Pekerjaan Umum dan 1(lembar Surat Halaman 402 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 900/PU-BM/212 tanggal 14 Februari 2011 perihal Ke-
butuhan Dana Untuk Pembangunan Fasilitas Venues Pon XVIII
Tahun 2012 Khusus Bidang Pekerjaan Umum. (BB I-720 / BB II-
319);

1069) 1 (satu) bendel Asli Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau
Nomor: S-355/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal
Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan PB PON XVIII Tahun
2012 Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2011 dengan lampiran
berupa 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: ST
356/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012. (BB I-721);

1070) 2 (dua) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor:
167/PPH/2012-3/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal Undangan
Rapat Kerja Panitia Khusus. (BB I-722 / BB II-320);

1071) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Riau
Nomor: 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk
acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus.
(BB I-723 / BB II-321);

1072) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor:
121/PPH/III/2012/265 tanggal 8 Maret 2012 perihal Penyampa-
ian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 beserta 2 (dua) lembar
lampiran berupa Revisi Jadwal Bulan Maret 2012. (BB I-724/
BB II-322);

1073) 1 (bendel) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Atensi ter-
hadap Penyelenggaraan Pon XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel
yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Biro Keuangan
kepada Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII
Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Atensi ter-
hadap Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 yang Akunt-
abel;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi
Riau Nomor: SR-2984/PW04/3/2012 tanggal 20 September
2012 perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan PON XVIII
Tahun 2012 yang Akuntabel.(BB I-725/ BB II-323);

1074) 2 (dua) lembar Fotocopy surat Sekretariat Daerah Provinsi
Riau Nomor: 180/HK/02.06 tanggal 14 Maret 2012 perihal Pe-
rubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008.
(BB I-726/ BB II-324);

Halaman 403 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1075) 1 (satu) lembar Asli Surat DPRD Provinsi Riau Nomor: 045.2/PPH/XII/2011/1039 tanggal 16 Desember 2011 perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau beserta Surat Keputusan Nomor: 19/KPTS/DPRD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (BB I-727/ BB II-325);
- 1076) 1 (satu) lembar Asli surat Nota Dinas dari Ketua Harian PB PON kepada Bpk Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor: 337/MD/Sekr/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembangunan Venues Beladiri yang ditandatangani oleh Ketua Harian H. Syamsurizal (BB I-728);
- 1077) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Asisten Bidang pemerintahan kepada Bpk Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau Nomor: 281/HK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Penetapan dan Pengundangan Perda Provinsi Riau tentang Perubahan Atsa Perda Nomor 6 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII (BB I-729/ BB II-326);
- 1078) 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat dari Gubernur Riau Nomor: 180/HK/ bulan Juni 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda (BB I-730/ BB II-327);
- 1079) 6 (enam) lembar fotocopy Nota Dinas dari Asisten Bidang Pemerintahan H. Abdul Latif, SH, MH kepada Gubernur Riau melalui Sekda Nomor: 164/HK/IV/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan tim Pengkajian pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta

Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau beserta Draft Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts./ / tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-731/ BB II-328);

- 1080) 1 (satu) lembar Asli Surat dari ketua DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau Nomor: 005/PPH/I/2012/076 tanggal 25 Januari 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Prolegda Tahun 2012. (BB I-732/ BB II-329);
- 1081) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun 2012. (BB I-733);
- 1082) 2 (dua) lembar Rekap Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun

Halaman 404 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012.(BB I-734);

1083) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Plt. Sekretaris Menko Kesra yang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I-735);

1084) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yang ditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M Rusli Zainal Nomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Serah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Laksamana Komplek Sport Center Rumbai. (BB I-736/ BB II-330);

1085) 3 (tiga) lembar Asli Surat CRPE Property Handover yang ditandatangani oleh Tim Lowe Country Rep. (BB I-737);

1086) 3 (tiga) lembar Serah Terima Properti CRPE dengan Catatan Format Bahasa Indonesia sebagai Translator dari Format Bahasa Inggris (BB I-738);

1087) 1 (satu) buah Buku Catatan berwarna Coklat bertuliskan Pemerintah Provinsi Riau.(BB I-739);

1088) 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna Hitam bertuliskan Riau 2011.(BB I-740);

1089) 4 (empat) lembar Fotocopy Progres Prolegda Provinsi Riau 2012. (BB I-741/ BB II-331);

1090) 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 22/KPTS/DPRD/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Perubahan Ats Program Legislasi Daerah Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-742/ BB II-332);

1091) 1 (satu) lembar Surat dari Ketua DPRD Nomor: 180/PPH/II/2012/177 tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda

Provinsi Riau Tahun 2012 dan 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 01/KPTS/DPRD/ 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-743/ BB II-333);

1092) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor: 180/HK/91.02 perihal Rapat Kerja Penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-744/ BB II-334);

1093) 2 (dua) lembar Draft surat dari Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ perihal Usulan Tentatif Jadwal Pembahasan Ranperda Provinsi Riau Tahun 2012.

Halaman 405 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB I-745/ BB II-335);

1094) 7 (tujuh) lembar draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor : Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-746/ BB II-336);

1095) 4 (empat) lembar Kesimpulan Pembangunan Main Stadium di Universitas Riau. (BB I-747);

1096) 2 (dua) lembar Penjelasan terhadap Perda Tahun Jamak (BB I-748/ BB II-337);

1097) 3 (tiga) lembar Kronologis Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah kepada DPRD (BB I-749/ BB II-338);

1098) 2 (dua) lembar Daftar Plafon Anggaran Perda 7 Tahun 2007 (BB I-750/ BB II-339);

1099) 3 (tiga) lembar Tulisan tangan draft Perda Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 27 April 2012 (BB I-751/ BB II-340);

1100) 1 (satu) lembar Tulisan tangan perhitungan anggaran revisi Perda pada Venue Menembak dan Main Stadium.(BB I-752/ BB II-341);

1101) 2 (dua) lembar Risalah pembangunan Main Stadium di Universitas Riau.(BB-753);

1102) 1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues PON XVIII (BB I-754/ BB II-342);

1103) 1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan Komite Pembangunan Venues PON XVIII Nomor: 188.44/ DIS-PORA/931 tanggal 9 Agustus 2010 (BB I-755/ BB II-343);

1104) 1 (satu) buah buku catatan warna krem bertuliskan BNI 46 yang terdapat tulisan tangan.(BB I-756);

1105) 5 (lima) lembar kertas catatan bertuliskan "Labersa Grand Hotel & Convention Center Pekanbaru - Riau" yang terdapat tulisan tangan (BB I-757/ BB II-344);

1106) 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan "Laporan Evaluasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Bulan Desember 2010" dan " Sekretaris Daerah" yang berisi :

a. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "Daftar Halaman 406 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangking SKPD Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan
Keuangan Belanja

Langsung APBD-P Provinsi Riau T.A. 2010”;

b. 4 (empat) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyampaian Laporan realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD dan APBN Provinsi Riau T.A. 2010 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau serta lampiran berupa:

c. 3 (tiga) lembar Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 Posisi s/d 28 Desember 2010 dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH tanggal 28 Desember 2010;

d. 2 (dua) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010;

1 (satu) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010. (BB I-758);

1107) 1 (satu) buah buku agenda warna hitam bertuliskan “Pemerintah Provinsi Riau” dan “Buku Kerja 2009”(BB I-759);

1108) Hard Disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD3200AAJS, SN: WCAV2V996218, Kapasitas: 320 GB, yang memiliki nilai MD5

Hash: 7F4081CF D8647985 288D09FC 7CA196A0 Penguasa barang : Wan Mulkan (BB I-760);

1109) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Korban-korban penggelapan dana anggaran FARIDA EFFENDI, MOCH SUPIYADI, dan AGUS RUSMANTO. (BB I-762);

1110) 1 (satu) lembar print out KEP-123/DPP/GOLKAR/VII/2011, 1 Juli 2011, tentang Revitalisasi

Halaman 407 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015. (BB I-763);

- 1111) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
a. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Partai Golongan Karya Nomor : KEP-27/DPP/ GOLKAR/ XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015;

b. 12 (dua belas) lembar Lampiran Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015. (BB I-764);

- 1112) 1 (satu) Akun Email dengan ID : bella_yhrini@yahoo.com, dengan nama pemilik ISABELLA YUDHA HASTARIN.(BB I-767);

- 1113) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/ Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 11 Januari 2012.(BB I-768);

- 1114) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/ Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 12 Januari 2012. (BB I-769);

- 1115) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 Lantai 11, 12, 13, 14. (BB I-770);

- 1116) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 323/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-771);

- 1117) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-772);

- 1118) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten

Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI

Halaman 408 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2011. (BB I-772);

1119) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 1053/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-774);

1120) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 273/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-775);

1121) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 546/Sekjen/T.Ass/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-776);

1122) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 376/Sekjen/T.ASS/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-777);

1123) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 231/Sekjen/T.Ass/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-778);

1124) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 475/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-779);

1125) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 476/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-780);

1126) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 272/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-781);

1127) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 375/Sekjen/T.A.A/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-782);

1128) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 364/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3

Halaman 409 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011.(BB I-783);
- 1129) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 919/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-784);
- 1130) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 918/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-785);
- 1131) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 1047/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-786);
- 1132) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 298/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3 januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-787);
- 1133) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 169/SEKJEN/T.Ass/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-788);
- 1134) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 355/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-789);
- 1135) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 356/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-790);
- 1136) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 298/Sekjen/T.A.A./2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli

Halaman 410 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-191 Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2011, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, DRA NINING INDRA SHALEH, Msi, tanggal 3 Januari 2011(BB I-791);

1137) 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 68/Sekjen/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli pada Anggota Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2010, ditandatangani oleh Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, RUSNIANINGSIH,SH, MH., tanggal 12 Januari 2019 (BB I-792);

1138) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a beserta lampiran tanggal 10 Oktober 2011 ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI (BB I-793/ BB II-345);

1139) 2 (dua) lembar fotocopy Bahan Rapat Komisi X dengan Kemenphora RI, tertulis Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, (Anggota DPR RI) oleh MUNIHAF SYANWANI (TA-A.458), tanggal 14 Maret 2012 (BB I-794);

1140) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Anggota Tenaga Ahli DPR-RI a.n. BADRUT TAMAM, No.ID 11-0309, 2011.(BB I-796);

1141) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-00-8000007-6 atas nama PT. Findomuda Desaincipta periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 (BB I-797);

1142) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pengadaan Jasa Konsultasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 Nomor: 01/PENG/PAN/DISPOA/2008 tanggal 27 Juni 2008 (BB I-799);

1143) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama di Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau No : DIR.001-KS/GI-KSO-FND/06.2008 tanggal 30 Juni 2008. (BB I-800/ BB II-346);

1144) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
a. 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan

Halaman 411 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Utama Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/DISPOR/KONTRAK/PER-SU/930/ 2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 2 September 2008;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 426/SPMK/PER-SU/DISPOR/2008/920 tanggal 02

September 2008, Kegiatan Pembangunan Stadion Utama dan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama;

- c. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/DISPOR/KONTRAK/PER-SU/930/2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2008.(BB I-801);

- 1145) 1 (satu) buah asli Laporan Pendahuluan Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-802);

- 1146) 1 (satu) buah asli Laporan Draft Final Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-803);

- 1147) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Project Master Plan & DED Main Stadium Pekanbaru Construction Drawing bulan November 2008. (BB I-804);

- 1148) 1 (satu) buah asli Laporan Perencanaan Master Plan Kawasan Main Stadium Pekanbaru PON XVIII Riau 2012 Program Perencanaan Pemerintahan Provinsi Riau oleh PT. Geo Issec. (BB I-805);

- 1149) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 3 April 2006 (BB I-806);

- 1150) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 2 Januari 2006 (BB I-807);

- 1151) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran telekomunikasi No. Pelanggan: 7544797 tanggal 18 Oktober 2004 (BB I-

Halaman 412 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808);

1152) 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, account number 4137196000493266 tanggal 25 Juli 2006 (BB I-809);

1153) 1 (satu) lembar Tagihan PAM atas nama Ir, Har-
tanto Djasman bulan Februari 2006 (BB I-810);

1154) 1 (satu) lembar Slip Bukti Pembayaran PLN Bank Bukopin dengan nomor pelanggan 543101616941 bulan Maret 2006 (BB I-811);

1155) 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Darmiati Aida Effendy No. Paspor AD245702 (BB I-812);

1156) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Panja Pekan Olahraga Nasional 2012 Komisi X DPR-RI (sesuai Raker Komisi X DPR-RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011) (BB I-813);

1157) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011;
b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011. (BB I-814);

1158) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau kepada Menkokesra Nomor: 426/UM/18.13.a bulan Juli 2011 perihal Mohon dukungan dana penyelenggaraan even olahraga. (BB I-815);

1159) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011 (BB I-816);

1160) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pimpinan Komisi X DPR RI kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor: 392/KOM.X/DPR-RI/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (BB I-817/BB II-347);

1161) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011;
b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 No-

Halaman 413 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vember 2011.(BB I-818);

- 1162) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Pebruari 2012;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7 Pebru-
ari 2012 (BB I-819);
- 1163) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012 (BB I-820);
- 1164) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012 (BB I-821);
- 1165) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku Ketua PB. PON dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September 2012;
 - 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku Ketua PB. PON dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September 2012 (BB I-822);
- 1166) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 74A tahun 2012 tentang pengesahan perubahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Riau masa bakti 2009 - 2013 tanggal 30 Nopember 2012 (BB I-824);
- 1167) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 48 tahun 2009 tentang pengangkatan panitia inti, panitia besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 30 April 2009 (BB I-825);
- 1168) 2 (dua) lembar asli Surat nomor 426/DISPORA/74.23 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung/Venue Be-
ladiri PON XVIII Tahun 2012 Kepada Direktur Utama PT.

Halaman 414 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL (BB I-826);

1169) 3 (tiga) lembar asli surat nomor 426/UM/82.22 tanggal 29 September 2010 perihal Partisipasi pada PON XVIII Tahun 2012 di Riau, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-827);

1170) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/78.23 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan tentang Master Plan Sport Center Rumbai, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-828/ BB II-348);

1171) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.21/DISPORA/ 11.09, tanggal 25 April 2012 perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh EM-RIZAL PAKIS. (BB I-829/ BB II-349);

1172) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/DISPORA/08.30 tanggal 27 Desember 2010 perihal Permohonan lahan milik PT.

CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-830/ BB II-350);

1173) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.22/DISPORA/ 79.16, tanggal 13 Juli 2010 perihal Permohonan lahan milik PT. CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, yang ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL (BB I-831/ BB II-351);

1174) 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/75.04, tanggal 24 Februari 2012 perihal Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Beladiri oleh PT. CPI, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL. . (BB I-832/ BB II-352);

1175) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor No.0920/JKT/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal Dukungan PT. CPI pada PON XVIII/2012, kepada Gubernur Riau, ditandatangani oleh A. HAMID HUTABARAT (BB I-833/ BB II-353);

1176) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.1185/RBI/2011, tanggal 18

Halaman 415 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, perihal partisipasi Pembangunan Gedung PON XVIII 2012 Riau, Kepada Gubernur Riau, yang di tandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-834/ BB II-354);

1177) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.3012/RBI/2011, tanggal 6 Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-835 BB II-355);

1178) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.0912/JKT/2011 dan lampiran 1 (satu) lembar, tanggal 28 Maret 2011, perihal Permohonan Lahan PT.CPI untuk Venue Lapangan Menembak PON XVIII Tahun 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh A. HAMID BATUBARA (BB I-836 BB II-356);

1179) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2040/RBI/2011 dan lampiran Perjanjian Pinjam Pakai Lahan sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 6 Juli 2011, perihal Lahan Venue Lapangan Menembak PON XVIII Tahun 2012, Kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-837 / BB II-357);

1180) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2041/RBI/2011, tanggal 6 Juli 2011, perihal Konfirmasi Lahan SMKN 7 Pekanbaru, Kepada Walikota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-838 / BB II-358);

1181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/65.02.a tanggal 26 Januari 2011 perihal Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-839 / BB II-359);

1182) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/26.14 tanggal 09 Juni 2011 perihal Dukungan Terhadap Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-840 / BB II-360);

1183) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan Nomor: 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011.(BB I-841 / BB II-361);

1184) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plh. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Keuangan Nomor: 1175/SESKEMENPORA/6/2011 bulan Juni 2011 perihal Rekomendasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Penunjang PON

Halaman 416 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/2012 Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran berupa 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan Nomor: 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011(BB I-842 / BB II-362);

1185) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: 426/UM/26.19 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. (BB I-843 / BB II-363);

1186) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Wakil Ketua Harian PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Nomor: PB PON 2012/Sekr/07/2012/3046 tanggal 24 Juli 2012 kepada Menegpora perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau dan lampiran berupa 25 (dua puluh lima) lembar Proposal Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau tanggal 9 s/d 20 September 2012. (BB I-844 / BB II-364);

1187) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012.(BB I-845 / BB II-365);

1188) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar Revisi DIPA Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Kepala Subdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepada Setjen Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli 2012;

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012

Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

c. 30 (tiga puluh) lembar Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.(BB I-846 / BB II-366);

1189) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Peninjauan Lokasi Venues PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Dele-

Halaman 417 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 4-5 Juni 2010 mengenai alternatif lokasi venue menembak (BB I-847 / BB II-367);
- 1190) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor : 89 tahun 2010 tentang Penetapan Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya (BB I-848 / BB II-368);
- 1191) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor : 57 tahun 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Personil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya.(BB I-849 / BB II-369);
- 1192) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1345/ST/XI/2011 Tentang penugasan SITA DEWI RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 25 Nopember 2011(BB I-850 / BB II-370);
- 1193) 3 (tiga) lembar fotocopy Peninjauan Lokasi Venues Cabor Menembak PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Delegate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 29-30 November 2011 yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2011(BB I-851 / BB II-371);
- 1194) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI

nomor : 17 tahun 2012 tentang nama-nama Personil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum KONI TONO SURATMAN beserta lampirannya (BB I-852 / BB II-372);

- 1195) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 713/ST/V/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 7 Mei 2012. (BB I-853 / BB II-373);
- 1196) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1014/ST/VII/2012 Tentang penugasan SITA D. RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 5 Juli 2012. (BB I-854 / BB II-374);
- 1197) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Technical Delegate Cabor Menembak PON 2012 hasil rapat dengan PB PON tang-

Halaman 418 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 9 dan 10 Juli 2012 yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2012. (BB I-855 / BB II-375);

1198) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1141/ST/VIII/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Wasekjen KONI Drs. GANJAR RAZUNI, SH.M.Si. (BB I-856 / BB II-376);

1199) 2 (dua) lembar surat Perbakin Nomor : 376/KU/PB/VIII/2012 kepada Ketua Umum KONI Pusat perihal Laporan Venue Menembak PON XVII dalam Kondisi tidak siap/tidak layak secara fisik tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani Ketua Umum PB Perbakin Drs. NANA SOEKARNA (BB I-857 / BB II-377);

1200) 1 Bendel Laporan Technical Delegate PON XVIII/2012-Venue Menembak Rumbai Riau, 05-19 September 2012 (BB I-858 / BB II-378);

1201) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);

1202) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);

1203) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (BB I-861);

1204) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);

1205) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku President Director PT. Sarana Pembangunan Riau (BB I-863);

1206) 1 (satu) bendel Cek Bank Mandiri Nomor rekening 108-0099085962 dengan No. EY 789851 s/d No.EY 789875 (BB I-865);

1207) 1 (satu) lembar Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0001322104 tanggal 07-12-2012, Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar USD 10.000 atau senilai Rp 96.350.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (BB I-872);

1208) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke bank dengan rincian sebagai berikut:

a. Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 07/12/2012 tentang RTGS senilai Rp 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang;

b. Bukti Setoran Tunai BCA senilai Rp 1.200.000.000,- (Satu

Halaman 419 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang, Nama Penyetor: PT. Ayu Masagung, Telp.3103375. (BB I-873);

1209) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Isian Nasabah atas nama Syarifah Darmiati Aida tanggal 06 Desember 2012.(BB I-874);

1210) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000461779 tanggal 13-02-2006, dengan teller Yuliani dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar MYR 2.470 atau senilai Rp 55.575.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 9.170 atau senilai Rp.45.850.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar Rp.101.425.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).(BB I-875);

1211) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000488000 tanggal 09-05-2006, dengan teller Fani P dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar SGD 5.540 atau senilai Rp 110.800.000,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 8.685 atau senilai Rp.16.501.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar Rp.127.301.500,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).(BB I-876);

1212) 1 (satu) bendel asli buku kwitansi Sinar Dunia warna hijau (BB I-877);

1213) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471031406070005, Nama Kepala Keluarga M. RUSLI ZAINAL dengan alamat Jl. Diponegoro No.32 RT.002/RW.002,

Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 06-01-2009 (BB I-878);

1214) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. 1471036109610001 atas nama SEPTINA PRIMAWATI dengan alamat Jl. Diponegoro No. 32 RT. 002/RW. 002, Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15-06-2007 (BB I-879);

1215) 2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoran B0ank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 109-21-15736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar Rp

Halaman 420 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (BB I-880);

1216) 1 (satu) lembar asli tanda terima / struk transaksi ATM Bank Riau tertanggal 9 Januari 2013 jam 13:38:23 berupa informasi saldo rekening 1092115736 dengan saldo sebesar Rp 1.330.599,00 (BB I-881);

1217) 1 (satu) lembar asli surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 1142/SESKEMENPORA/6/2012 tertanggal 29 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar copy fax surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor : PW.01/ 06389/DPR-RI/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (BB I-883);

1218) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200001330R invoice no : 257205 date : 4 September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,302.00 (BB I-884);

1219) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200304027R invoice no : 40527 date : 4 September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,538.00. (BB I-885);

1220) 20 (dua puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011. (BB I-886);

1221) 65 (enam puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Februari 2012. (BB I-887);

1222) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012. (BB I-888);

1223) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012. (BB I-889);

1224) 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 5 September 2012. (BB I-890);

1225) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- c. 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah

Halaman 421 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011.(BB I-893);
- 1226) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011.(BB I-894);
- 1227) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja
Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - c. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012.(BB I-895);
- 1228) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-896);
- 1229) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran
Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-897);
- 1230) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-898);
- 1231) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan Nomor Rekening 007.02.01.035393-2 pada sistem *core banking* yang lama dan Nomor Rekening 1062035393 pada sistem *core banking* yang baru tanggal 31/05/02 sampai dengan 30/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, GAPENSI TK I Riau (BB I-902);

1232) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 8200000968 tanggal 29/08/08 sampai dengan 26/08/13 atas nama M. RUSLI ZAINAL (BB I-903);

1233) 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.456818-5 pada sistem *core banking* yang lama dan Nomor Rekening 101-20-96818 pada sistem *core banking* yang baru tanggal 19/12/03 sampai dengan 19/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-904);

1234) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 01.20.005870-0 dari tanggal 01/01/03 sampai dengan 25/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-905);

1235) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 003 02.02.001295-3 dari tanggal 31/05/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Akasia 01 Tembilahan (BB I-906);

1236) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.016435-4 dari tanggal 28/03/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Susqa Gg. Selamat No.1 Pekanbaru (BB I-907);

1237) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.204224-7 pada sistem *core banking* yang lama dan Nomor Rekening 101-21-44224 pada sistem *core banking* yang baru dari tanggal 04/12/03 sampai dengan 08/03/11 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-908);

1238) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.003292-5 pada sistem *core*

banking yang lama dan Nomor Rekening 101-21-03292 pada sistem *core banking* yang baru dari tanggal 17/12/04 sampai

Halaman 423 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 17/04/09 atas nama Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM, Jl. Diponegoro Pekanbaru (BB I-909);
- 1239) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB I-859 / BB II-379);
- 1240) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB I-911 / BB II-381);
- 1241) 2 (dua) lembar asli Daftar Gaji Bulan Juni 2013 atas nama H.M. Rusli Zainal, S.E. selaku Gubernur Riau (BB I-912 / BB II-382);
- 1242) 4 (empat) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0170 dari Jakarta ke Pekanbaru tanggal 10 Februari 2012 jam 08.17 WIB (BB I-913);
- 1243) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0177 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 16.18 WIB (BB I-914);
- 1244) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0179 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 19.06 WIB (BB I-915);
- 1245) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri atas 5 (lima) lembar Copy dengan legalisir Laporan Kunjungan Kerja PANJA PON XVIII 2012 Komisi X DPR RI ke Provinsi Riau 10-12 Februari 2012, yang ditandatangani oleh ketua tim panja PON XVIII Riau UTUT ADIANTO tanggal 13 Februari 2012 (BB I-916);
- 1246) Uang sebesar \$ 1500 USD (Seribu Ima ratus dollar amerika) dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (Seratus Dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar.(BB I-917);
- 1247) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080095049087 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-918);
- 1248) 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080090000143 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-919);
- 1249) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank

Halaman 424 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor Rekening 1080000287830 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-920);

1250) 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004208113 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-921);

1251) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004433463 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-922);

1252) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180005437537 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-923);

1253) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180071147887 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-924);

1254) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180012030507 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-925);

1255) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1160004312121 tanggal 31/03/2004 sampai dengan 01/09/2011 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-926);

1256) 5 (lima) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari 2003 sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI, Dra. (BB I-927);

1257) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16 Februari 2007 sampai dengan 16 Agustus 2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AIDA. (BB I-928);

1258) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), atas nama pemegang kas Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, yang

Halaman 425 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan NAZARUDDIN,SH,
MM (BB I-929);

1259) 5 (lima) lembar copy legalisir bukti penarikan tabungan
"SINAR" dengan nomor rekening 003.02.02.001295-3 atas
nama RUSLI ZAINAL (BB I-930);

1260) 2 (dua) lembar copy legalisir Bukti Setoran tabungan "SINAR"
dengan nomor rekening 02.02.0028703 atas nama SEPTINA
PRIMAWATI(BB I-931);

1261) 6 (enam) lembar copy legalisir Bukti Setoran Tabungan
"SINAR" dengan nomor rekening 02.02.0032925 atas nama
SEPTINA PRIMAWATI (BB I-932);

1262) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tang-
gal 10 Mei 2010. (BB I-933);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
10.000,-

(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,
baik Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah
menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah
menyatakan Banding pada tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana ternyata
dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang
dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru dan permintaan banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa
ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada
tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan
permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada
tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding
Nomor: 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan
banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama
kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014
sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor
09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Jusurita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 426 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 April 2014, dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 17 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 April 2014, dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pnyerahan Memori Banding Nomor: 09/Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadlan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 April 2014, dan Kontra Memori banding ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 04 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadlan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 April 2014 Nomor W4.U1/2970/HN/ 01.10 /IV/2014 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, maupun permintaan banding dari Tim Pensehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak

Halaman 427 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan Penuntut umum dalam hal hukuman tambahan berupa

hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public, karena hukuman tambahan dimaksud adalah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan oleh karena itu telah salah pula menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan mohon supaya menguatkan putusan Hakim Tngkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak alasan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, Memori Banding dari Penuntut Umum maupun dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maupun dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan berikut dibawah ini;

I. PERTIMBANGAN DAKWAAN KESATU

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, Memori Banding dari Penuntut Umum maupun dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori masing- masing, maka Pengadilan Tinggi (Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2) berpendapt bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alas an- alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 428 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah telah tepat dan benar, maka alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap telah dimuat disini;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding tidak sependapat (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, dimana Hakim Ketua Majelis tersebut menyatakan Dakwaan Kesatu Primair maupun Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, maka disini dimuat alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa benar pandangan umum telah menerima tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan berbagai permasalahan modus operandi yang semakin canggih sehingga diperlukan pula penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, namun untuk tidak menciderai keadilan dan penegakan hukum itu sendiri diperlukan juga ekstra hati-hati dan ketelitian atas perbuatan dan segala sesuatu keadaan dan situasi yang meliputi suatu perbuatan yang didakwakan kepada seorang Terdakwa;

I.A.PERTIMBANGAN DAKWAAN KESATU PRIMAIR

I.A.1.Tentang Pertimbangan Uraian Dakwaan Kesatu Primair sebelum menguraikan fakta hukum yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, musyawarah Majelis Hakim harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, maka sebelum mengemukakan fakta hukum yang diperoleh dari hasil di persidangan, akan terlebih dahulu dicermati uraian dakwaan Kesatu Primair sebagai berikut:

I.A.1.a. Uraian dakwaan yang menyatakan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam. Namun dalam Dakwaan Kesatu Primair, Penuntut umum tidak menunjuk pada bagian mana dan

Halaman 429 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



dalam hal apa Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebut-kan rencana penebangan kayu hutan alam;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati isi dari Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT dimaksudkan, maka hal menyebutkan hutan alam dan ataupun rencana penebangan kayu hutan alam adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Diktum/Amar Kedua Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: ".....berupa sisa tegakan hutan alam yang merupakan areal konsesi /pencadangan IUPHHK-HT yang akan dilakukan Land Clearing/penyiapan lahan penanaman;
- b. Dalam Diktum Ketiga (-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: "Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal BKUPHHK pada Hutan Tanaman seperti pada kawasan lindung(kawasan gambut,kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air)termasuk pohon dan kepungan sialang";
- c. Dalam Lampiran pada bagian B dari Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang dimaksudkan dalam perkara ini menyatakan sebagai berikut:"Penebangan Hutan Alam (Berdasarkan Pertimbangan Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Kab.....No.....tgl)"

I.A.1.b. uraian Dakwaan Pertama Primair menyatakan secara melawan hukum menilai dan mengesahkan BKT UPHHKHT yaitu bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria



dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 Tentang Perubahan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/ Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman; Namun dakwaan kesatu Primair tidak menguraikan ketentuan pasal atau bagian mana dari keputusan keputusan dan peraturan Menteri Kehutanan maupun dari Peraturan Pemerintah dimaksudkan yang bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan maupun Peraturan Pemerintah yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan perbuatan terdakwa dalam mengesahkan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman maka diperoleh hal hal sebagai berikut:

- 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;**
 - Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT)**
- 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts- II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;**



- **Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(UPHHKHT)**

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja ,Rencana Kerja Lima Tahun,Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam.

Bahwa dalam keputusan Menteri Kehutanan ini terdapat ketentuan yang berkaitan dengan BKTUPHHKHT, sebagai berikut:

- **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan HutanTanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman.
5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

- **Pasal 25**

- (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKL UPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;



• **Pasal 26**

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun berdasarkan:

- a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan.

• **Pasal 27**

(1) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan:

- a. Tata batas areal kerja dan pemetaan;
- b. Penataan areal;
- c. Inventarisasi tegakan;
- d. Pembukaan wilayah hutan;
- e. Penyiapan lahan;
- f. Perbenihan/pembibitan;
- g. Penanaman;
- h. Pemeliharaan;
- i. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. Tenaga teknis kehutanan;
- k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- l. Pengadaan sarana dan prasarana;
- m. Monitoring dan evaluasi;
- n. Pendapatan dan pengeluaran.

(2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat pembaharuan / perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rencana kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

• **Pasal 28**

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal

28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.

- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.

- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.

- (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisa waktu BKUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 30

- (1) BBKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman.

Halaman 434 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat diubah/ direvisi.

- **Pasal 31**

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan ini.

Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Bab II 2.2.Tata Cara Penilaian

- a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- b. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- c. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,

- **Bahwa terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau, menerbitkan Keputusan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana yang dinyatakan dalam uraian Dakwaan**

Halaman 435 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama Primair adalah di terbitkan antara bulan Pebruari s/d April 2004, sedang Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2005, maka ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Perturan Menteri ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena adalah tidak patut dan tidak adil suatu perbuatan yang dilakukan antara bulan Pebruari s/d April 2004 dinilai dengan parameter ketentuan yang diterbitkan pada tanggal tanggal 26 Desember 2005 dan hal seperti ini adalah bertentangan dengan asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang berkaitan atau perihal Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) dan Pengesahannya sebagaiberikut:

- Pasal 1

(7) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

(10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

- Pasal 3.

(1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan,



pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

- Pasal 14.

- c. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 47

Ayat(4) huruf b:

Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau pada hutan tanaman selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:

b. Membuat:

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerjanya selama jangka waktu berlakunya izin selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya.

I.A.2. Fakta Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan terdakwa,barang/surat bukti,sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian,maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menjabat selaku Gubernur Propinsi Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 219/M TAHUN 2003, tanggal 19 Nopember 2003 untuk periode pertama tahun 2003 s/d 2008 dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/P Tahun 2008, Tanggal 13 Nopember 2008 untuk periode kedua tahun 2008 s/d 2013;

2. Bahwa sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 saksi H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN yaitu sebagai berikut;

2.1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas \pm 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.2 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (brutto) dan \pm 11.690 Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan;

2.3 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA TANI NUSA SEJATI seluas \pm 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.4 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT RIMBA MUTIARA PERMAI seluas \pm 9.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.5 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.6 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA

HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

2.7 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.8 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 438 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah jelas bahwa

IUPHHKHT

3. Bahwa berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh saksi H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, selanjutnya PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA TANI NUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, CV. PUTRI LINDUNG BULAN mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, masing-masing dengan surat sebagai berikut:

3.1. Surat dari PT SELARAS ABADI UTAMA, Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh Ir. HASRUL selaku Direktur;

3.2. Surat dari CV BHAKTI PRAJA MULIA, Nomor: 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh saksi SAID EDDY selaku Direktur;

3.3. Surat dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, Nomor: 029/PLB/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN;

3.4. Surat dari PT MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor: 069/MTS/X/ 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun 2004, yang ditandatangani oleh saksi S. ERWIN selaku Direktur;

3.5. Surat dari PT MITRA HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA, yang ditandatangani MULYADI GANI selaku Direktur;

Halaman 439 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor: 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur;
- 3.7. Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;
- 3.8. Surat dari PT RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor: 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR selaku Direktur;
- 3.9. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor: 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh saksi DIDI HARSA selaku Direktur;
4. Bahwa permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam;
5. Bahwa tembusan surat permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI tersebut

Halaman 440 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada saksi H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan saksi H. TENGKU ZUHELMI;

6. Bahwa saksi H. TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BK UPHHKHT, yang hasilnya disampaikan kepada saksi Ir SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-masing melalui surat:

- 6.1. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPPHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 399.524,93 M3 di areal seluas 5.390,20 ha;

- 6.2. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPPHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 286.751,00 M3 di areal seluas 3.719,10 ha;

- 6.3. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPPHK pada Hutan Tanaman tahun

2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 238.460 M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di areal seluas 6.965 ha;

- 6.4. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2004/011 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPPHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003) sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;

- 6.5. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPPHK pada Hutan Tanaman tahun

Halaman 441 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 163,186 M3 di areal seluas 1,220 ha; 6.6.Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/096 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPPHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 29.972 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3 di areal seluas 990 ha;

6.6. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/095 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPPHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 25.788 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 122.085 M3 di areal seluas 1.125 ha;

7. Bahwa saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan saksi H. TENGKU ZUHELMI memberikan pertimbangan teknis kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN yaitu masing-masing melalui surat:

7.1 Surat Nomor : 522.05/PI/PHTR/II/2004/182 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPPHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 53.090 M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak 146.205.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

7.2. Surat Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal seluas 4.891,79 ha;

8. Bahwa hasil survei sebagaimana dalam buku laporan dari Tim Survei terhadap lokasi BKT UPHHKHT tahun 2004 terkait dengan kondisi vegetasi dan potensi tegakan kayu yang ada pada areal masing-masing yaitu:



8.1. CV BHAKTI PRAJA MULYA:

- a. Berdasarkan hasil survei pada blok tebangan, areal masih berhutan berupa tegakan alam bekas tebangan seluas ± 2.205 Ha;
- b. Potensi kayu per hektar rata-rata 170,85 M3 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pohon \varnothing 08 cm s/d 19 cm = 127,59 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 20 cm s/d 29 cm = 31,23 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 30 cm s/d 49 cm = 12,03 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 50 cm Up = 0,38 m3/Ha;

8.2. PT. SELARAS ABADI UTAMA:

- a. Pada areal RKT 2004 beruap tegakan hutan alam bekas tebangan dengan sisa tebangan seluas 6.965 Ha;
- b. Potensi kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 101,33 m3/Ha dengan rincian:
 - Pohon \varnothing 08 cm s/d 19 cm = 87,42 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 20 cm s/d 29 cm = 10,47 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 30 cm s/d 49 cm = 3,23 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 50 cm Up = 0,22 m3/Ha;

8.3. CV PUTRI LINDUNG BULAN:

- a. Vegetasi calon lokasi BKT UPHHKHT seluruh hutan alam bekas tebangan seluas 1.600 Ha dengan blok tebangan seluas 1.220 Ha;
- b. Potensi tegakan kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 132,66 m3/Ha dengan rincian:
 - Pohon \varnothing 10 cm s/d 19 cm = 112,96 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 20 cm s/d 29 cm = 14,88 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 30 cm s/d 49 cm = 4,37 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 50 cm Up = 0,45 m3/Ha;

8.4. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI:

- a. Dari Calon lokasi seluas 2.060 ha, areal seluas 1.525 Ha vegetasinya merupakan hutan alam bekas tebangan;



- b. Berdasarkan survei potensi pada rencana blok tebangan seluas 1.525 ha terdiri dari luncuran RKT tahun 2003 seluas 40 Ha dan usulan baru 2004 1.125 Ha, diperoleh potensi rata-rata perhektar yaitu:

1) Luncuran RKT 2003, sebesar 64, 47 m³/Ha dengan rincian:

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 36,77 m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 13, 80 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 13, 90m³/Ha;

2) Usulan baru tahun 2004, rata potensi tegekan sebesar 108, 53 M³/Ha, dengan rincian :

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 88, 12m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 10, 21 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 10, 19m³/Ha;

8.5. PT. MITRA TANINUSA SEJATI:

- a. Calon lokasi BKT UPHHKHT tahun 2004 seluas 1.685 ha dimana luas 1.390 Ha vegetasi berupa hutan alam bekas tebangan /LOA;

- b. Berdasarkan survei potensi blok tebangan sleuas 1.390 Ha terdiri dari:

a) Luncuran RKT 2003, sebesar 74, 94 m³/Ha dengan rincian:

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 42, 14m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 15, 05 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 17, 74 m³/Ha;

b) Usulan baru tahun 2004, rata potensi tegekan sebesar 110, 05 M³/Ha, dengan rincian :

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 89, 31m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 10, 49 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 10, 25 m³/Ha;

8.6. PT. SATRIA PERKASA AGUNG:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dan pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat Areal yang masih berhutan bekas tebangan seluas ± 4.891,79 Ha.;



- b. Potensi kayu rata-rata per hektar untuk pada areal yang di cruising (intensitas sampling 1%) adalah sebagai berikut :

Meranti Campuran

- Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = 18,43 m³/Ha 21,24m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 5,68 m³/Ha6,59 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm Up = 8,68 m³/Ha8,83 m³/Ha;

8.7. PT. MITRA HUTANI JAYA:

- a. Vegetasi pada calon UBK UPHHKHT 2004 diluar areal konservasi dan areal tanaman unggulan terdapat areal yang masih berhutan berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) seluas ± 5.390,20 Ha;

- b. Potensi kayu per hektar rata-rata 76,59 M3 dengan rincian sebagai berikut ;

- Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = Meranti 29,23 m³/Ha, Campuran 29,89 m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = Meranti 5,99 m³/Ha, Campuran 6,12 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = Meranti 2,20 m³/Ha, Campuran 2,25 m³/Ha;
- Pohon Ø 50 cm = Meranti 0,45 m³/Ha, Campuran 0,46

8.8. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI:

- a. Vegetasi pada calon UBK UPHHKHT 2004 diluar areal konservasi dan areal tanaman unggulan terdapat areal yang masih berhutan berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) seluas ± 1.170 Ha;

- b. Potensi kayu per hektar rata-rata 106,18 M3 dengan rincian sebagai berikut:

- Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = 59,68 m³/Ha
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 22,51 m³/Ha.
- 1. Pohon Ø 30 cm s/d 39 cm = 9,78 m³/Ha.
- Pohon Ø 40 cm s/d 49 cm = 10,31 m³/Ha.
- Pohon Ø 50 cm = 3,90 m³/Ha.

- 8.9. Bahwa dengan fakta tersebut diatas (fakta hukum No. 7 s/d No. 8 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi) telah nyata bahwa BKT.UPHHKHT yang disahkan oleh Terdakwa adalah dalam areal Halaman 445 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



hutan bekas tebangan oleh pemegang HPH yang dalam proses konsesi menjadi hutan tanaman.

9. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2003 saksi H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang mana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha;
10. Bahwa berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT SERAYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan surat Nomor : 011/SSL-DIR/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Tahun 2004 PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya disampaikan kepada saksi Ir. SYAHRUDIN selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
11. Bahwa permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan di areal **IUPHHKHT** dengan alasan dalam rangka menyiapkan lahan atau land clearing yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan di arel **IUPHHKHT yang dimiliki perusahaan pemohon.**
12. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan yang bersangkutan setelah menerima surat tembusan dari perusahaan yang memegang IUPHHKHT selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis;
13. Bahwa dari Keterangan saksi saksi dipersidangan yaitu saksi Ir. SYUHADA TASMAN (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada saat kejadian Perkara ini)), saksi Ir. Sinyorita (Subdinas Pengembangan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi pada saat kejadian Perkara ini) dan saksi Ir. Frederik Suli (Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada saat kejadian Perkara ini)) telah nyata hal hal sebagai berikut :



13.1. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan setelah menerima permohonan pengesahan BKT-IUPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut, tidak bersedia mengesahkan dengan alasan :

- Bahwa sehubungan pengesahan BKT-IUPHHKHT pada tahun 2003 yang ditanda tangani saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang intinya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau meminta petunjuk melalui surat kepada Departemen Kehutanan mengenai sah atau tidaknya IUPHHKHT yang diterbitkan Bupati di Provinsi Riau; Departemen kehutanan menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Mendagri untuk mencabut ijin yang dikeluarkan Bupati Palalawan, tapi sampai sekarang tidak ada perijinan IUPHHKHT yang dicabut;
- Bahwa hal ini oleh saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah dikonsultasikan dengan Gubernur Provinsi Riau pada saat itu Saleh Djasit(-sebelum terdakwa menjabat Gubernur Riau -), dan Gubernur Saleh Djasit mengatakan bahwa kalau memang itu salah, biar Menhut aja yang menandatangani, karena menurut UU No.22 Tahun 1999 jo. PP .Nomor :25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pusat dan Daerah menyatakan kewenangan perijinan produksi dan hutan lindung di kabupaten yang tidak lintas daerah adalah Bupati, pusat hanya hutan konservasi'

13.2. Pada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003 yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Kadis yang apabila 30(tiga puluh) hari tidak disahkan ditandatangani oleh Kadis maka sah dengan sendirinya, jadi beranggapan biarkan saja sampai dengan bulan Mei, lebih dari sebulan berarti BKT itu sah dengan sendirinya.

13.3. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan sebagai berikut:

- seluruh Bupati dalam rapat yang diadakan di provinsi mengeluhkan Kadishut Provinsi yang belum juga mengesahkan BKT.



- ada tekanan dari perusahaan pemegang IUPHHKT karena mereka sudah berada di lapangan setahun yang lalu tapi belum disahkan BKT sehingga mereka belum bekerja.
- ada pertemuan LSM dengan Gubernur(dengan Terdakwa) membicarakan tentang perijinan (IUPHHKT) yang dikeluarkan Bupati.

13.4. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Gubernur dengan mengatakan bahwa sudah lima bulan saksi tidak memproses pengesahan BKT IUPHHKT dan ini ada tekanan tekanan dan itu sebetulnya kewajiban kita untuk menanda tangani, tetapi tidak ditanda tangani juga tidak apa apa. Tentang hal ini terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN bahwa ini adalah rutin untuk memenuhi bahan baku dan sudah jelas IUPHHKT adalah kewenangan Bupati dan sudah diakui Menteri Kehutanan dalam surat, lalu terdakwa mengarahkan, saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempersiapkan keputusan pengesahannya;

14. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN dengan memerintahkan bawahannya menyusun Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tentang Pengesahan BKT UPHHKHT yang diajukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau disertai Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau dimana dalam Nota Dinas dimaksud menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

15. Bahwa Nota Dinas saksi Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkan BKT UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan yang isinya antara lain menyatakan bahwa permohonan BKT UPHHKHT

telah memenuhi syarat administrasi dan teknis adalah sebagaiberikut :

15.1. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA;

Halaman 448 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA;
- 15.3. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN;
- 15.4. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI;
- 15.5. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI;
- 15.6. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI;
- 15.7. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;
- 15.8. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT.MITRA HUTANI JAYA;
- 15.9. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI;
16. Bahwa Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT dari saksi Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya menandatangani dan mengesahkan BK UPHHKHT dengan keputusannya sebagaiberikut:

Halaman 449 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas 1.300 ha (netto);
- 16.2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375 ha (netto);
- 16.3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau seluas 8.950 ha (netto);
- 16.4. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas 1.765 ha (netto);
- 16.5. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas 1.560 ha (netto);
- 16.6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau seluas ha 2.252 (netto);
- 16.7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.286/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto); 16.8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. SATRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto);

16.9. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 3.187 ha (brutto) atau seluas 2.525 ha (netto);

17. Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan BKT UPHHKHT melakukan penebangan kayu pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan melakukan dengan jumlah tebangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	5.121,93	10.179,55	1.009,80	77.670,80
2	PT Mitra Taninusa Sejati	291,53	1.422,91	6.641,16	106.880,47
3	PT Rimba Mutiara Permai	234,26	477,84	1.811,60	44.076,71
4	PT Selaras Abadi Utama	0,00	3.071,00	25.725,95	222.480,11
5	CV Bhakti Praja Mulya	452,18	2.377,98	57.348,48	307.196,66
6	PT Mitra Hutani Jaya	265,98	680,00	58.788,04	200.348,49

Halaman 451 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



7	PT Satria Perkasa Agung	276,80	2.158,84	31.105,51	170.926,93
8	PT Putri Lindung Bulan	510,50	1.672,47	24.791,00	192.271,96
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.203,03	1.984,53	2.861,20	0,00

18. Bahwa dari hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan tersebut dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.280.558.800,00
	Jumlah	310.901.580.688,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(-dengan catatan bahwa apakah nilai kayu dimaksudkan disini sebagai nilai keuntungan yang diterima perusahaan perusahaan atau sebagai kerugian Negara, masih terlepas dari pertimbangan biaya produksi dan biaya lain lain serta prihal apakah waktu penebangan itu sejak diterbitkan sampai berakhirnya masa berlakunya SK Pengesahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut jika ada relevansinya dengan pertimbangan berikut dalam perkara -)

- 18.1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen);
- 18.2. PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh dua sen).
- 18.3. PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp7.688.163.703,29 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen);
- 18.4. PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
- 18.5. CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- 18.6. PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- 18.7. PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen);
- 18.8. CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga

Halaman 453 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);

18.9. PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 1.705.694.169,91 (satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen);

19. Bahwa nilai hasil penebangan kayu hutan alam, setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran	
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)
	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00	733.080.952,00	3.181.575.468,64
	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00	410.779.622,80	2.091.196.582,38
	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00	555.667.029,40	1.377.866.507,31
	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00	2.228.627.511,40	10.536.101.069,05
	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00	1.895.609.978,00	6.968.964.617,12
	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00	1.641.685.916,40	4.418.464.485,61
	PT Satria Perkasa	28.501.866.160,00	897.746.614,72	2.517.786.531,64

Halaman 454 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Agung CV Putri Lindun g Bulan	45.037.834.8 40,00	942.416.3 60,20	4.016.780. 641,04	
PT Seraya Sumbe r Lestari	2.280.558.80 0,00	192.080.8 39,00	382.783.7 91,09	

I.A.3. Pertimbangan Hukum Tentang Terpenuhi Tidaknya Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair, maka untuk ini dipertimbangkan ketentuan ketentuan dalam Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta Ketentuan Peraturan Pemerintah yang disebut bertentangan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair(-uraian I.A.1.) sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian dakwaan yang menyatakan sebagaimana tersebut diatas (uraian I.1.a s/d I.1.d) dihubungkan dengan

rumusan ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, maka yang dimaksudkan secara

melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa selaku Gubernur Riau dalam Keputusannya Tentang Pengesahan **BKT IUPHHKHT** yaitu bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, maka unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa selalu Gubernur Provisi Riau menialai dan mengesahkan BKU IUPHHKHT bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23

Halaman 456 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/ Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas(-lihat uraia_I.A.1.b.),diantra Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:



151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002

tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, maka unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau menilai dan mengesahkan BKU IUPHHKHT bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 458 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang terdapat ketentuan yang berkaitan dan yang ada relevansinya dihubungkan dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam perkara ini yaitu ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

- Pasal 1.

- (7) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
- (10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

- Pasal 3.

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

- Pasal 14.

- c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.



- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

• Pasal 37

Izin usaha pemanfaatan kawasan:

- a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota;

• Pasal 47

Ayat(4) huruf b:

Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau pada hutan tanaman selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:

b. Membuat:

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerjanya selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya.

2. **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman**

• Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu)

tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman.

5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

• Pasal 25

- (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal;

b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

• Pasal 26

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal

25 disusun berdasarkan:

- a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan.

• Pasal 27

- (1) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan:
 - a. Tata batas areal kerja dan pemetaan;
 - b. Penataan areal;
 - c. Inventarisasi tegakan;
 - d. Pembukaan wilayah hutan;
 - e. Penyiapan lahan;
 - f. Perbenihan/pembibitan;
 - g. Penanaman;
 - h. Pemeliharaan;

Halaman 461 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Perlindungan dan pengamanan hutan;
 - j. Tenaga teknis kehutanan;
 - k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - l. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - m. Monitoring dan evaluasi;
 - n. Pendapatan dan pengeluaran.
- (2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat pembaharuan/perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rencana kegiatan:
- a. Penelitian dan pengembangan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

• Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.



- (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pada ahutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisa waktu BKUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 30

- (1) BBKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada ahutan tanaman.
- (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman.
- (4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

• Pasal 31

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan ini.

- Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Bab II 2.2.Tata Cara Penilaian

- a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- b. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.

Halaman 463 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



c. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, **Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin**

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan bahwa Izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan (-lihat uraian no. 2 s/d 2.8.dari uraian_I.A.2. Fakta Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi,keteranganterdakwa,barang/surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya-), maka IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah diberikan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Bupati yang bersangkutan sesuai kewenangannya berdasarkan **Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002;**

Menimbang, bahwa pertimbangan teknis yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 jo.pasal 17 ayat 3 huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No.151/Kpts-II/2003;

Menimbang, bahwa Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Bab II 2.2.Tata Cara Penilaian

- a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota,melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- b. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu ang ditetapkan,Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- c. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan,maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

Menimbang, berdasarkan ketentuan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas serta fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Persidangan (lihat uraian I.A.2. 1. s/d .14.4), maka Terdakwa selaku Gubernur baik secara kewewenangan maupun diluar kewenangan tidak ternyata melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 465 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan proses dan isi IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati dan demikian juga halnya dalam hal surat pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Dengan demikian pula, apabila Bupati yang menerbitkan IUPHHK, Kepala Dinas Kabupaten maupun Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang membuat pertimbangan Teknis atas BKUPPHK, **masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum, adalah tidak dengan sendirinya perbuatan terdakwa secara melawan hukum menilai dan mengesahkan BKUPPHK yaitu bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana**

Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan

Halaman 466 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 huruf c. **Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, bahwa rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur. Dengan demikian terdakwa selaku Gubernur adalah berwenang mengesahkan BKUPHHKHT;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dinyatakan bahwa dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12(dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan (-lihat pertimbangan I.A.2. Fakta Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang/surat bukti, sejauh dalam hubungannya antara

satu dengan lainnya bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum pada uraian no.12 s/d no.13-) telah nyata bahwa Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau mulai berperan dalam proses sampai penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan BKTUPHHKHT yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan setelah menerima permohonan pengesahan BKT-IUPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut, tidak bersediamedgesahkan BKT IUPHHKHT dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sehubungan pengesahan BKT-IUPHHKHT pada tahun 2003 yang ditanda tangani saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang intinya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau meminta ptunjuk melalui surat kepada Departemen Kehutanan mengenai sah atau tidaknya IUPHHKHT yang diterbitkan Bupati di Provinsi Riau; Departemen kehutanan menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Mendagri untuk mencabut ijin yang dikeluarkan Bupati Palalawan,tapi sampai sekarang tidak ada perijinan IUPHHKHT yang dicabut;
- Bahwa hal ini oleh saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah dikonsultasikan dengan Gubernur Provinsi Riau pada saat itu Saleh Djasit(-sebelum terdakwa menjabat Gubernur Riau -),dan Gubernur Saleh Djasit mengatakan bahwa kalau memang itu salah ,biar Menhut aja yang menandatangani,karena menurut UU No.22 Tahun 1999 jo. PP .Nomor :25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pusat dan Daerah menyatakan kewenangan perijinan produksi dan hutan lindung di kabupaten yang tidak lintas daerah adalah Bupati,pusat hanya hutan konservasi.
- Pada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003 yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Kadis yang apabila 30 (tiga puluh) hari tidak disahkan ditandatangani oleh Kadis maka sah dengan sendirinya, jadi beranggapan biarkan saja sampai dengan bulan Mei ,lebih dari sebulan berarti BKT itu sah dengan sendirinya.
- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan sebagai berikut:
 - seluruh Bupati dalam rapat yang diadakan di provinsi mengeluhkan Kadishut Provinsi yang belum juga mengesahkan BKT.
 - ada tekanan dari persahaan perusahaan pemegang IUPHHKHT karena mereka sudah berada dilapangan setahun yang lalu tapi belum disahkan BKT sehingga mereka belum bekerja.
 - ada pertemuan LSM dengan Gubernur (dengan Terdakwa) mem-bicarakan tentang perijinan (IUPHHKHT) yang dikeluarkan Bupati.

Halaman 468 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Gubernur dengan mengatakan bahwa sudah lima bulan saksi tidak memproses pengesahan BKT IUPHHKHT dan ini ada tekanan tekanan dan itu sebetulnya kewajiban kita untuk menanda tangani,tetapi tidak ditanda tangani juga tidak apa apa. Tentang hal ini terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN bahwa ini adalah rutin untuk memenuhi bahan baku dan sudah jelas IUPHHKHT adalah kewenangan Bupati dan sudah diakui Menteri Kehutanan dalam surat Menteri Kehutanan, lalu terdakwa mengarahkan, saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempersiapkan putusan pengesahannya;-Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut: "rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur."-
- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN dengan memerintahkan bawahannya menyusun Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tentang Pengesahan BKT UPHHKHT yang diajukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau disertai Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau dimana dalam Nota Dinas dimaksud menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dinyatakan:

- Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.

Halaman 469 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, bahwa rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan **disahkan oleh Gubernur;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam pasal 47 ayat (4) huruf b. angka 3. menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003, ketentuan dalam Bab II.2.2 huruf a s/d c Lampiran 4 (empat) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 jo. ketentuan Pasal 14 huruf c. Pasal 47 Ayat (4) huruf b angka 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

- pada diri Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau ada kewenangan untuk mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair, sedang kewenangan dan tanggung jawab pertimbangan tehnis ada pada Kepala Dinas Kabupaten dan kewenangan dan tanggung jawab penilaian usulan BKUPHHK ada pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (saki Ir.Syuhada Taslam)



dan dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi Riau memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

- Sedang dalam perkara ini, saksi Ir. Syuhada Taslam selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam Nota Dinasnya kepada Terdakwa, menyatakan bahwa permohonan pengesahan BKT.UPPHHKHT telah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis;

- Bahwa Terdakwa baik diluar kewenangan atau dalam kewenangannya

selaku Gubernur Provinsi Riau adalah tidak ternyata melakukan

sesuatu / ikut berperan dalam proses ataupun dalam materi yang dikandung dalam IUPHHKHT sebelum dan sesudah diterbitkan oleh Bupati maupun dalam pertimbangan teknis yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten atau dengan kata lain perbuatan penerbitan IUPHHKHT oleh Bupati dan Pertimbangan Teknis oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten disatu pihak dengan Penerbitan Pengesahan BKTUPHHKHT oleh Terdakwa selaku Gubernur, adalah merupakan kewenangan dan pertanggung jawaban masing masing atau perbuatan atau peran masing masing atau antara satu dengan

yang lain adalah tidak merupakan bagian dari satu rangkaian perbuatan (modus operandi) untuk secara melawan hukum menilai dan mengesahkan BKT UPHHKHT bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ada, akan tetapi adalah berdiri sendiri sesuai dengan kewenangannya serta dengan pertanggung jawabannya masing masing;

Menimbang, bahwa perihal **Uraian dakwaan yang menyatakan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutn alam** dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Bahwa dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair tidak disebutkan dalam bagian mana dan dalam hal apa dari Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan**



Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

- **Bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama disebutkan dalam bagian mana dan dalam hal apa dari Keputusan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimaksudkan dalam perkara ini maka adanya penyebutan hutan alam dan atau penyebutan rencana penebangan hutan alam adalah dalam bagian dan dalam hal sebagai berikut :**

- a. Dalam Diktum/Amar Kedua Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: ".....berupa sisa tegakan **hutan alam** yang merupakan areal konsesi/pencadangan IUPHHK-HT yang akan dilakukan Land Clearing/penyiapan lahan penanaman;
- b. Dalam Diktum Ketiga (-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: "Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/**hutan alam** yang berada dalam areal BK-UPHHK pada Hutan Tanaman seperti pada kawasan lindung (kawasan gambut,kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang".
- c. Dalam Lampiran pada bagian B dari Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang dimaksudkan dalam perkara ini menyatakan sebagai berikut: **"Penebangan Hutan Alam (Berdasarkan Pertimbangan Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Kab.....No.....tgi)"**.

Menimbang, bahwa Dalam Diktum Ketiga (-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: "Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/**hutan alam** yang berada dalam areal BK-UPHHK pada Hutan

Halaman 472 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman seperti pada kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang". Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Hutan. **Oleh karena itu, apabila perusahaan perusahaan pemegang IUPHHKHT yang BKT UPHHKHTnya disahkan Terdakwa selaku Gubernur melakukan perbuatan penebangan kayu hutan alam, maka dalam hal ini Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan atau tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Dengan demikian pula, dalam hal apabila Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT melakukan penebangan kayu hutan alam untuk memperkaya dirinya atau untuk memperoleh keuntungan, maka hal penebangan kayu hutan alam itu adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Gubernur yang mengesahkan BKT UPHHKHT. (Namun dalam perkara ini adalah tidak ternyata bahwa Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT tidak diajukan sebagai Terdakwa atau dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perimbangan tersebut diatas maka Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau dalam mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair adalah **tidak ternyata secara melawan hukum menilai dan mengesahkan BKT UPHHKHT yaitu tidak bertentangan bertentangan Peraturan**

Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan maupun dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; Dengan demikian pula, terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau dalam mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair tidak ternyata bertentangan dengan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan maupun dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair, maka unsur

Halaman 473 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawa hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan kesatu Primair dalam perkara ini, adalah tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa **bahwa unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi adanya, maka unsur-unsur tindak pidana lainnya dalam Dakwaan Kesatu Primair, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah cukup alasan menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair tiak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair, maka selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair.

I.B.PERTIMBANGAN DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR

I.B.1.Tentang Pertimbangan Uraian Dakwaan Kesatu Subsidair sebelum menguraikan fakta hukum yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, musyawarah Majelis Hakim harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, maka sebelum mengemuka-kan fakta hukum yang diperoleh dari hasil di persidangan, akan terlebih dahulu dikemukakan terlebih dahulu hal hal uraian Dakwaan sebagaiberikut:

I.B.1.a. Menimbang, bahwa perihal Uraian dakwaan yang menyatakan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam

dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Bahwa dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair tidak disebutkan dalam bagian mana dan dalam hal apa dari Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutn alam;**



- Bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama disebutkan dalam bagian mana dan dalam hal apa dari Keputusan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimaksudkan dalam perkara ini maka adanya penyebutan hutan alam dan atau penyebutan rencana penebangan hutan alam adalah dalam bagian dan dalam hal sebagai berikut :

- a. Dalam Diktum/Amar Kedua Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut:”.....berupa sisa tegakan hutan alam yang merupakan areal konsesi/ pencadangan

IUPHHK-HT yang akan dilakukan Land Clearing/penyiapan lahan penanaman;

- b. Dalam Diktum Ketiga (-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: “Meninggalkan dan

mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal BK- UPHHK pada Hutan Tanaman seperti pada kawasan lindung (kawasan gambut,kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang”.

- c. Dalam Lampiran pada bagian B dari Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang dimaksudkan dalam perkara ini menyatakan sebagai berikut: **”Penebangan Hutan Alam (Berdasarkan Pertimbangan Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Kab.....No.....tgl)”**

I.B.1.b. Bahw uraian Dakwaan Pertama Subsidaair yang menyatakan tidak mengindahkan Keputusah Menteri Kehutanan Nomor:

Halaman 475 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



10.1/Kpts II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja

Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 Tentang Perubahan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, namun dakwaan kesatu Primair tidak menguraikan ketentuan pasal atau bagian mana dari keputusan keputusan dan peraturan Menteri Kehutanan maupun dari Peraturan Pemerintah dimaksudkan yang tidak diindahkan dengan proses atau isi dari Surat Keputusan Gubernur yang mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), maka setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati keputusan keputusan dan peraturan Menteri Kehutanan maupun dari Peraturan Pemerintah dimaksudkan, untuk itu dikemukakan hal hal ketentuan yang berkaitan dengan BKT UPHHKHT adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;

- Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja**



**Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman (UPHHKHT)**

**2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001
tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Produksi;**

- **Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT)**

**3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003
tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana
Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanam**

Bahwa dalam keputusan Menteri Kehutanan ini terdapat ketentuan sebagaiberikut:

- **Pasal 1**

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman.
5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

- **Pasal 25**

- (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan



mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.

(2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

• **Pasal 26**

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun berdasarkan:

- a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan

• **Pasal 27**

(1) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan:

- a. Tata batas areal kerja dan pemetaan;
- e. Penyiapan lahan;
- f. Perbenihan/pembibitan;
- g. Penanaman;
- h. Pemeliharaan;
- i. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. Tenaga teknis kehutanan;
- k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- l. Pengadaan sarana dan prasarana;
- m. Monitoring dan evaluasi;
- n. Pendapatan dan pengeluaran.

(2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat pembaharuan/perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rencana kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

• **Pasal 28**

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.
- (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisawaktu BKUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 30

- (1) BBKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman.
- (4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

• Pasal 31

Halaman 479 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan ini.

- Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Bab II 2.2. Tata Cara Penilaian

- a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- b. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- c. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK.

4. **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,**

- - **Bahwa terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau, menerbitkan Keputusan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana yang dinyatakan dalam uraian Dakwaan Pertama**

Halaman 480 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



Primair adalah di terbitkan antara bulan Pebruari s/d April 2004, sedang Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah diterbitkan pada 26 Desember 2005, maka ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena adalah tidak patut dan adil suatu perbuatan yang dilakukan antara bulan Pebruari s/d April 2004 dinilai dengan parameter ketentuan yang diterbitkan pada tanggal tanggal 26 Desember 2005 dan hal seperti ini adalah bertentangan dengan asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang berkaitan atau perihal BaganKerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) dan Pengesahannya sebagai berikut:

- Pasal 1.
- (7) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
- (10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
- Pasal 3.
- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.
- Pasal 14.



- c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
 - Pasal 47

Ayat(4) huruf b angka 3.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk **diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya.**

I.B.2.Fakta Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan terdakwa,barang/surat bukti,sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian,maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menjabat selaku Gubernur Propinsi Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 219/M TAHUN 2003, tanggal 19 Nopember 2003 untuk periode pertama tahun 2003 s/d 2008 dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 110/P Tahun 2008, Tanggal 13 Nopember 2008 untuk periode kedua tahun 2008 s/d 2013;
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 saksi H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas \pm 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan;
 - 2.2 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 ta30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Halaman 482 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (brutto) dan \pm 11.690 Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan;

2.3 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA TANI NUSA SEJATI seluas \pm 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.4 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT RIMBA MUTIARA PERMAI seluas \pm 9.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.5 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.6 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

2.7 Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;

2.8 Keputusan Bupati No. 522.21/ IUPHHKHT /I/2003/005 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan

Dengan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah jelas bahwa

IUPHHKHT

3. Bahwa berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh saksi H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, selanjutnya PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA TANI NUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, CV. PUTRI LINDUNG BULAN mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, masing-masing dengan surat sebagai berikut:

3.1. Surat dari PT SELARAS ABADI UTAMA, Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh Ir. HASRUL selaku Direktur;

3.2. Surat dari CV BHAKTI PRAJA MULIA, Nomor: 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang ditandatangani oleh saksi SAID EDDY selaku Direktur;

3.3 Surat dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, Nomor: 029/PLB/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN;

3.4. Surat dari PT MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor: 069/MTS/X/ 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun 2004, yang ditandatangani oleh saksi S. ERWIN selaku Direktur;

3.5. Surat dari PT MITRA HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA, yang ditandatangani MULYADI GANI selaku Direktur;

3.6. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor: 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan

Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur;

3.7. Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Surat dari PT RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor: 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR selaku Direktur;
- 3.9. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor: 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh saksi DIDI HARSA selaku Direktur;
4. Bahwa permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam;
5. Bahwa tembusan surat permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI tersebut disampaikan kepada saksi H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan saksi H. TENGKU ZUHELMI;
6. Bahwa saksi H. TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BK UPHHKHT, yang hasilnya disampaikan kepada saksi Ir SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-masing melalui surat:

Halaman 485 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 399.524,93 M3 di areal seluas 5.390,20 ha;

- 6.2. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/PI/XII/2003/2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 286.751,00 M3 di areal seluas 3.719,10 ha;

- 6.3. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 238.460 M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di areal seluas 6.965 ha;

- 6.4. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/2004/011 tanggal 03 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003) sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;

- 6.5. Surat Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004 sebanyak 163,186 M3 di areal seluas 1,220 ha; 6.6. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/096 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan

inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 29.972 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3 di areal seluas 990 ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.7. Surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/I/2004/095 tanggal 17 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 25.788 M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 122.085 M3 di areal seluas 1.125 ha;

7. Bahwa saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang menggantikan saksi H. TENGKU ZUHELMI memberikan pertimbangan teknis kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN yaitu masing-masing melalui surat:

7.1. Surat Nomor : 522.05/PI/PHTR/II/2004/182 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 53.090 M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak 146.205.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

7.2. Surat Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal seluas 4.891,79 ha;

8. Bahwa hasil survei sebagaimana dalam buku laporan dari Tim Survei terhadap lokasi BKT UPHHKHT tahun 2004 terkait dengan kondisi vegetasi dan potensi tegakan kayu yang ada pada areal masing-masing yaitu:

8.1. CV BHAKTI PRAJA MULYA:

- a. Berdasarkan hasil survei pada blok tebangan, areal masih berhutan berupa tegakan alam bekas tebangan seluas \pm 2.205 Ha;
- b. Potensi kayu per hektar rata-rata 170,85 M3 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pohon \varnothing 08 cm s/d 19 cm = 127,59 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 20 cm s/d 29 cm = 31,23 m3/Ha;
 - Pohon \varnothing 30 cm s/d 49 cm = 12,03 m3/Ha;



- Pohon Ø 50 cm Up = 0,38 m³/Ha;

8.2. PT. SELARAS ABADI UTAMA:

- a. Pada areal RKT 2004 beruap tegakan hutan alam bekas tebangan dengan sisa tebangan seluas 6.965 Ha;
- b. Potensi kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 101,33 m³/Ha dengan rincian:
 - Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 87,42 m³/Ha;
 - Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 10,47 m³/Ha;
 - Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 3,23 m³/Ha;
 - Pohon Ø 50 cm Up = 0,22 m³/Ha;

8.3. CV PUTRI LINDUNG BULAN:

- a. Vegetasi calon lokasi BKT UPHHKHT seluruh hutan alam bekas tebangan seluas 1.600 Ha dengan blok tebangan seluas 1.220 Ha;
- b. Potensi tegakan kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 132,66 m³/Ha dengan rincian:
 - Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = 112,96 m³/Ha;
 - Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 14,88 m³/Ha;
 - Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 4,37 m³/Ha;
 - Pohon Ø 50 cm Up = 0,45 m³/Ha;

8.4. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI:

- a. Dari Calon lokasi seluas 2.060 ha, areal seluas 1.525 Ha vegetasinya merupakan hutan alam bekas tebangan;
- b. Berdasarkan survei potensi pada rencana blok tebangan seluas 1.525 ha terdiri dari luncuran RKT tahun 2003 seluas 40 Ha dan usulan baru 2004 1.125 Ha, diperoleh potensi rata-rata perhektar yaitu:

3) Luncuran RKT 2003, sebesar 64,47 m³/Ha dengan rincian:

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 36,77 m³/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 13,80 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 13,90 m³/Ha;

4) Usulan baru tahun 2004, rata potensi tegakan sebesar 108,53 M³/Ha, dengan rincian :

- Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 88,12 m³/Ha;

Halaman 488 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 10, 21 m³/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 10, 19m³/Ha;

8.5. PT. MITRA TANINUSA SEJATI:

- a. Calon lokasi BKT UPHHKHT tahun 2004 seluas 1.685 ha dimana luas 1.390 Ha vegetasi berupa hutan alam bekas tebangan /LOA;
- b. Berdasarkan survei potensi blok tebangan seluas 1.390 Ha terdiri dari:
- c) Luncuran RKT 2003, sebesar 74, 94 m³/Ha dengan rincian:
 - Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 42, 14m³/Ha;
 - Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 15, 05 m³/Ha;
 - Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 17, 74 m³/Ha;
- d) Usulan baru tahun 2004, rata potensi tegekan sebesar 110, 05 M³/Ha, dengan rincian :
 - Pohon Ø 08 cm s/d 19 cm = 89, 31m³/Ha;
 - Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 10, 49 m³/Ha;
 - Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = 10, 25 m³/Ha;

8.6. PT. SATRIA PERKASA AGUNG:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dan pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut :
2. Terdapat Areal yang masih berhutan bekas tebangan seluas ± 4.891,79 Ha.;
- c. Potensi kayu rata-rata per hektar untuk pada areal yang di cruising (intensitas sampling 1%) adalah sebagai berikut :

<u>Meranti</u>	<u>Campuran</u>
▪ Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = 18,43 m ³ /Ha	21,24m ³ /Ha;
▪ Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 5,68 m ³ /Ha	6,59 m ³ /Ha;
▪ Pohon Ø 30 cm Up	= 8,68 m ³ /Ha8,83 m ³ /Ha;

8.7. PT. MITRA HUTANI JAYA:

- a. Vegetasi pada calon UBK UPHHKHT 2004 diluar areal konservasi dan areal tanaman unggulan terdapat areal yang masih berhutan berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) seluas ± 5.390,20 Ha;



b. Potensi kayu per hektar rata-rata 76,59 M3 dengan rincian sebagai berikut ;

- Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = Meranti 29,23 m3/Ha, Campuran 29,89 m3/Ha;
- Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = Meranti 5,99 m3/Ha, Campuran 6,12 m3/Ha;
- Pohon Ø 30 cm s/d 49 cm = Meranti 2,20 m3/Ha, Campuran 2,25 m3/Ha;
- Pohon Ø 50 cm = Meranti 0,45 m3/Ha, Campuran 0,46

8.8. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI:

- a. Vegetasi pada calon UBK UPHHKHT 2004 diluar areal konservasi dan areal tanaman unggulan terdapat areal yang masih berhutan berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) seluas \pm 1.170 Ha;
- b. Potensi kayu per hektar rata-rata 106,18 M3 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pohon Ø 10 cm s/d 19 cm = 59, 68 m3/Ha
 - Pohon Ø 20 cm s/d 29 cm = 22, 51 m3/Ha.
 - Pohon Ø 30 cm s/d 39 cm = 9,78 m3/Ha.
 - Pohon Ø 40 cm s/d 49 cm = 10,31 m3/Ha.
 - Pohon Ø 50 cm = 3,90 m3/Ha.

9. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2003 saksi H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang mana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha;

10. Bahwa berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT SERAYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan surat Nomor : 011/SSL-DIR/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Tahun 2004 PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya disampaikan kepada saksi Ir. SYAHRUDIN selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;

11. Bahwa permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan di areal **IUPHHKHT** dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau land clearing yang isinya antara lain memuat rencana

penebangan dan target produksi penebangan hutan di areal **IUPHHKHT** yang dimiliki perusahaan pemohon.

12. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan yang bersangkutan setelah menerima surat tembusan dari perusahaan yang memegang IUPHHKHT selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis;

13. Bahwa dari Keterangan saksi saksi dipersidangan yaitu saksi Ir. SYUHADA TASMAN (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada saat kejadian Perkara ini)), saksi Ir. Sinyorita (Subdinas Pengembangan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi pada saat kejadian Perkara ini) dan saksi Ir. Frederik Suli (Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada saat kejadian Perkara ini)) telah nyata hal hal sebagai berikut :

- 13.1. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan setelah menerima permohonan pengesahan BKT-IUPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut, tidak bersedia mengesahkan dengan alasan :

- bahwa sehubungan pengesahan BKT-IUPHHKHT pada tahun 2003 yang ditanda tangani saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang intinya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau meminta petunjuk melalui surat kepada Departemen Kehutanan mengenai sah atau tidaknya IUPHHKHT yang diterbitkan Bupati di Provinsi Riau; Departemen kehutanan menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Mendagri untuk mencabut ijin yang dikeluarkan Bupati Palalawan, tapi sampai sekarang tidak ada perijinan IUPHHKHT yang dicabut;

- Bahwa hal ini oleh saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah dikonsultasikan dengan

Halaman 491 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Provinsi Riau pada saat itu Saleh Djasit(-sebelum terdakwa menjabat Gubernur Riau -), dan Gubernur Saleh Djasit mengatakan bahwa kalau memang itu salah, biar Menhut aja yang menandatangani, karena menurut UU No.22 Tahun 1999 jo. PP .Nomor :25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pusat dan Daerah menyatakan kewenangan perijinan produksi dan hutan lindung di kabupaten yang tidak lintas daerah adalah Bupati, pusat hanya hutan konservasi'

13.2. Pada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003 yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Kadis yang apabila 30(tiga puluh) hari tidak disahkan ditandatangani oleh Kadis maka sah dengan sendirinya, jadi beranggapan biarkan saja sampai dengan bulan Mei, lebih dari sebulan berarti BKT itu sah dengan sendirinya.

13.3. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan sebagai berikut:

- seluruh Bupati dalam rapat yang diadakan di provinsi mengeluhkan Kadishut Provinsi yang belum juga mengesahkan BKT.
- ada tekanan dai persahaan perusahaan pemegang IUPHHKHT karena mereka sudah berada dilapangan setahun yang lalu tapi belum disahkan BKT sehingga mereka belum bekerja.
- ada pertemuan LSM dengan Gubernur(dengan Terdakwa) membicarakan tentang perijinan (IUPHHKHT) yang dikeluarkan Bupati.

13.4. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Gubernur dengan mengatakan bahwa sudah lima bulan saksi t tidak memproses pengesahan BKT IUPHHKHT dan ini ada tekanan tekanan dan itu sebetulnya kewajiban kita untuk menanda tangani,



tetapi tidak ditanda tangani juga tidak apa apa. Tentang hal ini terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN bahwa ini adalah rutin untuk memenuhi bahan baku dan sudah jelas IUPHHKHT adalah kewenangan Bupati dan sudah diakui Menteri Kehutanan dalam surat ,lalu terdakwa mengarahkan , saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempersiapkan putusannya pengesahannya;

14. Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN dengan memerintahkan bawahannya menyusun Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tentang Pengesahan BKT

UPHHKHT yang diajukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau disertai Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau dimana dalam Nota Dinas dimaksud menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tehnik;

15. Bahwa Nota Dinas saksi Ir. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkann BKT UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan yang isinya anatara lain menyatakan bahwa permohonan BKT UPHHKHT telah memenuhi syarat administrasi dan tehnik adalah sebagaiberikut :

- 15.1. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA;

- 15.2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA;

- 15.3. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN;

- 15.4. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.5. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI;
- 15.6. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI;
- 15.7. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;
- 15.8. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT.MITRA HUTANI JAYA;
- 15.9. Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI;
16. Bahwa Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT darisaksi Ir SYUHADA TASMAN selanjutnya menandatangani dan mengesahkann BK UPHHKHT dengan ketusannya sebagaiberikut:
 - 16.1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 - 16.2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
 - 16.3 .Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun
Halaman 494 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau seluas ha 8.950 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.4. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas 1.765 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas ha 1.560 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau seluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT.

SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

16.9. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Pelalawan dengan luas

Halaman 495 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal 3.187 ha (brutto) atau seluas 2.525 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

17. Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan BKT UPHHKHT melakukan penebangan kayu pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan (-dengan catatan bahwa prihal apakah waktu penebangan itu sejak diterbitkan sampai berakhirnya masa berlakunya SK Pengesahan akan dipertimbangkan lebih lanjut jika ada relevansinya dengan hal hal yang berkaitan dalam perkara -) sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	5.121,93	10.179,55	1.009,80	77.670,80
2	PT Mitra Taninusa Sejati	291,53	1.422,91	6.641,16	106.880,47
3	PT Rimba Mutiara Permai	234,26	477,84	1.811,60	44.076,71
4	PT Selaras Abadi Utama	0,00	3.071,00	25.725,95	222.480,11
5	CV Bhakti Praja Mulya	452,18	2.377,98	57.348,48	307.196,66
6	PT Mitra Hutani Jaya	265,98	680,00	58.788,04	200.348,49
7	PT Satria Perkasa Agung	276,80	2.158,84	31.105,51	170.926,93
8	PT Putri Lindung	510,50	1.672,47	24.791,00	192.271,96



	Bulan				
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.203,03	1.984,53	2.861,20	0,00

18. Bahwa dari hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.280.558.800,00
	Jumlah	310.901.580.688,00

(-dengan catatan bahwa apakah nilai kayu dimaksudkan disini sebagai nilai keuntungan yang diterima perusahaan perusahaan atau sebagai kerugian Negara, masih terlepas dari pertimbangan biaya produksi dan biaya lain lain serta prihal apakah waktu penebangan itu sejak diterbitkan sampai berakhirnya masa berlakunya SK Pengesahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut jika ada relevansinya dengan pertimbangan berikut dalam perkara -)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa nilai kayu penebangan sebagaimana uraian fakta hukum No.16 dan No.17 tersebut dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

- 19.1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen);
- 19.2. PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh dua sen).
- 19.3. PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen);
- 19.4. PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
- 19.5. CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- 19.6. PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- 19.7. PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen);
- 19.8. CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- 19.9. PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 1.705.694.169,91 (satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh

Halaman 498 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen);

20. Bahwa nilai hasil penebangan kayu hutan , setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran	
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)
	PT Merbau Pelawan Lestari	21.665.672.400,00	733.080.952,00	3.181.575.468,64
	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731,050.520,00	410.779.622,80	2.091.196.582,38
	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00	555.667.029,40	1.377.866.507,31
	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00	2.228.627.511,40	10.536.101.069,05
	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00	1.895.609.978,00	6.968.964.617,12
	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00	1.641.685.916,40	4.418.464.485,61
	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00	897.746.614,72	2.517.786.531,64
	CV Putri Lindun	45.037.834.840,00	942.416.360,20	4.016.780.641,04

Halaman 499 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



	g Bulan			
PT Seraya Sumbe r Lestari	2.280.558.80 0,00	192.080.8 39,00	382.783.7 91,09	

I.B.3. Pertimbangan Hukum Tentang Terpenuhi Tidaknya Unsur Unsur Tindak Pidana Dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Dakwaan Kesatu Subsidair dinyatakan bahwa terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bersama-sama dengan Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH (masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), H. TENGKU ZUHELMI, Drs. EDI SURIANDI keduanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN dan bersama-sama dengan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, dan PT SERAYA SUMBER LESTARI, telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Gubernur Riau telah menilai dan mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT **tanpa mengindahkan** Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003

tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,
Halaman 500 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara ,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah lebih dahulu dikemukakan anasir/unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, baru diikuti dengan anasir/unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas (-lihat uraian I.B.2. angka 16 s/d 19), maka telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan BKT UPHHKHT melakukan penebangan kayu pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan (-dengan catatan bahwa perihal apakah waktu penebangan itu sejak diterbitkan sampai berakhirnya masa berlakunya SK Pengesahan akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada relevansinya dalam menilai perkara ini lebih lanjut) sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	5.121,93	10.179,55	1.009,80	77.670,80
2	PT Mitra Taninusa Sejati	291,53	1.422,91	6.641,16	106.880,47
3	PT Rimba Mutiara Permai	234,26	477,84	1.811,60	44.076,71
4	PT Selaras Abadi Utama	0,00	3.071,00	25.725,95	222.480,11
5	CV Bhakti Praja Mulya	452,18	2.377,98	57.348,48	307.196,66
6	PT Mitra Hutani Jaya	265,98	680,00	58.788,04	200.348,49
7	PT Satria Perkasa Agung	276,80	2.158,84	31.105,51	170.926,93
8	PT Putri	510,50	1.672,47	24.791,00	192.271,96

Halaman 502 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



	Lindung Bulan				
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.203,03	1.984,53	2.861,20	0,00

- Bahwa dari hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	21.665.672.400,00
2	PT Mitra Tani Nusa Sejati	23.731.050.520,00
3	PT Rimba Mutiara Permai	9.621.697.240,00
4	PT Selaras Abadi Utama	51.555.366.240,00
5	CV Bhakti Praja Mulia	75.306.692.560,00
6	PT Mitra Hutani Jaya	53.200.841.928,00
7	PT Satria Perkasa Agung	28.501.866.160,00
8	CV Putri Lindung Bulan	45.037.834.840,00
9	PT Seraya Sumber Lestari	2.280.558.800,00
	Jumlah	310.901.580.688,00

Menimbang, bahwa untuk menilai hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan tersebut diatas sebagai kerugian yang ditimbulkan perbuatan terdakwa dalam mengesahkan BKT UPHHKHT serta pertanggung jawabannya secara hukum pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengesahkan BKT UPHHKHT menyalah gunakan Kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Gubernur yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidaire, maka

Halaman 503 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu dipertimbangkan terpenuhi tidaknya “unsur menyalah gunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” yang dalam perkara ini sesuai dengan uraian dakwaan kesatu subsidair yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan kesatu subsidair adapun Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta Peraturan Pemerintah yang tidak diindahkan tersebut adalah dipertimbangkan sebagai berikut (-lihat uraian perimbangan I.B.1. Tentang pertimbangan uraian dakwaan Kesatu Subsidair sebelum menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan-):

I.B.1.a. Menimbang, bahwa perihal Uraian dakwaan yang menyatakan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Bahwa dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair tidak disebutkan dalam bagian mana dan dalam hal apa dari Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), yang isinya antara**

lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

- **Bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Keputusan Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimaksudkan dalam perkara ini maka adanya penyebutan hutan alam dan atau penyebutan rencana penebangan hutan alam adalah dalam bagian dan dalam hal sebagai berikut :**

- a. Dalam Diktum/Amar Kedua Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut:”..... berupa sisa tegakan **hutan alam** yang merupakan areal konsesi/pencadangan IUPHHK-HT yang akan dilakukan Land Clearing/penyiapan lahan penanaman;

- b. Dalam Diktum Ketiga(-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Keputusan Gubernur

Halaman 504 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: "Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal BK-UPHHK pada Hutan Tanaman seperti pada kawasan lindung(kawasan gambut,

kawasan resapan air ,sempadan sungai,kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air)termasuk pohon dan kepungan sialang";

- c. Dalam Lampiran pada bagian B dari Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang dimaksudkan dalam perkara ini menyatakan sebagai berikut: **"Penebangan Hutan Alam (Berdasarkan Pertimbangan Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Kab..... No.....tgl.....)";**

I.B.1.b. uraian Dakwaan Pertama Subsidair yang menyatakan tidak mengindahkan Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: T10.1/Kpts II/2000 tanggal 06 N0pember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi, Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima

Tahun,Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman,sebagaimana telah diubah dengan Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun,Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 Tentang Perubahan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/ 2004 tanggal 23 Januari 2004 Tentang Perubahan Keputusah Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun,Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Halaman 505 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Pada Hutan Tanaman; Namun dakwaan kesatu Primair tidak menguraikan ketentuan pasal atau bagian mana dari keputusan keputusan dan peraturan Menteri Kehutanan maupun dari Peraturan Pemerintah yang disebutkan yang tidak diindahkan dengan Surat Keputusan Gubernur yang mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT), maka setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati keputusan keputusan dan peraturan Menteri Kehutanan maupun dari Peraturan Pemerintah untuk itu dikemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;

- Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT).

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

- Bahwa dalam Keputusan Menteri ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT).

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam.

Bahwa dalam keputusan Menteri Kehutanan ini terdapat ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman.
5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

• Pasal 25

- (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

• Pasal 26

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun berdasarkan:

- a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan

• Pasal 27

- (1) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan:
 - a. Tata batas areal kerja dan pemetaan;
 - e. Penyiapan lahan;
 - f. Perbenihan/pembibitan;
 - g. Penanaman;
 - h. Pemeliharaan;
 - i. Perlindungan dan pengamanan hutan;
 - j. Tenaga teknis kehutanan;
 - k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - l. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - m. Monitoring dan evaluasi;

Halaman 507 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pendapatan dan pengeluaran.

(2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat pembaharuan/perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rencana kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

• Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kabupaten / Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.
- (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisa waktu BKUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 30

Halaman 508 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) BBKUPHHK pada ahutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada ahutan tanaman.
- (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman.
- (4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

- **Pasal 31**

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan ini.

- **Lampiran 4 (empat) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Bab II 2.2. Tata Cara Penilaian

- d. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- e. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- f. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK

Halaman 509 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hutan tanaman beserta kelengkapan
persyaratannya kepada pemegang IUPHHK

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

- Bahwa terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau, menerbitkan Keputusan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana yang dinyatakan dalam uraian Dakwaan Pertama Subsidaair adalah di terbitkan antara bulan Pebruari s/d April 2004, sedang Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2005, maka ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini tidak perlu di kemukakakan dalam perkara ini dan adalah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena adalah tidak patut dan adil suatu perbuatan yang dilakukan antara bulan Pebruari s/d April 2004 dinilai dengan parameter ketentuan yang diterbitkan pada tanggal tanggal 26 Desember 2005 dan hal seperti ini adalah bertentangan dengan asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang berkaitan atau perihal Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) dan Pengesahannya sebagaiberikut:

- Pasal 1.

Halaman 510 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
- (10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

- Pasal 3.

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

- Pasal 14.

- c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 47

Ayat (4) huruf b angka 3.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk **diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas (-lihat uraian I.B.2. Fakta Hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang/surat bukti, sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya-) telah terpenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka untuk ini dipertimbangkan ketentuan ketentuan dalam Surat Keputusan dan

Halaman 511 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan serta Ketentuan Peraturan Pemerintah yang disebut tidak dindahkan dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Subsidair(-uraian I.B.1.);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian dakwaan yang menyatakan sebagaimana diuraikan diatas (uraian I.B.1.a s/d I.B.1.b) dihubungkan dengan rumusan ketentuan dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana**

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksudkan Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sesuai uraian Dakwaan Kesatu Subsidair adalah perbuatan Terdakwa selaku Gubernur Riau dalam Keputusannya Tentang Pengesahan BKT IUPHHKHT yaitu tidak mengindahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan

Halaman 512 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan**

Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, maka unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa selalu Gubernur Provisi Riau menialai dan mengesahkan BKU IUPHHKHT bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas(-lihat uraia_I.A.1.b.), diantara Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:



10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, maka unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa selalu Gubernur Provisi Riau menialai dan mengesahkan BKU IUPHHKHT bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Halaman 514 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang terdapat ketentuan yang berkaitan dan yang ada relevansinya dihubungkan dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam perkara ini yaitu ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Pasal 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

(10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

Pasal 3.

(1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

Pasal 14.

c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.

(3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.

(4) Pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

Izin usaha pemanfaatan kawasan:

a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota;

Pasal 47

Ayat (4) huruf b:

Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau pada hutan tanaman selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:

Halaman 516 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Membuat:

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerjanya selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya.
2. **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.**

• **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman.
5. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

• **Pasal 25**

- (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

• **Pasal 26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun berdasarkan:

- a. Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan.

• Pasal 27

(1) Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang disusun oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman memuat rencana kegiatan:

- a. Tata batas areal kerja dan pemetaan;
- b. Penataan areal;
- c. Inventarisasi tegakan;
- d. Pembukaan wilayah hutan;
- e. Penyiapan lahan;
- f. Perbenihan/pembibitan;
- g. Penanaman;
- h. Pemeliharaan;
- i. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. Tenaga teknis kehutanan;
- k. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- l. Pengadaan sarana dan prasarana;
- m. Monitoring dan evaluasi;
- n. Pendapatan dan pengeluaran.

(2) Dalam hal IUPHHK pada hutan tanaman bersifat pembaharuan/perpanjangan, usulan BKUPHHK pada hutan tanaman selain memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rencana kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

• Pasal 28

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi.

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani peta areal kerja dan inventarisasi tegakan sesuai keputusan IUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 29

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan.
- (4) Rencana kegiatan BKUPHHK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mempertimbangkan berakhirnya sisa waktu BKUPHHK pada hutan tanaman.

• Pasal 30

- (1) BKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) BKUPHHK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, sebagaimana ditetapkan pada keputusan ini, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman.
- (4) BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

• Pasal 31

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) keputusan ini.

- Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut :**

Halaman 519 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Bab II 2.2.Tata Cara Penilaian

- c. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- d. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- e. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, **Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;



Menimbang, bahwa Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan bahwa Izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan (-lihat uraian no.2 s/d 2.8.dari uraian I.B.2.Fakta

Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang/surat bukti, sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum-), maka IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah diberikan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Bupati yang bersangkutan sesuai kewenangannya berdasarkan **Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah**

Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002;

Menimbang, bahwa pertimbangan teknis yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 jo.pasal 17 ayat 3 huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No.151/Kpts-II/2003;

Menimbang, bahwa Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan**

sebagai berikut :

Bab II 2.2.Tata Cara Penilaian

- a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman dan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan penilaian usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan BKUPHHK pada hutan tanaman dengan mempedomani Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.
- c. Dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

Menimbang, berdasarkan ketentuan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas serta fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Persidangan(-lihat pertimbangan 1. s/d .14.4 dari I.B.1.Fakta Hukum Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang/surat bukti, sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya bersesuaian,maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya-), maka telah nyata bahwa Terdakwa selaku Gubernur baik secara kewewenang maupun diluar kewenaangan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan proses penerbitan dan isi IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati; demikian juga halnya dalam hal surat pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Dengan demikian pula,apabila Bupati yang menerbitkan IUPHHK, Kepala Dinas Kabupaten maupun Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang membuat pertimbangan Teknis atas BKUPPHK, **masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum, adalah tidak dengan sendirinya perbuatan terdakwa telah tidak mengindahkan dalam mengesahkan BKUPHHK telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Gubernur yaitu dalam perkara ini sesuai uraian dakwaan kesatu subsidair, tidak mengindahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003**

Halaman 522 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, bahwa berencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dinyatakan bahwa Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12(dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan (-lihat pertimbangan I.B.2.), maka telah diperoleh fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya pada uraian no.12 s/d no.13-) telah nyata bahwa Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau mulai berperan dalam proses sampai penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penesahan BKTUPHHKT yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan setelah menerima permohonan pengesahan BKT-IUPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut, tidak bersedia mengesahkan BKT IUPHHKHT dengan alasan :
 - bahwa sehubungan pengesahan BKT-IUPHHKHT pada tahun 2003 yang ditanda tangani saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang intinya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau meminta petunjuk melalui surat kepada Departemen Kehutanan mengenai sah atau tidaknya IUPHHKHT yang diterbitkan Bupati di Provinsi Riau; Departemen kehutanan menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Mendagri untuk mencabut ijin yang dikeluarkan Bupati Palalawan,tapi sampai sekarang tidak ada perijinan IUPHHKHT yang dicabut;
- Bahwa hal ini oleh saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah dikonsultasikan dengan Gubernur Provinsi Riau pada saat itu Saleh Djasit(-sebelum terdakwa menjabat Gubernur Riau -),dan Gubernur Saleh Djasit mengatakan bahwa kalau memang itu salah ,biar Menhut aja yang menandatangani,karena menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo. PP .Nomor :25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pusat dan Daerah menyatakan kewenangan perijinan produksi dan hutan lindung di kabupaten yang tidak lintas daerah adalah Bupati,pusat hanya hutan konservasi’.

Halaman 524 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Kadis yang apabila 30 (tiga puluh) hari tidak disahkan ditandatangani oleh Kadis maka sah dengan sendirinya, jadi beranggapan biarkan saja sampai dengan bulan Mei, lebih dari sebulan berarti BKT itu sah dengan sendirinya.

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan sebagai berikut:

- seluruh Bupati dalam rapat yang diadakan di provinsi mengeluhkan Kadishut Provinsi yang belum juga mengesahkan BKT.

- ada tekanan dari persahaan perusahaan pemegang IUPHHKHT karena mereka sudah berada dilapangan setahun yang lalu tapi

belum disahkan BKT sehingga mereka belum bekerja.

- ada pertemuan LSM dengan Gubernur(dengan Terdakwa) membicarakan tentang perijinan (IUPHHKHT) yang dikeluarkan Bupati.

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau merasa kesulitan dan membingungkan menyikapi permohonan pengesahan BKUPHHKT dengan adanya keadaan tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Gubernur dengan mengatakan bahwa sudah lima bulan saksi tidak memproses pengesahan BKT IUPHHKHT dan ini ada tekanan tekanan dan itu sebetulnya kewajiban kita untuk menanda tangani, tetapi tidak ditanda tangani juga tidak apa apa. Tentang hal ini terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN bahwa ini adalah rutin untuk memenuhi bahan baku dan sudah jelas IUPHHKHT adalah kewenangan Bupati dan sudah diakui Menteri Kehutanan dalam surat Menteri Kehutanan, lalu terdakwa mengarahkan, saksi Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempersiapkan putusan pengesahannya;

Halaman 525 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. SYUHADA TASMAN dengan memerintahkan bawahannya menyusun Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tentang Pengesahan BKT UPHHKHT yang diajukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau disertai Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau dimana dalam Nota Dinas dimaksud menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dinyatakan;

Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Dinas Provinsi selanjutnya melakukan penilaian Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (2) Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi tetap melakukan penilaian BKUPHHK pada hutan tanaman.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, bahwa rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan **disahkan oleh Gubernur;**

Halaman 526 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003, ketentuan dalam Bab II.2.2 huruf a s/d c Lampiran 4 (empat) **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 jo.** ketentuan Pasal 14 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas ,

maka pada diri Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau ada kewenangan

untuk mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidaire, sedang kewenangan pertimbangan teknis ada pada Kepala Dinas Kabupaten dan kewenangan penilaian usulan BKUPHHK ada pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (saksi Ir.Syuhada Taslam) dan dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi Riau memberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman, sedang dalam perkara ini saksi Ir, Syuhada Taslam selaku Kepala Dinas Kehutanan dalam Nota Dinasnya yang ditujukan kepada Terdakwa menyatakan bahwa permohonan pengesahan BKT.IUPHHKHT, telah memenuhi syarat Administrasi dan Teknis;

Menimbang, bahwa Dalam Diktum Ketiga (-Kewajiban kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT-) angka 3 Keputusan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman menyatakan sebagai berikut: "Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi serta memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal BK-UPHHK pada Hutan Tanaman seperti pada kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau atau sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang". **Oleh karena itu, apabila perusahaan perusahaan pemegang IUPHHKHT yang BKT UPHHKHTnya disahkan Terdakwa selaku Gubernur melakukan perbuatan penebangan kayu hutan alam, maka dalam hal ini Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan atau tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.**Dengan demikian pula, dalam hal atas

Halaman 527 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Gubernur yang mengesahkan BKT UPHHKHT .(Namun dalam perkara ini adalah tidak ternyata bahwa **Perusahaan Perusahaan pemegang IUPHHKHT yang telah memperoleh keuntungan diajukan sebagai Terdakwa atau dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau dalam mengesahkan

BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair adalah **tidak ternyata tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan maupun Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; Dengan demikian pula unsur Menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam uraian dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi adanya;**

Menimbang, bahwa dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003, ketentuan dalam Bab II.2.2 huruf a s/d c Lampiran 4 (empat) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 jo. ketentuan Pasal 14 huruf c. Pasal 47 Ayat(4) huruf b angka 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

- pada diri Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau ada kewenangan untuk mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair, sedang kewenangan dan tanggung jawab pertimbangan teknis ada pada Kepala Dinas Kabupaten dan kewenangan dan tanggung jawab penilaian usulan BKUPHHK ada pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (saksi Ir.Syuhada Taslam) dan dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanaman setelah dinilai ternyata tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Provinsi Riau memberikan arahan perbaikan buku usulan

Halaman 528 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKUPHHK pada hutan tanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;

- Bahwa Terdakwa baik diluar kewenangan atau dalam kewenangannya selaku Gubernur Provinsi Riau adalah tidak ternyata melakukan sesuatu / ikut berperan dalam proses ataupun dalam materi yang dikandung dalam IUPHHKHT sebelum dan sesudah diterbitkan oleh Bupati maupun dalam pertimbangan teknis yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten atau dengan kata lain perbuatan penerbitan IUPHHKHT oleh Bupati dan Pertimbangan Teknis oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten serta penilaian Kepala Dinas Provinsi disatu pihak dengan Penerbitan Pengesahan BKTUPHHKHT oleh Terdakwa selaku Gubernur, adalah merupakan kewenangan dan pertanggung jawaban masing masing atau perbuatan atau peran masing masing antara satu dengan yang lain adalah tidak merupakan bagian dari satu rangkaian perbuatan (modus operandi) untuk tidak mengindahkan ketentuan ketentuan yang ada,akan tetapi adalah berdiri sendiri sesuai dengan kewenangannya serta dengan pertanggung jawabannya masing masing;

Menimbang, bahwan Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau dalam mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Susidair tidak ternyata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku gubernur yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan maupun dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair,maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan maupun dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair adalah tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa unsur unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan maupun dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair adalah tidak terpenuhi adanya,maka unsur unsur tindak pidana lainnya



dalam dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah cukup alasan menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

II. PERTIMBANGAN DAKWAAN KEDUA .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, Memori Banding baik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding masing-masing, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap Dakwaan Kedua, Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

III. PERTIMBANGAN DAKWAAN KETIGA.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, Memori Banding baik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding masing-masing, maka Pengadilan Tinggi berpendapt bahwa terhadap Dakwaan Kedua, Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa Dakwaan Ketiga Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa Dakwaan Ketiga, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan

Halaman 530 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair maupun Dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedang Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 disatu pihak adalah berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair serta Dakwaan Ketiga Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 6 a

(-putusan diambil dengan suara terbanyak-), pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sejauh dalam hal terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dengan pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara ini sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau yang telah terselenggara dengan relative sukses;
- Motif awal dari perbuatan terdakwa adalah untuk mengupayakan dana dari APBN untuk menanggulangi kekurangan dana pembangunan sarana dan prasarana Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau, sedang timbulnya perbuatan yang didakwaakan kepada Terdakwa adalah dimotifasi oleh pihak yang menyatakan bersedia membantu Terdakwa untuk dana Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON dimaksud dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ternyata memperoleh atau tidak menikmati untuk diri sendiri sendiri dari tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 531 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini dianggap patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan;

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 193 ayat (1), Pasal 233, Pasal 241 KUHAP, jo. Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 12 huruf a, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) k e-1 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HM. RUSLI ZAINAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 532 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga Pertama;
- b. "Korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menghukum terdakwa **HM. RUSLI ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar \$ 1500 USD (seribu lima ratus dollar amerika dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (seratus dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar, dirampas untuk Negara ;
 - b.
 - 1) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-899);
 - 2) 4 (empat) buah kaset rekaman Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012. (BB I-900);
 - 3) 1 (satu) buah kaset rekaman Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-901);
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pelaporan Gratifikasi atas nama H. JUHAINI ALIE, SH. MM tanggal 18 September 2012 (BB I-891);
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi atas Laporan Gratifikasi a.n JUHAINI ALIE, Anggota Komisi X DPR RI tanggal 22 Oktober 2012 (BB I-892);
 - 6) 1 (satu) lembar asli sertifikat yang bertuliskan Certificat d' Orogine et de Garantie Franck Muller Geneve (BB I-882);
 - 7) 1 (satu) buah dompet berwarna biru tua dengan merek hermes paris (BB I-866);
 - 8) Uang tunai sebesar total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),- (BB I-867);
 - 9) Uang tunai sebesar SGD 172 (seratus tujuh puluh dua dolar singapura);(BB I-868);
 - 10) Uang tunai sebesar SAR 305 (Tiga ratus lima real Saudi Arabia); (BB I-869);
 - 11) Uang tunai sebesar HKD100 (seratus dollar hongkong);(BB I-870);

Halaman 533 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Uang tunai sebesar RM 2 (dua ringgit Malaysia)(BB I-871);
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);
- 14) 2 (dua) lembar asli Surat permohonan pengunduran diri ketua umum KONI Riau atas nama RUSLI ZAINAL kepada Ketua umum KONI Pusat tanggal 2 April 2012 (BB I-823);
- 15) 2 (dua) lembar ASLI Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: KP.025/2375/DPR RI/2005, beserta lampirannya perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Sekjen DPR RI No.321/Sekjen/2005, ditandatangani oleh IKHSANUDIN, S.H., M.Si. (BB I-795);
- 16) 1 (satu) keping DVD - R plus merek GT-Pro Kapasitas 4,7 Gb, serial number MAH 6220B07235423 tanpa label.(BB I-765);
- 17) 1 (satu) keping DVD dengan label bertuliskan IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2012.(BB I-766);
- 18) 1 (satu) keping DVDR dengan sticker berwarna putih dengan label bertuliskan " EXPOSE GUBRI DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU - 2 FEB 2012 PON XVIII & ISG III " (BB I-761);
- 19) Hard Disk Merk Seagate Barracuda dengan S/N: 5VMW2RRF, Type: ST3500418AS, Kapasitas 500 GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 33492A28 BABF47AC B0B95B59 F72C5656 sebagai media penyimpan data elektronik dari PC (Personal Computer) merk Lenovo S/N: VS20017641 yang terdapat diatas meja kerja ruangan Manager Administrasi dan KEuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III (BB I-628);
- 20) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate, model ST3500413AS, dengan serial number : S2A2MPC6, yang memiliki nilai hash C34700AE 0C2378A9 FE81363C 7584A373 dari ruang kasir yang digunakan oleh Nur Saadah.(BB I-520 / BB II-300);
- 21) 1 (Satu) Buah Hardisk merk Western Digital, model WD5000AAKX, dengan serial number : WCAYUJK84655, yang memiliki nilai hash 593DAA40 F7D2C0FE 16D27606 FF3DE0A7 dari ruang Estimasi yang digunakan oleh Handri. (BB I-521);
- 22) 1 (Buah) Hardisk merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVCJHB6, P/N: 9W2003-371, Kapasitas: 80 GB, memiliki

Halaman 534 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MD5 HASH: 165619D6 6546A39F 407E03ED 42295F4B.
(BB I-522);

23) 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304.(BB I-318);

24) 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up.(BB I-9 / BB II-9);

25) 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI.(BB I-10 / BB II-10);

26) 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic.
(BB I-15) / BB II-15;

Harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita;

- c. 1) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB-I.1);
- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB-I.2);
- 3) Laporan Hasil Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal yang diberikan IUPHHK-HT kepada sejumlah perusahaan pada tahun 2001 sampai dengan 2006 di Wilayah kabupaten Pelalawan dan tahun 2001 sampai dengan 2007 di Wilayah Kabupaten Siak atas dasar Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-417/D6/01/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Tugas Nomor : ST-53/D601/2/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Direktur CV. Putri Lindung Bulan Nomor : 001/PLB/III/2002 tanggal 12 maret 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal permohonan IUPHHKHT an CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang
- Halaman 535 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- ditanda tangani oleh Direktur MUHAMMAD FAISAL yang di atasnya tercantum disposisi Bupati. (BB-A1);
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A2);
- 6) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 055/SPA-10/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A3);
- 7) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal UntukPembangunan HTI Pulp yang ditandatangani Direktur DIDI HARSA. (BB-A4);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta. (BB-A5);
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN. (BB-A6);
- 10) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (BB-A7);
- 11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang terdapat tulisan tangan "Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera " tertanggal 19 Agustus 2002 dan "Kasi RKPH pelajari & Proses" tertanggal 19 Agustus 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman.- (BB-A8);

- 12) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan stempel direktur utama ABAS YACOB. (BB-B1);
- 13) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN. (BB-B2);
- 14) 1 (satu) buah fotokopi buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman PT.SERAYA SUMBER LESTARI, 2002 ditandatangani oleh Ir.DELTA. (BB-B3);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO. (BB-C1);
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas. (BB-C2);
- 17) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/ PR/IV/ 20002/354 tanggal 18 April 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D1);
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D2);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang

Halaman 537 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pudji Suroto berikut lampiran peta. (BB-D3);

- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX//2001/701 tanggal 25 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Satria Perkasa Agung ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D4);
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX//2001/715 tanggal 30 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk IUPHHK HT a.n. PT. Mitra Hutani Jaya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto. (BB-D5);
- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/20002/416 tanggal 2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. Putri Lindung Bulan, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-D6);
- 23) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (BB-D7);
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor: 522.1/CAN/ 0116.a tanggal 27 April 2002 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas 22.700 Ha ditandatangani oleh H. ASRAL RACHMAN, SH, beserta lampiran Peta. (BB-D8);
- 25) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati, Februari 2002. (BB-E1);
- 26) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara Permai, Bulan Februari 2002. (BB-E2);
- 27) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung.

Halaman 538 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB-E3);

- 28) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari, Tanggal 21 Januari 2002, dan 1 (satu) lembar fotokopi surat Kadishut Kab Pelalawan nomor : 522.1/PI/I/2002/051 tanggal 21 Januari 2002 tentang Penilaian dan Pengesahan Studi Kelayakan PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-E4);
- 29) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama, Bulan September 2002. (BB-E5);
- 30) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari, di Kab Siak , November 2002. (BB-E6);
- 31) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F1);
- 32) 2 (dua) buah buku masing-masing Amdal, Kerangka Acuan Amdal, UPL IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-F2);
- 33) 3 (tiga) buah buku RPL, RKL dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F3);
- 34) 2 (dua) buah buku Amdal dan Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F4);
- 35) 2 (dua) buah buku Amdal, RKL, Lampirannya Amdal IUPHHK HT PT. Satria Perkasa Agung. (BB-F5);
- 36) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-F6);
- 37) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-F7);
- 38) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama. (BB-F8);
- 39) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-F9);
- 40) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G1);
- 41) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No: 522.21/DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur

Halaman 539 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR. (BB-G2);

- 42) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta. (BB-G3);
- 43) 1 (satu) asli surat Bupati Pelalawan No: 522.1/DISHUT/2002/6983 tanggal 6 Mei 2002 kepada Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar peta lampiran. (BB-G4);
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-PR//2001/08 tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta. (BB-G5);
- 45) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/PI/X/2001/067 tanggal 13 Oktober 2001 kepada Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut permohonan dari Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA. (BB-G6);
- 46) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Siak No : 522.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 kepada Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman seluas 22.000 Ha, beserta lampiran Peta. (BB-G7);
- 47) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/20002/2024 tanggal 30 Desember 2002 yang ditujukan kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an CV. BHAKTI PRAJA MULIA berikut lampiran peta. (BB-H1);
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17

Halaman 540 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H.T. Zuhelmi. (BB-H2);

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/V/2002/416 tanggal 2 Mei 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI.(BB-H3);
- 50) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H4);
- 51) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-H5);
- 52) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.1/ PR/I/2003/083 tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.SA-TRIA PERKASA AGUNG perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.SATRIA PERKASA AGUNG. (BB-H6);
- 53) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/I/2003/084

tanggal 25 Januari 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT.MITRA HUTANI JAYA perihal Persetujuan Peta dasar Areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT an PT.MITRA HUTANI JAYA . (BB-H7);

- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PK/XI/2002/1917 tanggal 17 Nopember 2002 ditanda-tangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I1);
- 55) 1 (satu) asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/XII/2002/2037 tanggal 31 Desember 2002 kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I2);
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pe-

Halaman 541 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I3);

57) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi. (BB-I4);

58) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/012 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.SATRIA PERKASA AGUNG yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I5);

59) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/013 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-I6);

60) 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 perintah kepada CV. BHAKTI PRAJA MULIA untuk membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI. (BB-I7);

61) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening

Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). (BB-I8);

62) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar. (BB-I9);

63) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri

Halaman 542 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengirim PT.SATRIA PERKASA AGUNG kepada Benda-harawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 31.200.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I10);

- 64) 1 (satu) lembar Foto kopi aplikasi transfer dari Bank Mandiri dengan pengirim PT.MITRA HUTANI JAYA kepada Benda-harawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH pada Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 sebesar Rp 26.000.000,- tanggal 3 Juli 2003. (BB-I11);
- 65) 1 (satu) lembar asli SPP IUPHHKHT No : 522.1/CAN/4914 tanggal 29Maret 2003 kepada PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditan-datangani oleh Ir. SYAHARUDIN (KASUBDIN PERENCANAAN HUTAN). (BB-I12);
- 66) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. BHAKTI PRAJA MULIA seluas \pm 5.800 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa lampiran peta. (BB-J1);
- 67) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SELARAS ABADI UTAMA seluas \pm 13.600 Ha (Bruto) , \pm 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya. (BB-J2);
- 68) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas + 5.590

hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2002 di-tandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lam-piran Keputusan dan peta. (BB-J3);

- 69) 22 (dua puluh dua) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada CV. PUTRI LINDUNG BULAN seluas \pm 2.500 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditan-datangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut peta lampirannya. (BB-J4);
- 70) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

Halaman 543 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas + 9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta. (BB-J5);

- 71) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.MITRA HUTANI JAYA seluas \pm 10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta. (BB-J6);
- 72) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas + 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan. (BB-J7);
- 73) 17 (tujuh belas) lembar foto kopi Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SATRIA PERKASA AGUNG seluas \pm 12.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR tanpa Peta. (BB-J8);
- 74) 18 (delapan belas) lembar asli Keputusan Bupati Siak No : 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SERAYA SUMBER LESTARI seluas \pm 16.875 Hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ARWIN AS berikut lampirannya. (BB-J9);
- 75) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah

fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri Lindung Bulan. (BB-K1);

- 76) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 46 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia. (BB-K2);
- 77) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004. (BB-K3);

- 78) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 November 2001 Nomor C-09750 HT.01.04 th 2002 tentang pendaftaran perusahaan PT. Rimba Mutiara Indonesia, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004, dan 1 (satu) lembar Surat Pengakhiran Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dan PT. Sentosatama Indah Abadi tanggal 31 Maret 2006, 1 (satu) rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. Persada Karya Sejati dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 02 April 2006. (BB-K4);
- 79) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4. (BB-K5);
- 80) 4 (empat) lembar asli Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K6);
- 81) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi Utama No 50 tanggal 29 Januari 1999. (BB-K7);
- 82) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (BB-K8);
- 83) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor

522/EK/248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L1);

- 84) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi Utama. (BB-L2);
- 85) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (BB-L3);
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai

Halaman 545 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L4);
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003. (BB-L5);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/ 2002/1063 tanggal 3 April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan ijin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya unit serapung. (BB-L6);
- 89) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29 Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKT dan IPK an PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L7);
- 90) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-L8);
- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (BB-L9);
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/ VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (BB-L10);
- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/ VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L11);
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Propinsi Riau. (BB-L12);
- 95) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 den-

Halaman 546 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati. (BB-L13);

- 96) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002). (BB-L14);
- 97) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Perseetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH. (BB-L15);
- 98) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIA Nomor : 015/BPM/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 18 tanggal 14 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 51/18 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004 . (BB-M1);
- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.SELARAS ABADI UTAMA Nomor: 049/SAU/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 yang ditandatangani Ir. HASRUL, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Nomor 17 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 781/17 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M2);

Halaman 547 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Asli satu lembar surat Nomor: 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 November 2003, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Permohonan Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2004 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 17 tanggal 17 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004,
- 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 138/17 tanggal 24 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M3);
- 101) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. PUTRI LINDUNG BULAN Nomor : 082/PLB/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 berikut peta usulan penambahan target atas Bagan Kerja IUPHHK-HT tahun 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal tambahan target produksi BKT UPHHK - HT 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh SAID EDDY, SH beserta Peta lokasi hutan, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 1 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 702/1 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M4);
- 102) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 148/RMP/PKU-XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal usulan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. AMRIL ABUZAR. (BB-M5);
- 103) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 069/MTS/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Th 2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN, dilampiri 1 (satu) buah buku Bagan Kerja UPHHKHT PT Mitra Taninusa Sejati Th 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas

Halaman 548 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Riau Nomor 3 tanggal 11 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 821/3 tanggal 14 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M6);

104) 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor: 082/SPA-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan UBKT UP-HHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULYA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 14 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 780/14 tanggal 13 Desember 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M7);

105) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Satria Perkasa Agung Nomor : 166/SPA-10/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Usulan Tambahan Targer RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung, yang ditandatangani oleh DIDI HARSA, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 660/10 tanggal 11 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-M8);

106) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.Mitra Hutani Jaya Nomor : 019/MHJ-10/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Permohonan Penilaian danPengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UP-HHKHT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatan-

Halaman 549 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gani kuasa Direktur MULYADI GANI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004, berikut lampirannya. (BB-M9);

- 107) 1(satu)Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :011/SSL-DIR/X/2003 Tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (GG 15) (BB-M10);
- 108) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil pemeriksaan calon lokasi BKT UPHHK-HT tahun 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 PT Mitra Taninusa Sejati lokasi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (EDWARD MANURUNG, SP), Petugas Perusahaan, Direktur Perusahaan, beserta lampiran Peta. (BB-N1);
- 109) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan UBKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 dan realisasi RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun berjalan / Tahun 2003 PT.MITRA HUTANI JAYA Lokasi CDK Penyalai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tanggal Desember 2003 dengan ketua TIM Pemeriksa Ir. HAPPY WIJAYA berikut Peta lampiran Hasil pemeriksaan & Survey Potensi pada blok Usulan Bagan Kerja UPHHKHT Tahun 2004. (BB-N2);
- 110) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 CV. Putri Lindung Bulan Lokasi Kembang Bungo. (BB-N3);
- 111) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi RKT UPHHKHT Th 2003 CV. Bhakti Praja Mulia Kab. Pelalawan. (BB-N4);
- 112) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi BKT UPHHKHT Th 2004 dan Realisasi BKT UPHHKHT Th 2003 PT Rimba Mutiara Permai. (BB-N5);
- 113) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2004 PT Seraya Sumber Lestari, Kab. Siak (BB-N6);
- 114) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/Pi/I/2004/011 tanggal 3 Januari

Halaman 550 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BK IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB-O1);

115) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/I/2004/008 tanggal 3 Januari 2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 A.n. PT.Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Ir.H.T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 57/28 tanggal 20 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BK-TUPHHKHT tahun 2004. (BB-O2);

116) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PI/PHTR/ IX/ 2004/095 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis BK UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAL, yang ditandatangani oleh Ir. H. T. ZUHELMI. (BB-O3);

117) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PI/PHTR/I/ 20004/096 tanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 an. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI, beserta lampiran Peta Situasi dan Peta Kerja, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 26 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 148/26 tanggal 25 Februari 2004 tentang

Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O4);

118) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTR/PI/XII/2003/ 2928 tang-

Halaman 551 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gal 23 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT SATRIA PERKASA AGUNG, yang ditandatangani oleh Ir. H T. ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 340/28 tanggal 3 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O5);
- 119) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.05/PHTR/PI/XII/2003/ 2928 tanggal 23 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditandatangani Ir.H.T ZUHELMI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 27 tanggal 6 Maret 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 341/27 tanggal 3 April 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O6);
- 120) Asli enam lembar surat Nomor: 522.05/PI/PHTR/II/2004/ 182 tanggal 3 Februari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 22 tanggal 11 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 153/22 tanggal 25 Februari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O7);
- 121) 8 (delapan) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.2/PI/VIII/2004/1343.B tanggal 31 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK

Halaman 552 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hutan Tanaman tahun 2004 (Tambahan Target) An. PT Satria Perkasa Agung., yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 28 tanggal 2 Oktober 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 919/28 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan Bagan Kerja Tahunan BKTUPHHKHT tahun 2004. (BB-O8);

- 122) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.05/PHTRIP/1/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis Usulan BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN., yang ditandatangani oleh Ir.TENGKU ZUHELMI, dan 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 29 tanggal 17 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, 1 (satu) lembar Disposisi Kasubdin Pengembangan Hutan Provinsi Riau Nomor 56/29 tanggal 21 Januari 2004 tentang Permohonan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHKHT tahun 2004. (BB-O9);
- 123) 6 (enam) lembar Surat Kadishut Kab. Slak kepada Kadishut Provinsi Riau Nomor: 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pertimbangan teknis usulan BKUPHHK pada hutan tanaman tahun 2004, a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-O10);
- 124) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P1);
- 125) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang

ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Rencana Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV.

Halaman 553 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BHAKTI PRAJA MULIA, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM.(BB-P2);
- 126) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani Ir.SAN-DRA WIBAWA. (BB-P3);
- 127) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P4);
- 128) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam tanpa nomor bertanggal 1 Maret 2004, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P5);
- 129) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditanda-tangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM. (BB-P6);
- 130) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 30 Januari 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P7);
- 131) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal (tidak ada) September 2004 perihal penambahan target pemanfaatan hasil hutan kayu di areal

Halaman 554 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKT-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P8);
- 132) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Penbruari 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P9);
- 133) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 15 Maret 2004 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada BK UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P10);
- 134) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P11);
- 135) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 15 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BKUPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P12);
- 136) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P13);
- 137) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 20 Maret 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung unit Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P14);

Halaman 555 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2408 Riau tanggal 17 April 2004 dari Kadishut Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (BK-UPHHK Hutan Tanaman) tahun 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan. yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman MM. (BB-P15);
- 139) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman tanggal 24 September 2004 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada Tambahan Target BK-UPHHK Hutan Tanaman tahun 2004 PT Satria Perkasa Agung resort Serapung, yang ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA. (BB-P16);
- 140) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 20 Maret 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P17);
- 141) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P18);
- 142) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 01/PK/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM. (BB-P19);
- 143) 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 26 Pebruari 2005 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2005

Halaman 556 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh H. LINDUNG HARAHAP. (BB-P20);
- 144) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman bulan Pebruari 2005 perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditandatangani oleh Plt. Kasi H. Lindung Harahap. (BB-P21);
- 145) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas bulan Desember 2004 dari Kasi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kasi Pengembangan Hutan Tanaman Riau perihal Pemanfaatan PHHK di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK HT Th 2005 PT PT Satria Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Ir. Sandra Wibawa. (BB-P22);
- 146) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal Desember 2004 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.SANDRA WIBAWA. (BB-P23);
- 147) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24April 2004 perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani Ir.SYUHADA TASMAN, MM. (BB-P24);
- 148) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam tanggal 15 Maret 2004 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.SERAYA SUMBER LESTARI .(GG 21) (BB-P25);
- 149) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.142/II/2004 Tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 10.295 Ha (Bruto) atau seluas 8.950 Ha (Netto) yang ditandatangani H.M. RUSLI ZAINAL berikut 1 (satu) lembar Asli Lampirannya. (BB-Q1);

Halaman 557 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 150) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. BHAKTI PRAJA MULIA di areal seluas 2.505 ha (bruto) atau 2.375 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL.(BB-Q2);
- 151) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lesatari, yang ditandatangani oleh H. M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q3);
- 152) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. CV. PUTRI LINDUNG BULAN di areal seluas 1.950 ha (bruto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q4);
- 153) 6 (enam) lembar Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 2.060 ha (bruto) atau seluas 1.765 ha, yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q5);
- 154) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Th 2004 An. PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta lampirannya. (BB-Q6);
- 155) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan BKUPHHKHT Th 2004 An. PT Satria Perkasa Agung di Kab. Pelalawan, ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL beserta lampirannya. (BB-Q7);
- 156) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.286/IV/2004 Tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya seluas 6.414,7 Ha (Bruto) yang ditandatangani H.M.RUSLI ZAINAL berikut 1(satu)

Halaman 558 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar lampirannya. (BB-Q8);

- 157) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SER-AYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 ha (bruto) atau seluas 2.525 ha, yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL. (BB-Q9);
- 158) 1 (satu) buah buku berwarna oranye yang bertuliskan So. SK Tahun 2004 Biro Hukum yang berisikan No register SK tahun 2004; (BB-Q10);
- 159) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Januari s/d Maret 2004 (Buku I) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q11);
- 160) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan April s/d Juni 2004 (Buku II) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005; (BB-Q12);
- 161) 1 (satu) buku berwarna kuning yang bertuliskan Himpunan Keputusan Gubernur Riau Tahun 2004 Bulan Oktober s/d Desember 2004 (Buku IV) dihimpun sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2005. (BB-Q13);
- 162) (satu) buah buku Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama Tahun 2003, di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Bulan Februari 2003. (BB-Q14);
- 163) 2(dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/XII/2003/2430 tanggal 9 Desember 2003 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan atas permohonan BKT UPHHK HT tahun 2004 a.n. CV. PUTRI LINDUNG BULAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H.T.ZUHELMI. (BB-R1);
- 164) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 024/SSL-Dir/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 23) (BB-R2);

Halaman 559 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/1920 tanggal .. Juli 2004 tentang Pengesahan

Penggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK)A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK No. KPTS. 324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(GG 24) (BB-R3);

166) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 011/SSL-DIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT Rampung PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(GG 28) (BB-R4);

167) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 a.n. PT Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani oleh Kedishut Provinsi Riau Ir.SYUHADA TASMAN dan Direktur PT Mitra Hutani Jaya AGUS WAHYUDI, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R5);

168) 1 (satu) buah buku laporan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor : KPTS.142/II/2004 tanggal 27Februari 2004 a.n. PT Selaras ABadi Utama yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Riau RUSLI ZAINAL dan Direktur PT Selaras Abadi Utama Ir. HASRUL, beserta lampiran 1 buah Peta. (BB-R6);

169) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8207 Tanggal 7 April 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Merbau Pelalawan Lestari Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP: 710000420. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor: Kpts 242/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S1);

170) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/516 tanggal 15 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya ditandatangani oleh Edi Suriandi. (BB-S2);

Halaman 560 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2111 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Bhakti Praja Mulia Lingkup

Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fahrudin Siregar/NIP: 710000629. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia SK Nomor: Kpts 140/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S3);

- 172) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1811 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Mitra Tani Nusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Penkopri/NIP: 710025144. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Mitra Tani Nusa Sejati SK Nomor: Kpts 243/II/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S4);

- 173) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1911 Tanggal 19 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Nusyirwan/ NIP: 710021513. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai SK Nomor: Kpts 244/III/2004 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S5);

- 174) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/IV/2004/578 tanggal 26 April 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK-HT berikut lampirannya. (BB-S6);

- 175) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1318 Tanggal 18 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT Selaras Abadi Utama Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulfahmi AR/NIP:

Halaman 561 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710020440. Perusahaan: IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK
Nomor: Kpts 142/II/2004 CDK Langgam dengan masa berakhir
tanggal 31 Desember 2004. (BB-S7);

- 176) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/PTPEH/VI/ 2004/951 tanggal
17

Juni 2004 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil
Penebangan (P2LHP) a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampi-
rannya. (BB-S8);

- 177) 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/8227 Tanggal 30 Oktober
2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah La-
poran Hasil Penebangan (P2LHP) PT Satria Perkasa Agung
Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut
lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamalis. Perusahaan:
IUPHHK-HT PT Satria Perkasa Agung CDK Penyalai dengan masa
berakhir tanggal 31 Desember 2004. (BB-S9);

- 178) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Di-
nas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/X/
2004/1737 tanggal 25 Oktober 2004 perihal Usulan Peja-
bat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Ke-
hutan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. (BB-S10);

- 179) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/7710 Tanggal 17
Mei 2004 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengesah
Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) CV Putri Lindung Bulan
Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampi-
rannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tukul Wiyana/NIP
080061602. Perusahaan: IUPHHK-HT CV Putri Lindung Bulan SK
Nomor Kpts.138/II/2004 CDK Sorek dengan masa berakhir tang-
gal 31 Desember 2004. (BB-S11);

- 180) 4 (empat) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Di-
nas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: Kpts.522.2/
PK/2609 tanggal 27 April 2004 tentang Penunjukan / Pen-
angkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
(P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut
lampirannya. (BB-S12);

- 181) Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada
Sdr. ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1922 tanggal ..Juli

Halaman 562 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 2004 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN UDYADI, MM.- (GG 25) (BB-S13);
- 182) Surat Direktur Produksi PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 023/SSL-DIR/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(GG 26) (BB-S14);
- 183) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/4514 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ASRAL RACHMAN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(GG 27) (BB-S15);
- 184) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/1994 tanggal 17 Juli 2004 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak (BB-S16);
- 185) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk Akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T1);
- 186) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/ V/2004.— (BB-T2);
- 187) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T3);
- 188) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T4)
- 189) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T5);

190) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Bulan Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T6);

191) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/ V/2004.- (BB-T7);

192) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/ V/2004. (BB-T8);

193) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T9);

194) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T10);

195) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T11);

196) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T12);

197) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan

Halaman 564 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



han September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T13);

- 198) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk Akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T14);
- 199) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir

September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T15);

- 200) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T16);
- 201) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T17);
- 202) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T18);
- 203) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T19);
- 204) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T20);
- 205) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T21);

206) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T22);

207) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan

November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T23);

208) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T24);

209) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T25);

210) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 s/d 0034 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 570,41 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T26);

211) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-T27);

212) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 November 2004, RKT

Halaman 566 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS.324/V/2004.- (BB-T28);

213) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0035 s/d 0081 untuk Pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1610,37 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T29);

214) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011-0049 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 345,80 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T30);

215) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011 untuk

pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T31);

216) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0082 s/d 0193 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4113,11 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-T32);

217) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0050-0100 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 846,32 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T33);

218) Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0012-0015 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2510,376 dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.— (BB-T34);

219) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7603,24 untuk volume 570,41 M3 (LHP No. 10 s/d 34 periode II November 2004), tanggal 30 November 2004.— (BB-T35);

220) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 24.695.500 untuk

Halaman 567 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 570,41 M3, tanggal 30 November 2004. (BB-T36);

- 221) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah US\$ 7603,24 ek.Rp. 69.721.710,80 , kurs Rp.9.170,- tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 24.695.500 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T37);
- 222) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.570,60 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T38);
- 223) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 52.247.920 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.— (BB-T39);
- 224) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.136.264.251,20 ek.US\$ 14.570,60, kurs Rp.9.352,- tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 52.247.920 tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri. (BB-T40);
- 225) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 108.234.900 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 3 Januari 2005. (BB-T41);
- 226) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 37.836,77 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 03 Januari 2005.— (BB-T42);
- 227) Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 167/01-SSI/RPHH/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI berdasarkan SKSHH bulan November 2004 sejumlah Nihil , tanggal 12 Desember 2004.— (BB-T43);

Halaman 568 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.352.865.717,02 ek. US\$ 37.836,77 kurs Rp.9.326,- tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 108.234.900 tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.— (BB-T44);
- 229) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja - UPHHK HT Tahun 2004 IUPHHK HT CV. BHAKTI PRAJA MULIA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U1);
- 230) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, KBK Dan BBS a.n. CV. BHAKTI PRAJA MULIA yang

diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.140/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. (BB-U2);

- 231) 1 (satu) buah buku Photo Copy Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) CV. BHAKTI PRAJA MULIA Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan Ijin Prinsip Bupati Pelalawan No. 522-1/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 Luas : 5.800 Ha yang disusun atas kerjasama anantara CV. BHAKTI PRAJA MULIA (Dirut Drs.T.LUKMAN JAAFAR) dengan PT.AKSHARA GANESHA LIMA (Dirut WIDIO PRAKOSO,SE), telah disetujui Nomor : 660/Bapedalda/XII/2002 /06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (Ir. Bambang Pudji Suroto). (BB-U3);
- 232) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2004 IUPHHK HT PT. SELARAS ABADI UTAMA SK BK UPHHK HT Tahun 2004 No. Kpts. 142/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.- (BB-U4);
- 233) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 130-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat

Halaman 569 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 124-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp.30.168.300,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindah-bukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.12.067,32 (BB-U5);

234) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 129-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 123-12-04 tanggal 16 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp.259,194.260,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir Pemin-dahbukuan Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2004 sebesar USD.155.989,70 (BB-U6);

235) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 128-11-04 PT.SELARAS ABADI

UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 122-12-04 tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.181.072.500,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindah-bukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.117.958,26 (BB-U7);

236) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 127-12-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 121-12-04 tanggal 01 Desember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.30.030.900,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemin-dahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.012,36 (BB-U8);

237) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 126-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 120-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar

Halaman 570 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.933.800,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemin-dahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.12.773,52 (BB-U9);

- 238) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (Revisi), 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 125-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 30 Nopember 2004 (sebelum revisi), 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 119-11-04 tanggal 30 Nopember 2004, 1 (satu) lembar fotokopi perintah penerusan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.338.063.010,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2004 sebesar USD.146.707,88 (BB-U10);
- 239) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 120-11-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 17 Nopember 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat

Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 115-11-04 tanggal 17 Nopember 2004. (BB-U11);

- 240) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 96-09-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 93-09-04 tanggal 16 September 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 44.261.411,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar USD.15.446,20 (BB-U12);
- 241) 1 (satu) Bendel yang berisi 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH Nomor : 83-08-04 PT.SELARAS ABADI UTAMA tanggal 26 Agustus 2004, 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 81-08-04 tanggal 28 Agustus 2004, 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.156.677.626,- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar USD.60.310.08 (BB-U13);
- 242) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan/ Pempa-

Halaman 571 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garan dan Penyetoran Tahunan (SPT-Lain) Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HT Tahun 2004 SK. No. Kpts.242/III/2004 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Pekanbaru Riau. (BB-U14);

243) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 040404 tanggal 16 April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah US \$ 29.138,26 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2004 Setoran DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 11 Mei 2004. (BB-U15);

244) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 050504 tanggal 04 Mei 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah US \$ 25.749,80 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu)

lembar Photo Copy Setoran Multiguna Lippo Bank No : LBB-D6372311 tanggal 14 Juni 2004 Setoran DR Rupiah. (BB-U16);

245) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 220704 tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0407, jumlah US \$ 46.338,42 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004 Setoran DR Dolar Amerika Serikat dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 Juli 2004. (BB-U17);

246) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi / Referensi : 0606D11MPLS0408, jumlah US \$ 39.241,38 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U18);

247) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah US \$ 69.725,86 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening : 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 September 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 06 September 2004. (BB-U19);

248) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah US \$ 60.456,70 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang

dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mega Setoran DR Rupiah tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U20);

249) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0412, jumlah US \$ 77.982,72 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening : 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2004 Setoran Rupiah dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri Bank Mandiri Setoran DR Rupiah tanggal 30 Desember 2004. (BB-U21);

250) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pro-visi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 040404 tanggal 16

Halaman 573 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0404, jumlah Rp. 66.821.070,00 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2004 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Rupiah Bank Mega tanggal 11 Mei 2004. (BB-U22);

251) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 050504 tanggal 04 Mei 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPLS0405, jumlah Rp. 74.930.300,00 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Multiguna Rupiah Bank Lippo No. : LBB- D 6372312 tanggal 14 Juni 2004. (BB-U23);

252) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 220704 tanggal 01 Juli 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D11MPL S0407, jumlah Rp. 95.057.968,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang

Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 Juli 2004. (BB-U24);

253) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 440804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0408, jumlah Rp. 67.848.730,40 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 24 Agustus 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 25 Agustus 2004. (BB-U25);

254) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 530904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0409, jumlah Rp.

Halaman 574 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.066.032,80 pada Bank Indonesia Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 06 September 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tanggal 06 September 2004. (BB-U26);

255) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 621004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D11MPLS0410, jumlah Rp. 135.969.748,00 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2004, dan 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega yang dilegalisir tanggal 06 September 2004. (BB-U27);

256) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 1011204 tanggal 16 Desember 2004, atas nama PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan Kodefikasi : 0606D 11MPLS0412, jumlah Rp. 142.378.099,20 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 29 Desember 2004, dan 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri yang

dilegalisir tanggal 08 Oktober 2004. (BB-U28);

257) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan Bahan Baku Serpih a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U29);

258) 1 (satu) buah buku Perhitungan Rampung Bagan Kerja - UPHHK HT Tahun 2004 IUPHHK-HT CV. PUTRI LINDUNG BULAN SK. BK UPHHK HT Tahun 2004 Nomor : Kpts. 138/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. (BB-U30);

259) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 010504 tanggal 4 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 22.022.228,40,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 yang telah dilegalisir.(BB-U31);

260) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 010504 tanggal 4 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah \$. 21.590,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U32);

261) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 020504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0405, jumlah Rp. 41.862.636,00,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U33);

262) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 020504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0405, jumlah \$. 41.041,80,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank

Mandiri tanggal 18 Mei 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U34);

263) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 107.399.280,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004. (BB-U35);

264) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090604 tanggal 1 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah \$. 66.062,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1

Halaman 576 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U36);

265) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 150604 tanggal 22 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0406, jumlah Rp. 50.625.109,20,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004. (BB-U37);

266) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 150604 tanggal 22 Juni 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0406, jumlah \$. 49.632,46,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U38);

267) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 190704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 51.489.507,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U39);

268) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 180704 tanggal 6 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah \$. 37.020,42,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U40);

269) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 250704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0407, jumlah Rp. 42.932.555,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal

Halaman 577 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U41);

270) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 230704 tanggal 20 Juli 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0407, jumlah \$. 31.980,14,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U42);

271) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 280804 tanggal 9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 217.072.641,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U43);

272) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 250804 tanggal 9 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0408, jumlah \$. 44.302,66,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2004 ke Nomor Rekening 103.0099611564 yang telah dilegalisir. (BB-U44);

273) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 350804 tanggal 18 Agustus

2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0408, jumlah Rp. 102.537.112,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 yang telah dilegalisir. (BB-U45);

274) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 310804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0408, jumlah \$. 20.239,74,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2004 sebesar

Halaman 578 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 188.897.493,42,- yang telah dilegalisir. (BB-U46);

275) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 390904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 42.446.831,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2004. (BB-U47);

276) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 340904 tanggal 9 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah \$. 14.220,34,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 131.310.619,56,-. (BB-U48);

277) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 400904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 35.944.514,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 September 2004. (BB-U49);

278) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350904 tanggal 14 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0409, jumlah \$. 12.424,54,- pada Bank Mandiri Eks.

BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 113.734.239,16,-. (BB-U50);

279) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 420904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0409, jumlah Rp. 64.236.805,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U51);

Halaman 579 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 370904 tanggal 24 September 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0409, jumlah \$. 35.476,32,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 342.643.804,32,-. (BB-U52);
- 281) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 451004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0410, jumlah Rp. 163.847.142,- pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U53);
- 282) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 391004 tanggal 16 Oktober 2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04-PLBL0410, jumlah \$. 56.700,40,- pada Bank Mandiri Eks. BBD Cabang Imam Bonjol Nomor Rekening 122.0089006442, terlampir 2 (dua) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2004 dan tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U54);
- 283) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 561204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah Rp. 31.263.938,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004204001, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy
- Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U55);
- 284) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 471204 tanggal 3 Januari 2005, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN dengan Kodefikasi : 0606D04PLBL0412, jumlah \$. 30,650.92,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102.0004203904, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2005. (BB-U56);
- 285) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyeteroran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan

Halaman 580 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts. 244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 TA 2004, Pekanbaru, 2005, atas nama PT. RIMBA MUTIARA PERMAI (BB-U57);

- 286) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Op-name Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. (BB-U58);
- 287) 1 (satu) buah buku Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi SK BKT No. Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, TA 2004, Pekanbaru 2005, atas nama PT. MITRA TANI-NUSA SEJATI. (BB-U59);
- 288) 1 (satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No. Kpts.290/IV/2004 Jo Kpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT. SATRIA PERKASA AGUNG Resort Serapung. (BB-U60);
- 289) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0405, jumlah US \$ 35.736,86 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 Mei 2004. (BB-U61);
- 290) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 8.211,94 pada Bank Mandiri Eks

BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 02 Juni 2004. (BB-U62);

- 291) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 24,793.97 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening

Halaman 581 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.0089006442 (RP), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 15 Juni 2004. (BB-U63);
- 292) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406, jumlah US \$ 27,784.01 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 01 Juli 2004. (BB-U64);
- 293) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 14,941.92 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 22 Juli 2004. (BB-U65);
- 294) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407, jumlah US \$ 12,462.41 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat. (BB-U66);
- 295) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 24,430.46 pada Bank Mandiri

Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$) terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 24 Agustus 2004. (BB-U67);

- 296) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi

Halaman 582 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0606D17SPAG0408, jumlah US \$ 26,798.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat tanggal 06 September 2004. (BB-U68);

297) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 20,903.10 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Rupiah Bank Mandiri tanggal 24 September 2004. (BB-U69);

298) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409, jumlah US \$ 48,652.55 pada Bank Mandiri Eks BBD Cabang Imam Bonjol Jakarta Nomor Rekening 122.0089006442 (Rupiah), 122.0089006756 (US \$), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2004. (BB-U70);

299) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 12,917.57 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2004. (BB-U71);

300) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 751104 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410, jumlah US \$ 6,033,48 pada Bank Mandiri

Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah yang dilegalisir Bank Mandiri tanggal 05 Nopember 2004. (BB-U72);

301) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas

Halaman 583 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 25,931.22 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2004. (BB-U73);

302) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411, jumlah US \$ 11,907.32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904 (Rupiah), terlampir 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran Rupiah Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2004. (BB-U74);

303) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 090504 tanggal 17 Mei 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0405. (BB-U75);

304) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 120604 tanggal 01 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U76);

305) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 170604 tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U77);

306) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 200604 tanggal 30 Juni 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0406. (BB-U78);

307) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 280704 tanggal 15 Juli 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U79);

308) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 350804 tanggal 02 Agustus 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/Referensi : 0606D17SPAG0407. (BB-U80);

309) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 430804 tanggal 18 Agustus 2004, atas

Halaman 584 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U81);

310) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 500904 tanggal 01 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0408. (BB-U82);

311) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 570904 tanggal 16 September 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U83);

312) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 601004 tanggal 01 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0409. (BB-U84);

313) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 691004 tanggal 15 Oktober 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U85);

314) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 751004 tanggal 01 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D17SPAG0410. (BB-U86);

315) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 841104 tanggal 22 November 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U87);

316) 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Re-boisasi (DR) nomor : 891204 tanggal 01 Desember 2004, atas nama PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan Kodefikasi/ Referensi : 0606D22SPAG0411. (BB-U88);

317) 1(satu) buah buku SPT UPHHK HT 2004 No. Kpts. 286/IV/2004 Serapung, PT. MITRA HUTANI JAYA Resort Serapung. (BB-U89);

318) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Kayu Bulat a.n. PT. MITRA HUTANI JAYA yang diterbitkan oleh Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 286/IV/2004 tanggal 21 April 2004. (BB-U90);

319) 1 (satu) buah buku Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Re-boisasi SK BKT No KPTS.324/V/2004, tanggal 10 Mei 2004, TA

Halaman 585 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004, Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Propinsi Riau. (BB-U91);
- 320) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta lampirannya. (BB-V1);
- 321) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2004 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya, seperti: Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB); Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK); Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Rekapitulasi Penerimaan dari Hasil Land Clearing IUPHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati Tahun 2004 dan 2007 yang ditandatangani oleh Erwin. (BB-V2);
- 322) 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Stock Kayu Bulat PT. Mitra Hutani Jaya (SK. No: Kpts.286/IV/ 2004,Serapung yang berisi antara lain rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) yang dibuat oleh pembuat LHP Sutardi disahkan P2LHP Tri Rahayu Widodo. (BB-V3);
- 323) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004. (BB-V4);
- 324) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2005. (BB-V5);
- 325) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2004, 2005, yang ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2004, 31 Desember 2005. (BB-V6);
- 326) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/244 tahun 2004 PT. Rimba Mutiara Permai, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V7);
- 327) 1 (satu) lembar asli perincian penjualan kayu BKT-UPHHK Izin No : Kpts/522.2/PK/243 tahun 2004 PT. Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani oleh Erwin pada tanggal 21 Februari 2013 (BB-V8);
- 328) 10 (sepuluh) lembar Daftar Target Produksi dan realisasi

Halaman 586 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi PT Seraya Sumber Lestari berdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007; (BB-V9);

- 329) 8 (delapan) lembar Daftar Target Produksi dan realisasi produksi PT Bina Daya Bintaraberdasarkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Slak dan RKT/BKT yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Riau dan Gubernur Riau tahun 2004 s/d 2007 (BB-V10);
- 330) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W1);
- 331) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W2);
- 332) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W3);
- 333) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000. (BB-W4);
- 334) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W5);
- 335) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W6);
- 336) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W7);
- 337) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-W8);
- 338) 2 (Dua) Lembar Dokumen Hasil Penafsiran CITRA SATELIT (LANDSAT) pada IUPHHKHT PT BINA DAYA BINTARA,

PT SERAYA SUMBER LESTARI,PT NATIONAL TIMBER,PT BALAI KAYANG MANDIRI dan PT RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten

Halaman 587 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAK yang ditandatangani oleh Dr.Drs. WARDOYO., MF selaku Kepala Direktorat Pemantauan SDH pada Departemen Kehutanan RI. (BB-W9);

- 339) 1 (satu) lembar asli KOP Surat / LOGO CV BHAKTI PRAJA MULIA alamat Jl. Cemara Gading No.1 Komplek Pemda Arengka - Pekanbaru Telp : (0761) 65110, Fax : (0761) 66371. (BB-X.1);
- 340) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT Mitra Hutani Jaya dari Pemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) Selaku Direktur PT Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI) No KTP : 09.5302.290861.0292, Jl. Dr. Saharjo No.28 RT.04/RW.08 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 September 2004. (BB-X.2);
- 341) Fotocopy dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.253/VII/2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001 (BB-X.3);
- 342) Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sdr. H.ARSYAD RAHIM atas nama Gubernur Riau (BB-X.4);
- 343) Fotocopy dilegalisir Berita Acara serah terima penomoran produk hukum pemerintah Provinsi Riau dari Bito Umum kepada Biro Hukum tanggal 01 Oktober 2001, yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF SH dan AHMAD SYAH HARROFIE SH. (BB-X.5);
- 344) Fotocopy dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun 2002 tentang uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas Sub Bagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum. (BB-X.6);
- 345) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT IUPHHK-HT di Propinsi Riau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, disertai 2 (dua) lembar lampiran yang berupa Daftar Perusahaan

Yang Mengajukan Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKT

Halaman 588 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HT Tahun 2003 yang Izin IUPHHK-HT nya diterbitkan oleh Bupati. (BB-X.7);

- 346) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 463/Men-hut-II/03 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 5 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Muhammad Prakosa selaku Menteri Kehutanan. (BB-X.8);
- 347) 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.2/PK/9128 Perihal: Pembatalan SK IUPHHK Pada Hutan Tanaman di Provinsi Riau, tanggal 31 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ir. Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beserta 1 (satu) lembar lampiran. (BB-X.9);
- 348) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Nusa Prima Manunggal. (BB-X.10);
- 349) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Mutiara Lestari. (BB-X.11);
- 350) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Tuah Negeri. (BB-X.12);
- 351) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Tani Nusa Sejati. (BB-X.13);
- 352) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Rimba Mutiara Permai. (BB-X.14);

Halaman 589 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Merbau Pelalawan Lestari. (BB-X.15);
- 354) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya. (BB-X.16);
- 355) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama PT. Satria Perkasa Agung. (BB-X.17);
- 356) 1 (satu) lembar surat permohonan penilaian dan pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: 522.2/PK/... (belum dinomori), tanpa tanggal Bulan Mei 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Direktur Utama CV. Putri Lindung Bulan. (BB-X.18);
- 357) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974044481423; No PIN: 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-1 / BB II-1);
- 358) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355465040418606; No PIN: 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-2 / BB II-2);
- 359) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA berwarna putih; Tipe: 6300; Imei: 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1968 2514 1954 (BB I-3 / BB II-3);
- 360) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9810; Imei: 355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL; No ICCID: *H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; *password: rahmat. (BB I-4 / BB II-4);

Halaman 590 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta. (BB I-5 / BB II-5);
- 362) 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 riibu senilai Rp.65 juta. (BB I-6 / BB II-6);
- 363) 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 (BB I-7 / BB II-7);
- 364) 1 (satu) buah Handphone Merk: Nokia; Tipe: 8800e-1; Imei: 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 0000 0141 0320. (BB I-8 / BB II-8);
- 365) 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9900; Imei: 358567045098429; No PIN: 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Indosat (IM3); No ICCID: 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-11 / BB II-11);
- 366) Handphone Merk: Samsung; Tipe: GT-N7000; Imei: 359548044991706; Baseband Version: N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL ; No ICCID: *H22896211912034477740-1; dan charger. (BB I-12 / BB II-12);
- 367) 1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB I-13 / BB II-13);
- 368) 1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 0120000001029861 (BB I-14 / BB II-14);
- 369) 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe: C5-00.2; Imei: 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0063 6341 (BB I-16 / BB II-16);
- 370) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 356201044292898; No PIN: 2880340C yang didalamnya terdapat :

Halaman 591 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB I-17 / BB II-17);

371) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9930; Imei/ESN: 808653A0 ; No PIN: 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0272 6247 6416 (BB I-18 / BB II-18);

372) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: 1202-2; Imei: 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0463 5286 6268. (BB I-19 / BB II-19);

373) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: N97-1; Imei: 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk: V-GEN Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB (BB I-20 / BB II-20);

374) 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974040480569; No PIN: 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB.(BB I-21 / BB II-21) ;

375) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: C5-03; Imei: 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB. (BB I-22 / BB II-22) ;

376) 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: E72-1; Imei: 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru.(BB I-23 / BB II-23);

377) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Sdr. Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I. (BB I-24 / BB II-24);

378) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi

Halaman 592 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



tatib DPRD

Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi.
(BB I-25 / BB II-25);

- 379) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi. (BB I-26 / BB II-26);
- 380) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. (BB I-27 / BB II-27);
- 381) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-28 / BB II-28);
- 382) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-29 / BB II-29);
- 383) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-30 / BB II-30);
- 384) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB I-31 / BB II-31);
- 385) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai

Halaman 593 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi

Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB I-32 / BB II-32);

- 386) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA.(BB I-33 / BB II-33);
- 387) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-34 / BB II-34);
- 388) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-35);
- 389) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditanda-tangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI.(BB I-36);
- 390) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan

Halaman 594 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB I-37 / BB II-35);

- 391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat, nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara. (BB I-38 / BB II-36);
- 392) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi) (BB I-39 / BB II-37);
- 393) nomor 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB I-40 / BB II 38);
- 394) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si. (BB I-41 / BB II-39);
- 395) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB I-42 / BB II-40);
- 396) Copy 1 (satu) bundel Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-43);

Halaman 595 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 03/ KPTS / PIMP / DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-44 / BB II-41) ;
- 398) Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-45 / BB II-42) ;
- 399) Asli 1 (satu) lembar nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014.(BB I-46 / BB II-43);
- 400) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau, nomor : 7 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di propinsi Riau, ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT. (BB I-47 / BB II-44) ;
- 401) Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012.(BB I-48 / BB II-45);
- 402) Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor 8/ND/BALEGDA/III/ 2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H. (BB I-49 / BB II-46);
- 403) Copy 1 (satu) bundel naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/ operasional sistem sewa di Propinsi Riau.(BB I-50) ;
- 404) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-554/PW 04/3/2012, tanggal 28 Februari 2012. (BB I-51 / BB II-47);

Halaman 596 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



- 405) Copy legalisir 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(asli). (BB I-52 / BB II-48);
- 406) 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah, no.050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, kepada Yth. Bpk. Sekwan, perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau, nomor 050/UM/09.01, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012, perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB I-53 / BB II-49);
- 407) Copy 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Propinsi Riau, nomor 180/PPH/II/2012/177, kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau, tanggal 20 Februari 2012, perihal Pro-legda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-54 / BB II-50);
- 408) Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012.(BB I-55 / BB II-51);
- 409) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau(BB I-56 / BB II-52);
- 410) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010, tentang pembentukan badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya(BB I-57 / BB II-53);
- 411) Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan menteri dalam negeri, nomor 161.14-626 tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya.(BB I-58 / BB II-54);
- 412) Copy legalisir 4 (empat) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang peruba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

han atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-59 / BB II-55);

- 413) Copy 2 (dua) lembar notulen rapat badan musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 13 Maret 2012, jam 14.00, acara

Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012, dll. (BB I-60 / BB II-56);

- 414) Asli 3 (tiga) lembar pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012. (BB I-61 / BB II-57) ;

- 415) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB I-62 / BB II-58);

- 416) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-63 / BB II-59);

- 417) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012. (BB I-64/ BB II-60);

- 418) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012.(BB I-65 / BB II-61);

- 419) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012(BB I-66 / BB II-62);

Halaman 598 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420) Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012. (BB I-67 / BB II-63);
- 421) Copy 2 (dua) lembar Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, jam 14.00 WIB, Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll.(BB I-68 / BB II-64);
- 422) Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multi-years) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-245/PW 04/3/2012, tanggal 20 Januari 2012. (BB I-69 / BB II-65);
- 423) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-70 / BB II-66);
- 424) Asli 4 (empat) lembar Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012(BB I-71 / BB II-67);
- 425) Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB I-72 / BB II-386);
- 426) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-73 / BB II-68);
- 427) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Halaman 599 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-74/ BB II-69);

428) Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012. (BB I-75 / BB II-70);

429) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun anggaran 2011, buku 1(BB I-76 / BB II-71);

430) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 2(BB I-77 / BB II-72);

431) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-78 / BB II-73);

432) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB I-79 / BB II-74);

433) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-80 / BB II-75);

434) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(BB I-81 / BB II-76);

435) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, rapat paripurna ke-7.(BB I-82 / BB II-77);

436) Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, rapat paripurna ke-10. (BB I-83 / BB II-78);

437) Asli 3 (tiga) lembar Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 - 2014, tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII



Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB-84)(BB I-84 / BB II-79);

- 438) Copy legalisir 1 (satu) lembar undangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, nomor 005/UM/IV/2012/355, tanggal 02 April, acara penyampaian hasil kerja Pansus

dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus.(BB I-85 / BB II-80));

- 439) Copy 1 (satu) lembar nota dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP, dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, nomor 14/ND/F-PPP/IV/2012, perihal penyampaian nama anggota panitia khusus. Telah disita pada perkara TPK a.n Tsk. EKA DHARMA PUTRA Dkk (BB I-86 / BB II-81);

- 440) Copy 1 (satu) lembar lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau nomor/KPTS/DPRD/2012,Maret 2012, tentang susunan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau.(BB I-87 / BB II-82);

- 441) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli) (BB I-88 / BB II-83);

- 442) Asli 1 (satu) bundel Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus(BB I-89 / BB II-84);

443) 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012 (BB I-90 / BB II-85);

444) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau , Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. (BB I-91);

445) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008. (BB I-92 / BB II-86);

446) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-93 / BB II-87);

447) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010.(BB I-94 / BB II-88);

448) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB I-95 / BB II-89);

449) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I Matrik hasil Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-

Halaman 602 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 / BB II-90);

450) 1(satu) rangkap fotocopy daftar rancangan peraturan daerah provinsi Riau program legislasi daerah tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program legislasi daerah provinsi Riau tahun 2012 nomor :01/ KPTS /DPRD / 2012 tanggal 14 Februari 2012.(BB I-97 / BB II-91);

451) 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos(BB I-98 / BB II-387);

452) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda no.6 T.A. 2012 dari Rp 44.317.010.000 menjadi Rp 63.790.913.800 M. (BB I-99 / BB II-92);

453) 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna Coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si.(BB I-100 / BB II-93);

454) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012. (BB I-101 / BB II-94);

455) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012.(BB I-102 / BB II-95);

456) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB I-103 / BB II-96);

457) 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012 (BB I-104 / BB II-97);

458) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undan-

Halaman 603 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012. (BB I-105 / BB II-98);

- 459) 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/ UM / III / 2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh

Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012. (BB I-106 / BB II-99);

- 460) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian hasil kunjungan reses masa sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-107 / BB II-100);
- 461) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. (BB I-108 / BB II-101);
- 462) 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H.(BB I-109 / BB II-102);
- 463) 1 (satu) lembar copy dokumen mengenai susunan panitia khusus pembahasan Raperda terhadap perubahan perda No. 5 tahun 2008.(BB I-110 / BB II-103);
- 464) 1 (satu) bundel copy dokumen berupa Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda no.6 tahun 2010.(BB I-111 / BB II-104);
- 465) 1 (satu) bundel copy dokumen dari Dirjen keuangan daerah nomor 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal penyampaian Kepmendagri nomor : 903-902 tahun 2011 tentang evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau. (BB I-112 / BB II-105);
- 466) 1 (satu) berkas copy dokumen dari Gubernur Riau nomor 900/Keu/84.29 perihal dukungan untuk penetapan pengesahan perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada

Halaman 604 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Provinsi Riau.(BB I-113 / BB II-106);

- 467) 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD(BB I-114 / BB II-107);
- 468) 2 (dua) lembar copy dokumen dari sekda Prov. Riau nomor : 180/HK/02.06 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS. (BB I-115 / BB II-108);
- 469) Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012.(BB I-116 / BB II-109);

- 470) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau. (asli)(BB I-117 / BB II-110);
- 471) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revsi Perda Nomor 5 tahun 2008. (asli) (BB I-118 / BB II-111);
- 472) Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-119 / BB II-112);
- 473) Foto Copy 12 (dua Belas) Lembar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB I-120 / BB II-113);
- 474) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau. (BB I-121 / BB II-114);
- 475) Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pem-

Halaman 605 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau.(BB I-122 / BB II-115);

476) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N: S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash: 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849.(BB I-123);

477) Hardisk dengan Merk: Samsung, Tipe : SP0411N, S/N: S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash: BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut.(BB I-124);

478) Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N:

STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB 5CC 51. (BB I-125);

479) 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO, No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012.(BB I-126 / BB II-116);

480) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3320418AS, S/N: 9VM3LJ69 kapasitas 320GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL: Aspire M1800 dan S/N: PTS-BZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX.(BB I-127);

481) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3160815AS, S/N: 6RX84PLL kapasitas 160GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX(BB I-128 / BB II-117);

482) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB I-129 / BB II-118);

483) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB I-130 / BB II-119);

Halaman 606 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484) 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/ DIS-PORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010.(BB I-131 / BB II-120);
- 485) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADD I/FSK-MENEM BAK/V/2011/ 307 tanggal 9 Mei 2011.(BB I-132 / BB II-121);
- 486) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-133 / BB II-122);
- 487) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-134 / BB II-123);
- 488) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-135 / BB II-124);
- 489) 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-137 / BB II-125);
- 490) 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB I-137 / BB II-126);
- 491) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-138 / BB II-127);
- 492) 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years).(BB I-139 / BB II-128);
- 493) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multi-

Halaman 607 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

years) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears). (BB-140).(BB I-140 / BB II-129);

494) 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp 166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO, tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000.(BB I-141 / BB II-130);

495) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE.(BB I-142);

496) Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK. (BB I-143);

497) Foto Copy 5(lima) lembar Perda Riau Nomor 5 tahun 2008. (BB I-144 / BB II-131);

498) Foto Copy 7(tujuh) lembar Perda Riau Nomor 6 tahun 2010.(BB I-145 / BB II-132);

499) 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012.(BB I-146/ BB II-133);

500) 1(satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui dana APBD dan APBN.(BB I-147 / BB II-134);

501) 1(satu) Bundel Foto Copy Laporan hasil peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor. (BB I-148 / BB II-135);

502) 5 (lima) Lembar Foto Copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor: KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011.(BB I-149 / BB II-136);

503) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012. (BB I-150 / BB II-137);

504) 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau(BB I-151 / BB II-138);

505) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-

Halaman 608 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H01131673LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-152 / BB II-139);

506) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120N-H01131664LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-153 / BB II-140);

507) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120N-H01134566LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-154 / BB II-141);

508) Copy 1 (satu) lembar surat PP-ADHI-WIKA KSO, nomor 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012, tanggal 02 April 2012, perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional, kepada Komite PP_ADHI-

WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto.(BB I-155 / BB II-142);

509) 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp. 2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp. 615.000.000; saldo akhir Rp. 1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284. (BB I-156 / BB II-143);

510) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp. 455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan Mengetahui Wagiman.(BB I-157 / BB II-144);

511) 1 (satu) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp. 294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I-158 / BB II-145);

512) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I-159 / BB II-146);

513) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp.

Halaman 609 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). (BB I-160/ BB II-147);

514) 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver, dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas, yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012(BB I-161 / BB II-148);

515) 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri, Nomor rekening 108-00-0630762-4, Periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012(BB I-162 / BB II-149);

516) Copy 6 (enam) lembar pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau (BB I-163 / BB II-150);

517) Copy 6 (enam) lembar lampiran hasil audit operasional BPKP Propinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olahraga

menembak (multiyears) pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau TA.2011, (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya)(BB I-164 / BB II-151);

518) Copy 5 (lima) lembar keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-626 Tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.(BB I-165 / BB II-152);

519) 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPO-SP/1855/ XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012. (BB I-166 / BB II-153);

520) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan Pon XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011(BB I-167 / BB II-154);

521) 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanpa tanggal Februari 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan

Halaman 610 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I.(BB I-168 / BB II-155);

- 522) 2 (dua) Lembar Legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal.(BB I-169 / BB II-156);
- 523) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2012.(BB-170) (BB I-170 / BB II-157);
- 524) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 24/I / 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.(BB I-171);
- 525) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang

Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.(BB I-172 / BB II-158);

- 526) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB I-173 / BB II-159);
- 527) 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.(BB I-174 / BB II-160);
- 528) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. (BB I-175 / BB II-161);
- 529) 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan

Halaman 611 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-176 / BB II-162);
- 530) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.(BB I-177 / BB II-163);
- 531) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/ Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya.(BB I-178 / BB II-164);
- 532) 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.(BB I-179 / BB II-165);
- 533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB I-180 / BB II-166);
- 534) 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.41/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, be-

Halaman 612 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lampirannya.(BB I-181 / BB II-167);

- 535) 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.(BB I-182 / BB II-168);
- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L, tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS).(BB I-183);
- 537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.15/A/18/79-L, tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS)(BB I-184 / BB II-169);
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau)(BB I-185 / BB II-170);
- 539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d).(BB I-186);
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB I-187);
- 541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA).(BB I-188 / BB II-171);
- 542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Halaman 613 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riau). (BB I-189 / BB II-172);
- 543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c).(BB I-190);
- 544) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/DISPOA-SP/1855/ XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/ Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya. (BB I-191 / BB II-173);
- 545) 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/Dispora/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya. (BB I-192);
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau nomor: 426/DISPOA/02.01 tanggal 2 Januari 2012, tentang Permohonan Audit Kegiatan.(BB I-193 / BB II-174);
- 547) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor: 10 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau.(BB I-194 / BB II-175);
- 548) 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT.PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau nomor: 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya. (BB I-195);
- 549) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate, tanggal 22 Maret 2012. (BB I-196 / BB II-176);
- 550) 5 (lima) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPOA/362 Peri-

Halaman 614 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012. (BB I-197 / BB II-177);

551) 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.107/II/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun Anggaran 2012. (BB I-198 / BB II-178);

552) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau nomor 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus. (BB I-199 / BB II-179);

553) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, Bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH (BB I-200 / BB II-180);

554) 2 (dua) lembar asli nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh

H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan penyampaian usulan perubahan atas perda no.5 tahn 2008. (BB I-201 / BB II-181);

555) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012. (BB I-202 / BB II-182);

556) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-203 / BB II-183);

557) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120N-H01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-204 / BB II-184);

558) 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru NO. FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp 615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh Sdr. SATYA PRI-AMBODO dan Sdr. PURMA YOSE RIZAL. (BB I-205 / BB II-185);

Halaman 615 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 559) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon.(BB I-206);
- 560) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-207 / BB II-186);
- 561) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-208 / BB II-187);
- 562) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB I-209 / BB II-188);
- 563) 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagi-man cab4 di alamat web <http://mail@pt-pp.com/> zimbra/#5 (BB I-210 / BB II-189);
- 564) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Bukti Pengeluaran (kas) nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) (BB I-211 / BB II-190);
- 565) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot / Kas Kecil sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB I-212 / BB II-191);
- 566) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB I-213 / BB II-192);
- 567) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium- UNRI dana kas sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus

Halaman 616 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto.(BB I-214 / BB II-193);

568) 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7(BB I-215 / BB II-194);

569) 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) (BB I-216 / BB II-195);

570) 2 (dua) buku Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal : 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-217 / BB II-196);

571) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku

Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran(BB I-218 / BB II-197);

572) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-219);

573) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-220);

574) 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) doku-

Halaman 617 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-221);

575) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM II Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XI/ 2010 / 557.B tanggal : 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-222);

576) 1(satu) buku Kontrak induk ADDENDUM III Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB I-223);

577) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-224);

578) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen pekerjaan tangga kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-225);

579) 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1/ DIS-

Halaman 618 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-226);

580) 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multi-years) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/2011/557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran(BB I-227);

581) 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO(BB I-228;

582) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion

kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-229);

583) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-230);

584) 1(satu)buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection -Ramp Tambahan Basemet -Baja Entrance dan Talang kegiatan lanju-

Halaman 619 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-231);

585) 1(satu) buku ADDENDUM V Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.E tanggal : 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-232);

586) 1(satu) Buku Kontrak anak I (pertama) tahun 2009 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-233);

587) 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132 tanggal 7 MEI

2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-234);

588) 1(satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB I-235);

589) 1(satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-236);

590) 1(satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/

Halaman 620 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-237);

591) 1(satu) Buku Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / I/ 2011 / 1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-238);

592) 1(satu) Buku Addendum Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1 A. Add -1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2011 / 01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.(BB I-239);

593) 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI. (BB I-240);

594) 1 (satu) Buku TERMIN I (KESATU) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion.(BB I-241);

595) 1 (satu) Buku TERMIN II (KEDUA) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion.(BB I-242);

596) 1 (satu) Buku TERMIN III(KETIGA) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion.(BB I-243);

597) 1 (satu) Buku TERMIN IV (KEEMPAT) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion.(BB I-244);

598) 1 (satu) Buku TERMIN V(KELIMA) Bobot fisik 52 ,8191% proyek Main Stadion (BB I-245);

599) 1 (satu) Buku TERMIN VI (KE ENAM) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion.(BB I-246);

600) 1 (satu) Buku TERMIN VII (KE TUJUH) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion.(BB I-247);

601) 1 (satu) Buku TERMIN VIII(KE DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion.(BB I-248);

602) 1 (satu) Buku TERMIN IX (KE SEMBILAN) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion.(BB I-249);

603) 1 (satu) Buku TERMIN X (KE SEPULUH) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion.(BB I-250);

604) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion.(BB I-251);

605) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik

Halaman 621 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Main Stadion Stadium Riau.(BB I-252);
- 606) 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion.(BB I-253);
- 607) 1 (satu) Buku TERMIN II (KE DUA) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion (BB I-254);
- 608) 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau.(BB I-255);
- 609) 1(satu) Rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-Fisik /LKD Provinsi Riau TA 2009 /05 /2010 tanggal 5 Mei 2010. (BB I-256);
- 610) 1(satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK -RI tanggal 29 Desember 2010;
- 611) 1(satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK -RI Tahun 2009,2010, dan 2011 (ABPN).(BB I-258);
- 612) 1(satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 February 2012. (BB I-259);
- 613) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009.(BB I-260 / BB II-384);
- 614) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010.(BB I-261);
- 615) 5 (lima) lembar laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN (BB I-262 / BB II-198);
- 616) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-263 / BB II-199);
- 617) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-264 / BB II-200);
- 618) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-265 / BB II-201);
- 619) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-266 / BB II-202);
- 620) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor 108-00-1041961-3, jumlah transfer

Halaman 622 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ter-tanggal 3 April 2012.(BB I-267 / BB II-203);

- 621) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-268 / BB II-204);
- 622) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini.(BB I-269 / BB II-205);
- 623) 1 (satu) lembar fotocopy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar fotocopy lampirannya. (BB I-270 / BB II-206);
- 624) 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahpu-tra,SE tertanggal 25 Nopember 2011.(BB I-271);
- 625) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 pe-riode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (dua) lembar fotocopy reken-ing koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB I-272 / BB II-207);
- 626) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB I-273);
- 627) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli In-voicenya.(BB I-274);
- 628) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang di-rekap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- be-

Halaman 623 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car.(BB I-275);

629) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/201 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011.(BB I-276);

630) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan "Khas Melayu", 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) fotocopy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,-

dan 8 (delapan) lembar asli Invoicenya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra.(BB I-277);

631) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. & (BB I-278);

632) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB I-279);

633) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011

Halaman 624 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total
23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya.
(BB I-280);

634) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember
2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total
37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya.
(BB I-281);

635) 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember
2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total
82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya.
(BB I-282);

636) (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011
nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total
14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya.
(BB I-283);

637) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember
2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total
50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya.
(BB I-284);

638) 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012
nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total
90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya.
(BB I-285);

639) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang
direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total
Rp 12.500.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega
2000 Rent Car.(BB I-286);

640) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011
yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC
total

Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicennya dan 1
(satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat.
(BB I-287);

641) 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September
2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total
Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicennya.
(BB I-288);

642) 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September
2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total
Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar asli Invoicennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB I-289);

643) 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12.

Tanggal 18 Januari 2012.(BB I-290);

644) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-291);

645) 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-292);

646) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-293);

647) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-294);

648) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-295);

649) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-296);

650) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-287);

651) 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-298);

652) 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-299);

653) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-300);

654) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB I-301);

655) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek

Halaman 626 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-302);

656) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-303);

657) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-304);

658) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-305);

659) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-306);

660) 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA.(BB I-307);

661) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200.1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009.(BB I-308);

662) (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB I-309);

663) 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen

berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears.(BB I-310 / BB II-208);

664) 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya. (BB I-311);

Halaman 627 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 665) 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPOKA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009.(BB I-312);
- 666) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009.(BB I-313);
- 667) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009.(BB I-314);
- 668) 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009.(BB I-315);
- 669) 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009.(BB I-316);
- 670) 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPOKA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010(BB I-317);
- 671) 6 (enam) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-319 / BB II-209);
- 672) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-320 / BB II-210);
- 673) 8 (delapan) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO

Halaman 628 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11.(BB I-321 / BB II-211);

- 674) 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa “ PROY JO MAIN STADION-UNRI” tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB I-322);
- 675) 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10.(BB I-323);
- 676) 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33.(BB I-324);
- 677) 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29.(BB I-325);
- 678) 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011.(BB I-326);
- 679) 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-327);
- 680) 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-328);
- 681) 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 (BB I-329);
- 682) Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-330);
- 683) Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-331);
- 684) Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-332);
- 685) Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-333);
- 686) Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I- 334);

Halaman 629 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 687) Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.(BB I-335);
- 688) Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-336);
- 689) Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-337);
- 690) Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-338);
- 691) Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo.(BB I-339);
- 692) Satu ekslemplar fotokopi faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB I-340);
- 693) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 6431/Dispura/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.(BB I-341);
- 694) Satu lembar (1) fotokopi surat no : 2386.A/Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sessenpora kepada Gubernur Riau.(BB I-342);
- 695) Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau.(BB I-343 / BB II-212);
- 696) Satu lembar (1) fotokopi surat No. 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran.(BB I-344 / BB II-213);
- 697) Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multi-

Halaman 630 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- years) No.643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 1069 tanggal 27 Desember 2010.(BB I-345);
- 698) 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember - 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX.(BB I-346 / BB II-214);
- 699) 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar foto-copy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputy Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan.(BB I-347);
- 700) 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN.(BB I-348 / BB II-215);
- 701) 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-349 / BB II-216);
- 702) 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri.(BB I-350);
- 703) 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI).(BB I-351);
- 704) 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPORA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-352 / BB II-217);
- 705) 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPORA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.(BB I-353 / BB II-218);

Halaman 631 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 706) 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAP-PENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOR/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-354);
- 707) 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Uru-san Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB I-355 / BB II-219);
- 708) 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda.(BB I-356 / BB II-220);
- 709) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011.(BB I-357);
- 710) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011.(BB I-358);
- 711) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011.(BB I-359);
- 712) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011.(BB I-360);
- 713) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % Bulan November 2011.(BB I-361);
- 714) 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – V (Lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011.(BB I-362);
- 715) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB I-363 / BB II-221);
- 716) 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor / Ip-STR/ MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011.(BB I-364 / BB II-222);
- 717) 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport Cen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tre Rumbai Pekanbaru.(BB I-365);

- 718) 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak – Multiyears(BB I-366);
- 719) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271) 38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru.(BB I-367);
- 720) 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB I-368);
- 721) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011.(BB I-369);
- 722) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus 2011.(BB I-370);
- 723) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga) 50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Oktober 2011.(BB I-371);
- 724) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat) 60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan November 2011.(BB I-372);
- 725) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima) 89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), Bulan Agustus 2011.(BB I-373);
- 726) 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAHAN di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011.(BB I-374);
- 727) 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB I-375);
- 728) 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/VCOM-CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga

Halaman 633 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB I-376);

729) 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05 Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono.(BB I-377);

730) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB I-378);

731) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000. (BB I-379);

732) 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero). Tbk DVO-I dengan PT RIAU BE-TON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/ VII/2011 Tang-gal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500.(BB I-380);

733) 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG SISWANTO.(BB I-381);

734) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/ CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Ca-bang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada.(BB I-382);

735) 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/ DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada.(BB I-383);

736) 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-384);

737) 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016,

Halaman 634 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB I-385 / BB II-223);

738) 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB I-386 / BB II-388);

739) 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan. (BB I-387);

740) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-388);

741) 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-389);

742) 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (BB I-390 / BB II-389);

743) 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-391);

744) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-392);

745) 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1 /

Halaman 635 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/ VII/ 2011/ 557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-393 / BB II-383);

- 746) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/ 2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-394);
- 747) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB I-395);
- 748) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/ XI / 2010/ 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-396);
- 749) 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru(BB I-397);
- 750) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/ 2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB I-398);
- 751) 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO (BB I-399);
- 752) 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Halaman 636 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-

WIKI KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/ 01.12 tanggal 18 Januari 2012(BB I-400);

- 753) 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918. (BB I-401);
- 754) 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB I-402);
- 755) 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi - hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (multiyears) (BB I- 403);
- 756) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21121772 5, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-404 / BB II-224);
- 757) 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB I-405 / BB II-225);
- 758) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB I-406 / BB II-226);
- 759) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-407 / BB II-227);
- 760) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB I-408 / BB II-228);
- 761) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB I-409 / BB II-229);
- 762) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB I-410 / BB II-230);

Halaman 637 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



763) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota

Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus. (BB I-411 / BB II-231);

764) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB I-412 / BB II-232);

765) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/PPKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB I-413 / BB II-233);

766) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB I-414 / BB II-234);

767) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB I-415 / BB II-235);

768) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB I-416 / BB II-236);

769) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/FPDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Perda (BB I-417 / BB II-237);

770) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus (BB I-418 / BB II-238);

771) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah (BB I-419 / BB II-239);

772) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/PPKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB I-420 / BB II-240);

Halaman 638 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi

Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB I-421 / BB II-241);

774) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. (BB I-422 / BB II-242);

775) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-423 / BB II-243);

776) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB I-424 / BB II-244);

777) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-425 / BB II-245);

778) Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB (BB I-426 / BB II-246);

779) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB I-427 / BB II-247);

780) Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB I-

Halaman 639 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428 / BB II-248);

781) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB I-429 / BB II-249);

782) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah

0021000000376481 dan 1 (satu) buah memory card : V-Gen 1 GB (Micro SD) (BB I-430 / BB II-250);

783) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan.(BB I-431 / BB II-251);

784) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multi years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB I-432 / BB II-253);

785) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012.(BB I-433 / BB II-253);

786) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-434 / BB II-254);

787) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/ PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Multi Years Tahun 2009-2011beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-435 / BB II-255);

788) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-

Halaman 640 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



2011 (Multi Years) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB I-436 / BB II-256);

789) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB I-437 / BB II-257);

790) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (Multiyears) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-438 / BB II-258);

791) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (Multi Years) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB I-439 / BB II-259);

792) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-440) ;

1)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,-
2)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI
3)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-
4)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin III 39,68 %

Halaman 641 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-
5)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-
6)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-
7)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011

793) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : **(BB I-441);**

11)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Mendiknas) Proyek Main Stadium - UNRI
12)	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI Bobot Fisik 69,208 %
13)	1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,-
14)	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20 Desember 2011 - 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau

Halaman 642 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



15) 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26 Desember 2011 – 01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau

794) 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB I-442);

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya.
- 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009.
- 2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum dapat ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 – 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm
- 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium – UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas

Halaman 643 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37.

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemendikpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemendikpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2012 dari Menempora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian *Action Plan* hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya
- 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kadispura Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispura/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian *Action Plan* Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim



	Pemeriksa	BPK-RI	Perwakilan	Riau	Nomor
	04/KOMITE/2011	tanggal	22 Juni	2011	Perihal
	Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.				
-	5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.				
-	3 (tiga) lembar fotocopy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1				
-	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.				

795) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-443);

796) 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB I-444);

797) 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (BB I-445);

798) 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi fotocopy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Opera- Halaman 645 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK



sional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari : (BB I-446);

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m3, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :

- | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| o. | Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m3 |
| p. | Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m3 |
| q. | Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m3 |
| r. | Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m3 |
| s. | Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m3 |
| t. | Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m3 |
| u. | Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m3 |

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m3 x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011.

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran

Halaman 646 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m3, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m3 x Rp.50.000 = Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011.

2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran

Halaman 647 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m3

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011.

1 (satu) bundel terdiri dari :

- g) 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%.
- h) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011.
- i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 April 2011

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA



dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

3(tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069

3 (tiga) lembar terdiri dari :

- | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. | 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011 |
| h. | 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, |



dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011
i. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokuman Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011
11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011.
14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012
1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek.
1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau.
1 (satu) bundel Berita Acara Pemandangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemandangan.
1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250,Test Beton Jembatan Helipad saluran
1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditandatangani AFRINA.

799) 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor : 902/DISPOR/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-447 / BB II-260);

800) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang

Halaman 650 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB I-448 / BB II-261);

801) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB I-449 / BB II-262);

802) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir terdiri dari : (BB I-450/BB II-263);

- 2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.
- 6(enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani.
- 1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan.

803) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOR/ KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal

Halaman 651 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak :
Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni
2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-
451);

804) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir
(71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama,
Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/
2009/ 557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak
Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru
bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau
HARDY. (BB I-452);

805) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir
Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000;
Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kon-
trak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-NM/VI/ 2009/225
tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk :
Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012
Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-453);

806) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran
Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen
Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak
Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal
30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000;
mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuan-
gan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-454);

807) 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir
Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Peren-
canaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DIS-
PORA/KONTRAK/PRC-MENEM BAK/XII/2010/1079 tanggal 30
Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp.
378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012
Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-455);

808) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir
(89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak,
Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEM-
BAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai
Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru
bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau

Halaman 652 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



HARDY. (BB I-456);

- 809) 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISFORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-457);
- 810) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-458);
- 811) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-459 / BB II-264);
- 812) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-460);
- 813) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB I-461 / BB II-265);
- 814) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-462 / BB II-266);
- 815) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-463 / BB II-267);
- 816) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh

Halaman 653 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-464 / BB II-268);

817) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-465 / BB II-269);

818) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-466 / BB II-270);

819) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-467 / BB II-271);

820) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-468);

821) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-469);

822) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-470);

823) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB I-471 / BB II-390);

824) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai berikut :

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap	3a86307a9d9bf286358f946665f989	Voic

Halaman 654 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



	Riau- T0567_2786_2012 -03-27_15-27- 50.wav	ad	e
2	LMB1Dradap Riau- T0567_2152_2012 -03-19_12-49- 44.wav	809765beb7b3bc922a1f2896adac21 f6	Voic e

- 825) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MA-PA250A21165820 6 DVD-1. (BB I-473 / BB II-273);
- 826) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MA-PA250A21120702 3 DVD-2.(BB I-474 / BB II-274);
- 827) 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP709NL16003783 A3 DVD-2.(BB I-475 / BB II-275);
- 828) 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/DISPORA/SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear.(BB I-476 / BB II-276);
- 829) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB I-477 / BB II-277);
- 830) 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB I-478 / BB II-278);
- 831) 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101-11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB I-479 / BB II-279);

832) 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010.

(BB I-480 / BB II-280);

833) 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 / PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011.(BB I-481);

834) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menemak. (BB I-482 / BB II-281);

835) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB I-483 / BB II-282);

836) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY.(BB I-484);

837) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/ 2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi

Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAM-SURIZAL.(BB I-485);

838) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247.(BB I-486);

839) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan
Halaman 656 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 / PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011.(BB I-487);

840) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU /III/2010.(BB I-488);

841) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI RIAU /XI/2010.(BB I-489);

842) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU /V/2011.(BB I-490);

843) 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012.(BB I-491);

844) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00.(BB I-492);

845) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA09QF060044705.(BB I-493 / BB II-283);

846) 2 (lembar) print out transkrip 62811762208_2012_04_03_09_44_16 tanggal 3 april 2012 waktu :09:04:16.(BB I-494 / BB II-284);

847) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA10QF061555106.(BB I-495 / BB II-285);

848) 7 (tujuh) lembar print out transkrip 628127524505_2012_03_09_15_40_51 tanggal 9 Maret 2012.(BB I-496 / BB II-286);

849) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD propinsi Riau, perihal rekomendasi terhadap revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2012.(BB I-497 / BB II-287);

Halaman 657 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 850) 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-1021 tahun 2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi.(BB I-498 / BB II-288);
- 851) 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9.(BB I-499 / BB II-289);
- 852) 1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri dengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22.(BB I-500 / BB II-290);
- 853) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012.(BB I-501 / BB II-291);
- 854) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012. (BB I-502 / BB II-292).
- 855) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/03/2012 s/d 31/03/2012. (BB I-503 / BB II-293);
- 856) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 12094240 atas

nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/02/2012 s/d 12/04/2012. (BB I-504 / BB II-294);
- 857) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah).(BB I-505 / BB II-295);
- 858) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal

Halaman 658 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).(BB I-506 / BB II-296).

859) 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012.(BB I-507 / BB II-297).

860) 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI. (BB I-508 / BB II-298);

861) 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa.(BB I-509 / BB II-299);

862) 1 (Satu) lembar Copy KAS PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III Riau Sumbar kepri tanggal 23/06/10 tentang Pembayaran Nota Bp Haandreastomo Operasional Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).(BB I-510);

863) 1 (Satu) lembar Copy REKAPITULASI TUNAI PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembayaran Mess jalan Dahlia SUHARTO Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).(BB I-511);

864) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/034/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 24 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI.(BB I-512);

865) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI tanggal 24 Februari 2012 .(BB I-513);

866) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama Ir JUDHI PRIHADI dengan jumlah 550.000.,(Lima ratus lima puluh ribu rupiah). (BB I-514);

867) 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama DICKY ELDIANTO dengan jumlah 850.000.,(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (BB I-515);

Halaman 659 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO.(BB I-516);
- 869) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012.(BB I-517);
- 870) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 25 April 2012 tentang Keperluan Jamsostek proyek PBL Main Stadion atas nama M. Idris dengan jumlah Rp 15.000.000., (Lima belas juta rupiah).(BB I-518);
- 871) 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 11 April 2012 tentang Keperluan operasional akomodasi Tamu Meneg BUMN atas nama PRIYANTO dengan jumlah Rp 70.000.000., (Tujuh puluh juta rupiah).(BB I-519);
- 872) 1 (satu) buah buku berwarna biru muda bertuliskan BUKU KAS tahun 2012, periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012.(BB I-523 / BB II-301);
- 873) 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan BUKU BANK Sumut Cabang Iskandar Muda Tahun 2012.(BB I-524);
- 874) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/12 s/d 26/04/12.(BB I-525);
- 875) 12 (duabelas) lembar KAS beserta lampirannya, No. Nota KF012, tanggal 20 Maret 2012, Keterangan : Dibayar biaya pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Karyawan.(BB I-526 / BB II-302);
- 876) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. B.E.P. Adji Satmoko, MM kepada Suwito dan Rachmawati Chairul.(BB I-527);
- 877) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 2/04/12.(BB I-528);
- 878) 2 (dua) lembar rekening koran giro BPD Sumatera Utara Medan
Halaman 660 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div Konstruksi, periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012. (BB I-529);

879) 6 (enam) lembar Buku Besar Februari 2012 Non Audited, Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB I-530);

880) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div, periode 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012.(BB I-531);

881) 4 (empat) lembar terdiri dari copy Cek Bank Sumut KC Medan Iskandar Muda No. CI 200862; CI 200863; CI 200865: CI 200866; CI 200867; 200868 dan perincian pembayaran. (BB I-532);

882) 9 (sembilan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti : KI113120065, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampiran dengan Keterangan : Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200861.(BB I-533);

883) 3 (tiga) lembar Form Input Pengeluaran Bank, Nomor Bukti : BO113120255 - 54, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampirannya, dengan Keterangan ; Dibayar Hutang PT Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh .(BB I-534);

884) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD025, Nomor Bukti : BO113120254, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, No. Cek/BG CI200859.(BB I-535);

885) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD026, Nomor Bukti : BO113120255, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No Cek/BG CI200860.(BB I-536);

886) 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD054, Nomor Bukti : BO113120280, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Cek/BG CI200862.(BB I-537);

887) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD055, Nomor Bukti : BO113120281, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda.

Halaman 661 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB I-538)

888) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD056, Nomor Bukti : BO113120282, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200856.(BB I-539);

889) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD057, Nomor Bukti : BO113120283, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200866.(BB I-540);

890) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD058, Nomor Bukti BO113120284, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200867.(BB I-541);

891) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD059, Nomor Bukti BO113120285, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh. (BB I-542);

892) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD064, Nomor Bukti BO113120289, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, CI200869 .(BB I-543);

893) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD065, Nomor Bukti BO113120290, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruksi MS, CI200870.(BB I-544);

894) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD066, Nomor Bukti BO1131202291, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, CI200871.(BB I-545);

895) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD067, Nomor Bukti BO113120292, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Insfrastuktur, CI200872.(BB I-546);

896) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD068, Nomor Bukti BO113120293, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar

Halaman 662 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, BO113120293.(BB I-547);

897) 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD069, Nomor Bukti BO113120294, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, CI200875.(BB I-548);

898) 2 (dua) lembar perincian pembayaran tanggal 24 Februari 2012 dan copy cek Bank Mandiri No. 454663.(BB I-549);

899) 4 (empat) lembar Form input pengeluaran Bank tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, dengan CEK No. FC 213558 dan FC 213557. (BB I-550);

900) 8 (delapan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120064, tanggal 20 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200858.(BB I-551);

901) 3 (tiga) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120066, tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI201076.(BB I-552);

902) 14 (empat belas) lembar bukti pembelian USD berwarna kuning, bertuliskan "Anda Senang Kami Gembira", atas nama Bp. Soewito. (diperoleh dari Tas Berwarna Coklat milik Sdr. Suwito).(BB I-553);

903) (sembilan) lembar Form Input Pengeluaran Bank Nomor Bukti BO113120304 tanggal 24 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS.(BB I-554);

904) 3 (tiga) lembar KAS, No. Nota KF016 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI 2013354.(BB I-555);

905) 3 (tiga) lembar KAS No. Nota KF015 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI201357.(BB I-556);

906) 10 (sepuluh) lembar BANK No. Nota BF046 tanggal 21 Maret
Halaman 663 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Keterangan Dibayar Hutang proyek dll. (BB I-557);

907) 4 (empat) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-558);

908) 9 (sembilan) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11111 Kas Besar.(BB I-559);

909) 11 (sebelas) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-560);

910) 6 (enam) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB I-561);

911) 4 (empat) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi. (BB I-562);

912) 6 (enam) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.(BB I-563);

913) 2 (dua) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-564) ;

914) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero)Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.(BB I-565);

915) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank

Halaman 664 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Cabang Utama Pekanbaru(BB I-566);

916) 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank BPD Aceh Cabang Medan.(BB I-567);

917) 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi. (BB I-568) ;

918) 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.(BB I-569);

919) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Jl. Dr. Mansur N0.169 Tanjung Sari Medan 20132.(BB I-570);

920) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-571);

921) 4 (empat) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Januari 2012 s/d 01 Februari 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-572);

922) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Maret

2012 s/d 22 Maret 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.(BB I-573);

923) 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank BPD Aceh kantor cabang Medan periode 01 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 140

Halaman 665 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.05.580193-0 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi.
(BB I-574);

924) 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/01/12 s/d 31/01/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan.(BB I-575);

925) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan.
(BB I-576) ;

926) 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan (BB I-577);

927) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11111 Kas Besar .(BB I-578);

928) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11121 Kas Besar Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-579);

929) 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/03/2012 s/d 31/03/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan.
(BB I-580);

930) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE034 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213570 sejumlah Rp. 188.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-581);

931) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE032 tanggal 07 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213567 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-582);

Halaman 666 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 932) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE027 tanggal 02 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut Medan Iskandar Muda Cek CI201087 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya.(BB I-583);
- 933) 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE035 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut Medan Iskandar Muda Cek CI201092 sejumlah Rp. 413.300.000,(BB I-584);
- 934) 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota.(BB I-585);
- 935) 7 (tujuh) lembar asli print nota dengan nomor nota : BE054 tanggal 09 Maret 2012 keterangan dibayar hutang lonstaad proyek kawasan Riau Nomor Cek/BG : FE454670 sejumlah Rp. 463.191.549,- beserta lampirannya.(BB I-586);
- 936) 2 (dua) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 30/03/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan.(BB I-587);
- 937) 1 (satu) lembar asli Memo Kepala Divisi No.DK III/13-7/022/2011 kepada para manajer dan para kepala proyek & kawasan dari Kepala Divisi perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Bermasalah tanggal 26 Juli 2011 beserta lampirannya.(BB I-588);
- 938) 1 (satu) bundel copy daftar personil divisi konstruksi III. (BB I-589);
- 939) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk construction III division nomor arsip 206 nomor surat masuk 049/DAL/11-9 tanggal 27 September 2011. BB I-590);
- 940) 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 017-0/128 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Operasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk perihal Laporan Keuangan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani oleh Supardi.(BB I-591);

Halaman 667 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 941) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 196 nomor surat masuk 043/DAL/11-09 tanggal 22 September 2011. (BB I-592);
- 942) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 006 nomor surat masuk 003/SDM-I/2011 tanggal 07 Januari 2011. (BB I-593);
- 943) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 019 nomor surat masuk 07/FD-I/2011 tanggal 17 Januari 2011.(BB I-594);
- 944) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor 244 nomor surat masuk 014-0/048 tanggal 14 Desember 2011.(BB I-595);
- 945) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor 240 nomor surat masuk 224/SP-XII/11 tanggal 6 Desember 2011.(BB I-596);
- 946) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor 236 nomor surat masuk 120/KEU-XI/2011 tanggal 22 November 2011.(BB I-597);
- 947) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor 235 nomor surat masuk 118/KEU-XI/2011 tanggal 23 November 2011 (BB I-598);
- 948) 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor 234 nomor surat masuk 091/DAL/11-11 tanggal 15 November 2011(BB I-599);
- 949) 1 (satu) buku asli laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal audit 21 November – 2 Desember 2011. (BB I-600);
- 950) 3 (tiga) lembar asli surat Nomor :121/DAL/11-12 perihal pemberian nomor proyek asrama atlet beserta disposisinya. (BB I-601);
- 951) 1 (satu) bundel copy buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk perkiraan : 11121 bank Mandiri (BB I-602);

Halaman 668 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 952) 1 (satu) bundel copy reviu mekanisme pengolahan keuangan..
(BB I-603);
- 953) 1 (satu) bundel print nota nomor nota : BV107 tanggal 30 November 2011 (BB I-604);
- 954) 1 (satu) lembar copy lampiran divisi konstruksi III, note : untuk status PHO, harap di fax kan bukti PHO ke kantor pusat (021 7941110) (BB I-605);
- 955) 1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPO-IV/2012 perihal jadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB I-606);
- 956) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April 2012 (BB I-607);
- 957) 1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BG016 tanggal 03 April 2012 (BB I-608);
- 958) 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG073 tanggal 02 April 2012 (BB I-609);
- 959) 1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05 April 2012 perihal referensi bank (BB I-610);
- 960) 1 (satu) bundel copy jaminan pelaksanaan (bank garansi) mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dan tanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB I-611);
- 961) 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB I-612);
- 962) 1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-613);
- 963) 1 (satu) bundel copy laporan laba rugi Maret 2012 Non Audited divisi Konstruksi III Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB I-614);
- 964) 1 (satu) lembar copy buku besar Januari 2012 Non Audited perkiraan : 21944 Utang jangka pendek lain (BB I-615);
- 965) 1 (satu) lembar copy tagihan PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek infrastruktur staion utama PKU masa : pengadaan tanah

Halaman 669 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang (BB I-616);

966) 1 (satu) bundel copy laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal laporan dibuat 5 Desember 2011. (BB I-617);

967) 1 (satu) lembar copy print nota bank nomot nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB I-618);

968) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi III wilayah operasional (BB I-619);

969) 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME032 tanggal 2 Maret 2012 (BB I-620);

970) 1 (satu) bundel copy rekap lonstak infrastruktur stadion utama PKU posisi 31 Maret 2012 (BB I-621);

971) 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total tagihan bruto 47,898,857,404. (BB I-622);

972) 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Laporan bulan Maret 2012 (BB I-623);

973) 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 Pt. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi III wilayah operasional I (BB I-624);

974) 1 (satu) bundel copy daftar personel divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk per April 2012 (BB I-625);

975) 1 (satu) bundel copy print nota pembelian nomor nota : PF109 tanggal 28 Maret 2012 (BB I-626);

976) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pengeluaran ditransfer dari MES tanggal 13/04/12 nota OPPPKU/Pot Losntak PKU tanggal 14 April 2012 (BB I-627);

977) 1 (satu) Bundel Dokumen BUKU BANK Warna Hijau Bank BPD Aceh. (BB I-629);

978) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE111 No Bukti BO113120450 Tanggal 15

Halaman 670 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD-PROYEK JALAN JALUR KIRI PASAR GUNUNG, No Chek/BG AS306906. (BB I-630);

979) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE112 No Bukti BO113120451 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEK GED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904. (BB I-631);

980) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan PENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEH CAB MEDAN Chek/BG AS306905.(BB I-632);

981) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE114 No Bukti BO113120453 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNG TUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306903.(BB I-633);

982) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE115 No Bukti BO113120454 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNG TUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306902.(BB I-634);

983) Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar REKENING KORAN GIRO PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Medan (140), Kepada Yth 140 01. 05. 580193-0 Adhi Karya PT Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012, Tanggal 17 April 2012. (BB I-635);

984) 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,-, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl.Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO.(BB I-636 / BB II-303);

985) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Halaman 671 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Judhi Prihadi uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran Jkt-PKU 24 Februari 2012 pukul 16.00 WIB. Tertanggal 24 Feb 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-637);

986) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902179991577 keberangkatan Jakarta-Pekanbaru pukul 16.00 WIB. Flight JT 294 tanggal 24 Februari 2012.(BB I-638);

987) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 517.500,- untuk pembayaran tiket Lion Air PKU-Medan tanggal 28 Februari 2012, di paraf tanpa nama.(BB I-639);

988) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902180179573 keberangkatan Pekanbaru-Medan pukul 18.25 WIB. Flight JT 294 tanggal 28 Februari 2012.(BB I-640);

989) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,- untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012.(BB I-641);

990) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran a/n Dicky Eldianto PKU-Jkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05, di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012.(BB I-642);

991) 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Dicky Eldianto nomor tiket 9902180140617 keberangkatan Pekanbaru-Jakarta pukul 12.05 WIB. Flight JT 391 tanggal 27 Februari 2012.(BB I-643);

992) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9800 warna hitam, Imei 355488047388206, PIN 2683F9FA(BB I-644);

993) 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Halo warna putih

Halaman 672 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012000000382982 (BB I-645);

994) Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH, Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.(BB I-646);

995) Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 014-6/041, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan, Alih Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ditandatangani Kiswodarmawan selaku Direktur Utama, beserta Copy 2 (dua) lembar lampirannya. (BB I-647);

996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2002200-1, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-648);

997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-3003300-6, dengan Jenis Tabungan Tab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-649);

998) 12 (dua belas) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2000200-3, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO.(BB I-650);

999) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI 739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.897.500.000; (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).(BB I-651);

1000) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2012 dari PT WIJAYA KARYA kepada penerima PP ADHI WIKA KSO dengan nomor rekening Bank Mandiri 108-002 -0002 -003 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk keperluan 109/2 UNRI -SHARE;

1001) 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor

Halaman 673 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,- yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto;

1002) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pengeluaran uang PT WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 untuk keperluan UNRI sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012.(BB I-654);

1003) 1 (satu) Bundel Asli Print out Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Faltahan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012. (BB I-655);

1004) 1 (satu) Bundel Asli Print out Buku kas Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Faltahan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012 (BB I-656);

1005) 2 (dua) lembar Asli Petunjuk kerja Evaluasi dan Rekomendasi Pemberian dana PT Adhi Karya Nomor : W 000 PM 042 tanggal 3 Agustus 2011. (BB I-657);

1006) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 15 Milyar;

1007) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 10 Milyar;

1008) 1 (satu) lembar Asli Bank No. Nota : BC125 tanggal 07 Februari 2012 tentang pengiriman dana ke DK 3 MDN sebesar Rp. 3.900.000.000;

1009) 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembayaran Periode minggu III dan IV Januari 2012 tanggal 24 Januari 2012. (BB I-661);

1010) 2 (dua) lembar Asli Rencana Permintaan Dana dan SKBDN bulan Januari 2012 PT Adhi Karya tanggal 24 Januari 2012. (BB I-662);

1011) 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekapitulasi Persetujuan DKR untuk Pengiriman dana tanggal 26 januari 2012. (BB I-663);

1012) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekan-

Halaman 674 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB I-664);

1013) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah) .(BB I-665)

1014) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari 2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah). (BB I-666);

1015) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012, dengan jumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah).(BB I-667);

1016) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO, Jl. H Imam Munandar NO.99 C, no.rekening : 108.00.1098833.6, periode 1/02/12 s/d 27/07/12, KCP Pekanbaru Ahmad Yani;

1017) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat kuasa dari Ir. Taufiq Qurrahman, Direktur Utama PT. Karyanusa Suksesindo kepada Eka Julianto, alamat Gang Citra Parak Laweh Pulau Ate Nan XX Lubuk Begalung Padang tertanggal 12 Agustus 2010;

1018) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dari Bank Mandiri berupa contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT KARYANUSA SUKSESINDO, atas nama Eka Julianto, Kuasa Direktur, alamat Jl. H. Imam Munandar no.99 C;

1019) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa cek Bank Mandiri, no. cek FD 657324, tertanggal 23 Februari 2012, uang sebesar Rp 550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Suharto;

1020) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : / PP-ADHI-WIKA/SPM/II/2012 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang A.yani Pekanbaru. Prihal Permohonan Transfer Ke Rekanan BG No. LI 739402 Sebesar Rp 1.897.500.000 Tanggal 23

Halaman 675 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Februari 2012 atas nama Pemohon Ir. Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir Satria Hendri.(BB I-672);

1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I-673);

1022) 1(satu) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I-674);

1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB-.PKU 2012-330 (feb) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I-675);

1024) 1(satu) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.(BB I-676);

1025) 1(satu) lembar Copy Progress Pekerjaan saluran, Proyek pekerjaan Main Stadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011 Jumlah Gran Total Rp 4.950.000.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB I-676);

1026) 1(satu) lembar Copy Kwitansi No 015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke- 1 Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011. dengan jumlah Rp 2.037.750.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB I-676);

1027) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Pembayaran BAP/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 Jumlah Rp 2.037.750.000. disetujui oleh Ir Nanang Siswanto.(BB-679);

1028) 1(satu) lembar Copy Berita Acara Lapangan BAL/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 atas nama Ir Nanang Siswanto.(BB I-680);

1029) 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : 11 / PP-ADHI-WIKA//INT/II/2012 Kepada Pimpinan Komite PP-ADHI-WIKA-KSO Proyek Main Stadium UNRI. Prihal Peminjaman Dana Unruk Operasional Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Ir. Nanang Siswanto.(BB I-681 / BB II-304);

1030) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Subkontraktor Tahun 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA dengan PT. Karyanusa Suksesindo. Nomor : 54/ SPS / PP-ADHI-WIKA-KSO / VI /2011

Halaman 676 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Tanggal 16 Juni 2011.(BB I-682);

- 1031) 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Ir BEP ADJI SATMOKO, nomor rekening 135-00-0811166-6, Bank Mandiri cabang KCP Ungaran, Periode 1/02/12 s/d 9/08/12, halaman 1.(BB I-683);
- 1032) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : C3120N-H01144576LH.(BB I-684 / BB II-305);
- 1033) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan s/n : MAP 7020C07151198B5.(BB I-685 / BB II-306);
- 1034) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice s/n : MA-PA250A21165442 6.(BB I-686 / BB II-307);
- 1035) 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Transkrip s/n : MAPA250A21165337 5.(BB I-687 / BB II-308);
- 1036) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Dicky Eldianto, nomor rekening : 108-00-1072873-2, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2012. (BB I-688);
- 1037) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB I-689);
- 1038) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012. (BB I-690);
- 1039) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832927 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (BB I-691);
- 1040) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832928 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (BB I-

Halaman 677 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



692);

1041) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas

nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1042) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB I-693);

1043) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Ahmad Yani 108.02 nomor FD 657325 tertanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).(BB I-695);

1044) Asli Print Out 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek. 108-00-0599406-7 an. Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, Periode 1/02/12 s.d. 29/02/12. (BB I-696);

1045) Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debit rekening 1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,-, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 - 2 - 2012.(BB I-697);

1046) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120N-H01133517LH.(BB I-698 / BB II-309);

1047) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116N-H01015859LH.(BB I-699 / BB II-310);

1048) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0007314790, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar US\$ 150.000,-, tanggal 19 September 2011.(BB I-700);

1049) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening

Halaman 678 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.634.900.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-701);

1050) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P.

Adji Satmoko, sebesar Rp.136.050.000, tanggal 22 Februari 2012.(BB I-702);

1051) Copy legalisir 1 (satu) lembar faktur S002 Tgl 24/02/2012 An.

Bagus. Mr. dan Fotocopy Faktur S006 Tgl 24/2/2012 An. Bagus Tumulyo.(BB I-703);

1052) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S120301001 No. referensi QH5403-C120301001-00001-20120301.(BB I-704);

1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I-705);

1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau tentang Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.(BB I-706 / BB II-311);

1055) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tentang Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam panitia Khusus Pembahasan Raperda Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Tanggal 2 April 2012.(BB I-707 / BB II-312);

1056) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 20 Februari 2012.(BB I-708 / BB II-313);

1057) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Tanggal 27 Februari 2012.(BB I-709 / BB II-314);

Halaman 679 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1058) 3 (tiga) lembar asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan copy 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 yang berisi Daftar Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012. (BB I-710 / BB II-315);

1059) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Usulan Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/84.01 tentang Usulan Prolegda Provinsi Riau Tanggal 19 Januari 2012.(BB I-711 / BB II-316);

1060) 1 (satu) bendel fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Tahun 2012 yang berisi:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Januari 2012;
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Februari 2012;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kegiatan Gubernur Riau Bulan Maret 2012.(BB I-712 / BB II-317);

1061) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Daftar Pejabat/Tamu Gubernur Riau yang berangkat ke Jakarta Tahun 2011.(BB I-713);

1062) 4 (empat) lembar fotocopy kertas Nota Dinas Gubernur Riau tanggal 10 Februari 2012 perihal Konfirmasi Kegiatan/Acara. (BB I-714);

1063) 8 (delapan) lembar draft Surat dari Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan tanggal 30 Januari 2012 perihal Usulan Perubahan Alokasi Dana APBN untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII / 2012 Sumber Dana APBN beserta Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Sumber Dana APBN 2012 (BB I-715 / BB II-318);

1064) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 047/PP-ADHI-WIKA/Ext/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;
- b. 1 (satu) lembar Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 045/PP-ADHI-WIKA/Ext/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn;

Halaman 680 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 (tujuh) lembar fotocopy Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pencairan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur Kawasan Stadion Utama beserta Lampiran. (BB I-716);
- 1065) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar Asli Surat PP-ADHI-WIKA KSO No: 049/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termyn beserta lampiran yang terdiri dari;
- b. 2 (dua) lembar Surat Divisi Konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk No: DK III/14-0/476/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Penyelesaian Fisik Pembangunan Infrastruktur PON Riau;
- c. 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan kepada Gubernur Riau di tempat (BB I-717);
- 1066) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juli 2012 dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar surat dari Ir. H. A Rinaldi kepada Gubernur Riau, Dr. (HC). HM. Rusli Zainal, SE, MM perihal Mohon audiensi tentang tanah kami di UNRI(BB I-718);
- 1067) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Nomor: 13397/13/DJM.E/ 2012 tanggal 4 September 2012 perihal Permohonan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Siak dan Wilayah Kerja South dan Central Sumatera oleh PT. Riau Petroleum (BUMD) Provinsi Riau. (BB I-719);
- 1068) 1 (lembar) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Kebutuhan Dana untuk Membangun Fasilitas Venues PON XVIII tahun 2012 khusus Bidang Pekerjaan Umum dan 1(lembar Surat Nomor: 900/PU-BM/212 tanggal 14 Februari 2011 perihal Kebutuhan Dana Untuk Pembangunan Fasilitas Venues Pon XVIII Tahun 2012 Khusus Bidang Pekerjaan Umum. (BB I-720 / BB II-319);
- 1069) 1 (satu) bendel Asli Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-355/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2011 dengan lampiran berupa 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor: ST 356/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012. (BB I-721);

Halaman 681 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070) 2 (dua) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 167/PPH/2012-3/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus. (BB I-722 / BB II-320);

1071) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk

acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus. (BB I-723 / BB II-321);

1072) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 121/PPH/III/2012/265 tanggal 8 Maret 2012 perihal Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 beserta 2 (dua) lembar lampiran berupa Revisi Jadwal Bulan Maret 2012. (BB I-724/ BB II-322);

1073) 1 (bendel) Fotocopy Lembaran Disposisi perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan Pon XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel;

b. 3 (tiga) lembar Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-2984/PW04/3/2012 tanggal 20 September 2012 perihal Atensi terhadap Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel. (BB I-725/ BB II-323);

1074) 2 (dua) lembar Fotocopy surat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor: 180/HK/02.06 tanggal 14 Maret 2012 perihal Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008. (BB I-726/ BB II-324);

1075) 1 (satu) lembar Asli Surat DPRD Provinsi Riau Nomor: 045.2/PPH/XII/2011/1039 tanggal 16 Desember 2011 perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau beserta Surat Keputusan Nomor: 19/KPTS/DPRD/2011 tanggal 19 Desember 2011 (BB I-727/ BB II-325);

1076) 1 (satu) lembar Asli surat Nota Dinas dari Ketua Harian PB PON kepada Bpk Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor: 337/MD/Sekr/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembangunan Venues Beladiri yang ditandatangani oleh Ke-

Halaman 682 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Harian H. Syamsurizal (BB I-728);

- 1077) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Asisten Bidang pemerintahan kepada Bpk Gubernur Riau melalui Sekdaprov Riau Nomor: 281/HK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Penetapan dan Pengundangan Perda Provinsi Riau tentang Perubahan Atsa Perda Nomor 6 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII (BB I-729/ BB II-326);
- 1078) 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat dari Gubernur Riau Nomor: 180/HK/ bulan Juni 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda (BB I-730/ BB II-327);
- 1079) 6 (enam) lembar fotocopy Nota Dinas dari Asisten Bidang Pemerintahan H. Abdul Latif, SH, MH kepada Gubernur Riau melalui Sekda Nomor: 164/HK/IV/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan tim Pengkajian pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau beserta Draft Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts./ / tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB I-731/ BB II-328);
- 1080) 1 (satu) lembar Asli Surat dari ketua DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau Nomor: 005/PPH/I/2012/076 tanggal 25 Januari 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Prolegda Tahun 2012. (BB I-732/ BB II-329);
- 1081) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun 2012. (BB I-733);
- 1082) 2 (dua) lembar Rekap Perjalanan Dinas Gubernur Riau Tahun Anggaran 2012.(BB I-734);
- 1083) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Plt. Sekretaris Menko Kesra yang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/ III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I-735);
- 1084) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yang ditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M Rusli Zainal Nomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Serah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Laksamana Komplek Sport Center Rumbai. (BB I-736/ BB II-330);
- 1085) 3 (tiga) lembar Asli Surat CRPE Property Handover yang ditan-

Halaman 683 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangani oleh Tim Lowe Country Rep. (BB I-737);

1086) 3 (tiga) lembar Serah Terima Properti CRPE dengan Catatan Format Bahasa Indonesia sebagai Translator dari Format Bahasa Inggris (BB I-738);

1087) 1 (satu) buah Buku Catatan berwarna Coklat bertuliskan Pemerintah Provinsi Riau.(BB I-739);

1088) 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna Hitam bertuliskan Riau 2011.(BB I-740);

1089) 4 (empat) lembar Fotocopy Progres Prolegda Provinsi Riau 2012. (BB I-741/ BB II-331);

1090) 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 22/KPTS/DPRD/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Perubahan Ats Program Legislasi Daerah Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-742/ BB II-332);

1091) 1 (satu) lembar Surat dari Ketua DPRD Nomor: 180/PPH/II/2012/177 tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012 dan 5 (lima) lembar Asli Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor: 01/KPTS/DPRD/ 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 beserta lampirannya. (BB I-743/ BB II-333);

1092) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor: 180/HK/91.02 perihal Rapat Kerja Penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-744/ BB II-334);

1093) 2 (dua) lembar Draft surat dari Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ perihal Usulan Tentatif Jadwal Pembahasan Ranperda Provinsi Riau Tahun 2012. (BB I-745/ BB II-335);

1094) 7 (tujuh) lembar draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.(BB I-746/ BB II-336);

1095) 4 (empat) lembar Kesimpulan Pembangunan Main Stadium di Universitas Riau. (BB I-747);

1096) 2 (dua) lembar Penjelasan terhadap Perda Tahun Jamak (BB I-748/ BB II-337);

1097) 3 (tiga) lembar Kronologis Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah kepada DPRD (BB I-749/ BB II-338);

Halaman 684 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1098) 2 (dua) lembar Daftar Plafon Anggaran Perda 7 Tahun 2007 (BB I-750/ BB II-339);
- 1099) 3 (tiga) lembar Tulisan tangan draft Perda Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 27 April 2012 (BB I-751/ BB II-340);
- 1100) 1 (satu) lembar Tulisan tangan perhitungan anggaran revisi Perda pada Venue Menembak dan Main Stadium.(BB I-752/ BB II-341);
- 1101) 2 (dua) lembar Risalah pembangunan Main Stadium di Universitas Riau.(BB-753);
- 1102) 1 (satu) lembar draft Surat dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana kepada Kadispora Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Kesimpulan Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues PON XVIII (BB I-754/ BB II-342);
- 1103) 1 (satu) bendel Surat tentang draft Telaahan Pembentukan Komite Pembangunan Venues PON XVIII Nomor: 188.44/DIS-PORA/931 tanggal 9 Agustus 2010 (BB I-755/ BB II-343);
- 1104) 1 (satu) buah buku catatan warna krem bertuliskan BNI 46 yang terdapat tulisan tangan.(BB I-756);
- 1105) 5 (lima) lembar kertas catatan bertuliskan "Labersa Grand Hotel & Convention Center Pekanbaru - Riau" yang terdapat tulisan tangan (BB I-757/ BB II-344);
- 1106) 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan "Laporan Evaluasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Bulan Desember 2010" dan " Sekretaris Daerah" yang berisi :
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "Daftar Rangkings SKPD Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Belanja Langsung APBD-P Provinsi Riau T.A. 2010";
 - 4 (empat) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyampaian Laporan realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD dan APBN Provinsi Riau T.A. 2010 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau serta lampiran berupa:

Halaman 685 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 Posisi s/d 28 Desember 2010 dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH tanggal 28 Desember 2010;
- d. 2 (dua) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010;

1 (satu) lembar Rekapitulasi : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Provinsi Riau s/d 17 Desember 2010 dari an. Sekretaris Daerah Asisten

Bidang Perekonomi Dan Pembangunan u.b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sdr. Rusli M, SH, MH pada bulan Desember 2010. (BB I-758);

1107) 1 (satu) buah buku agenda warna hitam bertuliskan "Pemerintah Provinsi Riau" dan "Buku Kerja 2009"(BB I-759);

1108) Hard Disk dengan Merk: Western Digital, Tipe: WD3200AAJS, SN: WCAV2V996218, Kapasitas: 320 GB, yang memiliki nilai MD5 Hash: 7F4081CF D8647985 288D09FC 7CA196A0 Penguasa barang : Wan Mulkan (BB I-760);

1109) 1 (satu) lembar fotocopy kertas Korban-korban penggelapan dana anggaran FARIDA EFFENDI, MOCH SUPIYADI, dan AGUS RUSMANTO. (BB I-762);

1110) 1 (satu) lembar print out KEP-123/DPP/GOLKAR/VII/2011, 1 Juli 2011, tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalialia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 - 2015. (BB I-763);

1111) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-27/DPP/ GOLKAR/ XII/2009 tentang Komposisi dan Personalialia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 - 2015;

Halaman 686 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 12 (dua belas) lembar Lampiran Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-27/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Komposisi dan Personalia (Pengurus Harian) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015. (BB I-764);

1112) 1 (satu) Akun Email dengan ID : bella_yhrini@yahoo.-com, dengan nama pemilik ISABELLA YUDHA HASTARIN.(BB I-767);

1113) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 11 Januari 2012. (BB I-768);

1114) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 12 Januari 2012. (BB I-769);

1115) 1 (satu) bundel Daftar Kehadiran Tamu Pimpinan/Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 Lantai 11, 12, 13, 14. (BB I-770);

1116) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 323/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-771);

1117) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor: 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-772);

1118) 3 (tiga) lembar fotocopy dengan legalisir SK Sekjen DPR RI Nomor : 405/Sekjen/T.ASS/2011 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-275 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2011. (BB I-772);

1119) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 1053/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-774);

1120) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 273/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-775);

1121) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI

Halaman 687 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 546/Sekjen/T.Ass/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-776);

1122) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 376/Sekjen/T.ASS/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-777);

1123) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 231/Sekjen/T.Ass/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-778);

1124) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 475/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-779);

1125) 4 (empat) lembar fotocopy dengan legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 476/Sekjen/T.A.A/2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2013. (BB I-780);

1126) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 272/Sekjen/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-781);

1127) 3 (tiga) lembar fotocopy SK Sekjen DPR RI Nomor: 375/Sekjen/T.A.A/2012 tentang pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun anggaran 2012. (BB I-782);

1128) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 364/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-783);

1129) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 919/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-784);

1130) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekre-

Halaman 688 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taris Jenderal DPR-RI nomor : 918/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-785);

1131) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 1047/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 30 desember 2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPRRI nomor A-257 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB I-786);

1132) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 298/SEKJEN/T.A.A/2011 tanggal 3 januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2011. (BB 1-787);

1133) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 169/SEKJEN/T.Ass/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-788);

1134) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 355/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-789);

1135) 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI nomor : 356/SEKJEN/T.A.A/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI nomor A-191 Fraksi Partai Golkar DPR RI TA 2013. (BB I-790);

1136) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 298/Sekjen/T.A.A./2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-191 Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2011, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, DRA NINING INDRA SHALEH, Msi, tanggal 3 Januari 2011(BB I-791);

1137) 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 68/Sekjen/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli pada Anggota Fraksi Golongan Karya DPR RI Tahun Anggaran 2010, ditandatangani oleh Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, RUSNIANINGSIH, SH, MH., tanggal 12 Januari 2019 (BB I-792);

Halaman 689 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1138) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a beserta lampiran tanggal 10 Oktober 2011 ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI (BB I-793/ BB II-345);
- 1139) 2 (dua) lembar fotocopy Bahan Rapat Komisi X dengan Kemenpora RI, tertulis Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, (Anggota DPR RI) oleh MUNIHAF SYANWANI (TA-A.458), tanggal 14 Maret 2012 (BB I-794);
- 1140) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Anggota Tenaga Ahli DPR-RI a.n. BADRUT TAMAM, No.ID 11-0309, 2011.(BB I-796);
- 1141) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-00-8000007-6 atas nama PT. Findomuda Desaincipta periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 (BB I-797);
- 1142) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pengadaan Jasa Konsultasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 Nomor: 01/PENG/PAN/DISPORA/2008 tanggal 27 Juni 2008 (BB I-799);
- 1143) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama di Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau No : DIR.001-KS/GI-KSO-FND/06.2008 tanggal 30 Juni 2008. (BB I-800/ BB II-346);
- 1144) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/DISPORA/KONTRAK/PER-SU/930/ 2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 2 September 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 426/SPMK/PER-SU/DISPORA/2008/920 tanggal 02 September 2008, Kegiatan Pembangunan Stadion Utama dan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Utama;
 - 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Perencanaan Halaman 690 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Stadion Utama) Nomor : 426/ DISPORA/ KONTRAK/PER-SU/930/2008 (Pihak Pertama) dan Nomor : 001/DIR/GI-FIC/KONTRAK-MS/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2008.(BB I-801);

1145) 1 (satu) buah asli Laporan Pendahuluan Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-802);

1146) 1 (satu) buah asli Laporan Draft Final Masterplan Main Stadium Pekanbaru oleh PT. Geo Issec (Architects-Designers-Engineers). (BB I-803);

1147) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Project Master Plan & DED Main Stadium Pekanbaru Construction Drawing bulan November 2008. (BB I-804);

1148) 1 (satu) buah asli Laporan Perencanaan Master Plan Kawasan Main Stadium Pekanbaru PON XVIII Riau 2012 Program Perencanaan Pemerintahan Provinsi Riau oleh PT. Geo Issec. (BB I-805);

1149) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi

dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 3 April 2006 (BB I-806);

1150) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SPPT: 31.74.011.004.010-0092.0 tanggal 2 Januari 2006 (BB I-807);

1151) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran telekomunikasi No. Pelanggan: 7544797 tanggal 18 Oktober 2004 (BB I-808);

1152) 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, account number 4137196000493266 tanggal 25 Juli 2006 (BB I-809);

1153) 1 (satu) lembar Tagihan PAM atas nama Ir, Hartanto Djasman bulan Februari 2006 (BB I-810);

1154) 1 (satu) lembar Slip Bukti Pembayaran PLN Bank Bukopin dengan nomor pelanggan 543101616941 bulan Maret 2006 (BB I-811);

1155) 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Darmiati Aida Efyendy No. Paspor AD245702 (BB I-812);

1156) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Panja

Halaman 691 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Olahraga Nasional 2012 Komisi X DPR-RI (sesuai Raker Komisi X DPR-RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011) (BB I-813);

- 1157) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011;
 - 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 19 Januari 2011.(BB I-814);
- 1158) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Riau kepada Menkokesra Nomor: 426/UM/18.13.a bulan Juli 2011 perihal Mohon dukungan dana penyelenggaraan even olahraga. (BB I-815);
- 1159) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011(BB I-816);
- 1160) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pimpinan Komisi X DPR RI kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor: 392/KOM.X/DPR-RI/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (BB I-817/ BB II-347);
- 1161) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011;
 - 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011.(BB I-818);
- 1162) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Pebruari 2012;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7 Pebruari 2012 (BB I-819);
- 1163) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern

Halaman 692 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012 (BB I-820);

- 1164) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Panja PON XVIII Tahun 2012 Riau Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Intern Panja Persiapan Pelaksanaan PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012 (BB I-821);
- 1165) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku Ketua PB. PON dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September 2012;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kehadiran Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI, Gubernur Riau selaku Ketua PB. PON dan Ketua KONI/KOI tanggal 5 September 2012 (BB I-822);
- 1166) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 74A tahun 2012 tentang pengesahan perubahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Riau masa bakti 2009 - 2013 tanggal 30 Nopember 2012 (BB I-824);
- 1167) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 48 tahun 2009 tentang pengangkatan panitia inti, panitia besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 30 April 2009 (BB I-825);
- 1168) 2 (dua) lembar asli Surat nomor 426/DISPOR/74.23 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung/Venue Be-ladiri PON XVIII Tahun 2012 Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL (BB I-826);
- 1169) 3 (tiga) lembar asli surat nomor 426/UM/82.22 tanggal 29

September 2010 perihal Partisipasi pada PON XVIII Tahun 2012 di Riau, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific In-donesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-827);

- 1170) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/78.23 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan tentang Master Plan Sport Center Rumbai, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI

Halaman 693 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL. (BB I-828/ BB II-348);

- 1171) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.21/DISPORA/ 11.09, tanggal 25 April 2012 perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh EM-RIZAL PAKIS. (BB I-829/ BB II-349);
- 1172) 3 (tiga) lembar Fotocopy surat nomor 426/DISPORA/08.30 tanggal 27 Desember 2010 perihal Permohonan lahan milik PT. CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB I-830/ BB II-350);
- 1173) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor 426.22/DISPORA/ 79.16, tanggal 13 Juli 2010 perihal Permohonan lahan milik PT. CPI untuk Prasarana PON XVIII tahun 2012, Kepada Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, yang ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL (BB I-831/ BB II-351);
- 1174) 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor 426/UM/75.04, tanggal 24 Februari 2012 perihal Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Beladiri oleh PT. CPI, Kepada GM PGPA PT.Chevron Pasific Indonesia dengan ditandatangani oleh RUSLI ZAINAL. . (BB I-832/ BB II-352);
- 1175) 2 (dua) lembar Fotocopy surat nomor No.0920/JKT/2012, tanggal 8 Maret 2012, perihal Dukungan PT. CPI pada PON XVIII/2012, kepada Gubernur Riau, ditandatangani oleh A. HAMID HUTABARAT (BB I-833/ BB II-353);
- 1176) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.1185/RBI/2011, tanggal 18 April 2011, perihal partisipasi Pembangunan Gedung PON XVIII 2012 Riau, Kepada Gubernur Riau, yang di tandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-834/ BB II-354);
- 1177) 1 (satu) lembar Fotocopy surat No.3012/RBI/2011, tanggal 6 Oktober 2011, perihal Pembangunan Gedung Beladiri PON 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-835 BB II-355);
- 1178) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.0912/JKT/2011 dan lampiran 1 (satu) lembar, tanggal 28 Maret 2011, perihal Permohonan Lahan PT.CPI untuk Venue Lapangan Menembak PON XVIII Tahun 2012, kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh A. HAMID BATUBARA (BB I-836 BB II-356);
- 1179) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2040/RBI/2011 dan lampiran Perjanjian Pinjam Pakai Lahan sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 694 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2011, perihal Lahan Venue Lapangan Menembak PON XVIII

Tahun 2012, Kepada Gubernur Riau, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-837 / BB II-357);

1180) 1 (satu) lembar fotocopy surat no.2041/RBI/2011, tanggal 6 Juli 2011, perihal Konfirmasi Lahan SMKN 7 Pekanbaru, Kepada Walikota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh USMAN SLAMET (BB I-838 / BB II-358);

1181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/65.02.a tanggal 26 Januari 2011 perihal Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-839 / BB II-359);

1182) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Mennegpora Nomor: 426/DISPOA/26.14 tanggal 09 Juni 2011 perihal Dukungan Terhadap Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BB I-840 / BB II-360);

1183) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan Nomor: 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011.(BB I-841 / BB II-361);

1184) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plh. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Keuangan Nomor: 1175/SESKEMENPORA/6/2011 bulan Juni 2011 perihal Rekomendasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran berupa 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Menteri Keuangan Nomor : 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari

2011 perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah) Tahun Anggaran 2011(BB I-842 / BB II-362);

1185) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: 426/UM/26.19

tanggal 14 Oktober 2011 perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. (BB I-843 / BB II-363);

1186) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Wakil Ketua Harian

Halaman 695 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Nomor: PB PON 2012/Sekr/07/2012/3046 tanggal 24 Juli 2012 kepada Menne-
pora perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PON
XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau dan lampiran berupa 25
(dua puluh lima) lembar Proposal

Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi PON XVIII Tahun
2012 Provinsi Riau tanggal 9 s/d 20 September 2012.
(BB I-844 / BB II-364);

1187) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir Kertas Kerja RKA-KL
Rincian Belanja Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan
Olahraga Tahun Anggaran 2012.(BB I-845 / BB II-365);

1188) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar Revisi
DIPA Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dari
Kepala Subdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepada
Setjen Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli
2012;

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengesahan Revisi
Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
2012 Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desem-
ber 2011 dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;

c. 30 (tiga puluh) lembar Revisi Ke-2 Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor:
0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
(BB I-846 / BB II-366);

1189) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Peninjauan Lokasi Venues
PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Dele-
gate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 4-5 Juni 2010 men-
genai alternatif lokasi venue menembak (BB I-847 / BB II-367);

1190) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor
: 89 tahun 2010 tentang Penetapan Technical Delegate ca-
bang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tang-
gal 28 Desember 2010 yang ditandatangani Ketua Umum
KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya (BB I-848 / BB II-
368);

1191) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan
KONI

nomor : 57 tahun 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Per-

Halaman 696 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO beserta lampirannya. (BB I-849 / BB II-369);

- 1192) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1345/ST/XI/2011 Tentang penugasan SITA DEWI RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 25 Nopember 2011 (BB I-850 / BB II-370);
- 1193) 3 (tiga) lembar fotocopy Peninjauan Lokasi Venues Cabor Menembak PON 2012, Riau cabang menembak dengan Technical Delegate SITA DEWI RAZNI tanggal kunjungan 29-30 November 2011 yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2011 (BB I-851 / BB II-371);
- 1194) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan KONI nomor : 17 tahun 2012 tentang nama-nama Personil Technical Delegate cabang olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum KONI TONO SURATMAN beserta lampirannya (BB I-852 / BB II-372);
- 1195) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 713/ST/V/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 7 Mei 2012. (BB I-853 / BB II-373);
- 1196) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1014/ST/VII/2012 Tentang penugasan SITA D. RAZNI selaku Technical Delegate tanggal 5 Juli 2012. (BB I-854 / BB II-374);
- 1197) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Technical Delegate Cabor Menembak PON 2012 hasil rapat dengan PB PON tanggal 9 dan 10 Juli 2012 yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2012. (BB I-855 / BB II-375);
- 1198) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir surat tugas nomor : 1141/ST/VIII/2012 Tentang penugasan Technical Delegate tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Wasekjen KONI Drs. GANJAR RAZUNI, SH.M.Si. (BB I-856 / BB II-376);
- 1199) 2 (dua) lembar surat Perbakin Nomor : 376/KU/PB/VIII/2012 kepada Ketua Umum KONI Pusat perihal Laporan Venue Menembak PON XVII dalam Kondisi tidak siap/tidak layak secara fisik tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani Ketua Umum PB Perbakin Drs. NANA SOEKARNA (BB I-857 / BB II-377);

Halaman 697 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1200) 1 Bendel Laporan Technical Delegate PON XVIII/2012-Venue Menembak Rumbai Riau, 05-19 September 2012 (BB I-858 / BB II-378);
- 1201) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);
- 1202) 1 (satu) lembar fotocopy tinjauan Technical Delegate Cabor Menembak PON XVIII/2012-Riau (BB I-859 / BB II-379);
- 1203) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (BB I-861);
- 1204) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Partai Golkar atas nama Rahman Akil BSBA NPAPG 04050014526 (BB I-862);
- 1205) 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rahman Akil selaku President Director PT. Sarana Pembangunan Riau (BB I-863);
- 1206) 1 (satu) bendel Cek Bank Mandiri Nomor rekening 108-0099085962 dengan No. EY 789851 s/d No.EY 789875 (BB I-865);
- 1207) 1 (satu) lembar Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0001322104 tanggal 07-12-2012, Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar USD 10.000 atau senilai Rp 96.350.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (BB I-872);
- 1208) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke bank dengan rincian sebagai berikut:
- a. Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 07/12/2012 tentang RTGS senilai Rp 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang;
 - b. Bukti Setoran Tunai BCA senilai Rp 1.200.000.000,-
(Satu milyar dua ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 868.0322.733 atas nama PT. Mandiri Cipta Gemilang, Nama Penyetor: PT. Ayu Masagung, Telp.3103375. (BB I-873);
- 1209) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Isian Nasabah atas nama Syarifah Darmiati Aida tanggal 06 Desember 2012.(BB I-874);
- 1210) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000461779 tanggal 13-02-2006, dengan teller Yuliani dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar MYR 2.470 atau senilai Rp 55.575.000,- (Lima Puluh Lima Juta

Halaman 698 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 9.170

atau senilai Rp.45.850.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar Rp.101.425.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).(BB I-875);

1211) 1 (satu) lembar Asli Salinan Nota PT. Ayu Masagung Money Changer No. 0000488000 tanggal 09-05-2006, dengan teller Fani P dan Customer Syarifah Darmiati Aida sebesar SGD 5.540 atau senilai Rp 110.800.000,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar USDK 8.685 atau senilai Rp.16.501.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga Total transaksi adalah sebesar

Rp.127.301.500,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).(BB I-876);

1212) 1 (satu) bendel asli buku kwitansi Sinar Dunia warna hijau (BB I-877);

1213) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 1471031406070005, Nama Kepala Keluarga M. RUSLI ZAINAL dengan alamat Jl. Diponegoro No.32 RT.002/RW.002, Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 06-01-2009 (BB I-878);

1214) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. 1471036109610001 atas nama SEPTINA PRIMAWATI dengan alamat Jl. Diponegoro No.32 RT.002/RW.002, Kel. Sukamulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15-06-2007 (BB I-879);

1215) 2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoran B0ank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 109-21-15736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar Rp 4.000.000,00 (BB I-880);

1216) 1 (satu) lembar asli tanda terima / struk transaksi ATM Bank Riau tertanggal 9 Januari 2013 jam 13:38:23 berupa informasi saldo rekening 1092115736 dengan saldo sebesar Rp 1.330.599,00 (BB I-881);

1217) 1 (satu) lembar asli surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 1142/SESKEMENPORA/6/2012 tertanggal 29 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar copy fax surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor : PW.01/ 06389/DPR-

Halaman 699 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (BB I-883);

- 1218) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200001330R invoice no : 257205 date : 4

September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,302.00 (BB I-884);

- 1219) 1 (satu) lembar asli tax invoice Joyce Lim Skin and Laser Clinic GST Reg No : 200304027R invoice no : 40527 date : 4 September 2012, dengan jumlah tagihan SGD 1,538.00. (BB I-885);

- 1220) 20 (dua puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 November 2011. (BB I-886);

- 1221) 65 (enam puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 7-8 Februari 2012. (BB I-887);

- 1222) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2012. (BB I-888);

- 1223) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Intern Panja PON 2012 Komisi X DPR RI tanggal 30 Agustus 2012. (BB I-889);

- 1224) 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 5 September 2012. (BB I-890);

- 1225) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011;
- 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Oktober 2011. (BB I-893);

- 1226) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 25 Oktober 2011. (BB I-894);

- 1227) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

Halaman 700 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012;
 - c. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 14 Maret 2012.(BB I-895);
- 1228) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 14 Maret 2012.(BB I-896);
- 1229) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan/Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-897);
- 1230) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - b. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Kehadiran Anggota Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012;
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Kerja /Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Menpora RI tanggal 29 Maret 2012. (BB I-898);
- 1231) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 007.02.01.035393-2 pada sistem *core banking* yang lama dan Nomor Rekening 1062035393 pada sistem *core banking* yang baru tanggal 31/05/02 sampai dengan 30/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, GAPENSI TK I Riau (BB I-902);
- 1232) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau

Halaman 701 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor Rekening 8200000968 tanggal 29/08/08 sampai dengan 26/08/13 atas nama M. RUSLI ZAINAL (BB I-903);
- 1233) 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.456818-5 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-20-96818 pada sistem core banking yang baru tanggal 19/12/03 sampai dengan 19/08/13 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-904);
- 1234) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 01.20.005870-0 dari tanggal 01/01/03 sampai dengan 25/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-905);
- 1235) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 003 02.02.001295-3 dari tanggal 31/05/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Akasia 01 Tembilahan (BB I-906);
- 1236) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Tabungan Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.01.016435-4 dari tanggal 28/03/02 sampai dengan 31/08/06 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Susqa Gg. Selamat No.1 Pekanbaru. (BB I-907);
- 1237) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.204224-7 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-21-44224 pada sistem core banking yang baru dari tanggal 04/12/03 sampai dengan 08/03/11 atas nama H.M. RUSLI ZAINAL, SE, Jl. Gajah Mada No.32 Pekanbaru (BB I-908);
- 1238) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Riau dengan Nomor Rekening 002 02.02.003292-5 pada sistem core banking yang lama dan Nomor Rekening 101-21-03292 pada sistem core banking yang baru dari tanggal 17/12/04 sampai dengan 17/04/09 atas nama Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM, Jl. Diponegoro Pekanbaru (BB I-909);
- 1239) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2003 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2003-2008 (BB I-859 / BB II-379);
- 1240) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Presiden

Halaman 702 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 (BB I-911 / BB II-381);

- 1241) 2 (dua) lembar asli Daftar Gaji Bulan Juni 2013 atas nama H.M. Rusli Zainal, S.E. selaku Gubernur Riau (BB I-912 / BB II-382);
- 1242) 4 (empat) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0170 dari Jakarta ke Pekanbaru tanggal 10 Februari 2012 jam 08.17 WIB (BB I-913);
- 1243) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest

Pesawat Garuda Indonesia GA0177 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 16.18 WIB (BB I-914);

- 1244) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0179 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 10 Februari 2012 jam 19.06 WIB (BB I-915);
- 1245) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri atas 5 (lima) lembar Copy dengan legalisir Laporan Kunjungan Kerja PANJA PON XVIII 2012 Komisi X DPR RI ke Provinsi Riau 10-12 Februari 2012, yang ditandatangani oleh ketua tim panja PON XVIII Riau UTUT ADIANTO tanggal 13 Februari 2012 (BB I-916);
- 1246) Uang sebesar \$ 1500 USD (Seribu Ima ratus dollar amerika) dengan pecahan yaitu \$ 100 USD (Seratus Dollar) sebanyak 15 (lima belas) lembar.(BB I-917);
- 1247) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080095049087 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-918);
- 1248) 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080090000143 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-919);
- 1249) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080000287830 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-920);
- 1250) 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004208113 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI.

Halaman 703 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BB I-921);
- 1251) 11 (sebelas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004433463 tanggal 01/01/2003 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SEPTINA PRIMAWATI. (BB I-922);
- 1252) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180005437537 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-923);
- 1253) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180071147887 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-924);
- 1254) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1180012030507 tanggal 01/01/2013 sampai dengan 09/09/2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-925);
- 1255) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1160004312121 tanggal 31/03/2004 sampai dengan 01/09/2011 atas nama SYARIFAH DARMIATI AI. (BB I-926);
- 1256) 5 (lima) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari 2003 sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI, Dra. (BB I-927);
- 1257) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16 Februari 2007 sampai dengan 16 Agustus 2013 atas nama SYARIFAH DARMIATI AIDA. (BB I-928);
- 1258) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), atas nama pemegang kas Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan NAZARUDDIN, SH, MM (BB I-929);
- 1259) 5 (lima) lembar copy legalisir bukti penarikan tabungan "SINAR" dengan nomor rekening 003.02.02.001295-3 atas nama RUSLI ZAINAL (BBI-930);
- 1260) 2 (dua) lembar copy legalisir Bukti Setoran tabungan "SINAR"

Halaman 704 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 02.02.0028703 atas nama SEPTINA PRIMAWATI(BB I-931);

1261) 6 (enam) lembar copy legalisir Bukti Setoran Tabungan "SINAR" dengan nomor rekening 02.02.0032925 atas nama SEPTINA PRIMAWATI (BB I-932);

1262) Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010. (BB I-933);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh kami Parindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H.,M.H dan K.A.Syukri, S.H Hakim Ad Hoc sebagai Hakim -Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Nelson Samosir, S.H.,M.H
S.H.,M.Hum

Parindungan Napitupulu,

K.A.Syukri , S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 705 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)